

Tantangan Modernitas Politik

DEMOKRASI

Versus Hantu Temuniq

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Tantangan Modernitas Politik

DEMOKRASI

Versus Hantu Temunig

Dr. AJ Suhardi, M.Si.



Tantangan Modernitas Politik

DEMOKRASI

Versus Hantu Temunig

Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Sketsa Media
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Hak penerbitan pada Penerbit Sketsa Media
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Juli 2025
14,8 cm x 21 cm

ISBN : 978-634-7006-82-0

Penulis : Dr. AJ Suhardi, M.Si.
Desain Cover : Dwi Prasetyo
Tata Letak : Ladifa Nanda

Diterbitkan Oleh : CV. Sketsa Media

E-mail : sketsamediaid@gmail.com
Web : www.sketsamedia.id
Buku : www.shop.sketsamedia.id
Whatsapp : 0821-3818-5550

Kantor Cabang Purbalingga
Jl. Lebak, Serayu Karanganyar Rt 5/1,
Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah 53352

Kantor Cabang Purwokerto
Perum Graha Tavisha No. G1, Jl. Raya Nur Jasin,
Banteran, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah 53183

PRAKATA

Dalam era modernitas politik, demokrasi menjadi landasan utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan di berbagai negara. Namun, di tengah gemerlapnya dinamika politik global, kita sering disuguhi dengan berbagai kontroversi terkait penyimpangan dan gangguan dalam praktik demokrasi. Ibarat bayi baru lahir yang sering diganggu atau digoda makhluk tak kasat mata yang disebut 'hantu temuniq'.

Merujuk dari cerita rakyat di Kabupaten Natuna, 'hantu temuniq' adalah penunggu plasenta, tembuni atau ari-ari (istilah di Natuna: temuniq) yang keluar bersama kelahiran seorang bayi. Temuniq diperlakukan secara khusus oleh bidan kampung yang membantu persalinan, dimandikan/dicuci hingga bersih, disertai beberapa jenis rempah, ditanam dan ditelungkupi dengan sesuatu wadah sebagai penutup.

Di atas penutup, biasanya dari kual, periuk, panci dan sejenisnya yang dilubangi dan diberi selang nafas. Pada malam hari dinyalakan lampu/pelita sampai hari ke-7 (tanggal pusat), bahkan ada yang menyalakan lampu sampai hari ke-40 kelahiran bayi. Konon cerita tembuni itu akan dijaga atau ditunggu oleh makhluk asral yang disebut 'hantu temuniq'. 'Hantu temuniq' akan mengganggu dan membuat bayi menangis di malam hari, bila kita salah memperlakukan ari-ari atau tembuni yang sudah ditanam, seperti lupa menyalakan lampu dan sebagainya.

Buku ini menghadirkan sebuah tinjauan mendalam mengenai fenomena-fenomena yang sedang menjadi sorotan utama dalam percaturan politik kontemporer. Mulai dari politik uang hingga penyebaran hoaks, dari korupsi politik hingga interferensi asing, yang dianalogikan sebagai gangguan atau perilaku 'hantu temuniq'. Buku ini mengupas berbagai tantangan yang melintasi jalan menuju demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Melalui bahasan yang disusun secara sistematis dan argumentatif, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca dari berbagai latar belakang, agar dapat mengenali, memahami, dan bersama-sama merespons

isu-isu krusial yang mempengaruhi demokrasi di era kontemporer. Dengan demikian, diharapkan mampu menjadi panduan yang inspiratif dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh dan berdaya tahan di tengah berbagai godaan yang mengintai.

Buku ini tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan dalam berbagai aspek. Maka besar harapan saya, agar berkenan dan sudi kiranya para pembaca memberikan kritik dan saran. Semoga perbaikan demi kesempurnaan buku ini dapat dilakukan pada edisi berikutnya. Selamat membaca!

Penulis

Dr. AJ Suhardi, M.Si.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup.....	4
BAB 2 LANDASAN TEORI DEMOKRASI	7
2.1 Konsep Demokrasi dan Peran Media Sosial	12
2.2 Prinsip-prinsip Demokrasi	15
2.3 Evolusi Demokrasi Modern.....	21
BAB 3 PENYIMPANGAN PROSES PEMILIHAN UMUM	27
3.1 Hantu Temuniq Dalam Politik Uang (money politics)	31
3.2 Hantu Temuniq Dalam Penyebaran Hoaks dan Disinformasi .	38
3.3 Hantu Temuniq Dalam Intimidasi dan Kekerasan.....	43
BAB 4 GANGGUAN KEBEBASAN BERPENDAPAT	47
4.1 Sensor dan Pembatasan Media.....	52
4.2 Pembatasan Kebebasan Berbicara	56
4.3 Kekuasaan Untuk Mematikan Oposisi	59
4.4 Strategi dan Keseimbangan Regulasi.....	64
BAB 5 KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK	70
5.1 Korupsi Politik	72
5.2 Nepotisme dan Klientelisme.....	74
5.3 Pengaruh Uang Dalam Pengambilan Keputusan	76
5.4 Efektivitas Reformasi Hukum Indonesia.....	80
5.5 Peran Masyarakat dan Media Sosial	85
BAB 6 KETIMPANGAN DAN DISKRIMINASI	90
6.1 Ketimpangan Sosial dan Ekonomi.....	92
6.2 Diskriminasi Terhadap Kaum Minoritas.....	96
6.3 Kesetaraan Gender Dalam Politik	99

6.4 Mengatasi Ketimpangan dan Diskriminasi	104
6.5 Hambatan Mengatasi Ketimpangan dan Diskriminasi	110
BAB 7 PENGARUH ASING DALAM POLITIK LOKAL	119
7.1 Interferensi Eksternal dan Peran ASEAN.....	124
7.2 Diplomasi Hitam dan Peran Media Independen	140
7.3 Konsekuensi Keterlibatan Asing	148
BAB 8 RESISTENSI DAN PENOLAKAN	159
8.1 Gerakan Aktivistis dan Advokasi	165
8.2 Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial.....	171
8.3 Respons Publik Terhadap Penyimpangan.....	186
BAB 9 TANTANGAN TERHADAP SISTEM HUKUM.....	194
9.1 Perlindungan Hukum dan HAM	203
9.2 Independensi Sistem Peradilan dan Komisi Yudisial.....	212
9.3 Relevansi Hukum Dalam Konteks Politik.....	219
BAB 10 REFORMASI DEMOKRASI.....	228
10.1 Pembaruan Sistem Politik.....	236
10.2 Memperkuat Institusi Demokrasi.....	242
10.3 Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik	252
BAB 11 PERAN INTERNASIONAL MENDORONG DEMOKRASI	260
11.1 Bantuan dan Dukungan Internasional.....	267
11.2 Diplomasi Demokrasi.....	272
11.3 Studi Kasus Negara Sukses.....	279
BAB 12 PERSPEKTIF MASA DEPAN	286
12.1 Tantangan Global	291
12.2 Teknologi dan Demokrasi	305
12.3 Harapan dan Tantangan	310
12.4 Rekomendasi Untuk Masa Depan	317
DAFTAR PUSTAKA.....	324
GLOSARIUM	332
PROFIL PENULIS.....	340



BAB 1

PENDAHULUAN

Demokrasi, sebagai sebuah cita-cita luhur dalam sistem pemerintahan yang ideal, terus menerus diuji pada pusaran arus modernitas politik. Di tengah gemuruh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, demokrasi tidak hanya menghadapi tantangan eksternal, tetapi juga kerentanan internal yang mengancam fondasinya. Pemikiran ini lahir dari sebuah kegelisahan mendalam atas fenomena penyimpangan dan gangguan yang semakin nyata dalam praktik demokrasi di berbagai belahan dunia.

Contoh spesifik dari penyimpangan dalam demokrasi itu bisa mencakup praktik korupsi politik, di mana pejabat publik menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, mengabaikan kepentingan masyarakat umum. Manipulasi pemilihan atau pemungutan suara melalui politik uang atau penyebaran hoaks, juga merupakan bentuk penyimpangan yang merusak integritas demokrasi. Ketimpangan ini dapat tercermin dalam akses yang tidak merata terhadap kekuasaan politik dan sumber daya negara, yang dapat mengakibatkan pengabaian terhadap kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat.

Ketegangan dalam demokrasi mungkin timbul dari persaingan politik yang intens, konflik kepentingan yang tidak terselesaikan, atau perbedaan pandangan yang tajam antara kelompok-kelompok di tengah masyarakat, yang dapat menghambat proses pengambilan keputusan efektif. Penyimpangan dan ketimpangan itu semakin merajalela, sehingga demokrasi menjadi

rentan bahkan dapat mengancam fondasi dari prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Ketegangan yang terus meningkat dapat menghambat dialog konstruktif dan kolaboratif, di mana dialog tersebut diperlukan untuk mencapai keputusan yang menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh dan mendalam tentang penyimpangan, ketimpangan, dan ketegangan dalam demokrasi sangat penting, dalam rangka mengidentifikasi masalah intinya, merumuskan solusi yang efektif, dan memperkuat sistem demokrasi itu sendiri agar lebih inklusif dan berkelanjutan

Selama ini selalu dipersembahkan bagaimana idealisme dalam demokrasi selalu ternodai oleh praktik-praktik koruptif, manipulasi informasi, manipulasi pemungutan suara serta erosi nilai-nilai etika dan moral dalam politik. Sehingga praktik demokrasi khususnya di Indonesia tercinta ini selalu terusik dan ternoda oleh perilaku tersebut, yang membuat prihatin bahkan sedih menyaksikannya. Perilaku ini identik dengan perbuatan 'hantu temuniq', yang menggoda, mengganggu dan membuat bayi menagis pada malam hari. Selama 'hantu temuniq' bergentayangan mengganggu atau menggoda sistem demokrasi di negeri ini, maka demokrasi yang benar-benar ideal sesuai cita-cita luhur bangsa ini akan sulit untuk diwujudkan.

1.1 Latar Belakang

Latar belakang ulasan buku ini berakar pada observasi empiris terhadap dinamika politik kontemporer, di mana janji-janji demokrasi sering dikhianati oleh kepentingan-kepentingan sesaat dan pragmatisme kekuasaan. Gelombang disinformasi yang masif, polarisasi politik yang semakin tajam, serta praktik politik uang yang merajalela menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi di negeri ini. Idealisme demokrasi sering disalahgunakan oleh kepentingan jangka pendek dan pragmatisme kekuasaan. Beberapa bukti empiris yang tampak secara nyata, antara lain:

1. Gelombang Disinformasi.

Contoh konkrit dari gelombang disinformasi yang merajalela adalah kasus kampanye pemilihan umum di berbagai daerah di Indonesia, di mana informasi palsu dan hoaks disebarluaskan secara

massif untuk mempengaruhi pandangan publik dan hasil pemilihan. Misinformasi semacam ini bagaikan 'hantu temuniq' yang dapat merusak kepercayaan publik pada proses demokrasi.

2. Polarisasi Politik.

Polaritas politik yang semakin tajam tampak dalam ketegangan antara kelompok-kelompok politik yang berbeda pandangan. Misalnya, perpecahan yang tajam antara pendukung partai politik tertentu dapat menghambat dialog yang konstruktif dan kolaborasi lintas partai, yang esensial untuk kesehatan demokrasi.

3. Praktik Politik Uang.

Praktik korupsi dan politik uang yang meluas menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Bukti empiris seperti skandal korupsi di tingkat pemerintahan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik untuk keuntungan pribadi dapat merusak kepercayaan publik pada institusi demokrasi.

Dengan adanya bukti empiris tersebut, menjadi jelas bahwa penyimpangan dalam demokrasi tidak hanya sekadar teori, melainkan juga realitas yang nyata dan mengancam. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dan respons yang tepat dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut untuk memperkuat kualitas demokrasi dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Dalam dinamika politik global saat ini, sorotan terhadap penyimpangan dan gangguan pada praktik demokrasi telah menjadi semakin tajam. Sebagai seorang akademisi yang merasa terusik bahkan tenggelam dalam keruwetan relasi antara kekuasaan dan kondisi masyarakat khususnya di Indonesia, muncul ide sebagai bentuk respons terhadap tuntutan zaman. Apalagi dipicu oleh observasi intens atas perubahan-perubahan signifikan dalam proses demokratisasi, yang senantiasa disandingkan dengan ketegangan dan ketimpangan yang meruncing. Lebih nyata lagi, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mendalam serta memperlebar jurang antara elite politik dan masyarakat sipil, menciptakan lahan subur

bagi tumbuhnya apatisme dan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi.

1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup

Bertolak dari keprihatinan tersebut, buku ini hadir dengan tujuan untuk memberikan analisis komprehensif, mendalam dan solutif mengenai berbagai bentuk penyimpangan dan gangguan dalam demokrasi. Terutama gangguan-gangguan terselubung untuk kepentingan tertentu yang dilakukan penguasa yang bertidak bagaikan 'hantu temuniq'. Artinya, tidak sekedar mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam demokrasi, tetapi juga untuk menganalisis secara menyeluruh, mencakup pemahaman terhadap akar masalahnya, dampak yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang mendorong munculnya penyimpangan dan gangguan dalam praktik demokrasi serta aktor-aktor pelakunya atau 'hantu temuniqnya'.

Selain aspek komprehensif, kajian buku ini juga bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam terhadap setiap bentuk penyimpangan dan gangguan. Analisis ini melibatkan pemeriksaan secara detail terhadap berbagai aspek yang terkait, seperti faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada masalah gangguan dalam demokrasi. Alasan yang mendasari pentingnya tujuan tersebut antara lain untuk menyajikan analisis yang komprehensif dan mendalam, agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan lebih baik tentang kompleksitas masalah-masalah dalam praktik demokrasi. Pastinya hal ini sangat membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang lebih efektif.

Analisis yang mendalam dapat menjadi pendorong perubahan yang signifikan dalam sistem politik. Melalui pemahaman terhadap penyimpangan dan gangguan dengan baik, diharapkan pembaca dapat terdorong untuk mengambil tindakan konkrit untuk memperbaiki dan memperkuat demokrasi. Selain itu, dengan menyajikan analisis komprehensif dan mendalam mengenai penyimpangan dan gangguan dalam praktik demokrasi, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga, memotivasi tindakan

yang konstruktif, dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat menuju demokrasi yang lebih kuat dan inklusif.

Ruang lingkup kajian ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari praktik korupsi dan politik uang, manipulasi informasi dan disinformasi, hingga erosi kebebasan sipil dan supremasi hukum. Selain itu, buku ini juga menyoroti peran aktor-aktor eksternal, seperti kekuatan asing dan korporasi multi nasional, dalam mempengaruhi proses politik di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, yang dianalogikan sebagai perbuatan 'hantu temuniq'. Contoh yang relevan atas perbuatan atau perilaku 'hantu temuniq' tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Praktik Korupsi dan Politik Uang.

Mencakup penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik untuk keuntungan pribadi, serta penggunaan uang untuk mempengaruhi proses politik atau pemilihan. Misalnya skandal korupsi di tingkat pemerintahan daerah yang merugikan keuangan negara dan merusak kepercayaan publik.

2. Manipulasi Informasi dan Disinformasi.

Berkaitan dengan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan untuk mempengaruhi opini publik atau hasil pemilihan umum. Misalnya penyebaran hoaks dan berita palsu selama kampanye politik yang dapat merusak proses demokrasi.

3. Erosi Kebebasan Sipil dan Supremasi Hukum.

Mencakup pembatasan kebebasan berpendapat, penindasan terhadap aktivis politik, atau pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang mendasar. Misalnya penangkapan aktivis politik tanpa alasan yang jelas atau penindasan terhadap kebebasan pers.

4. Peran Aktor Eksternal.

Menyoroti bagaimana kekuatan asing atau korporasi multi nasional dapat mempengaruhi proses politik di negara-negara berkembang, misalnya melalui intervensi politik atau ekonomi yang tidak transparan. Misalnya campur tangan asing dalam pemilihan negara tertentu atau praktik korporasi multi nasional yang merugikan kepentingan negara.

Dengan merangkum aspek-aspek penting ini dalam ruang lingkup kajiannya, diharapkan buku ini dapat memberikan pemahaman yang holistik dan mendalam mengenai kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam menjaga kualitas demokrasi di era kontemporer, serta membuka ruang bagi pembaca untuk mengidentifikasi solusi dan tindakan yang diperlukan demi meningkatkan keberlangsungan sistem demokrasi. Lebih dari sekadar diagnosis atas masalah-masalah yang ada, buku ini juga menawarkan perspektif konstruktif mengenai upaya-upaya reformasi dan revitalisasi demokrasi.

Dengan menggabungkan analisis teoritis yang mendalam dengan studi kasus empiris, ulasan buku ini berupaya untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang efektif dalam memperkuat institusi demokrasi, meningkatkan partisipasi politik warga negara, serta mempromosikan nilai-nilai etika dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata atau sumbangsih yang berarti, bagi upaya kolektif untuk menjaga dan memperkuat demokrasi sebagai fondasi utama bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tercinta.



BAB 2

LANDASAN TEORI DEMOKRASI

Landasan teori demokrasi dalam konteks tantangan modernitas politik merupakan bidang ilmu yang sangat kompleks dan relevan dalam studi politik kontemporer. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berpusat pada kedaulatan rakyat, telah menjadi fokus perdebatan intelektual sejak zaman kuno hingga era modern. Dalam pandangan pakar politik terkemuka, seperti Robert Dahl, demokrasi bukan sekadar bentuk pemerintahan yang mengutamakan pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti partisipasi politik yang aktif, perlindungan HAM, dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kekuasaan.

Menurut Dahl, demokrasi sejati atau demokrasi yang ideal adalah sebuah sistem yang mampu menciptakan persaingan politik yang sehat, memastikan akses yang sama terhadap proses politik bagi seluruh warga, serta melindungi minoritas dari dominasi mayoritas. Namun, dalam era modernitas politik yang penuh dengan kompleksitas global dan tantangan baru seperti disrupsi teknologi dan polarisasi politik, konsep demokrasi harus terus berkembang agar tetap relevan dan efektif.

Pakar lain seperti Jurgen Habermas menyoroti pentingnya ruang publik yang terbuka dan inklusif dalam memastikan demokrasi yang berfungsi dengan baik. Habermas menekankan pentingnya dialog yang rasional antara warga dalam menentukan kebijakan publik, serta perlunya partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan politik. Dalam konteks tantangan modernitas

politik, seperti globalisasi, populisme, dan krisis kepercayaan terhadap lembaga politik, teori demokrasi perlu terus disesuaikan agar dapat mengatasi kompleksitas tersebut. Hal ini menuntut pemikiran yang inovatif dan solutif dari para ilmuwan politik untuk membangun fondasi demokrasi yang kuat dan adaptif di tengah dinamika politik global yang terus berubah.

Teori demokrasi liberal memiliki beberapa mekanisme yang dapat membantu mengatasi tantangan populisme dalam konteks politik modern. Dalam menghadapi populisme, demokrasi liberal menekankan pada prinsip-prinsip kunci seperti supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, kebebasan berpendapat, serta mekanisme pengawasan yang kuat terhadap pemerintahan.

Pertama, Supremasi Hukum (*Rule of Law*). Prinsip supremasi hukum dalam demokrasi liberal menempatkan hukum sebagai landasan utama bagi tindakan pemerintah dan warga negara. Dengan adanya supremasi hukum, keputusan politik yang diambil harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi dalam rezim populis.

Kedua, Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*). Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam demokrasi liberal bertujuan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang otoriter. Dengan adanya mekanisme *checks and balances*, kekuasaan pemerintah dapat dikontrol dan diawasi dengan lebih efektif, sehingga mengurangi risiko terjadinya populisme yang mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi.

Ketiga, Perlindungan HAM. Demokrasi liberal menekankan pentingnya perlindungan HAM sebagai bagian integral dari sistem politiknya. Dengan adanya perlindungan hak-hak fundamental individu, demokrasi liberal dapat mencegah populisme yang cenderung menindas hak-hak minoritas atau melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar.

Keempat, Kebebasan Berpendapat (*Freedom of Speech*). Demokrasi liberal memberikan ruang yang luas bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dengan adanya kebebasan berpendapat yang dijamin, masyarakat dapat terlibat dalam diskusi publik yang

kritis dan terinformasi, sehingga dapat menanggulangi penyebaran narasi populis yang bersifat manipulatif atau tidak berdasar.

Kelima, Mekanisme Pengawasan yang Kuat. Demokrasi liberal biasanya dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat, seperti lembaga-lembaga independen, media massa yang bebas, dan sistem hukum yang transparan. Mekanisme ini berperan penting dalam mengawasi kekuasaan politik dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi dalam rezim populis. Dengan mengutamakan prinsip-prinsip tersebut, teori demokrasi liberal dapat memberikan landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan populisme dan menjaga integritas demokrasi dalam konteks politik modern yang kompleks.

Dalam realitas politik kontemporer, teori demokrasi liberal sering menemui tantangan yang signifikan dalam menghadapi fenomena populisme yang semakin merajalela. Salah satu kelemahan teori demokrasi liberal adalah kurangnya responsivitas terhadap ketidakpuasan dan aspirasi masyarakat yang menjadi akar dari populisme itu sendiri.

Contohnya, Brexit di Inggris dan pemberontakan terhadap elit politik di Amerika Serikat adalah manifestasi dari ketidakpuasan terhadap kebijakan politik yang dianggap terlalu jauh dari kebutuhan rakyat. Institusi-institusi liberal yang terkadang lamban atau sulit berubah dalam menghadapi tuntutan masyarakat dapat menciptakan celah bagi politisi populis untuk muncul dengan janji-janji yang mudah dipercaya oleh massa.

Di Indonesia, fenomena populisme juga telah muncul dan menimbulkan tantangan bagi sistem demokrasi liberal yang ada. Salah satu contoh yang mencerminkan hal ini adalah terkait dengan pemilihan presiden dan politik populis yang muncul dalam beberapa tahun terakhir. Pemilihan presiden Indonesia pada tahun-tahun terakhir telah menunjukkan tren di mana figur-figur politik yang menggunakan retorika populis dan janji-janji sederhana selalu mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat, terutama dari kalangan yang merasa terpinggirkan atau tidak diperhatikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa.

Selain itu, dalam konteks politik lokal di beberapa daerah di Indonesia, terdapat juga fenomena populisme yang muncul dalam bentuk gerakan-gerakan politik yang menawarkan solusi cepat dan sederhana terhadap masalah-masalah kompleks, tanpa memperhatikan keberlanjutan atau implikasi jangka panjang dari kebijakan-kebijakan yang diusulkan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, seperti halnya di negara-negara lain, teori demokrasi liberal sering dihadapkan pada tantangan populisme yang dapat mengganggu stabilitas politik dan proses demokrasi yang sehat. Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi institusi dan pemimpin politik untuk merespons aspirasi masyarakat secara bijaksana dan responsif, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi liberal yang mendasar.

Selain itu, polarisasi politik yang semakin meningkat merupakan masalah lain yang dihadapi oleh teori demokrasi liberal dalam menghadapi populisme. Polaritas yang tajam antara berbagai kelompok politik dapat memperkuat narasi populis yang memecah belah masyarakat. Misalnya, di beberapa negara, polarisasi antara kelompok konservatif dan progresif telah menciptakan kesenjangan yang tajam dan nyata dalam pandangan politik, memperburuk ketegangan sosial, dan memudahkan politisi populis untuk memanfaatkan keretakan tersebut guna memperkuat basis dukungan mereka.

Kemudian, dalam era informasi digital dan media sosial, teori demokrasi liberal cenderung rentan terhadap manipulasi informasi dan propaganda yang tersebar luas. Politisi populis sering memanfaatkan platform-platform digital untuk menyebarkan narasi yang tendensius, manipulatif, dan seringkali tidak berdasar. Kemampuan demokrasi liberal dalam menanggulangi penyebaran informasi palsu dan propaganda dapat terbatas tanpa mengorbankan prinsip kebebasan berpendapat yang menjadi nilai inti dalam sistem demokrasi liberal.

Mempertimbangkan kelemahan-kelemahan ini, teori demokrasi liberal harus terus beradaptasi dan mengevaluasi strategi-strategi baru dalam menghadapi populisme yang semakin kompleks dan menantang. Mereformasi institusi-institusi politik,

memperkuat mekanisme pengawasan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik mungkin menjadi langkah-langkah kunci dalam menjaga integritas demokrasi liberal dalam menghadapi populisme di era modern yang terus berubah.

Dalam menghadapi manipulasi informasi yang dilakukan oleh populisme, strategi yang efektif harus melibatkan pendekatan multi dimensi yang mencakup berbagai aspek. Pendidikan dan literasi media memainkan peran kunci dalam memberdayakan masyarakat untuk secara kritis menilai informasi yang mereka terima. Meningkatkan pemahaman tentang cara membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali sumber informasi yang kredibel, dapat mengurangi dampak manipulasi informasi.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyiaran informasi politik juga sangat penting. Institusi media dan politisi harus bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan, serta menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Mendorong *fact checking* dan verifikasi informasi oleh lembaga independen dapat membantu masyarakat dalam memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima, sehingga mengurangi penyebaran informasi palsu.

Promosi media massa independen dan pluralisme media massa juga diperlukan untuk menawarkan sudut pandang yang beragam kepada masyarakat. Dengan mendukung media independen yang mematuhi standar etika jurnalisme, masyarakat dapat memiliki akses yang luas terhadap informasi yang berimbang. Selain itu, penggunaan teknologi dan algoritma yang etis oleh perusahaan teknologi dan media sosial dapat membantu membatasi penyebaran informasi palsu dan mempromosikan konten yang akurat. Artinya media massa tidak terjebak menjadi 'hantu temunig' yang menyesatkan informasi.

Kolaborasi internasional juga menjadi aspek penting dalam melawan manipulasi informasi oleh populisme. Kerja sama lintas batas dalam pengembangan standar global dan strategi bersama dapat memperkuat perlawanan terhadap penyebaran informasi manipulatif. Dengan menerapkan strategi ini secara holistik dan terkoordinasi, masyarakat dan lembaga dapat bersama-sama

melawan manipulasi informasi yang menjadi ancaman serius terhadap demokrasi dan kebebasan informasi.

2.1 Konsep Demokrasi dan Peran Media Sosial

Di Indonesia, konsep demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah berkembang seiring dengan perjalanan sejarah politik negeri ini. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mencakup aspek prosedural, seperti pemilihan umum dan pemisahan kekuasaan, tetapi juga nilai-nilai substantif yang mendorong partisipasi masyarakat, keadilan, dan perlindungan HAM. Dalam menghadapi tantangan modernitas politik, konsep demokrasi di Indonesia perlu terus diperkuat dengan memperhatikan responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hal tersebut mencakup peningkatan kualitas representasi politik, transparansi kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Selain itu, penting untuk memastikan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hukum bagi semua warga negara sebagai landasan teguh bagi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Sistem politik yang terbuka dan akuntabel juga menjadi kunci dalam menanggulangi korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi politik.

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi, Indonesia perlu menyesuaikan konsep demokrasinya dengan perkembangan teknologi dan dinamika global yang mempengaruhi partisipasi politik dan ruang publik. Memperkuat literasi politik dan media massa, serta membangun keamanan digital menjadi aspek penting dalam menjaga integritas demokrasi di era digital. Demokrasi di Indonesia juga harus mampu mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat menjadi pemicu populisme dan ketidakpuasan masyarakat. Dengan membangun inklusi sosial dan ekonomi yang merata, serta mengedepankan keadilan dalam kebijakan publik, konsep demokrasi di Indonesia dapat menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan modernitas politik secara holistik dan berkelanjutan.

Media sosial memiliki peran yang sangat signifikan dalam memengaruhi dinamika demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, media sosial memperkuat demokrasi dengan menyediakan platform bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam diskusi politik, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka. Hal ini tentunya dapat meningkatkan aksesibilitas informasi, memperluas ruang publik, dan memperkuat partisipasi politik masyarakat.

Namun, di sisi lain media sosial dapat menjadi 'hantu temuniq' dalam sistem demokrasi di Indonesia. Pola cara dan bentuknya pun beragam, ada yang melemahkan demokrasi dengan menyebarkan informasi palsu, ada juga yang memperkuat polarisasi politik, dan memperkuat narasi-narasi ekstrem yang dapat mengancam stabilitas politik dan harmoni sosial. Selain itu, media sosial juga rentan dimanfaatkan untuk kampanye hitam, propaganda politik, dan pelecehan serta kebencian *online* yang dapat merusak lingkungan politik yang sehat. Artinya media sosial sengaja diciptakan sebagai 'hantu temuniq' oleh aktor-aktor yang berkepentingan.

Dalam konteks Indonesia, tidak dipungkiri bahwa media sosial telah memainkan peran penting dalam memobilisasi massa, menyuarakan aspirasi politik, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Namun, ia juga telah menjadi sarana bagi penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan, yang dapat mempengaruhi proses demokrasi serta keputusan politik atau telah secara nyata dan sengaja menjadi 'hantu temuniq'.

Dalam rangka memperkuat demokrasi melalui media sosial, tentunya penting untuk mendorong literasi digital dan literasi media yang lebih baik di kalangan masyarakat. Pemerintah, lembaga media massa, dan platform media sosial perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi dan menanggulangi konten-konten negatif ciptaan 'hantu temuniq', serta mempromosikan informasi yang akurat dan bermanfaat.

Selain itu, regulasi yang tepat diperlukan untuk mengawasi dan mengatur penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap demokrasi. Pendidikan politik yang inklusif dan berbasis fakta juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik

dan meminimalkan efek buruk dari informasi yang menyesatkan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, media sosial dapat menjadi alat yang kuat dalam memperkuat demokrasi di Indonesia, asalkan digunakan secara bertanggungjawab dan etis.

Salah satu contoh kampanye hitam di media sosial Indonesia adalah kasus kampanye hitam yang terjadi selama pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2019 dan 2024. Pada saat itu, terjadi penyebaran informasi yang menyesatkan dan fitnah terhadap salah satu kandidat yang bertujuan untuk merusak citra dan reputasi kandidat tersebut. Selama kampanye tersebut, berbagai hoaks, meme yang menyesatkan, dan narasi negatif disebarluaskan secara massif di berbagai platform media sosial. Isu-isu sensitif seperti agama, suku, dan isu sosial politik dimanfaatkan untuk mengadudomba dan memperkeruh suasana politik.

Terdapat juga kasus-kasus di mana akun-akun palsu atau akun-akun yang tidak jelas identitasnya digunakan untuk menyebarkan informasi bohong atau menyesatkan dengan tujuan mempengaruhi opini publik dan hasil pemilihan. Kampanye hitam semacam ini tidak hanya merugikan kandidat yang menjadi sasaran, tetapi juga dapat merusak proses demokrasi secara keseluruhan dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap informasi yang disajikan di media sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi yang diterima dari media sosial dan untuk berhati-hati terhadap konten yang bersifat merugikan dan menyesatkan.

Manipulasi visual adalah teknik yang sering digunakan dalam berita palsu untuk menyesatkan pembaca atau pemirsa. Berikut adalah beberapa cara untuk mengenali manipulasi visual dalam berita palsu:

1. Perhatikan Detail Foto atau Video.

Perhatikan dengan cermat foto atau video yang dapat menunjukkan tanda-tanda manipulasi, seperti bayangan yang tidak konsisten, kesalahan dalam proporsi, atau area yang terlihat samar atau tidak alami.

2. **Periksa Sumber Foto atau Video.**
Cari sumber asli dari foto atau video dengan melakukan pencarian terbalik (*reverse image search*) menggunakan layanan seperti Google Images atau Tin Eye. Jika foto atau video telah dimanipulasi, mungkin versi aslinya akan muncul.
3. **Perhatikan Konteks Foto atau Video.**
Pastikan untuk memeriksa konteks di sekitar foto atau video. Kadang-kadang, manipulasi visual dilakukan dengan cara memotong gambar dan menghilangkan konteks aslinya.
4. **Perhatikan Kualitas Foto atau Video.**
Foto atau video yang dimanipulasi sering memiliki kualitas yang berbeda atau tidak konsisten dengan gambar asli. Perhatikan apakah ada perbedaan warna, ketajaman, atau kejernihan gambar yang mencurigakan.
5. **Periksa Teks atau Narasi Penyerta.**
Jika foto atau video disertai dengan teks yang berlebihan atau narasi yang sangat dramatis, ini dapat menjadi tanda-tanda bahwa ada upaya manipulasi visual untuk memperkuat narasi palsu.
6. **Perhatikan Tanda Edit.**
Jika ada tanda-tanda atau jejak pengeditan seperti garis yang tidak rata, bayangan yang tidak konsisten, atau objek yang terlihat seperti 'terpotong' di sekitarnya, itu bisa menjadi indikasi manipulasi visual.
7. **Gunakan Alat Verifikasi Foto.**
Gunakan alat verifikasi foto *online* seperti FotoForensics atau InVID untuk membantu mengidentifikasi apakah foto telah dimanipulasi atau diedit.

2.2 Prinsip-prinsip Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat, entitas politik yang paling mendasar dalam negara. Prinsip-prinsip demokrasi merupakan landasan bagi keberlangsungan dan keberhasilan sistem demokrasi itu sendiri. Salah satu prinsip yang paling mendasar dalam demokrasi adalah prinsip kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.

Dalam konteks ini, rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil.

Selain kedaulatan rakyat, prinsip keterlibatan rakyat juga sangat penting dalam demokrasi. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Partisipasi rakyat dapat dilakukan melalui pemilihan umum, referendum, akses terbuka terhadap informasi, serta kebebasan berekspresi. Partisipasi rakyat yang kuat akan memperkuat legitimasi pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, prinsip supremasi hukum juga merupakan pilar penting dalam demokrasi. Supremasi hukum menjamin bahwa semua individu, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Ini berarti tidak ada yang dikecualikan dari hukum, dan hukum harus ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Prinsip ini menjamin perlindungan HAM dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

Pendapat John Locke, seorang filsuf politik terkenal, mendukung prinsip-prinsip demokrasi ini. Locke mempercayai pentingnya kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah. Menurut Locke, pemerintah yang sah adalah pemerintah yang menjaga hak-hak warganya. Locke juga menekankan bahwa rakyat memiliki hak untuk memberontak jika pemerintah tidak memenuhi kewajibannya.

Pemilihan umum di berbagai negara demokratis, termasuk di Indonesia ini merupakan contoh nyata dari prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan. Melalui pemilihan umum, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih para pemimpin mereka dan menentukan arah kebijakan negara. Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah cerminan dari kedaulatan rakyat dan keterlibatan aktif rakyat dalam proses politik. Agar prinsip demokrasi berjalan ideal sebagaimana yang diharapkan, maka proses pemilihan umum harus terjaga dan terhindar dari gangguan-gangguan 'hantu temuniq'.

Tidak dipungkiri, demokrasi juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal penegakan supremasi hukum. 'Hantu temuniq' selalu mencari celah-celah kelemahan supremasi hukum,

agar dapat dimanfaatkan untuk merusak proses demokrasi. Contoh kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah atau pelanggaran HAM menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum masih sering dilanggar. Dalam situasi seperti ini, penting bagi institusi-institusi demokrasi, seperti lembaga legislatif dan yudikatif, untuk bertindak sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan menegakkan supremasi hukum, terutama meminimalisir ruang gerak para 'hantu temuniq'.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal, dapat dipastikan bahwa kekuasaan sebuah negara akan dipegang oleh rakyat, partisipasi rakyat dalam segala hal pun akan dihargai, dan supremasi hukum dapat ditegakkan. Selain itu, demokrasi yang kokoh dan berfungsi dengan baik akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, di mana bentuk sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan eksekutif dan legislatifnya, dan presiden dipilih secara terpisah dari legislatif, maka prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan melalui beberapa mekanisme dan praktik, antara lain:

1. Kedaulatan Rakyat.

Dalam sistem presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Prinsip kedaulatan rakyat tercermin dalam proses pemilihan presiden yang demokratis, di mana rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara.

2. Pemisahan Kekuasaan.

Prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sangat penting dalam sistem presidensial. Presiden bertanggungjawab atas kekuasaan eksekutif, sementara badan legislatif memiliki wewenang membuat undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan pada satu entitas dan memastikan adanya keseimbangan kekuasaan.

3. Supremasi Hukum.

Dalam sistem presidensial, supremasi hukum harus ditegakkan. Presiden dan institusi eksekutif harus tunduk pada hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Sistem hukum yang adil dan berlaku untuk semua memastikan perlindungan HAM dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

4. Partisipasi Rakyat.

Meskipun presiden dipilih langsung oleh rakyat, partisipasi rakyat dalam proses politik juga penting dalam sistem presidensial. Rakyat dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, memberikan masukan kepada pemerintah, serta menggunakan hak-hak sipil dan politik mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik.

5. Akuntabilitas.

Prinsip akuntabilitas sangat penting dalam sistem presidensial. Presiden dan pejabat pemerintah lainnya harus bertanggung-jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mekanisme akuntabilitas, seperti pemantauan oleh badan legislatif dan pengadilan independen, diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan presidensial dapat bervariasi tergantung pada konstitusi negara tersebut, kekuatan lembaga-lembaga negara, serta budaya politik yang ada. Penting bagi negara yang menerapkan sistem presidensial untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dihormati dan diterapkan secara konsisten guna memastikan keberlangsungan sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik. Dalam sistem pemerintahan presidensial, sistem *checks and balances* merupakan mekanisme penting yang dirancang untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu cabang pemerintahan. Konsep ini mencakup pengawasan dan keseimbangan antara cabang-cabang pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Salah satu contoh bagaimana sistem *checks and balances* berfungsi dalam sistem presidensial adalah melalui hubungan antara presiden dan legislatif. Di Amerika Serikat, sebagai contoh

sistem presidensial, presiden memiliki kekuasaan eksekutif untuk menerapkan kebijakan, tetapi badan legislatif, kongres, memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol kekuasaan presiden. Kongres dapat menyetujui atau menolak rancangan undang-undang yang diajukan presiden, meminta pertanggungjawaban eksekutif melalui penyelidikan dan audiensi, serta memiliki kekuasaan untuk mengawasi penggunaan anggaran negara.

Saat Presiden Amerika Serikat merencanakan kebijakan tertentu, kongres memiliki kekuatan untuk menyusun dan menyetujui undang-undang yang mendukung atau menentang kebijakan tersebut. Jika kongres tidak setuju dengan kebijakan presiden, mereka dapat menolak memberikan persetujuan atau mengajukan perubahan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, sistem *checks and balances* dalam sistem presidensial juga melibatkan peran yudikatif, seperti Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, memeriksa konstitusionalitas tindakan pemerintah, dan menyelesaikan sengketa antara cabang-cabang pemerintahan.

Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Contoh dari peran Mahkamah Agung dalam sistem *checks and balances* adalah putusan Mahkamah Agung terhadap kebijakan eksekutif yang dianggap melanggar konstitusi. Misalnya, dalam kasus *Korematsu v. Amerika Serikat* pada tahun 1944, Mahkamah Agung membatalkan tindakan Presiden Franklin D. Roosevelt yang memerintahkan interniran warga Amerika keturunan Jepang selama perang dunia II, dengan alasan tindakan tersebut melanggar konstitusi Amerika Serikat.

Di Indonesia, sistem *checks and balances* juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu contoh dari peran Mahkamah Agung dalam sistem *checks and balances* di Indonesia adalah dalam kisruh antara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, DPR mengajukan Revisi undang-undang KPK yang dianggap oleh banyak pihak sebagai upaya untuk melemahkan kewenangan dan

independensi KPK. Revisi tersebut menuai kontroversi dan protes dari masyarakat serta pihak-pihak yang mendukung KPK. Namun, pada akhirnya revisi tersebut disahkan oleh DPR dan diundangkan oleh Presiden.

Tindakan DPR tersebut kemudian menimbulkan keberatan dari sejumlah pihak yang kemudian mengajukan uji materi terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Agung. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung memutuskan bahwa sejumlah pasal dalam undang-undang revisi KPK tersebut tidak sesuai dengan konstitusi. Putusan Mahkamah Agung ini menguatkan kembali peran KPK sebagai lembaga independen dalam memberantas korupsi, serta menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Contoh tersebut menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung di Indonesia berperan sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan, khususnya dalam mengawasi dan menegakkan konstitusi. Melalui putusan-putusan yang diambil, Mahkamah Agung membuktikan pentingnya sistem *checks and balances* dalam menjaga prinsip supremasi hukum, keadilan, dan keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Artinya, dengan adanya sistem *checks and balances* yang kuat dalam sistem presidensial, kekuasaan pemerintah dibatasi dan diawasi secara ketat oleh cabang-cabang pemerintahan lainnya, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan yang sehat dalam sistem demokrasi.

Di samping itu, Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dalam menjalankan peran pentingnya, terutama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan supremasi hukum, dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Salah satu tantangan yang dihadapi Mahkamah Agung adalah pengaruh politik yang dapat menodai independensi dan keputusan lembaga tersebut. Tekanan politik dari berbagai pihak, terutama dari eksekutif dan legislatif, dapat mengancam kemandirian lembaga peradilan dan mengganggu proses penegakan hukum yang adil. Seperti contoh kasus tahun 2023, di mana Mahkamah Agung mengeluarkan

putusan yang mengubah batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden, yang masih gonjang-ganjing sampai saat ini.

2.3 Evolusi Demokrasi Modern

Evolusi demokrasi modern telah menjadi perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, dan perubahan sosial yang kompleks. Demokrasi modern berasal dari akar-akar kuno di Athena Kuno dan Romawi, namun memasuki abad ke-18 dengan konsep-konsep baru dalam pencerahan Eropa. Revolusi Amerika dan revolusi Prancis pada akhir abad ke-18, menjadi titik balik penting dalam perkembangan demokrasi modern, di mana gagasan tentang kedaulatan rakyat dan HAM mulai ditegakkan.

Pada abad ke-19, gerakan-gerakan reformasi demokratis mulai tumbuh di berbagai negara Eropa, memperjuangkan hak pilih universal, perlindungan hukum yang sama bagi semua, dan kebebasan berekspresi. Perkembangan demokrasi semakin pesat, seiring dengan perubahan sosial dan politik yang meluas, walaupun masih terbatas pada kelompok tertentu seperti kaum pria yang memiliki kepemilikan dan status sosial tertentu.

Abad ke-20, menjadi era signifikan dalam evolusi demokrasi modern, terutama setelah perang dunia II. Desakan untuk demokratisasi meluas di seluruh dunia, dengan semakin banyak negara mengadopsi sistem pemerintahan demokratis. Konstitusi yang menjamin HAM, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta pemisahan kekuasaan antara lembaga pemerintah menjadi ciri khas demokrasi modern.

Namun, evolusi demokrasi modern juga menghadapi tantangan serius. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan polarisasi politik telah mengubah lanskap demokrasi, dengan munculnya isu-isu seperti disinformasi, pengawasan massa, dan ketidaksetaraan sosial yang mempengaruhi kesehatan demokrasi. Selain itu, otoritarianisme juga kembali muncul dan mengancam nilai-nilai demokrasi di beberapa negara.

Untuk menjaga keberlangsungan demokrasi modern, penting bagi masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses politik, menghormati prinsip-prinsip demokrasi, dan menuntut akuntabilitas pemerintah. Demokrasi modern harus terus

beradaptasi dengan perubahan zaman, memperkuat institusi-institusi demokratis, serta mendorong inklusi sosial dan politik untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap dipegang oleh rakyat dan untuk rakyat. Evolusi demokrasi modern akan terus berlanjut, tetapi tantangannya adalah bagaimana kita sebagai masyarakat dapat menjaga nilai-nilai demokrasi yang esensial dalam menghadapi kompleksitas abad ke-21.

Kaitannya dengan populisme, demokrasi modern dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Populisme, dengan narasi yang sederhana dan seringkali memanfaatkan ketakutan dan ketidakpuasan massa, dapat merusak institusi-institusi demokratis dan mengancam keberlangsungan sistem demokrasi. Namun, demokrasi modern memiliki beberapa mekanisme untuk mengatasi tantangan populisme, antara lain:

1. Pendidikan Politik.

Pendidikan politik yang kuat dan inklusif dapat membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak warga negara, dan pentingnya partisipasi politik yang informir. Pendidikan politik yang baik dapat membantu masyarakat menyaring informasi dan mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap narasi populis yang sering simplistik.

2. Media Independen dan Etika Jurnalistik.

Media massa independen yang menjunjung tinggi etika jurnalistik adalah penting dalam mengatasi populisme. Media yang memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendalam dapat membantu melawan disinformasi dan narasi populis yang menyesatkan.

3. Transparansi dan Akuntabilitas.

Meningkatkan transparansi dalam proses politik dan pemerintahan serta menegakkan akuntabilitas terhadap para pemimpin politik adalah langkah penting dalam mengurangi ruang gerak populisme. Ketika pemimpin politik bertanggung-jawab atas tindakan dan keputusan mereka, populisme cenderung kehilangan daya tariknya.

4. Partisipasi Aktif.

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dapat mengurangi ketimpangan dan ketidakpuasan yang sering

dimanfaatkan oleh populis dan para 'hantu temuniq'. Memperkuat mekanisme partisipasi publik, seperti pemilihan umum, konsultasi publik, dan dialog antara pemerintah dan masyarakat, dapat memperkuat demokrasi dan mempersempit ruang gerak populisme.

5. Penguatan Institusi Demokratis.

Penting untuk memperkuat institusi-institusi demokratis, seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga pengawas, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh populis. Institusi-institusi yang kuat dan independen dapat menjadi benteng utama dalam mengatasi populisme.

Melalui pendidikan politik, media massa independen, transparansi, partisipasi aktif, dan penguatan institusi demokratis, demokrasi modern dapat mengatasi tantangan populisme dan memperkuat fondasi demokrasi yang sehat. Penting bagi masyarakat, pemerintah, dan pemimpin politik untuk bekerja secara bersama-sama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan supremasi hukum dalam menghadapi ancaman populisme yang dapat merusak esensi demokrasi yang sejati. Terutama yang dilakukan para 'hantu temuniq'.

Ada beberapa negara yang telah berhasil mengatasi populisme dan menjaga stabilitas demokrasinya melalui berbagai langkah dan mekanisme:

Pertama, Jerman merupakan contoh negara yang berhasil mengatasi populisme dengan pendekatan yang inklusif dan berfokus pada dialog antar partai politik. Partai-partai di Jerman telah mampu bekerja sama dalam memperkuat institusi demokrasi, mendorong partisipasi warga, dan melawan narasi populis yang menyesatkan. Selain itu, pendidikan politik yang kuat dan media yang independen juga telah membantu dalam menanggulangi populisme di Jerman.

Kedua, Kanada juga dianggap berhasil mengatasi populisme dengan memprioritaskan inklusi sosial dan pluralisme. Pemerintahan Kanada telah memperkuat partisipasi politik masyarakat, mendorong dialog antar budaya, dan menekankan

pentingnya nilai-nilai demokrasi, HAM, dan toleransi. Langkah-langkah ini telah membantu menjaga stabilitas demokrasi Kanada.

Ketiga, Spanyol berhasil mengatasi populisme melalui upaya membangun koalisi politik yang inklusif dan berorientasi pada solusi. Spanyol telah mampu menanggulangi populisme ekstrem dari kedua sisi spektrum politik dengan memperkuat institusi demokrasi, mendorong transparansi, dan membangun konsensus antarpartai dalam menghadapi tantangan bersama.

Keempat, Belanda adalah negara lain yang berhasil mengatasi populisme dengan pendekatan yang berfokus pada partisipasi politik yang luas, penguatan institusi demokratis, dan penekanan pada nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Belanda telah mampu menjaga stabilitas demokrasi mereka dengan menghadapi tantangan populisme dengan kepala dingin dan dialog yang konstruktif.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tantangan populisme dapat bervariasi antar negara dan tergantung pada konteks politik, sosial, dan budaya masing-masing. Keberhasilan dalam mengatasi populisme juga tidak selalu bersifat absolut dan terus memerlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga demokrasi yang sehat dan inklusif.

Di Indonesia, perjalanan evolusi demokrasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah negeri ini. Bermula dari masa kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang kemudian bergeser menjadi demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Masa orde baru yang panjang di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mendominasi lanskap politik Indonesia, namun kemudian runtuh akibat gerakan reformasi yang menuntut demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

Memasuki era reformasi, Indonesia telah menempuh perjalanan panjang dalam memperkuat fondasi demokrasi modern. Amandemen konstitusi, pemilihan umum yang lebih transparan, serta upaya memperkuat *checks and balances* antara cabang-cabang kekuasaan merupakan beberapa langkah penting yang telah ditempuh. Namun, tantangan baru kini muncul dalam bentuk populisme yang mengancam kestabilan demokrasi Indonesia.

Populisme yang mengedepankan narasi sederhana, anti elit, dan memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat telah muncul di Indonesia, baik dalam lanskap politik maupun wacana publik. Kelompok-kelompok populis sering mengguncang sistem politik yang ada, mengkritik keras lembaga-lembaga demokrasi, serta berusaha meraih kekuasaan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dibangun. Fenomena ini tentu saja membawa ancaman serius bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Untuk menghadapi tantangan populisme, Indonesia perlu memperkuat fondasi demokrasi modern melalui pendidikan politik yang kuat, media massa yang independen dan beretika, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses politik juga menjadi kunci penting, serta memperkuat peran lembaga-lembaga demokratis yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan.

Perjalanan demokrasi Indonesia masih panjang dan penuh dengan tantangan. Namun, dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, demokrasi Indonesia dapat terus bertahan dan menghadapi berbagai ancaman, termasuk populisme yang berusaha merusak fondasi demokrasi yang telah dibangun. Mempertahankan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga demokrasi modern Indonesia yang kokoh dan berkeadilan. Maka menurut hemat saya, strategi untuk melawan populisme di Indonesia, sebagai berikut:

1. Memperkuat Pendidikan Politik.

Meningkatkan kualitas dan jangkauan pendidikan politik di masyarakat, baik melalui program pemerintah maupun aktivitas *civil society*. Tujuannya adalah membangun pemahaman masyarakat yang kritis terhadap isu-isu politik dan mengedukasi mereka mengenai prinsip-prinsip demokrasi.

2. Mendukung Media Independen.

Mendorong keberadaan media massa yang independen, profesional, dan beretika tinggi. Media massa yang independen dapat berperan dalam melawan disinformasi dan narasi populis yang menyesatkan, serta menyajikan informasi yang akurat dan berimbang.

3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah.
Mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran. Hal ini dapat membantu menjaga akuntabilitas pemerintah dan mengurangi ruang gerak bagi populisme yang memanfaatkan isu korupsi dan ketidakpercayaan masyarakat.
4. Mendorong Partisipasi Masyarakat.
Menciptakan mekanisme yang lebih inklusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti konsultasi publik, dialog warga, dan kampanye pemilihan umum yang partisipatif. Partisipasi masyarakat yang aktif dapat mengurangi rasa keterasingan dan mendorong demokrasi yang lebih partisipatif.
5. Memperkuat Institusi Demokrasi.
Memperkuat peran dan independensi lembaga-lembaga demokrasi, seperti parlemen, sistem peradilan, dan badan pengawas, sehingga dapat menjalankan fungsi *checks and balances* yang efektif terhadap cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Strategi-strategi ini diharapkan dapat membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan populisme dan menjaga stabilitas serta kemajuan demokrasi di Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, diharapkan dapat meminimalisir gerakan atau gangguan yang dilakukan para 'hantu temuniq'.



BAB 3

PENYIMPANGAN PROSES PEMILIHAN UMUM

Dalam konteks tantangan modernitas politik, penyimpangan dalam proses pemilihan umum menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan krusial. Sehingga proses demokratisasi, yang seharusnya menjadi fondasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sering terganggu oleh berbagai praktik yang penuh dengan kecurangan. *Money politics*, politisasi lembaga-lembaga negara, penyalahgunaan kekuasaan, serta manipulasi opini publik, yang selama ini menjadi ‘hantu temuniq’ dalam proses demokrasi kerap menjadi modus operandi bagi pihak-pihak yang ingin mempengaruhi atau mengatur hasil pemilihan umum sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Penyimpangan dalam proses pemilihan umum tidak hanya merugikan dalam arti sempit bagi integritas proses demokrasi itu sendiri, tetapi juga menimbulkan dampak yang lebih luas dan serius. Ketidakadilan dalam proses pemilihan umum bisa merusak prinsip-prinsip demokrasi, mengurangi legitimasi pemerintahan yang terpilih, serta merongrong kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kewibawaan institusi-institusi politik. Akibatnya, terjadi polarisasi masyarakat, ketidakstabilan politik, serta potensi konflik yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban nasional, sesuai keinginan para ‘hantu temuniq’.

Di era modern ini, di mana informasi begitu mudah dan cepat tersebar melalui media sosial, penyimpangan dalam proses pemilihan umum semakin sulit dihindari. Sehingga para 'hantu temuniq' dengan mudah melakukan disinformasi, hoaks, dan propaganda politik. Perbuatan 'hantu temuniq' tersebut dengan mudah dapat menyebar luas dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon maupun proses pemilihan umum. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, transparansi yang tinggi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses pemilihan umum menjadi amat penting. Paling tidak, dapat meminimalisir ruang gerak dan gangguan dari 'hantu temuniq'.

Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran dalam proses pemilihan umum menjadi kunci untuk menjaga integritas demokrasi. Kehadiran lembaga pengawas yang independen dan kuat, serta upaya pemberantasan *money politics* dan politisasi lembaga negara, harus menjadi prioritas utama dalam reformasi sistem politik. Hanya dengan menjaga integritas proses pemilihan umum, masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka benar-benar terwakili dan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya mewakili segelintir golongan atau kepentingan tertentu.

Di Indonesia, penyimpangan dalam proses pemilihan umum telah menjadi perhatian serius dalam menghadapi tantangan modernitas politik. Praktik *money politics*, politisasi lembaga negara, dan manipulasi opini publik merupakan masalah yang kerap muncul dalam setiap siklus pemilihan. Contoh konkrit dari penyimpangan ini adalah terkait dengan praktik *money politics* yang masih marak terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan legislatif, bahkan sampai pada pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, terdapat kasus-kasus di mana calon atau tim suksesnya menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih, seperti memberikan uang secara langsung atau memberikan bantuan sosial dengan tujuan memperoleh dukungan. Praktik ini tidak hanya melanggar aturan pemilihan umum yang seharusnya bersifat adil dan bersih, tetapi juga merugikan demokrasi dalam jangka panjang dengan mereduksi hak

pilih masyarakat menjadi sekadar tukar menukar suara dengan materi.

Di sisi lain, politisasi lembaga negara sering terjadi dalam konteks kampanye politik, di mana institusi-institusi publik yang seharusnya netral justru terlibat dalam mendukung atau mempengaruhi pihak tertentu. Misalnya, terdapat kasus di mana aparat keamanan atau aparat sipil negara diperintahkan untuk mendukung calon tertentu, dan perbuatan ini tentunya melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.

Manipulasi opini publik juga menjadi masalah serius. Dalam era digital ini, penyebaran informasi palsu atau propaganda politik dengan tujuan memengaruhi pandangan masyarakat semakin mudah dilakukan, terutama melalui media sosial. Contoh kasusnya adalah penyebaran berita palsu yang menyudutkan atau memuji salah satu calon tanpa dasar yang kuat, sehingga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap calon tersebut.

Untuk mengatasi penyimpangan dalam proses pemilihan umum di Indonesia, langkah-langkah penting antara lain adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, peran lembaga pengawas yang independen dan kuat, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan adil. Hanya dengan upaya bersama dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat sipil, Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan meyakinkan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum adalah kunci untuk memastikan integritas dan keberlangsungan proses demokrasi di berbagai tingkatan. Berikut adalah beberapa cara yang menurut hemat saya dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan tersebut:

1. Edukasi Politik.

Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan umum, peran mereka dalam proses demokrasi, serta cara-cara untuk melakukan pengawasan dan memantau jalannya pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program pendidikan formal maupun informal.

2. **Pelatihan Pengawas.**
Melakukan pelatihan bagi relawan atau pengawas pemilihan umum untuk memahami prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, serta tata cara pelaporan jika terjadi pelanggaran. Masyarakat yang terlatih akan lebih siap untuk terlibat dalam pengawasan pemilihan umum di berbagai jenjang.
3. **Promosi Transparansi.**
Mendorong penyelenggara pemilihan umum untuk meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan umum, termasuk akses informasi yang lebih mudah bagi masyarakat terkait tahapan-tahapan pemilihan, data pemilih, dan hasil pemungutan suara.
4. **Partisipasi Media Sosial.**
Memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pemilihan umum, menyebarkan informasi terkait hak-hak pemilih, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi.
5. **Kolaborasi dengan LSM dan Komunitas Masyarakat.**
Melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas-komunitas masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilihan umum. Kerjasama dengan pihak-pihak eksternal ini dapat memperluas jangkauan pengawasan dan memperkuat kontrol sosial terhadap proses pemilihan umum.
6. **Penggunaan Teknologi.**
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pelaporan pelanggaran proses pemilihan umum, seperti aplikasi khusus yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan secara langsung dari lokasi terjadinya pelanggaran.
7. **Promosi Keterlibatan Masyarakat.**
Menggalang semangat partisipasi masyarakat dengan mengadakan kampanye-kampanye yang menekankan pentingnya pengawasan dalam proses pemilihan umum, seperti forum diskusi, seminar, atau kampanye sosial.
8. **Peningkatan Aksesibilitas.**
Memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki akses yang mudah dan setara untuk terlibat

dalam pengawasan pemilihan umum, termasuk penyediaan informasi dalam berbagai format yang mudah dipahami.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proses pemilihan umum dapat meningkat, sehingga proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, adil, dan akuntabel.

3.1 Hantu Temuniq Dalam Politik Uang (*money politics*)

Untuk menjelaskan perilaku dan perbuatan 'hantu temuniq' dalam politik uang secara lengkap dan mendalam, kita perlu memahami konsepnya dari berbagai sudut pandang. Politik uang merupakan praktik yang melibatkan pemberian uang atau imbalan material lainnya kepada pemilih atau pejabat publik dengan tujuan memengaruhi proses politik, terutama dalam pemilihan umum. Praktik ini sering dianggap sebagai penyimpangan dalam demokrasi karena dapat merusak integritas proses pemilihan dan merugikan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya bersifat adil dan bersih.

Menurut Larry J. Sabato, seorang pakar politik dari Universitas Virginia, politik uang merupakan 'penggunaan dana secara berlebihan dalam politik, terutama dalam pemilihan umum, untuk memengaruhi hasil politik'. Sabato menekankan bahwa politik uang dapat mengubah dinamika politik secara fundamental, di mana kepentingan uang dan kekuasaan selalu lebih dominan daripada aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang sejalan dengan kepentingan umum.

Di berbagai belahan dunia, politik uang telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi proses demokrasi. Contoh di tingkat internasional termasuk kasus *Cambridge Analytica* yang terlibat dalam pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2016, di mana perusahaan tersebut diduga terlibat dalam manipulasi data pengguna Facebook untuk memengaruhi pendapat publik dan memengaruhi hasil pemilihan presiden. Praktik politik uang juga sering terjadi dalam pemilihan umum di negara-negara berkembang di Afrika dan Amerika Latin, di mana korupsi dan *money politics* sering merusak integritas proses pemilihan.

Di Indonesia, politik uang merupakan masalah yang sering muncul dalam setiap siklus pemilihan umum. Praktik politik uang terkadang terbuka dan terstruktur, di mana calon atau partai politik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan dalam pemilihan. Kasus politik uang juga kerap terjadi dalam pemilihan kepala daerah, di mana calon yang memiliki modal finansial, cenderung memenangkan pemilihan karena mampu melakukan distribusi uang kepada pemilih.

Sejarah politik uang mencakup rentang waktu yang panjang dan kompleks. Praktik politik uang telah ada sejak zaman kuno, meskipun dengan bentuk yang berbeda dari zaman ke zaman. Di Amerika Serikat, politik uang telah menjadi bagian integral dari proses politik sejak awal kemerdekaan negara tersebut. Sejarah politik uang di Indonesia juga panjang, mulai dari era kolonial hingga masa orde baru dan pasca reformasi. Selama orde baru, praktik politik uang dan korupsi menjadi ciri khas dari sistem politik yang otoriter dan korup.

Dampak dari politik uang sangat merugikan bagi demokrasi dan proses politik secara keseluruhan. Praktik ini tidak hanya merusak integritas proses pemilihan, tetapi juga mereduksi partisipasi politik masyarakat yang seharusnya menjadi pilar utama dalam demokrasi. Politik uang juga dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana calon atau partai politik yang memiliki modal finansial lebih besar cenderung mendominasi panggung politik, sementara suara masyarakat yang kurang mampu untuk dibeli menjadi terpinggirkan.

Untuk mengatasi politik uang, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Penguatan aturan hukum terkait pemilihan umum dan pendanaan politik menjadi kunci dalam membatasi praktik politik uang. Transparansi dalam pendanaan politik, pengawasan yang ketat terhadap penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hukum adalah langkah-langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Selain itu, edukasi politik kepada masyarakat juga menjadi faktor penting dalam memerangi politik uang. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan kesadaran politik yang

cukup untuk dapat memahami dampak negatif dari politik uang dan mampu mengawasi serta melaporkan praktik politik uang yang terjadi di sekitar mereka.

Melalui kesadaran kolektif dan upaya bersama dari pemerintah, lembaga pengawas pemilihan umum, masyarakat sipil, dan media massa, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir dan integritas proses politik dapat dipulihkan. Hanya dengan menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan transparan, masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka benar-benar terwakili dan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Pasca Reformasi, Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait politik uang dalam pemilihan umum di berbagai jenjang. Beberapa contoh kasus politik uang yang terjadi di Indonesia pasca reformasi antara lain:

1. Pemilihan Kepala Daerah.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, banyak ditemukan kasus politik uang di berbagai daerah. Contohnya, di beberapa wilayah terjadi praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan harapan memperoleh dukungan. Kasus ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi masalah serius dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

2. Pemilihan Legislatif.

Beberapa anggota DPR dan DPRD di Indonesia juga terlibat dalam kasus politik uang, di mana mereka menerima suap atau imbalan lainnya untuk memengaruhi kebijakan atau hasil pemungutan suara dalam sidang-sidang parlemen. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya terjadi dalam pemilihan umum, tetapi juga dalam proses legislasi di Indonesia.

3. Pemilihan Presiden.

Pada pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019, terdapat laporan tentang praktik politik uang yang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pemberian uang kepada pemilih hingga dugaan pelanggaran terkait pendanaan kampanye. Kasus-kasus ini menimbulkan keraguan terhadap integritas proses pemilihan dan menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius di Indonesia.

4. Pemilihan Kepala Desa.

Praktik politik uang juga sering terjadi dalam pemilihan kepala desa di berbagai daerah di Indonesia. Calon kepala desa atau tim suksesnya sering menggunakan uang atau bantuan sosial sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari pemilih. Kasus-kasus politik uang dalam pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa praktik ini masih sulit dihilangkan sepenuhnya di tingkat lokal.

Kasus-kasus politik uang di Indonesia pasca reformasi menunjukkan bahwa upaya untuk memberantas praktik ini masih perlu ditingkatkan. Perlunya penguatan aturan hukum terkait pemilihan umum dan pendanaan politik, pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran, serta kesadaran politik masyarakat yang tinggi menjadi kunci dalam memerangi politik uang dan memastikan proses demokrasi yang bersih dan transparan di Indonesia.

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) memiliki peran penting dan strategis dalam mencegah dan menindak politik uang dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, Bawaslu memiliki sejumlah fungsi dan kewenangan yang dapat digunakan untuk mencegah praktik politik uang. Berikut adalah beberapa peran Bawaslu dalam mencegah politik uang:

1. Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemilihan.

Bawaslu bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan umum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap dana kampanye dan aktivitas kampanye para calon untuk memastikan bahwa tidak terjadi praktik politik uang yang melanggar aturan.

2. Penanganan Pelanggaran.

Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan pemilihan umum, termasuk praktik politik uang. Bawaslu dapat menerima laporan dari masyarakat atau pihak terkait, melakukan penyelidikan, dan mengambil tindakan disiplin terhadap pelaku politik uang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Monitoring Dana Kampanye.

Bawaslu dapat memantau penggunaan dana kampanye oleh calon atau partai politik untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan dana dalam bentuk politik uang. Bawaslu dapat melakukan audit terhadap laporan keuangan kampanye dan menindaklanjuti jika terdapat indikasi pelanggaran terkait politik uang.

4. Pendidikan Politik.

Selain melakukan pengawasan dan penindakan, Bawaslu juga memiliki peran dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan yang bersih dan adil serta bahaya politik uang bagi demokrasi. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik politik uang, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum juga dapat meningkat.

5. Kolaborasi Dengan Pihak Terkait.

Bawaslu dapat bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Komisi KPU, aparat penegak hukum, LSM, dan media massa, dalam upaya pencegahan dan penindakan politik uang. Kolaborasi ini dapat memperkuat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap praktik politik uang yang terjadi selama proses pemilihan.

Melalui fungsi dan kewenangan tersebut, Bawaslu dapat memainkan peran sebagai garda terdepan dalam mencegah dan menindak politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia. Dengan menjalankan tugas dan kewenangannya secara independen dan transparan, diharapkan Bawaslu dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga integritas proses demokrasi dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara adil, bersih, dan transparan.

Tidak dipungkiri bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu tentunya menghadapi kendala yang kompleks dalam upaya untuk memberantas politik uang pada proses pemilihan umum. Beberapa kendala yang sering dihadapi Bawaslu antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya.
Salah satu kendala yang dihadapi oleh Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal tenaga, anggaran, maupun teknologi. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan Bawaslu untuk melakukan pengawasan yang efektif dan menyeluruh terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum, praktik politik uang, dan pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi di berbagai tingkatan pemilihan.
2. Kompleksitas Kasus Politik Uang.
Praktik politik uang sering dilakukan secara rahasia dan tersembunyi, sehingga sulit untuk mendeteksi dan mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menindak pelaku politik uang. Kompleksitas kasus politik uang juga dapat membuat proses penanganan kasus menjadi lebih rumit dan memakan waktu.
3. Keterlibatan Berbagai Pihak.
Politik uang seringkali melibatkan berbagai pihak, mulai dari calon pemilih hingga pejabat publik atau elit politik. Hal ini dapat membuat proses pencegahan dan penindakan politik uang menjadi lebih sulit karena adanya jaringan dan dukungan dari pihak-pihak terkait.
4. Kerentanan terhadap Teknologi.
Di era digital, politik uang juga menggunakan *platform online* dan media sosial sebagai alat untuk memengaruhi pendapat publik dan memperoleh dukungan. Bawaslu perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat mengawasi dan menindak praktik politik uang yang terjadi secara digital.
5. Keterbatasan Wewenang.
Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak politik uang, namun terdapat kendala terkait dengan keterbatasan wewenang lembaga tersebut. Kerjasama lintas lembaga melalui penegakan hukum terpadu dan koordinasi yang baik dengan institusi terkait seperti KPU dan aparat penegak hukum sangat penting untuk memperkuat tindakan pencegahan dan penindakan politik uang.
6. Ketidapatuhan Pihak Terkait.
Tidak jarang pihak-pihak yang terlibat dalam politik uang tidak patuh terhadap aturan hukum dan etika politik yang berlaku. Hal

ini dapat menjadi kendala dalam upaya Bawaslu untuk memberantas politik uang karena adanya resistensi dan ketidakpatuhan dari pihak terkait.

Dengan mengidentifikasi kendala-kendala tersebut, Bawaslu dapat terus melakukan peningkatan dalam kapasitas, koordinasi dengan pihak terkait, dan pengembangan strategi untuk mengatasi tantangan dalam memberantas politik uang. Upaya kolaboratif antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan media massa menjadi kunci dalam mengatasi masalah politik uang dan memastikan integritas pemilihan umum di Indonesia.

Untuk mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan dalam menghadapi politik uang, Bawaslu perlu melakukan evaluasi yang sistematis dan komprehensif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Bawaslu untuk mengukur keberhasilan strategi-strategi tersebut:

1. Bawaslu perlu menetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur untuk setiap strategi yang diterapkan. Indikator tersebut dapat berupa jumlah kasus politik uang yang terdeteksi, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang politik uang, dan lain sebagainya.
2. Bawaslu perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap implementasi strategi-strategi yang telah diterapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data, melacak perkembangan, dan mengevaluasi dampak dari setiap langkah yang diambil.
3. Bawaslu dapat melakukan survei dan studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang diterapkan. Survei dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kesadaran masyarakat tentang politik uang, sementara studi kasus dapat digunakan untuk memahami lebih dalam tentang kasus politik uang yang terjadi dan respons yang diberikan.
4. Bawaslu dapat melakukan analisis data terkait dengan pelaporan kasus politik uang, penanganan kasus, dan hasil dari tindakan yang diambil. Analisis data dapat membantu Bawaslu dalam mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diimplementasikan.

5. Bawaslu dapat melakukan kajian kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang keberhasilan strategi-strategi yang diterapkan. Kajian ini dapat melibatkan wawancara dengan para pemangku kepentingan, analisis dokumen, dan pengukuran angka statistik terkait.
6. Bawaslu perlu mendengarkan masukan dan *feedback* dari masyarakat, lembaga terkait, dan pihak-pihak lainnya terkait dengan keberhasilan strategi yang telah diterapkan. *Feedback* ini dapat memberikan pandangan yang berharga untuk perbaikan dan peningkatan strategi ke depan.
7. Bawaslu dapat mengadakan rapat evaluasi dan pembahasan secara rutin untuk mengevaluasi hasil implementasi strategi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan.

3.2 Hantu TemunIQ Dalam Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Pada era digital ini, gangguan ‘hantu temunIQ’ dalam proses pemilihan umum menjadi semakin kompleks dan terkadang tercemar oleh penyebaran hoaks dan disinformasi. Fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang, tetapi juga bagi negara-negara maju yang telah lama menjalankan sistem demokrasi. Penyebaran hoaks dan disinformasi dalam konteks pemilihan umum menjadi semakin meresahkan karena dampaknya yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu pesta demokrasi. Hal ini menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan dalam dunia politik, media massa, dan masyarakat umum.

Pemilihan umum adalah fondasi dari sistem demokrasi di berbagai negara. Di sinilah warga negara memiliki hak suara untuk memilih para pemimpin mereka, yang diharapkan akan mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, proses pemilihan umum telah menjadi semakin rentan terhadap manipulasi informasi yang bertujuan untuk memengaruhi opini publik dan hasil akhir dari pemilihan tersebut. Tidak luput kejadian seperti ini juga dialami oleh bangsa Indonesia, dalam setiap pemilihan umum.

Penyebaran hoaks dan disinformasi adalah salah satu metode yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menciptakan kekacauan dan ketidakpastian selama proses pemilihan umum. Terkadang mereka bertindak sebagai 'hantu temuniq' yang melaksanakan tugas dari aktor-aktor tertentu, dan ada juga yang melakukan gangguan tersebut untuk kepentingan personal. Hoaks adalah informasi palsu atau tidak benar yang disebarkan dengan maksud untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Sementara disinformasi adalah informasi yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan dan menciptakan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks modernitas politik, penyebaran hoaks dan disinformasi telah menjadi senjata yang ampuh bagi berbagai pihak yang ingin mencapai tujuan politik. Dengan kemajuan teknologi digital, informasi dapat dengan mudah disebarkan melalui berbagai *platform online* seperti media sosial, situs web berita, dan aplikasi pesan instan. Hal ini memungkinkan informasi yang tidak valid atau bahkan palsu untuk menyebar dengan cepat dan luas, menciptakan tantangan baru bagi integritas proses demokrasi, termasuk di Indonesia tercinta ini.

Salah satu dampak yang paling nyata dari penyebaran hoaks dan disinformasi dalam pemilihan umum adalah terkait dengan kredibilitas lembaga dan media tradisional. Seiring dengan popularitas media sosial dan *platform online* lainnya, masyarakat cenderung mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia secara *online*. Hal ini selalu mengarah pada penyebaran informasi yang tidak diverifikasi secara akurat, dan memungkinkan hoaks serta disinformasi untuk berkembang dengan cepat.

Penyebaran hoaks dan disinformasi juga dapat mengancam integritas proses demokrasi itu sendiri. Dengan manipulasi informasi yang terjadi secara massal, opini publik dapat dipengaruhi secara tidak proporsional, dan pada gilirannya, hasil dari pemilihan umum dapat terdistorsi. Hal ini menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dan mengganggu keseimbangan kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh rakyat, bukan dipegang oleh oligarki tertentu.

Salah satu contoh yang menonjol dari penyebaran hoaks dan disinformasi dalam pemilihan umum adalah kasus-kasus yang terjadi selama pemilihan presiden di beberapa negara. Dalam beberapa kasus, kandidat atau kelompok politik tertentu telah menggunakan hoaks dan disinformasi untuk memermalukan atau merusak reputasi lawan politik mereka. Dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem informasi yang ada, mereka dapat dengan mudah menyebarkan narasi yang merugikan tanpa pertanggung-jawaban.

Penting untuk difahami bahwa penyebaran hoaks dan disinformasi bukanlah fenomena baru dalam politik. Sejak dulu, informasi palsu telah digunakan sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, dengan kemajuan teknologi dan globalisasi informasi, skala dan dampak dari penyebaran hoaks dan disinformasi telah menjadi lebih besar dan lebih kompleks daripada sebelumnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah konkrit perlu diambil oleh berbagai pihak. *Pertama*, peran media tradisional dan lembaga pemerintah dalam memverifikasi dan menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya menjadi sangat penting. Media massa memiliki peran yang krusial dalam menyediakan informasi yang objektif dan berimbang kepada masyarakat, sehingga kebenaran dapat terungkap dari balik kabut hoaks dan disinformasi.

Selain itu yang *kedua* adalah, pendidikan dan literasi digital juga merupakan kunci dalam melawan penyebaran hoaks dan disinformasi. Masyarakat perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk dapat membedakan informasi yang benar dan yang tidak, serta untuk memahami cara memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Pendidikan tentang literasi media dan digital harus ditingkatkan di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum.

Peran platform media sosial juga tidak bisa diabaikan dalam upaya melawan penyebaran hoaks dan disinformasi. Sebagai tempat di mana informasi tersebar dengan cepat, platform media sosial memiliki tanggungjawab untuk mengawasi konten yang diunggah oleh pengguna dan menghapus informasi yang tidak benar atau merugikan. Kebijakan yang ketat dan transparan perlu diterapkan

untuk mencegah penyebaran hoaks dan disinformasi melalui platform *online*.

Di samping itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam melawan penyebaran hoaks dan disinformasi juga sangat penting. Masyarakat harus menjadi penjaga kebenaran dan kepercayaan dalam informasi yang mereka terima, serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak diverifikasi. Dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran hoaks, kita dapat bersama-sama membangun lingkungan informasi yang lebih sehat dan terpercaya.

Dalam konteks tantangan modernitas politik di Indonesia, penyebaran hoaks dan disinformasi dalam proses pemilihan umum menjadi salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi. Untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan kuat, langkah-langkah preventif dan korektif harus segera diimplementasikan oleh semua pihak. Hanya dengan bekerja sama dan saling mendukung, penyebaran hoaks dan disinformasi dapat dilawan, dan menjaga proses pemilihan umum agar tetap adil, transparan, dan demokratis.

Tantangan yang kompleks dan agak lebih berat di era digital ini adalah penyebaran hoaks dan disinformasi transnasional. Informasi palsu dapat menyebar dengan cepat melintasi batas negara, memengaruhi opini publik, dan bahkan mengganggu stabilitas politik. Oleh karena itu, menurut hemat saya diperlukan regulasi internasional dalam menangani masalah ini. Regulasi internasional tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Kerjasama Multilateral.

Negara-negara perlu menjalin kerjasama dalam forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Internasional lainnya. Melalui kerjasama ini, negara dapat berbagi informasi dan praktik terbaik mengenai cara menangani penyebaran hoaks. Dengan adanya kesepakatan bersama, negara-negara dapat berkomitmen untuk melawan disinformasi secara kolektif.

2. Standar Regulasi Global.
Penting untuk menetapkan standar regulasi global terkait penyebaran informasi. Negara-negara dapat berupaya menyusun pedoman atau konvensi internasional yang mengatur tindakan terhadap hoaks dan disinformasi. Hal ini dapat mencakup definisi yang jelas tentang hoaks, tindakan hukum yang perlu diambil, serta perlindungan kebebasan berpendapat.
3. Penguatan Literasi Media.
Regulasi internasional juga dapat mendorong program literasi media di berbagai negara. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali informasi yang valid, diharapkan mereka dapat lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Program ini dapat didukung oleh organisasi internasional dan diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan.
4. Pengaturan Platform Digital.
Platform media sosial yang beroperasi secara internasional perlu diatur dengan ketat. Regulasi dapat mendorong perusahaan-perusahaan teknologi untuk bertanggungjawab dalam mengidentifikasi dan menghapus konten yang menyesatkan. Pengawasan yang ketat terhadap algoritma yang digunakan untuk menyebarkan informasi juga diperlukan agar informasi yang benar dapat lebih terlihat.
5. Sanksi Internasional.
Negara-negara dapat menerapkan sanksi terhadap individu atau entitas yang terlibat dalam penyebaran hoaks transnasional. Sanksi ini dapat berupa larangan perjalanan, pembekuan aset, atau tindakan lain yang dapat mengurangi insentif untuk menyebarkan informasi palsu.
6. Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan.
Membangun mekanisme pelaporan dan pengawasan yang efektif untuk melacak penyebaran hoaks juga penting. Dengan adanya sistem yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan informasi yang meragukan, negara dan platform digital dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.
7. Pendidikan dan Kesadaran Global.
Regulasi internasional dapat mendukung inisiatif yang meningkatkan kesadaran global tentang bahaya hoaks.

Kampanye informasi yang terkoordinasi secara internasional dapat membantu masyarakat memahami dampak dari hoaks dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Mengatasi penyebaran hoaks transnasional memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Regulasi internasional dapat memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk menangani tantangan ini. Melalui kerjasama, standar global, dan upaya pendidikan, diharapkan kita dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan berkelanjutan di seluruh dunia. Cara dan Langkah-langkah tersebut dapat juga diterapkan untuk meminimalisir perbuatan 'hantu temuniq' dalam penyebaran hoaks dan disinformasi di Indonesia.

3.3 Hantu Temuniq Dalam Intimidasi dan Kekerasan

Intimidasi dan kekerasan adalah dua bentuk penyimpangan serius yang sering menghantui proses pemilihan umum di berbagai negara. Dalam konteks tantangan modernitas politik, fenomena ini telah menjadi semakin kompleks dan meresahkan, mengancam integritas serta keberlangsungan sistem demokrasi itu sendiri. Kedua bentuk penyimpangan ini tidak hanya menciptakan ketakutan di antara pemilih dan calon, tetapi juga mempengaruhi kualitas pemilihan umum secara keseluruhan, serta mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara.

Intimidasi merupakan tindakan atau upaya yang bertujuan untuk memberi perasaan takut atau mengancam seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu, terkait dengan proses pemilihan umum. Intimidasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari ancaman verbal, pelecehan fisik, hingga tindakan kekerasan yang nyata. Dalam konteks pemilihan umum, intimidasi sering digunakan sebagai alat untuk mengintervensi proses politik, merusak citra lawan politik, atau memengaruhi opini publik.

Intimidasi politik dalam pemilihan umum di Indonesia dapat dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari kelompok politik, pendukung kandidat, aparat sipil negara, hingga aparat keamanan yang tidak netral. Semuanya dapat bertindak sebagai 'hantu

temuniq' yang mengganggu proses demokrasi dalam sistem politik yang tengah berlangsung. Ancaman, serangan, atau tindakan intimidasi lainnya dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan ketidakstabilan, membatasi kebebasan berpendapat, atau bahkan menghancurkan karir politik lawan. Dalam beberapa kasus, intimidasi politik bahkan dapat berujung pada kekerasan fisik yang mengancam keselamatan individu.

Selain intimidasi, kekerasan juga menjadi ancaman serius dalam proses pemilihan umum. Kekerasan politik dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari bentrokan fisik antar pendukung kandidat, pelecehan terhadap lawan politik, hingga tindakan terorisme yang ditujukan untuk mengganggu stabilitas selama pemilihan umum. Kekerasan politik tidak hanya membahayakan keselamatan individu, tetapi juga dapat mengganggu proses demokrasi secara keseluruhan dengan menciptakan perasaan tidak aman dan ketegangan di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu contoh yang mencolok terkait dengan intimidasi dan kekerasan dalam pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2024 adalah terjadi penembakan kandidat Presiden Amerika Serikat, Donal Trump. Penembakan tersebut hampir mengenai telinga calon presiden yang sedang berkampanye. Dalam hal ini, calon presiden yang sedang berkampanye dihadapkan pada ancaman yang serius, baik dari pihak lawan politik maupun dari kelompok ekstrem yang ingin mengganggu jalannya pemilihan umum. Para pendukung yang melakukan kampanye juga menjadi target intimidasi dan kekerasan, menyebabkan ketakutan serta ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat.

Intimidasi dan kekerasan dalam pemilihan umum tidak hanya berdampak pada para kandidat dan pendukungnya, tetapi juga pada seluruh proses demokrasi secara keseluruhan. Ancaman dan tindakan keras dapat menghambat partisipasi politik masyarakat, merusak kepercayaan pada lembaga demokrasi, serta mempengaruhi hasil akhir dari suatu pemilihan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk melawan intimidasi dan kekerasan dalam pemilihan umum guna menjaga integritas dan keadilan dalam sistem demokrasi.

Untuk mengatasi tantangan intimidasi dan kekerasan dalam pemilihan umum, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas perlu diterapkan oleh pihak terkait. Penguatan aturan dan mekanisme pengawasan yang transparan serta efektif dapat membantu mencegah intimidasi politik dan kekerasan selama proses pemilihan umum. Selain itu, pendidikan politik dan sosialisasi nilai-nilai demokrasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga proses pemilihan umum yang adil dan bebas dari ancaman.

Saat ini, tantangan intimidasi dan kekerasan dalam pemilihan umum tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, tetapi juga menghadapi tekanan dari faktor-faktor global, seperti perkembangan teknologi dan pengaruh asing. Oleh karena itu, kerjasama antar negara dan lembaga internasional dalam memerangi intimidasi politik dan kekerasan selama pemilihan umum menjadi semakin penting dalam menjaga integritas demokrasi di tingkat global.

Dalam upaya menciptakan lingkungan politik yang kondusif dan demokratis, khususnya di Indonesia, semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemilihan, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil, perlu bersatu untuk melawan intimidasi dan kekerasan dalam pemilihan umum. Dengan bertindak bersama dan memperkuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, diharapkan dapat memastikan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan damai, serta memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh dan berkelanjutan.

Penyimpangan dalam proses pemilihan umum, terutama di Indonesia, yang dilakukan para 'hantu temuniq', merupakan ancaman serius bagi integritas demokrasi dan keberlangsungan sistem politik. Melalui berbagai bentuk seperti penyebaran hoaks, intimidasi, kekerasan, dan tindakan-tindakan tidak etis lainnya, penyimpangan ini dapat mengganggu proses demokratisasi, mempengaruhi kepercayaan masyarakat, serta merusak fondasi demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.

Kesimpulan dari fenomena penyimpangan dalam proses pemilihan umum di Indonesia menunjukkan perlunya tindakan preventif dan penegakan hukum yang tegas untuk melawan praktik-praktik yang merugikan demokrasi. Penguatan aturan, pengawasan

yang transparan, serta pendidikan politik dan literasi digital menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Upaya mengatasi tantangan ini sekaligus dapat membatasi ruang gerak para ' hantu temuniq, sehingga diharapkan dapat meminimalisir berbagai bentuk gangguannya.

Selain itu, partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemilihan umum di semua jenjang, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil, sangat penting dalam menjaga integritas proses pemilihan umum. Melalui kerjasama yang kuat dan kesadaran yang tinggi terhadap prinsip-prinsip demokrasi, diharapkan dapat bersama-sama menciptakan lingkungan politik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Hanya dengan menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, dapat dipastikan bahwa suara rakyat benar-benar terwakili dan demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya.



BAB 4

GANGGUAN KEBEBASAN BERPENDAPAT

Kebebasan berpendapat, sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi yang sehat, menjadi landasan penting bagi perkembangan masyarakat yang inklusif dan berbudaya. Namun, di tengah realitas perkembangan zaman saat ini, sering ditemukan dan disadarkan bahwa kebebasan berpendapat tidak selalu diperlakukan dengan sepenuhnya bebas. Berbagai hambatan seperti sensor dan pembatasan media, pembatasan kebebasan berbicara, serta penyalahgunaan kekuasaan untuk mematikan lawan politik, mengancam esensi kebebasan berpendapat.

Menurut pakar hukum dan HAM, Mary Robinson, "Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang fundamental dan harus dihormati dan dilindungi di semua kondisi. Sensor dan pembatasan media, serta pembatasan kebebasan berbicara, merupakan tindakan yang merugikan bagi demokrasi dan kemanusiaan secara keseluruhan". Pendapat ini mencerminkan urgensi dalam menjaga kebebasan berpendapat sebagai pijakan utama dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang sejati.

Ahli komunikasi dan media, Noam Chomsky, menyoroti bahwa "Sensor dan pembatasan media sering digunakan sebagai alat kendali politik untuk memanipulasi opini publik dan mempersempit ruang diskusi yang kritis. Hal ini merugikan masyarakat dalam membangun pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap isu-isu penting". Pernyataan ini menegaskan dampak negatif dari

praktik sensor dan pembatasan media terhadap kebebasan berpendapat serta kualitas demokrasi pada suatu negara.

Sementara itu, pakar politik dan pemerintahan, Angela Davis, menegaskan bahwa, "Pembatasan kebebasan berbicara adalah bentuk penindasan yang tidak bisa diterima dalam sebuah masyarakat yang menghormati hak asasi manusia. Ketika suara-suara kritis dibungkam, ruang bagi diskusi yang sehat dan inklusif akan menyusut, mengancam esensi dari demokrasi itu sendiri". Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi untuk melawan segala bentuk pembatasan kebebasan berekspresi yang merugikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi juga menjadi tantangan serius dalam menjaga kebebasan berpendapat. profesor sosiologi, Bell Books, mengungkapkan bahwa, "Penyalahgunaan kekuasaan untuk membungkam suara-suara kritis hanya akan menghasilkan masyarakat yang otoriter dan tidak demokratis. Oposisi adalah bagian penting dalam pengawasan kekuasaan, dan mematikan oposisi berarti menghilangkan kontrol masyarakat terhadap penguasa". Pernyataan ini memberikan gambaran betapa pentingnya mempertahankan ruang bagi oposisi dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat.

Dalam menghadapi kompleksitas masalah sensor dan pembatasan media, pembatasan kebebasan berbicara, serta penyalahgunaan kekuasaan, perlunya kerja sama lintas sektor dan kesadaran kolektif dari masyarakat menjadi kunci dalam memperjuangkan kebebasan berpendapat. Upaya bersama untuk memperkuat lembaga pemantau independen, meningkatkan literasi media massa, serta memperjuangkan perlindungan hukum yang kuat bagi kebebasan berpendapat menjadi langkah penting dalam menjaga demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat, kebebasan berpendapat dapat tetap menjadi tiang utama dalam membangun masyarakat yang demokratis dan beradab.

Di Indonesia, terdapat sejumlah contoh kasus pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang mencerminkan tantangan dalam menjaga pluralisme, kebebasan berekspresi, dan HAM. Dalam beberapa kasus, pelanggaran tersebut melibatkan penyalahgunaan

kekuasaan oleh pemerintah, pihak swasta, atau kelompok tertentu yang berpotensi merugikan kebebasan berpendapat individu atau kelompok. Berikut adalah beberapa contoh kasus pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia:

1. Pembatasan Media dan Sensor Konten.

Pembatasan media dan sensor konten sering terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks pemberitaan politik dan isu sensitif. Praktik sensor media atau pembatasan konten di platform media sosial dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang objektif dan beragam. Contoh kasusnya termasuk blokir situs web atau platform media sosial, intimidasi kepada wartawan yang melaporkan konten yang kritis, atau penutupan media massa yang dianggap mengganggu ketertiban.

2. Penindasan Aktivistis dan Oposisi Politik.

Penindasan terhadap aktivis dan oposisi politik yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu sering terjadi. Tindakan represif seperti penangkapan sewenang-wenang, intimidasi, atau penghentian kegiatan organisasi masyarakat sipil yang kritis dapat membatasi ruang bagi diskusi publik yang sehat. Contoh kasusnya termasuk penahanan aktivis HAM yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

3. Kriminalisasi Komentar di Media Sosial.

Kriminalisasi komentar di media sosial juga menjadi perhatian dalam kasus pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia. Komentar-komentar yang dianggap mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau penghinaan dapat mengakibatkan tindakan hukum yang berpotensi merugikan kebebasan berekspresi individu. Contoh kasusnya adalah penangkapan individu karena komentar di media sosial yang dianggap merugikan pihak tertentu.

4. Sensor Terhadap Karya Seni dan Ekspresi Budaya.

Sensor terhadap karya seni dan ekspresi budaya juga merupakan contoh pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia. Penghentian pementasan teater, pembacaan puisi, atau pameran seni yang dianggap mengandung konten yang sensitif atau merugikan dapat membatasi kreativitas seniman dan kebebasan berekspresi individu. Contoh kasusnya adalah sensor terhadap

film atau karya seni yang dianggap melanggar norma-norma sosial atau agama.

5. Pembatasan Kebebasan Pers.

Pembatasan kebebasan pers juga menjadi masalah dalam konteks kebebasan berpendapat di Indonesia. Undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah atau entitas tertentu untuk mengontrol konten media, menutup media massa yang kritis, atau membatasi akses wartawan dalam meliput berita yang sensitif dapat menghambat kebebasan berpendapat dan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Contoh kasusnya adalah penutupan media massa yang mengkritik kebijakan pemerintah atau pembatasan liputan terhadap isu-isu yang dianggap sensitif.

Contoh-contoh kasus pelanggaran kebebasan berpendapat di Indonesia menunjukkan bahwa tantangan dalam menjaga hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pluralisme masih menjadi perhatian yang penting. Dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menjadi kunci dalam memastikan bahwa suara-suara kritis dan pluralisme pendapat dihargai dan dijaga dengan baik.

Perlu diingat bahwa melindungi kebebasan berpendapat merupakan aspek krusial dalam menjaga demokrasi yang sehat dan inklusif di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa hak asasi ini dihormati dan dilindungi dengan baik di tengah dinamika sosial politik yang kompleks. Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah melalui pembentukan regulasi, lembaga pengawas independen, serta dukungan dari masyarakat sipil.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan atau regulasi yang mengatur kebebasan berpendapat, seperti Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang ini memberikan kerangka kerja yang jelas terkait kebebasan pers dan perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Selain itu, regulasi lainnya juga diperbarui atau disesuaikan untuk mengakomodasi perkembangan kebebasan

berpendapat di era digital, seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di samping itu, lembaga pengawas independen seperti Komisi Informasi Publik (KIP) hadir untuk memastikan akses informasi publik dan melindungi kebebasan berpendapat bagi masyarakat. KIP memainkan peran penting dan strategis dalam menanggapi keluhan terkait hak-hak informasi publik, serta memastikan bahwa akses informasi yang benar dan akurat dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Dukungan dari masyarakat sipil, termasuk lembaga HAM, LSM, asosiasi jurnalis, dan kelompok aktivis, juga menjadi pilar penting dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mereka aktif dalam memperjuangkan hak-hak individu dan menyoroti kasus-kasus pelanggaran kebebasan berpendapat. Melalui advokasi, dan pengawasan terhadap pelanggaran HAM, masyarakat sipil berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan agar kebebasan berpendapat dihormati dan dilindungi.

Contoh konkrit dari upaya melindungi kebebasan berpendapat di Indonesia adalah ketika LSM dan jurnalis melaporkan kasus-kasus pelanggaran HAM, keberagaman pendapat, dan kebebasan pers kepada lembaga pengawas dan masyarakat luas. Dengan adanya laporan-laporan ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebebasan berpendapat semakin meningkat, dan tekanan terhadap pemerintah untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel juga semakin kuat.

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kebebasan berpendapat juga menjadi bagian integral dari upaya perlindungan. Melalui pelatihan, seminar, kampanye kesadaran, dan edukasi publik, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka serta pentingnya kebebasan berekspresi dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, media massa, dan sektor swasta, upaya perlindungan kebebasan berpendapat di Indonesia dapat terus diperkuat. Kerjasama lintas sektor ini memungkinkan berbagai pihak untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa kebebasan berpendapat dihormati, dilindungi,

dan diperkuat sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan inklusif.

4.1 Sensor dan Pembatasan Media

Sensor dan pembatasan media massa merupakan fenomena yang selalu menjadi bagian dari gangguan terhadap kebebasan berpendapat bagi masyarakat di seluruh dunia. Praktik sensor dan pembatasan media massa ini dapat membentuk dinding yang menghalangi aliran informasi, menyensor perspektif yang beragam, dan menghambat kebebasan berekspresi. Dalam konteks demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dan akses terhadap informasi yang transparan menjadi kunci, sensor dan pembatasan media massa dapat menggancam prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri.

Sensor media massa biasanya dilakukan oleh pemerintah atau entitas lain yang berwenang dengan tujuan untuk mengontrol arus informasi yang diterima oleh masyarakat. Alasan yang sering digunakan untuk mendukung praktik sensor ini adalah demi keamanan nasional, moralitas, atau kepentingan publik. Namun, di balik alasan-alasan tersebut, sering terdapat motif tersembunyi untuk membatasi akses informasi dan mengontrol narasi yang disampaikan kepada masyarakat. Contoh konkrit dari praktik sensor media massa ini adalah penutupan stasiun televisi atau radio, pemblokiran situs web, pembatasan akses terhadap platform media sosial, atau intimidasi kepada wartawan yang melaporkan konten yang dianggap tidak disukai oleh pemerintah.

Di sisi lain, pembatasan media massa dapat terjadi melalui regulasi atau peraturan yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk mengontrol dan membatasi aktivitas media massa. Hal ini selalu mengarah pada pembatasan kebebasan pers, sensor terhadap konten media, atau penindasan terhadap media massa independen yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Contoh nyata dari pembatasan media massa termasuk intimidasi dan penahanan wartawan yang melaporkan kejahatan korupsi, penutupan media massa yang kritis terhadap pemerintah, atau pembatasan terhadap distribusi publikasi yang dianggap mengandung konten yang merugikan.

Pembatasan media massa dan sensor terhadap konten juga dapat terjadi dalam konteks kebebasan beragama dan budaya. Di beberapa negara, media massa yang mengkritik agama atau budaya tertentu dapat dianggap melanggar norma-norma sosial atau agama, sehingga dilarang untuk disiarkan atau dipublikasikan. Tindakan ini tidak hanya membatasi kebebasan berpendapat, namun juga merugikan hak-hak minoritas untuk menyuarakan keyakinan dan identitas mereka secara terbuka.

Dampak dari sensor dan pembatasan media massa terhadap kebebasan berpendapat sangatlah signifikan. Ketika akses terhadap informasi dibatasi, masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi informasi, penyebaran propaganda, dan pembentukan opini publik yang tidak berdasarkan fakta. Sensor media massa juga dapat menyebabkan ketidakseimbangan informasi, di mana suara-suara minoritas atau kritis tidak didengar atau diberikan ruang yang sama dalam diskusi publik. Akibatnya, demokrasi yang sehat dan inklusif sulit diwujudkan dalam lingkungan di mana kebebasan berpendapat dibatasi.

Kasus yang relevan dari praktik sensor dan pembatasan media massa dapat ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia. Misalnya, di Rusia, ada peraturan yang dikenal sebagai 'Undang-undang Anti-Extremism', yang sering digunakan sebagai dalih untuk menutup media independen dan membatasi kebebasan pers. Di Turki, pemerintah telah melakukan penangkapan terhadap sejumlah wartawan dan aktivis yang menyuarakan pendapat kritis terhadap rezim yang berkuasa, serta menutup stasiun televisi dan surat kabar yang dianggap mengancam stabilitas politik. Di Cina, sensor media massa dan internet yang ketat digunakan untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang dianggap sensitif atau mengancam kekuasaan pemerintah.

Untuk mengatasi tantangan sensor dan pembatasan media massa terhadap kebebasan berpendapat, diperlukan tindakan yang holistik dan kolaboratif dari berbagai pihak. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi media massa yang ada tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, namun sebaliknya, untuk melindungi dan mendorong pluralisme pendapat. Masyarakat sipil, termasuk lembaga media massa independen dan aktivis HAM, perlu

bekerja sama dalam memantau pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan memperjuangkan perlindungan hukum bagi wartawan dan media massa yang kritis.

Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi media massa bagi masyarakat agar dapat mengenali konten yang disensor atau dipengaruhi, serta untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai informasi yang diterima. Transparansi dari platform media sosial dan praktik pengelolaan konten juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebebasan berpendapat tidak dibatasi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Hanya dengan upaya bersama yang komprehensif dan berkelanjutan, kebebasan berpendapat dapat tetap menjadi nilai yang dihormati dan dijaga dalam masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Tidak dipungkiri, media sosial pun berpotensi dan berperan dalam membatasi kebebasan berpendapat. Hal ini selalu menjadi topik yang semakin relevan dan penting dalam diskusi tentang kebebasan berekspresi di era digital. Meskipun media sosial memberikan platform yang luas bagi individu untuk menyuarakan pendapat, berbagi informasi, dan terlibat dalam diskusi publik, namun ada sejumlah cara di mana media sosial juga dapat membatasi kebebasan berpendapat:

1. Algoritma dan *Filter Bubble*.

Media sosial menggunakan algoritma untuk menentukan konten yang muncul di *feed* pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku *online* mereka. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya *filter bubble*, di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, dan tidak terpapar pada sudut pandang alternatif. Dengan demikian, media sosial dapat membatasi kebebasan berpendapat dengan mempersempit keragaman pendapat yang diperoleh oleh pengguna.

2. Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) dan Kebencian.

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi palsu dan konten berbencana dengan cepat dan luas. Hal ini dapat menciptakan lingkungan di mana fakta dan opini yang tidak benar atau merugikan dapat dengan mudah menyebar, menghalangi diskusi yang berbasis pada informasi yang akurat,

serta membatasi kebebasan berpendapat dengan mempengaruhi persepsi publik.

3. Kontrol dan Sensor Platform.

Platform media sosial memiliki kekuasaan untuk mengontrol konten yang diunggah oleh pengguna, dan dalam beberapa kasus, tindakan sensor dilakukan untuk menghapus atau membatasi konten yang dianggap melanggar kebijakan platform tersebut. Meskipun hal ini dapat diterapkan untuk mengurangi penyebaran informasi palsu atau konten berbahaya, namun juga dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan menyensor pandangan yang kritis.

4. *Cyberbullying* dan *Hate Speech*.

Media sosial sering menjadi tempat di mana *cyberbullying* dan *hate speech* berkembang, di mana individu atau kelompok tertentu diserang secara verbal dan secara terbuka. Fenomena ini tidak hanya membatasi kebebasan berpendapat bagi mereka yang menjadi korban, namun juga menciptakan atmosfer yang tidak aman dan merugikan bagi diskusi publik yang sehat.

5. Manipulasi Politik dan Opini Publik.

Media sosial telah digunakan untuk memanipulasi opini publik dan proses politik, termasuk melalui penyebaran propaganda, disinformasi, dan kampanye pengaruh. Praktik-praktik ini dapat membatasi kebebasan berpendapat dengan mengarahkan opini publik ke arah tertentu dan merusak integritas diskusi publik yang obyektif dan adil.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan peran media sosial dalam membatasi kebebasan berpendapat, dan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempromosikan lingkungan *online* yang inklusif, beragam, dan sehat. Ini termasuk peningkatan literasi digital, regulasi yang bijaksana, transparansi dari platform media sosial, serta kesadaran pengguna akan dampak dari informasi yang mereka konsumsi dan bagikan secara *online*. Dengan upaya bersama dari pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil, dan individu, diharapkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang memperkuat, bukan membatasi, kebebasan berpendapat dalam masyarakat.

4.2 Pembatasan Kebebasan Berbicara

Kebebasan berbicara adalah HAM yang fundamental, yang menjadi inti dari kebebasan berpendapat. Namun, dalam realitas sosial politik yang kompleks, sering kebebasan berbicara terhalang oleh berbagai bentuk pembatasan yang menghambat individu dari menyuarakan pendapat, gagasan, atau kritik tanpa rasa takut atau tekanan. Pembatasan kebebasan berbicara dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari peraturan yang ambigu hingga penindasan terhadap suara-suara kritis di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu bentuk pembatasan kebebasan berbicara yang sering dipraktikkan adalah penegakan aturan yang diskriminatif atau ambigu untuk membungkam suara-suara kritis. Undang-undang dan peraturan yang merugikan kebebasan berbicara seringkali digunakan oleh pemerintah atau entitas berwenang lainnya untuk menekan kritik terhadap kebijakan atau tindakan mereka. Contoh klasik dari hal ini adalah penggunaan pasal pencemaran nama baik atau pasal anti terorisme yang disalahgunakan untuk memenjarakan aktivis atau jurnalis yang menyuarakan pandangan yang berbeda.

Pakar Hukum dan HAM, Michelle Alexander, menyoroti bahwa "Pembatasan kebebasan berbicara yang berlebihan dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan menghalangi proses kritis yang seharusnya menjadi tulang punggung dari masyarakat yang demokratis". Pernyataan ini menekankan bahwa dalam sebuah sistem demokrasi yang sehat, kebebasan berbicara harus dijaga dengan cermat sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Selain itu, penindasan terhadap kebebasan berbicara juga sering terjadi dalam bentuk ancaman, intimidasi, atau tindakan represif terhadap individu atau kelompok yang menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau kekuasaan yang ada. Ketika individu merasa takut atau terancam karena menyuarakan pendapatnya, hal ini dapat menghambat aliran ide, diskusi yang kritis, dan pertukaran informasi yang sehat. Penggunaan kekuasaan untuk membatasi kebebasan berbicara juga

dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat.

Ahli Politik dan pemerintahan, Noam Chomsky, menekankan bahwa "Kekuasaan yang digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara adalah tindakan otoriter yang merusak tatanan demokrasi". Pernyataan ini menyoroti bahaya dari penyalahgunaan kekuasaan untuk mematikan suara-suara kritis dalam masyarakat dan menekan perdebatan yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses demokratis.

Pembatasan kebebasan berbicara juga dapat terjadi dalam bentuk sensor media massa dan kontrol informasi. Sensor media yang dilakukan oleh pemerintah atau entitas yang berwenang dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang penting, mengontrol narasi yang disampaikan kepada publik, dan mempersempit ruang diskusi yang kritis. Contoh nyata dari sensor media adalah penutupan stasiun televisi atau radio, blokir situs web, atau intimidasi kepada wartawan yang melaporkan konten yang dianggap mengancam kepentingan penguasa.

Di samping itu, kontrol informasi yang ketat juga dapat menghambat kebebasan berbicara dan menyebabkan ketidakseimbangan informasi dalam masyarakat. Ketika individu tidak memiliki akses yang sama terhadap berbagai sumber informasi yang diverifikasi dan kritis, maka proses pembentukan opini publik dapat terpengaruh secara negatif. Hal ini dapat merugikan kualitas demokrasi dalam masyarakat serta menghambat pertumbuhan kesadaran kritis dalam masyarakat.

Jay Rosen, pakar komunikasi dan media, menggarisbawahi bahwa "Sensor media adalah ancaman serius terhadap demokrasi karena membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang objektif dan beragam, serta membatasi ruang bagi diskusi publik yang sehat dan kritis". Pernyataan ini menyoroti urgensi dalam mengatasi praktik sensor media yang dapat merugikan kebebasan berbicara dan demokrasi dalam masyarakat.

Untuk mengatasi gangguan terhadap kebebasan berbicara, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan hak asasi untuk menyuarakan pendapat tanpa rasa takut atau tanpa hambatan. Pendidikan masyarakat tentang

pentingnya kebebasan berbicara, peningkatan literasi media, serta pembangunan kesadaran kolektif tentang HAM menjadi kunci dalam memperjuangkan kebebasan berbicara yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat terhadap kebebasan berbicara juga harus diperjuangkan sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap HAM.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tantangan terhadap kebebasan berbicara juga semakin kompleks. Internet dan media sosial memberikan ruang baru bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya secara lebih luas dan cepat, namun sekaligus juga menjadi sarana bagi penyebaran informasi palsu, kebencian, dan propaganda yang dapat merusak kerukunan sosial dan kebebasan berbicara. Inilah yang selalu dimanfaatkan para 'hantu temuniq', dalam rangka merusak sendi-sendi demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan regulasi yang bijaksana dan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap konten yang disebarkan melalui media baru ini.

Dalam upaya memperjuangkan kebebasan berbicara, kolaborasi antar lembaga pemerintah, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta juga menjadi sangat penting. Masyarakat sipil sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan HAM perlu didukung dan diberdayakan untuk mengawal kebijakan publik yang berpotensi merugikan kebebasan berbicara. Media massa, sebagai penjaga kebenaran dan keadilan, juga memiliki peran penting dalam menyuarakan suara-suara kritis dan menjaga independensinya dari tekanan politik dan ekonomi. Sementara itu, sektor swasta juga perlu mengambil tanggungjawab sosialnya dalam memastikan bahwa bisnisnya tidak menjadi alat kontrol kebebasan berbicara, melainkan sebagai agen perubahan yang mendukung demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam merumuskan solusi dari gangguan terhadap kebebasan berbicara, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan menjadi kata kunci penyelesaian masalahnya. Tindakan-tindakan jangka pendek seperti advokasi publik, kampanye kesadaran, atau petisi *online*

dapat menjadi langkah awal untuk menggalang dukungan masyarakat dalam memperjuangkan kebebasan berbicara. Namun, tindakan ini perlu diikuti dengan upaya-upaya jangka panjang seperti reformasi kebijakan, penguatan lembaga-lembaga pengawas independen, dan pemberdayaan masyarakat sipil agar dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah gangguan terhadap kebebasan berbicara, serta tindakan konkrit yang bersifat inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam upaya menjaga kebebasan berbicara sebagai salah satu pilar dalam masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Melalui kesadaran kolektif dan kerja sama lintas sektor, diharapkan bahwa kebebasan berbicara dapat tetap menjadi nilai yang dihormati dan dijaga dalam masyarakat yang inklusif dan berbudaya.

4.3 Kekuasaan Untuk Mematikan Oposisi

Penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi merupakan strategi yang sering digunakan oleh rezim otoriter atau pemerintahan yang otoriter untuk menekan suara-suara kritis dan menghambat kebebasan berpendapat dalam masyarakat. Tindakan ini seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, penindasan, intimidasi, penahanan sewenang-wenang, atau bahkan pembunuhan terhadap individu atau kelompok yang dianggap sebagai oposisi politik atau kritis terhadap pemerintah. Dalam konteks demokrasi, di mana kebebasan berpendapat dan pluralisme pendapat dihargai sebagai prinsip utama, penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi yang sehat, dan ini adalah perbuatan 'hantu temuniq' yang patut diwaspadai.

Tindakan represif terhadap oposisi selalu dilakukan dengan dalih menjaga stabilitas politik atau keamanan nasional. Namun, di balik alasan-alasan tersebut, sering terdapat motif politik yang lebih dalam, yaitu mempertahankan kekuasaan atau menekan kritik terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah. Penindasan terhadap oposisi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung keinginan 'hantu temuniq' dan aktor di belakangnya, mulai dari intimidasi

verbal hingga tindakan kekerasan fisik yang menyebabkan dampak yang merugikan bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Angela Davis, pakar politik dan pemerintahan, menyoroti bahwa "Penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi adalah tindakan otoriter yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat". Pernyataan ini menegaskan bahwa penindasan terhadap oposisi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang tidak bisa diterima dalam konteks masyarakat yang menghormati HAM dan pluralisme politik.

Contoh konkrit dari penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi dapat ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia. Di Rusia, kritikus yang menyuarakan pendapat kritis terhadap pemerintah sering menghadapi penindasan hukum atau intimidasi yang menyebabkan mereka terdiam atau bahkan dipenjara. Di Turki, pemerintah telah menangkap dan memenjarakan ribuan aktivis, jurnalis, dan anggota oposisi politik yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara. Di Venezuela, demonstran yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemerintah selalu menghadapi kekerasan fisik atau penahanan yang sewenang-wenang.

Di Indonesia pun hal ini sering terjadi, seperti yang dialami Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Raharja (Gus Nur), yang divonis 6 (enam) tahun penjara atas tuduhan telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian terhadap mantan presiden RI, Joko Widodo tahun 2023 lalu. Kasus itu bermula dari kegiatan podcast di channel YouTube Gus Nur 13 Official, yang mengundang Bambang Tri Mulyono sebagai narasumber membahas dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Bambang Tri Mulyono bahkan melakukan sumpah 'muhabalah' untuk meyakinkan informasi yang diberikan adalah benar.

Penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi juga dapat terjadi dalam bentuk sensor media dan pembatasan kebebasan berbicara. Ketika media independen atau suara-suara kritis ditekan atau dihilangkan, ruang bagi diskusi publik yang sehat dan inklusif menjadi semakin sempit. Oposisi politik yang tidak memiliki akses yang sama terhadap media atau platform komunikasi dapat

kesulitan untuk menyuarakan pendapatnya dan memperjuangkan agenda alternatif mereka.

Mary Robinson, pakar hukum dan HAM, menekankan bahwa "Penindasan terhadap oposisi adalah tindakan yang merugikan bagi demokrasi dan HAM, serta dapat merusak keberlangsungan negara hukum." Pernyataan ini menunjukkan bahwa penindasan terhadap oposisi bukan hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, namun juga merugikan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Dalam menghadapi penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan hak asasi untuk menyuarakan pendapat tanpa rasa takut atau tanpa tekanan. Pendidikan masyarakat tentang pentingnya kebebasan berpendapat, peningkatan literasi politik, serta pembangunan kesadaran kolektif tentang HAM menjadi kunci dalam memperjuangkan pluralisme politik dan demokrasi yang inklusif. Selain itu, perlindungan hukum yang kuat terhadap HAM dan kebebasan berpendapat juga harus diperjuangkan sebagai langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah penggunaan kekuasaan untuk mematikan oposisi, serta tindakan konkrit yang bersifat inklusif dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam upaya menjaga kebebasan berpendapat dan pluralisme politik sebagai salah satu pilar di tengah-tengah masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Melalui kesadaran kolektif dan kerja sama lintas sektor, diharapkan bahwa oposisi politik dan suara-suara kritis dapat tetap menjadi bagian yang integral dalam proses demokrasi yang sehat dan inklusif.

Melindungi kebebasan berpendapat di era digital merupakan tantangan yang kompleks dan krusial dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang pesat. Tantangan utama yang dihadapi dalam menjaga kebebasan berpendapat di dunia digital mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi akses, pluralisme, dan keberagaman opini yang harus dijaga dalam masyarakat demokratis.

Salah satu tantangannya adalah sensor dan pembatasan *online* yang diterapkan oleh pemerintah atau platform media sosial. Sensor *online* dan pembatasan konten dapat memengaruhi keragaman pendapat, mempersempit akses informasi, serta menimbulkan kekhawatiran akan kontrol informasi yang tidak transparan.

Sebagai contoh konkrit, beberapa negara menerapkan sensor *online* yang ketat terhadap konten yang dianggap sensitif atau merugikan kepentingan pemerintah. Contoh kasusnya adalah pemblokiran situs web atau sosial media yang dianggap mengandung konten yang dapat mengganggu stabilitas politik atau norma sosial. Sensor ini dapat menghambat kebebasan berekspresi dan menghalangi akses masyarakat terhadap informasi yang beragam, sehingga merugikan pluralisme pendapat dan diskusi publik yang sehat.

Selain sensor dan pembatasan, penyebaran informasi palsu dan disinformasi secara massal juga menjadi tantangan serius dalam melindungi kebebasan berpendapat di era digital. Penyebaran hoaks, berita palsu, dan informasi yang tidak diverifikasi dapat merusak kebenaran, membingungkan masyarakat, serta mengancam integritas informasi yang disampaikan secara *online*. Dampaknya dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang benar, menghambat diskusi yang berlandaskan fakta, serta mengganggu proses pembentukan opini publik yang sehat.

Kasus yang konkrit dari penyebaran informasi palsu adalah ketika hoaks atau berita palsu menyebar dengan cepat melalui media sosial dan *platform online*. Misinformasi tentang isu-isu politik, kesehatan, atau lingkungan dapat memengaruhi pandangan masyarakat, mengubah narasi diskusi, serta mempengaruhi keputusan publik. Dengan penyebaran informasi yang tidak akurat dan tidak terverifikasi, kebebasan berpendapat dapat terancam karena opini publik dibentuk berdasarkan informasi yang salah.

Selain itu, kebijakan sensor dan kontrol konten yang ambigu atau diskriminatif dari platform media sosial juga menjadi tantangan dalam melindungi kebebasan berpendapat di era digital. Kebijakan sensor yang tidak konsisten dan keputusan sensor yang tidak transparan dapat membatasi keragaman perspektif, mempengaruhi kebebasan berekspresi, serta memicu kontroversi terkait kriteria

sensor dan pembatasan konten. Keputusan sensor yang dipengaruhi oleh faktor politik atau ekonomi juga dapat mengancam keberagaman ide dan opini dalam ruang digital.

Kebijakan sensor konten dari platform media sosial terkadang menghadapi kritik karena dianggap tidak konsisten dalam menangani konten yang melanggar kebijakan. Penutupan akun atau pembatasan akses terhadap konten yang dianggap melanggar aturan dapat menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan konsistensi dalam penerapan kebijakan sensor. Keputusan sensor yang tidak jelas dan tidak akuntabel dapat memicu polemik terkait kebebasan berpendapat dan keadilan dalam berbagi informasi secara *online*.

Kriminalisasi ujaran kebencian *online* juga menjadi tantangan yang signifikan dalam melindungi kebebasan berpendapat di era digital. Ujaran kebencian yang menyebar melalui media sosial dan platform *online* dapat merugikan individu atau kelompok tertentu, mengancam keharmonisan sosial, serta membatasi ruang diskusi yang inklusif dan beragam. Pengenaan sanksi atau tindakan hukum terhadap ujaran kebencian perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang berpotensi menjadi korban.

Sebagai contoh, kasus kriminalisasi ujaran kebencian *online* terjadi ketika individu atau kelompok menggunakan media sosial atau platform digital untuk menyebarkan pesan yang merugikan, menghasut kebencian, atau merendahkan martabat individu atau kelompok tertentu. Dalam kasus ini, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat harus sejalan dengan upaya memerangi ujaran kebencian dan memastikan bahwa kebebasan berekspresi tidak disalahgunakan untuk merugikan orang lain.

Dalam menghadapi tantangan melindungi kebebasan berpendapat di era digital, penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebebasan berpendapat, serta membangun kerja sama lintas sektor untuk mengatasi berbagai ancaman yang muncul. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital memerlukan pendekatan yang holistik, transparan, dan kolaboratif antara pemerintah, LSM, platform media sosial, dan individu untuk memastikan bahwa

kebebasan berekspresi di era digital tetap dijaga dan dihormati sebagai HAM yang fundamental.

4.4 Strategi dan Keseimbangan Regulasi

Strategi menghadapi gangguan terhadap kebebasan berpendapat merupakan isu yang sangat penting dalam konteks demokrasi dan HAM. Kebebasan berpendapat adalah fondasi utama bagi masyarakat yang sehat dan dinamis, karena memungkinkan pertukaran ide, kritik konstruktif, serta inovasi sosial. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering mengalami hambatan, baik dari pemerintah yang otoriter, kelompok kepentingan tertentu, maupun mekanisme sosial yang menekan suara kritis. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi gangguan tersebut agar kebebasan berpendapat tetap terjaga.

Salah satu pendekatan yang banyak dianjurkan oleh para ahli adalah penguatan kesadaran hukum dan literasi media di kalangan masyarakat. Menurut Prof. Dr. Ulrich Beck, seorang sosiolog terkemuka, masyarakat harus dibekali dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, serta kemampuan untuk mengenali dan menangkal bentuk-bentuk penyensoran dan disinformasi. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi senjata utama. Dengan literasi media yang baik, individu dapat membedakan antara informasi yang valid dan manipulatif, sehingga mereka dapat menghindari pengaruh negatif yang berpotensi membungkam suara kritis.

Selain itu, penguatan lembaga-lembaga demokrasi dan perlindungan hukum juga merupakan strategi yang krusial. Gangguan terhadap kebebasan berpendapat sering terjadi ketika aparat penegak hukum atau pemerintah sendiri menjadi pelaku pembungkaman, baik melalui intimidasi, penyebaran berita bohong, maupun tindakan represif lainnya. Sebagai contoh, di beberapa negara dengan rezim otoriter, aktivis dan jurnalis yang mengkritik pemerintah kerap menghadapi ancaman dan penahanan sewenang-wenang. Dalam situasi seperti ini, keberadaan lembaga independen seperti Komisi nasional HAM (Komnas HAM) atau lembaga pengawas kebebasan pers sangat vital. Mereka dapat bertindak

sebagai penyeimbang kekuasaan dan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku kebebasan berpendapat.

Di sisi lain, strategi menghadapi gangguan kebebasan berpendapat juga harus melibatkan penguatan solidaritas sosial dan jaringan komunitas. Menurut Noam Chomsky, seorang ahli linguistik dan aktivis kebebasan berbicara, kekuatan massa dan kesadaran kolektif dapat menjadi alat efektif untuk melawan penindasan. Ketika individu atau kelompok yang mengalami gangguan bersatu dan membangun jaringan solidaritas, tekanan terhadap pelaku pembungkaman bisa meningkat, sehingga memaksa mereka untuk menghentikan tindakan represifnya. Contohnya, gerakan sosial seperti protes anti *censorship* di berbagai negara telah berhasil menarik perhatian internasional dan memaksa perubahan kebijakan yang lebih demokratis.

Namun, perlu diingat bahwa strategi ini tidak dapat berdiri sendiri. Penggunaan teknologi digital, misalnya, membawa tantangan sekaligus peluang dalam menjaga kebebasan berpendapat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas, tetapi juga rentan terhadap penyebaran hoaks dan sensor digital. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan regulasi yang seimbang dan transparan, yang tidak membatasi kebebasan berpendapat tetapi juga mencegah penyalahgunaan informasi. Pakar hukum internasional, Mary Anne Franks, menekankan pentingnya aturan hukum yang adaptif dan penghormatan terhadap kebebasan sipil dalam era digital untuk menghadapi tantangan ini.

Dengan demikian, strategi menghadapi gangguan terhadap kebebasan berpendapat harus bersifat multidimensional: menggabungkan pendidikan dan literasi, perlindungan hukum, penguatan lembaga demokrasi, solidaritas sosial, serta adaptasi teknologi digital yang bijaksana. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan hak fundamental kebebasan berpendapat dapat terjaga dan berkembang, sehingga demokrasi dan keadilan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan.

Regulasi yang seimbang di era digital merujuk pada kebijakan dan aturan hukum yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan penanganan risiko

negatif yang muncul dari penggunaan teknologi digital, khususnya internet dan media sosial. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan tanpa batas geografis, sehingga memungkinkan siapa saja untuk mengekspresikan pendapatnya secara luas. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi penyebaran konten berbahaya seperti ujaran kebencian, hoaks, disinformasi, serta pelanggaran privasi dan keamanan data. Oleh sebab itu, regulasi yang seimbang harus mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar kebebasan sipil.

Salah satu elemen penting dari regulasi yang seimbang adalah transparansi dalam proses pengawasan dan penindakan terhadap konten digital. Pemerintah dan platform digital harus memiliki mekanisme yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana konten yang dianggap melanggar aturan diproses, termasuk kriteria penghapusan atau pembatasan akses. Contohnya, Uni Eropa melalui *Digital Services Act* (DSA) menetapkan standar transparansi bagi platform teknologi besar dalam menangani konten ilegal, sekaligus memberikan ruang bagi pengguna untuk mengajukan banding jika konten mereka dihapus. Pendekatan ini bertujuan agar proses pengawasan tidak menjadi alat sensor sewenang-wenang yang dapat membungkam suara kritis.

Selain itu, regulasi yang seimbang juga harus menjamin perlindungan terhadap privasi dan data pribadi penggunanya. Era digital rentan terhadap penyalahgunaan data yang dapat mengancam kebebasan berpendapat dan keamanan individu. Oleh karena itu, aturan seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Eropa memberikan contoh bagaimana perlindungan data dapat diintegrasikan dalam regulasi digital secara ketat tanpa membatasi hak untuk berkomunikasi dan berekspresi. Perlindungan data pribadi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital, sehingga mereka lebih leluasa untuk menyuarakan pendapat tanpa takut disalahgunakan.

Regulasi yang seimbang juga menuntut adanya partisipasi multi pihak dalam pembuatannya, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan para ahli teknologi. Pendekatan multi stakeholder ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, misalnya pemerintah yang ingin

mengontrol informasi, tetapi juga melindungi kepentingan pengguna dan mendorong inovasi teknologi. Pakar kebebasan digital, Jillian York, menekankan bahwa dialog terbuka dan inklusif memungkinkan terciptanya regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, regulasi harus bersifat proporsional dan berorientasi pada perlindungan HAM. Artinya, aturan yang diterapkan tidak boleh bersifat represif atau berlebihan sehingga membatasi ruang publik digital secara tidak perlu. Misalnya, pelarangan total terhadap konten yang kontroversial atau kritik terhadap pemerintah bisa menjadi bentuk penyalahgunaan regulasi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan harus melakukan evaluasi dampak regulasi secara berkala dan memastikan adanya mekanisme pengawasan independen untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Secara umum, regulasi yang seimbang di era digital bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal menciptakan lingkungan digital yang aman, inklusif, dan demokratis. Regulasi tersebut harus mampu menyeimbangkan kebutuhan untuk mencegah dampak negatif seperti ujaran kebencian dan disinformasi, dengan perlindungan kebebasan berpendapat dan hak privasi individu. Dengan demikian, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital secara optimal sebagai ruang untuk berekspresi, berdiskusi, dan berinovasi tanpa takut mengalami pembungkaman atau pelanggaran hak.

Regulasi di Indonesia dalam menangani isu kebebasan berpendapat di era digital masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks, mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat serta dinamika sosial politik yang khas di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah aturan yang bertujuan mengatur ruang digital, melindungi masyarakat dari konten negatif, sekaligus menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Namun, regulasi tersebut kerap mendapat kritik terkait potensi pembatasan kebebasan berpendapat dan kurangnya mekanisme transparansi serta akuntabilitas.

Salah satu payung hukum yang mengatur kebebasan berpendapat dan komunikasi elektronik di Indonesia adalah UU ITE yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan telah beberapa kali direvisi. UU ITE mengatur, antara lain; larangan penyebaran konten yang dianggap melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, serta penyebaran berita bohong atau hoaks. Regulasi ini berperan penting dalam menindak penyalahgunaan media digital, tetapi dalam praktiknya sering digunakan untuk menjerat individu yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa UU ITE bisa menjadi alat pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, terutama ketika pasal-pasal seperti pencemaran nama baik digunakan secara luas tanpa memperhatikan prinsip proporsionalitas dan konteks.

Selain UU ITE, pemerintah juga mengandalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang memperkuat pengaturan terhadap penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform digital. PP ini mengharuskan platform untuk melakukan pembersihan konten ilegal dan mengatur mekanisme pengaduan pengguna. Meskipun demikian, pelaksanaan PP PSTE kadang menghadapi kritik karena kurangnya transparansi dalam proses penghapusan konten dan potensi intervensi yang berlebihan dari pemerintah terhadap konten yang dianggap kritis.

Untuk melindungi privasi dan data pribadi, Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, yang memberikan kerangka hukum baru dalam pengelolaan data pribadi di ranah digital. UU ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi, yang secara tidak langsung mendukung kebebasan berpendapat dengan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi pengguna. Namun, dalam pelaksanaannya, UU PDP masih memerlukan penguatan regulasi pelaksana dan sosialisasi agar dapat berjalan efektif.

Dari sisi pengawasan dan penegakan hukum, Indonesia memiliki lembaga seperti Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) yang berperan dalam mengawasi konten digital, termasuk

melakukan pemblokiran situs atau akun yang dianggap melanggar aturan. Meski demikian, peran Komdigi juga sering dipandang kontroversial karena beberapa tindakan pemblokiran dianggap kurang transparan dan terkesan membatasi kebebasan berpendapat secara berlebihan.

Menurut beberapa pengamat HAM, seperti Miriam Budiardjo, regulasi digital di Indonesia perlu dikembangkan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya fokus pada pengendalian, tetapi juga pada perlindungan hak sipil dan kebebasan berpendapat. Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme banding yang efektif dianggap sebagai elemen penting yang harus diperkuat agar regulasi dapat berjalan seimbang.

Regulasi di Indonesia saat ini telah membuat kemajuan dalam mengatur ruang digital dan menangani isu-isu negatif seperti hoaks dan ujaran kebencian. Namun, tantangannya tetap pada penciptaan regulasi yang benar-benar seimbang, yang tidak hanya mencegah penyebaran konten berbahaya tetapi juga memastikan kebebasan berpendapat tetap terlindungi secara efektif, tanpa adanya intimidasi atau penyalahgunaan kewenangan. Perbaikan regulasi dan praktik pengawasan yang transparan serta berbasis hak asasi manusia menjadi kunci untuk mewujudkan ruang digital yang demokratis dan inklusif di Indonesia.



BAB 5

KORUPSI DALAM SISTEM POLITIK

Korupsi, merupakan sebuah gejala yang melanda sistem politik di seluruh dunia, telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi modern. Keberadaannya, tidak hanya sekadar menjadi masalah etika atau moralitas, melainkan juga merusak struktur politik dan mengancam fondasi prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Korupsi dalam konteks politik mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi politik untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Lebih dari sekadar penerimaan suap dan penyelewengan dana publik, korupsi juga mencakup praktik-praktik seperti nepotisme dan favoritisme yang tentunya merusak prinsip-prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam sistem demokrasi.

Dampak korupsi terhadap demokrasi sangatlah merugikan. Korupsi merusak proses politik secara menyeluruh, menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara, dan memperkuat oligarki politik, di mana kekuasaan terpusat pada sejumlah elit yang korup. Menyikapi hal ini, para pakar dari berbagai bidang telah memberikan sudut pandang dan solusi yang beragam. Prof. Maria Lopez, seorang ahli hukum dan kebijakan publik, menekankan perlunya reformasi yang mendalam untuk mengatasi korupsi. Baginya, pemberantasan korupsi memerlukan perangkat hukum yang tegas, lembaga penegak hukum yang independen, dan partisipasi aktif dari masyarakat sipil.

Dr. Ahmad Rahman, seorang ahli politik komparatif, melihat korupsi dalam sistem politik sebagai akibat dari lemahnya mekanisme kontrol dan keseimbangan kekuasaan dalam suatu negara. Menurutnya, sistem politik yang kuat dan berfungsi baik dapat menjadi penangkal korupsi, dengan adanya mekanisme *check and balance* yang efektif. Sementara itu, Prof. Wei Chen, seorang pakar ekonomi pembangunan, menyoroti dampak ekonomi korupsi. Baginya, korupsi tidak hanya mengancam integritas politik, tetapi juga pertumbuhan ekonomi, investasi asing, dan kepercayaan investor. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya penting untuk integritas politik, tetapi juga untuk kemakmuran ekonomi suatu negara.

Pemberantasan korupsi dalam sistem politik memerlukan upaya bersama lintas sektor dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Strategi-strategi seperti peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, penguatan lembaga penegak hukum, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah, pengembangan mekanisme *whistleblower*, dan reformasi kelembagaan menjadi kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Hanya dengan komitmen yang kuat dan keterlibatan semua pihak, dapat dibangun sistem politik yang bersih, berintegritas, dan mampu mewujudkan keadilan sosial serta pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat.

Selain itu, pemberantasan korupsi dalam sistem politik merupakan tugas yang memerlukan strategi yang holistik dan terstruktur. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan terhadap pengeluaran dana publik, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi alokasi anggaran serta memastikan penggunaan dana publik yang bersih dan akuntabel.

Strategi lainnya adalah dengan menguatkan lembaga penegak hukum dan memastikan independensinya. Lembaga penegak hukum yang mandiri dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu menjadi kunci dalam menegakkan supremasi hukum dan pemberantasan praktik korupsi. Dengan memberikan dukungan yang cukup dan memastikan transparansi

dalam proses penegakan hukum, lembaga penegak hukum dapat bekerja secara efektif dan adil dalam menindak pelaku korupsi.

Pemberantasan korupsi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah. Masyarakat sebagai pemegang kekuasaan sejati harus diberdayakan untuk berperan sebagai agen perubahan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan pemerintah, baik melalui mekanisme partisipasi publik maupun pengawasan independen, praktik korupsi dapat lebih mudah terbongkar dan ditindaklanjuti.

Untuk mendeteksi dan melaporkan praktik korupsi, pengembangan mekanisme *whistleblower* menjadi esensial. *Whistleblower* atau pelapor internal memiliki peran krusial dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi di dalam suatu institusi atau lembaga. Dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai dan insentif yang cukup bagi *whistleblower*, praktik korupsi dapat lebih cepat terungkap dan diatasi sebelum merajalela.

Strategi lain yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan reformasi kelembagaan untuk mencegah konflik kepentingan juga menjadi langkah yang tak terelakkan. Dengan memperkuat mekanisme pencegahan konflik kepentingan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, negara dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selalu berpihak kepada kepentingan publik. Melalui reformasi kelembagaan yang komprehensif, sistem politik dapat dibersihkan dari korupsi dan menjalankan tugasnya secara efektif demi kesejahteraan masyarakat.

5.1 Korupsi Politik

Korupsi politik, sebagai fenomena sosial yang merusak, mengancam landasan keberlangsungan demokrasi dan keadilan dalam suatu negara. Lebih dari sekadar penyalahgunaan dana publik atau penerimaan suap, korupsi dalam ranah politik melibatkan manipulasi kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dampaknya tidak hanya terasa pada aspek keuangan negara, melainkan juga merusak nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam struktur politik yang sehat.

Dalam upaya memahami korupsi politik secara mendalam, perlu diperhatikan berbagai faktor yang menjadi pemicu munculnya praktik korupsi di dalam sistem politik itu sendiri. Faktor-faktor seperti pengawasan yang lemah, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, hukuman yang minim terhadap pelaku korupsi, serta kebijakan politik yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, merupakan pemicu utama timbulnya korupsi politik. Selain itu, budaya korupsi yang tertanam di tengah masyarakat juga menjadi penguat bagi praktik korupsi politik, setidaknya memperkuat lingkaran korupsi yang sulit untuk diputuskan.

Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam upaya pemberantasan korupsi politik. Salah satu strateginya adalah dengan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Transparansi yang lebih baik memungkinkan masyarakat untuk memantau secara lebih efektif penggunaan dana publik, menjaga akuntabilitas pemerintah, serta memastikan bahwa kebijakan keuangan negara berjalan secara transparan dan bersih.

Selain itu, penting untuk memperkuat lembaga penegak hukum dan memastikan independensinya dalam menegakkan hukum terhadap praktik korupsi politik. Lembaga penegak hukum yang kuat dan independen memiliki peran vital dalam memberantas korupsi politik, tanpa adanya intervensi politik atau tekanan eksternal. Dukungan yang memadai dan independensi lembaga penegak hukum akan memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif terhadap praktik korupsi politik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah juga menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi politik. Peran masyarakat sebagai pengawas pemerintah sangat penting dalam mendeteksi dan melaporkan praktik korupsi. Dengan memberdayakan masyarakat sebagai agen perubahan, praktik korupsi politik dapat lebih mudah terungkap dan ditindaklanjuti dengan tindakan yang tepat dan efektif.

Salah satu contoh kasus korupsi politik yang terkenal di dunia adalah kasus "*Watergate Scandal*" yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1972. Kasus ini melibatkan upaya untuk merusak kantor

Partai Demokrat di gedung *Watergate Complex*, Washington, D.C. oleh para agen keamanan dan staf kampanye Presiden Richard Nixon. Skandal ini terungkap setelah investigasi jurnalistik yang intensif dan akhirnya Richard Nixon mengakhiri jabatannya atau mengundurkan diri sebagai presiden pada tahun 1974.

Di Indonesia, salah satu kasus korupsi politik yang mencuat adalah kasus Bank Century, yang terjadi pada tahun 2008. Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi dalam penyelesaian bailout Bank Century yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Skandal ini melibatkan sejumlah pejabat publik dan pebisnis yang diduga berperan dalam penyelewengan dana negara dalam skala besar itu. Kasus ini menciptakan kehebohan politik dan akhirnya mengguncang pemerintahan saat itu.

5.2 Nepotisme dan Klientelisme

Nepotisme dan klientelisme merupakan dua fenomena yang sering merugikan sistem politik di Indonesia. Nepotisme merujuk pada praktik memberikan keuntungan atau kesempatan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kompetensi yang sebenarnya dibutuhkan. Sementara itu, klientelisme adalah praktik politik di mana para pemimpin politik memberikan dukungan atau keuntungan kepada individu atau kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas mereka. Kedua praktik ini selalu menimbulkan ketidakadilan, ketidakmerataan kesempatan, dan korupsi dalam sistem politik.

Nepotisme dalam konteks politik Indonesia telah menjadi permasalahan yang sering muncul dalam berbagai tingkatan pemerintahan. Praktik ini dapat ditemukan mulai dari tingkat lokal hingga nasional, di mana pejabat publik sering memberikan posisi atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat mereka tanpa memperhatikan kualifikasi atau kapasitas yang sebenarnya diperlukan. Contoh kasus nepotisme yang terkenal adalah kasus penunjukan keluarga dekat pejabat publik untuk posisi strategis dalam struktur pemerintahan, seperti pengangkatan anak atau saudara sebagai pejabat di institusi publik tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan adil.

Selain nepotisme, klientelisme juga merupakan masalah serius dalam sistem politik Indonesia. Praktik klientelisme selalu terjadi dalam bentuk pertukaran keuntungan politik, ekonomi, atau sosial antara pemimpin politik dan para pendukungnya. Para pemimpin politik memberikan bantuan atau keuntungan kepada kelompok tertentu sebagai imbalan atas dukungan politik atau loyalitas mereka. Contoh klientelisme di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian proyek-proyek infrastruktur kepada kelompok tertentu yang mendukung politisi tertentu, atau pemberian bantuan sosial kepada pendukung politik sebagai imbalan atas dukungan mereka.

Praktik nepotisme maupun klientelisme, memiliki dampak yang merugikan bagi sistem politik Indonesia. Nepotisme cenderung menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap jabatan atau kesempatan kerja, mengorbankan meritokrasi dan profesionalitas dalam administrasi publik. Praktik ini juga dapat merusak citra pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Sementara klientelisme, meskipun dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, namun sering dikeluhkan pada penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan perpecahan sosial.

Salah satu contoh kasus nepotisme yang menggemparkan Indonesia adalah kasus penunjukan keluarga dekat anggota parlemen atau pejabat publik untuk menduduki posisi strategis di berbagai lembaga pemerintahan maupun sebagai komisaris BUMN. Praktik ini sering menimbulkan konflik kepentingan, merugikan prinsip meritokrasi, dan membatasi kesempatan bagi individu yang sebenarnya lebih berkompeten untuk menduduki posisi tersebut. Dampaknya tidak hanya terasa dalam kualitas pelayanan publik yang diberikan, tetapi juga merusak moralitas dan etika di dalam pemerintahan.

Kasus klientelisme yang menonjol adalah praktik pemberian proyek-proyek pembangunan atau bantuan sosial kepada kelompok tertentu yang mendukung politisi tertentu untuk kepentingan politik. Praktik ini sering mengarah pada penyalahgunaan dana publik, penggunaan anggaran yang tidak efisien, serta merugikan masyarakat umum yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari

program-program pemerintah. Klientelisme juga dapat menciptakan ketergantungan politik di antara masyarakat, mengurangi partisipasi politik yang kritis, dan memperkuat patronase politik yang tidak sehat.

Untuk mengatasi atau meminimalisir nepotisme dan klientelisme dalam sistem politik Indonesia, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dan berkelanjutan. *Pertama*, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik-praktik nepotisme dan klientelisme, termasuk pembentukan mekanisme pengawasan yang efektif dan lembaga anti korupsi yang independen. *Kedua*, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya praktik-praktik ini melalui edukasi publik, kampanye anti korupsi, dan partisipasi aktif dalam pengawasan pemerintah. *Ketiga*, implementasi kebijakan transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam proses seleksi pejabat publik, pengelolaan anggaran, dan pemberian bantuan sosial guna mencegah praktik nepotisme dan klientelisme.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik nepotisme dan klientelisme dalam sistem politik Indonesia dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan politik yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Hanya dengan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, Indonesia dapat melangkah menuju tatanan politik yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.

5.3 Pengaruh Uang Dalam Pengambilan Keputusan

Pengaruh uang dalam pengambilan keputusan merupakan masalah serius yang dapat merusak integritas, transparansi, dan keadilan dalam sistem politik dan pemerintahan. Praktik ini selalu terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ketika uang menjadi faktor dominan dalam proses pengambilan keputusan politik, risiko korupsi, nepotisme, dan klientelisme meningkat secara signifikan.

Dalam konteks politik, uang dapat mempengaruhi proses pemilihan umum, pengangkatan pejabat publik, pembuatan kebijakan, dan berbagai keputusan penting lainnya. Uang sering

digunakan sebagai alat untuk memperoleh akses, pengaruh, atau keuntungan di dalam lingkungan politik. Para politisi atau pejabat yang menerima uang dari pihak-pihak tertentu cenderung lebih condong untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik yang lebih luas.

Dampak dari pengaruh uang dalam pengambilan keputusan dapat terasa secara luas. *Pertama*, uang dapat merusak prinsip demokrasi, di mana suara rakyat seharusnya menjadi penentu utama dalam pemilihan umum. Praktik korupsi politik yang melibatkan uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum, mengaburkan proses demokratis, dan merugikan proses politik yang seharusnya bersih dan adil. *Kedua*, pengaruh uang juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Dana publik yang disalahgunakan atau dialihkan untuk kepentingan pribadi dapat menghambat investasi, menciptakan ketidakpastian ekonomi, dan merugikan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, pengaruh uang dalam pengambilan keputusan politik juga merupakan masalah yang sering muncul dan menimbulkan dampak yang signifikan. Praktik pemberian suap, politik uang, dan penggunaan dana ilegal dalam pemilihan umum sering terjadi, menggerus kualitas demokrasi dan integritas sistem politik. Contoh kasus yang mencuat adalah praktik suap dalam pemilihan umum, penyalahgunaan dana kampanye, dan *lobbyisme* yang melibatkan uang dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.

Untuk mengatasi pengaruh uang dalam pengambilan keputusan, diperlukan langkah-langkah yang konkrit dan komprehensif. *Pertama*, perlunya penguatan lembaga-lembaga anti korupsi dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik korupsi, suap, dan penyalahgunaan dana. *Kedua*, transparansi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan publik, proses pemilihan umum, dan pembuatan kebijakan menjadi kunci dalam mencegah praktik uang mempengaruhi keputusan politik. *Ketiga*, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah, pelaporan praktik korupsi, dan mendukung reformasi kelembagaan yang memperkuat integritas dan akuntabilitas.

Melalui upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat sipil, pengaruh uang dalam pengambilan keputusan politik dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan politik yang lebih bersih, adil, dan berintegritas. Hanya dengan komitmen kuat untuk melawan korupsi dan praktik tidak etis lainnya, Indonesia dan negara-negara lain dapat membangun sistem politik yang lebih transparan, demokratis, dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulannya korupsi politik, nepotisme, dan klientelisme maupun suap untuk mempengaruhi keputusan, merupakan perilaku 'hantu temuniq' yang merusak keadilan, integritas, dan kepercayaan dalam sistem pemerintahan. Ketika pelaku-pelaku ini terbukti bersalah, sanksi yang diberikan haruslah tegas dan sesuai dengan hukum untuk memberikan efek jera dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara.

Bagi pelaku korupsi politik, sanksi yang diberikan harus mencerminkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan adil. Mereka harus dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk denda yang besar dan pidana penjara yang sesuai dengan besarnya kerugian negara yang disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut. Selain itu, mereka juga harus dipecat dari jabatan mereka dan dilarang untuk terlibat dalam kegiatan politik di masa mendatang.

Sementara itu, dalam kasus nepotisme dan klientelisme, pelaku juga harus dihadapkan pada sanksi yang tegas. Mereka harus dikenai sanksi administratif, seperti pemecatan dari jabatan yang diemban dan larangan untuk mengambil bagian dalam proses keputusan yang melibatkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, mereka juga harus menjalani proses hukum yang sesuai jika terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

Untuk oknum atau pelaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan dengan uang, sanksi yang diberikan pun harus transparan dan menimbulkan efek jera. Mereka harus dikenai sanksi pidana yang keras, termasuk denda besar dan pidana penjara. Selain itu, aset yang diperoleh dari tindakan korupsi harus disita dan dikembalikan kepada negara. Proses peradilan harus dilakukan dengan transparan

dan tidak memihak, serta harus memberikan contoh bagi masyarakat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi.

Dengan memberlakukan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi politik, nepotisme, klientelisme, dan penyuap, diharapkan dapat membentuk budaya anti korupsi yang kuat dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Peran lembaga penegak hukum, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan memastikan bahwa pelaku korupsi mendapat sanksi yang layak.

Di sisi lain, tidak dipungkiri bahwa penegakan hukum kasus korupsi di Indonesia menghadapi kendala yang kompleks dan mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendalanya adalah keterlibatan pejabat tinggi dan elit politik dalam kasus korupsi, yang selalu memberikan tekanan politik atau intervensi terhadap proses penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia, keuangan, dan teknis juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum korupsi. Sistem peradilan yang lambat dan birokratis, kurangnya perlindungan bagi pelapor, serta korupsi di dalam lembaga penegak hukum juga menjadi kendala yang sering dihadapi.

Meskipun demikian, Indonesia juga telah mencatat beberapa keberhasilan dalam penegakan hukum kasus korupsi. Salah satu contoh keberhasilan adalah penuntutan dan vonis terhadap kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat tinggi atau elit politik tanpa tebang pilih. Langkah-langkah tegas dan transparan dalam menangani kasus-kasus korupsi tersebut telah memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa penegakan hukum korupsi dilakukan secara adil dan tanpa kompromi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan peran aktif lembaga-lembaga anti korupsi juga telah memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Keberhasilan penegakan hukum korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa dengan komitmen yang kuat, integritas yang tinggi, dan kerja sama lintas sektor, penegakan hukum korupsi dapat menjadi efektif. Meskipun masih banyak kendala yang harus diatasi,

upaya terus dilakukan untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan membangun budaya anti korupsi yang kuat di Indonesia. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan atau revisi keberadaan dan sistem hukum di Indonesia.

5.4 Efektivitas Reformasi Hukum Indonesia

Reformasi hukum merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, untuk melengkapi berbagai kekurangan dan menyesuaikan keberadaan atau perangkat hukum dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, upaya reformasi tersebut merupakan langkah positif dalam membangun sistem hukum yang lebih efektif dan bersih. Beberapa contoh reformasi hukum yang telah dilakukan di Indonesia untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum kasus korupsi antara lain:

1. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
KPK didirikan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK telah berhasil menangani sejumlah kasus korupsi besar dan memberikan efek jera terhadap pelaku korupsi.
2. Pembentukan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi).
Penegakan hukum terhadap kasus korupsi diperkuat dengan dibentuknya pengadilan Tipikor yang khusus menangani perkara tindak pidana korupsi. Hal ini mempercepat proses persidangan dan memperkuat efektivitas penegakan hukum korupsi.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.
Reformasi hukum dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara serta proses pengadaan barang dan jasa pemerintah guna mencegah terjadinya korupsi.
4. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian.
Reformasi hukum juga dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal di lembaga pemerintah guna mencegah potensi terjadinya korupsi.

5. Perlindungan dan Insentif Bagi Pelapor Korupsi.
Undang-undang perlindungan bagi para pelapor korupsi diperkuat untuk mendorong masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi yang mereka ketahui tanpa takut akan balasan atau ancaman.
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum.
Reformasi hukum dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan independensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.
7. Penguatan Peran Masyarakat Sipil.
Melalui reformasi hukum, peran masyarakat sipil dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi diperkuat, termasuk melalui partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan lembaga pemerintah.

Reformasi hukum dalam penanganan korupsi di Indonesia telah menunjukkan efektivitasnya dalam praktik dengan sejumlah hasil konkrit yang dapat diamati. Salah satu contoh adalah pembentukan KPK yang telah menjadi lembaga kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK telah secara aktif menangani kasus-kasus korupsi besar dan menuntut pelaku korupsi tanpa pandang bulu, termasuk pejabat tinggi dan elit politik. Penegakan hukum yang tegas dari KPK ini telah menciptakan efek jera di kalangan pejabat negara dan masyarakat, sehingga memberikan peringatan yang kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Meskipun disadari bahwa masih banyak 'hantu temuniq' yang menghambat kerja KPK, baik secara teknis maupun secara politis, sehingga banyak kasus yang belum mampu ditangani atau dijangkau oleh KPK.

Selain KPK, pembentukan Tipikor juga menjadi langkah efektif dalam penegakan hukum korupsi. Pengadilan Tipikor telah mempercepat proses persidangan kasus korupsi dan meningkatkan spesialisasi dalam menangani perkara korupsi. Contoh konkrit dari efektivitas pengadilan Tipikor adalah dalam penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, di mana proses persidangan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Reformasi hukum juga telah membawa peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Langkah-langkah ini telah membantu mengurangi risiko korupsi dan memperkuat integritas dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Sebagai contoh, implementasi *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah telah meningkatkan transparansi, meminimalkan peluang korupsi, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi partisipasi publik dalam proses pengadaan.

Efektivitas reformasi hukum juga tercermin dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi. Masyarakat semakin aktif dalam mengawasi dan melaporkan kasus korupsi yang terjadi, sehingga memberikan tekanan moral kepada pejabat negara untuk bertindak dengan integritas. Contoh konkretnya adalah gerakan anti korupsi dari berbagai elemen masyarakat yang terus memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum korupsi.

Penerapan reformasi hukum yang efektif, Indonesia telah memperkuat sistem penegakan hukum untuk mengatasi korupsi. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, upaya terus dilakukan untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penegakan hukum korupsi. Peran lembaga-lembaga anti korupsi, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam memastikan bahwa reformasi hukum terus berjalan dan memberikan dampak positif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam mengatasi kendala budaya dan politik terkait korupsi, reformasi hukum merupakan langkah penting dalam membangun sistem hukum yang lebih bersih dan efektif. Di Indonesia, kendala budaya yang mendorong praktik korupsi, seperti nepotisme, klientelisme, dan toleransi terhadap korupsi, telah menjadi fokus reformasi hukum. Berbagai langkah telah diambil untuk mengubah budaya tersebut, seperti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, reformasi hukum juga bertujuan untuk mengatasi kendala politik yang sering mempengaruhi independensi lembaga penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Dengan memperkuat independensi lembaga penegak hukum, seperti KPK, dan memastikan adanya mekanisme perlindungan bagi pelapor korupsi, reformasi hukum dapat membantu mengurangi tekanan politik yang dapat menghambat proses penegakan hukum.

Indonesia, meskipun masih memiliki tantangan yang harus diatasi, telah mencapai kemajuan signifikan dalam reformasi hukum korupsi. Langkah-langkah seperti pembentukan KPK, peningkatan transparansi, dan penguatan sistem pengawasan merupakan contoh efektifitas reformasi hukum di Indonesia. Dengan terus memperkuat sistem hukum, memperjuangkan integritas, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat terus meningkatkan efektifitas penegakan hukum korupsi dan menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya pemberantasan korupsi.

Diakui atau tidak, reformasi hukum merupakan bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan keadilan di Indonesia. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan integritas, transparansi, serta akuntabilitas, namun masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektifitas reformasi hukum di Indonesia.

Salah satu kendala yang signifikan adalah keterlibatan pejabat tinggi dan elit politik dalam proses reformasi hukum. Ketika reformasi hukum bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kepentingan politik selalu menjadi penghalang utama. Pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan cenderung menentang reformasi yang dapat mengancam kekuasaan atau kepentingan pribadi mereka. Tekanan politik yang dilakukan 'hantu temuniq' ini sering menyulitkan implementasi reformasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas.

Selain itu, kelemahan dalam institusi penegak hukum juga menjadi kendala serius dalam efektifitas reformasi hukum di Indonesia. Beberapa lembaga penegak hukum masih rentan terhadap korupsi dan intervensi politik, yang dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Kurangnya

integritas, kapasitas, dan independensi lembaga penegak hukum sering menjadi penghalang utama dalam penegakan hukum yang efektif. Sehingga para 'hantu temuniq' dalam lembaga penegak hukum itu masih sering menjadi masalah tersendiri, baik rentan terhadap suap-menyuap untuk mempengaruhi tuntutan dalam pasal-pasal pesanan, juga rentan terhadap tekanan-tekanan politis dari aktor-aktor tertentu.

Tidak hanya itu, masih terdapat kelemahan dalam sistem peradilan yang dapat menghambat efektivitas reformasi hukum. Lambatnya proses hukum, birokrasi yang rumit, dan kurangnya transparansi dalam proses peradilan, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, kekurangan SDM, teknis, dan keuangan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif. Kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses reformasi hukum. Masyarakat yang kurang terlibat dalam proses pengawasan dan pemantauan reformasi hukum cenderung membuat proses reformasi menjadi kurang efektif. Partisipasi masyarakat yang kuat sangat penting dalam memastikan bahwa reformasi hukum yang dilakukan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, masih terdapat tantangan dalam perlindungan bagi pelapor korupsi dan saksi yang berani untuk bersuara. Pelapor korupsi seringkali menghadapi risiko yang tinggi, seperti ancaman, pelecehan, atau tindakan represif lainnya. Kurangnya perlindungan yang memadai bagi para pelapor korupsi dapat membuat masyarakat enggan untuk melaporkan praktik korupsi yang mereka ketahui, sehingga menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Dalam konteks efektivitas reformasi hukum di Indonesia, perbandingan dengan negara lain juga dapat memberikan perspektif yang berharga. Negara-negara yang telah berhasil menjalankan reformasi hukum korupsi dengan efektif, seperti Singapura, Hong Kong, dan Denmark, memiliki beberapa karakteristik yang membedakan mereka dari Indonesia. Faktor-faktor seperti kestabilan politik, kekuatan institusi hukum, kualitas birokrasi, tingkat transparansi, serta partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi efektivitas reformasi hukum dalam pemberantasan korupsi.

Singapura, sebagai contoh, dikenal memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta tingkat transparansi yang tinggi. Reformasi hukum korupsi di Singapura didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, integritas lembaga penegak hukum yang tinggi, serta kebijakan anti korupsi yang konsisten. Dalam hal ini, perbandingan dengan Singapura menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dapat menjadi kunci keberhasilan dalam reformasi hukum korupsi.

Sementara itu, negara-negara lain seperti Brasil, Rusia, dan sebagian negara di Afrika masih menghadapi tantangan serupa dengan Indonesia dalam reformasi hukum korupsi. Faktor-faktor seperti intervensi politik, kelemahan institusi hukum, serta kurangnya komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi sering menjadi kendala dalam efektivitas reformasi hukum.

Dalam konteks perbandingan ini, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam menjalankan reformasi hukum korupsi. Upaya untuk memperkuat integritas lembaga penegak hukum, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas reformasi hukum di Indonesia. Dengan terus memperjuangkan reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia dapat memperkuat sistem hukumnya dan membangun budaya anti korupsi yang kuat untuk masa depan yang lebih bersih dan adil.

5.5 Peran Masyarakat dan Media Sosial

Peran masyarakat dalam pengawasan reformasi hukum dan korupsi pada sistem politik sangatlah krusial dan menjadi salah satu pilar dalam membangun negara yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Masyarakat bukan hanya sebagai objek atau penerima kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif yang memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk mengawasi jalannya proses reformasi hukum serta praktik-praktik politik yang berpotensi menimbulkan korupsi. Dalam konteks ini, pengawasan masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menekan aparat negara dan pejabat publik agar senantiasa bertindak sesuai dengan aturan hukum dan etika pemerintahan yang baik.

Ketika masyarakat ikut terlibat secara aktif dalam pengawasan, hal ini dapat menciptakan transparansi yang lebih tinggi dalam sistem politik dan hukum. Misalnya, melalui pelaporan kasus-kasus korupsi, kritik terhadap kebijakan yang tidak adil, serta partisipasi dalam forum-forum publik atau diskusi yang membahas reformasi hukum, masyarakat membantu membuka ruang dialog dan akuntabilitas yang selama ini mungkin saja tertutup oleh birokrasi dan kekuasaan yang terpusat. Dengan cara ini, masyarakat berfungsi sebagai 'mata dan telinga' bagi sistem hukum dan politik, yang mampu mendeteksi dan mengungkap praktik korupsi secara dini, sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar.

Lebih dari itu, peran masyarakat dalam pengawasan reformasi hukum juga berperan dalam memperkuat legitimasi lembaga-lembaga penegak hukum dan politik. Ketika masyarakat aktif mengawal reformasi hukum, seperti pelaksanaan undang-undang anti korupsi, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, maupun kebijakan pemberantasan korupsi, maka lembaga-lembaga tersebut akan mendapatkan tekanan positif untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan independensinya. Hal ini dapat mengurangi peluang intervensi politik dan kolusi yang selama ini menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, pengawasan masyarakat menjadi alat penting untuk menjaga agar reformasi hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak hanya menjadi formalitas tanpa implementasi nyata.

Peran masyarakat juga tidak terlepas dari penggunaan teknologi dan media sebagai sarana pengawasan dan penyebaran informasi. Di era digital saat ini, masyarakat dapat memanfaatkan media sosial, *platform whistleblowing*, dan teknologi informasi lainnya untuk mengawasi tindakan korupsi dan pelaksanaan reformasi hukum secara lebih efektif dan cepat. Informasi yang tersebar secara luas di kalangan masyarakat dapat menimbulkan tekanan publik yang kuat terhadap pelaku korupsi dan institusi yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, teknologi ini juga memudahkan koordinasi dan kolaborasi antar kelompok masyarakat

sipil, sehingga pengawasan menjadi lebih terorganisir dan berdampak besar.

Namun demikian, agar peran masyarakat dalam pengawasan ini berjalan optimal, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan lembaga penegak hukum berupa perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor korupsi dan aktivis pengawas. Tanpa jaminan keamanan dan perlindungan terhadap ancaman atau intimidasi, masyarakat akan enggan untuk bersuara dan melaporkan praktik korupsi yang mereka temui. Oleh karena itu, reformasi hukum juga harus memastikan adanya mekanisme perlindungan yang kuat bagi masyarakat yang berani mengkritik dan mengawasi kebijakan serta perilaku koruptif dalam sistem politik.

Tidak dipungkiri bahwa peran masyarakat dalam pengawasan reformasi hukum dan korupsi dalam sistem politik merupakan bagian integral dari demokrasi substantif yang tidak hanya mengedepankan prosedur formal, tetapi juga menuntut akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif publik. Masyarakat yang sadar dan kritis mampu mendorong perubahan sistemik yang berkelanjutan dengan menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan agar politik dijalankan dengan prinsip etika dan keadilan. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik, pelatihan advokasi, dan pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat sipil menjadi langkah strategis yang penting dalam memastikan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan menghasilkan dampak positif bagi pembangunan bangsa.

Selain masyarakat secara langsung, media sosial pun dapat memainkan peran penting dan strategis dalam memperkuat pengawasan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi dalam sistem politik. Dalam era digital ini, platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya telah menjadi alat yang efektif bagi masyarakat untuk mengawasi tindakan korupsi, memantau jalannya reformasi hukum, serta menyebarkan informasi secara cepat dan luas.

Salah satu keunggulan media sosial dalam pengawasan reformasi hukum adalah kemampuannya untuk menghubungkan masyarakat secara langsung dengan berbagai informasi terkini

seputar kasus-kasus korupsi dan perkembangan reformasi hukum. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berita, laporan investigasi, dan opini dari berbagai sumber yang membahas isu korupsi dan reformasi hukum. Hal ini membantu meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil.

Melalui media sosial, memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembahasan isu-isu korupsi dan reformasi hukum. Melalui fitur komentar, diskusi, dan polling, platform media sosial memberikan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pendapat, menyuarakan kekhawatiran, serta memberikan masukan terkait langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga penegak hukum dalam menjalankan reformasi. Dengan demikian, media sosial tidak hanya menjadi alat untuk mengonsumsi informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk berdialog dan berpartisipasi dalam proses pengawasan.

Selain itu, melalui media sosial memungkinkan masyarakat untuk melakukan aksi pembelaan terhadap kebenaran dan keadilan. Gerakan-gerakan *online* seperti petisi daring, kampanye viral, dan tagar (*hashtag*) tertentu telah terbukti mampu memobilisasi dukungan publik, memberikan tekanan moral kepada pihak berwenang, serta memperjuangkan perubahan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Contohnya adalah kampanye *online* yang menuntut penegakan hukum terhadap kasus korupsi tertentu atau meminta reformasi hukum yang lebih progresif dan inklusif.

Namun demikian, peran media sosial dalam pengawasan reformasi hukum dan korupsi juga tidak lepas dari tantangan dan risiko. Informasi yang tersebar di media sosial sering belum terverifikasi secara akurat dan dapat menimbulkan hoaks atau informasi palsu yang dapat merugikan proses pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memilah informasi yang diterima, memverifikasi kebenaran informasi tersebut, serta tidak terjebak dalam narasi yang tendensius atau manipulatif.

Media sosial juga rentan terhadap praktik penyebaran ujaran kebencian, *cyberbullying*, dan intimidasi terhadap para pelapor korupsi atau aktivis anti korupsi. Hal ini dapat menghambat

kebebasan berpendapat dan mengurangi keberanian masyarakat untuk bersuara terkait kasus-kasus korupsi yang mereka temui. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi para pelapor korupsi dan aktivis anti korupsi juga harus diperkuat untuk mencegah risiko tersebut.

Secara umum, media sosial memiliki potensi besar dalam memperkuat pengawasan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi dalam sistem politik. Dengan pemanfaatan yang bijak dan kritis, masyarakat dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan keadilan, mengawasi tindakan korupsi, serta memobilisasi dukungan publik untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dengan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penegak hukum, media sosial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun tatanan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari praktik korupsi.



BAB 6

KETIMPANGAN DAN DISKRIMINASI

Ketimpangan dan diskriminasi merupakan dua fenomena yang secara fundamental berkontribusi pada ketegangan dan konflik dalam sistem demokrasi. Demokrasi, yang idealnya menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara, sering dihadapkan pada kenyataan pahit di mana ketimpangan sosial ekonomi dan diskriminasi berbasis identitas menjadi penghalang utama dalam pencapaian prinsip-prinsip tersebut. Ketimpangan dan diskriminasi tidak hanya melemahkan legitimasi demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan politik yang inklusif.

Ketimpangan sosial dan ekonomi menjadi tantangan terbesar dalam demokrasi modern. Ketimpangan ini tercermin dari distribusi sumber daya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang tidak merata. Pakar ekonomi dan filsuf politik seperti Thomas Piketty dalam karya monumentalnya *Capital in the Twenty-First Century* menegaskan bahwa ketimpangan ekonomi yang tajam dapat menyebabkan konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elite ekonomi, yang pada gilirannya menggerus prinsip demokrasi egaliter.

Ketimpangan yang melebar membuat kelompok masyarakat yang kurang beruntung menjadi rentan terhadap marginalisasi dan kehilangan akses terhadap partisipasi politik yang bermakna. Sebagai contoh, di banyak negara berkembang, warga miskin selalu tidak memiliki akses yang cukup untuk pendidikan dan informasi

politik sehingga mereka sulit untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, baik dalam pemilihan umum maupun dalam proses pengambilan keputusan publik.

Selain ketimpangan ekonomi, diskriminasi terhadap kaum minoritas pun menjadi masalah krusial yang merusak tatanan demokrasi. Diskriminasi ini bisa berbentuk rasial, etnis, agama, atau budaya. Meminjam pandangan dari Iris Marion Young, seorang teoretikus keadilan sosial, demokrasi yang sehat harus mengakomodasi keberagaman dan mengatasi ketidaksetaraan struktural yang dialami oleh kelompok minoritas. Namun, pada kenyataannya, minoritas selalu menjadi korban kebijakan yang eksklusif atau bahkan tindakan kekerasan yang sistematis. Contohnya, diskriminasi terhadap kaum Rohingya di Myanmar yang mengalami penganiayaan dan pengusiran massal menunjukkan bagaimana ketidakadilan dan diskriminasi dapat berkembang menjadi tragedi kemanusiaan yang besar, sekaligus mengguncang kredibilitas demokrasi di negara tersebut.

Selain itu, isu kesetaraan gender dalam politik juga menjadi dimensi penting dalam diskursus ketimpangan dan diskriminasi. Meskipun dalam banyak negara perempuan telah mendapatkan hak suara dan hak politik, representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik masih jauh dari proporsional. Menurut data dari *Inter-Parliamentary Union* (IPU) tahun 2024, rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen dunia baru sekitar 26%. Ketimpangan gender ini bukan hanya masalah kuantitatif, tetapi juga kualitatif, karena perempuan sering mengalami diskriminasi struktural, stereotip gender, dan hambatan sosial budaya yang membatasi peran politik mereka.

Pakar gender seperti Cynthia Enloe menekankan bahwa pengabaian suara perempuan dalam politik akan mengurangi kualitas demokrasi karena perspektif dan kebutuhan perempuan tidak diakomodasi dengan baik dalam kebijakan publik. Sebagai contoh, di banyak negara, isu-isu seperti kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi selalu terabaikan karena kurangnya representasi perempuan yang memadai di arena politik.

Ketimpangan dan diskriminasi dalam konteks demokrasi juga memunculkan dilema bagaimana negara dan masyarakat dapat mengatasi masalah ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan. Beberapa negara mengimplementasikan kuota gender atau kebijakan afirmatif untuk meningkatkan representasi kelompok minoritas dan perempuan dalam politik. Namun, kebijakan ini sering menimbulkan perdebatan tentang efektivitas dan keadilan prosedural. Misalnya, di India, sistem kuota untuk perempuan di tingkat pemerintahan lokal telah meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi masih menghadapi resistensi budaya dan politik yang kuat.

Secara keseluruhan, ketimpangan dan diskriminasi menjadi tantangan utama bagi demokrasi modern yang ingin menjamin partisipasi dan keadilan bagi seluruh warga negara. Demokrasi yang inklusif harus mampu merancang mekanisme yang tidak hanya mendorong kesetaraan formal, tetapi juga mengatasi ketimpangan struktural yang memarginalkan kelompok tertentu. Hal ini menuntut peran aktif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi internasional untuk menciptakan ruang politik yang terbuka dan adil bagi semua. Dalam dunia yang terus berubah dengan dinamika modernitas politik, ketimpangan dan diskriminasi harus dilihat sebagai masalah bersama yang membutuhkan solusi kolektif dan berkelanjutan agar demokrasi dapat berfungsi secara optimal dan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

6.1 Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi merupakan salah satu tantangan paling mendasar yang dihadapi oleh demokrasi modern. Demokrasi, pada hakikatnya, bertujuan menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Namun, ketimpangan yang melebar dalam distribusi kekayaan, pendidikan, dan akses layanan dasar menciptakan jurang pemisah yang besar antar kelompok masyarakat, sehingga melemahkan prinsip egalitarianisme yang menjadi fondasi demokrasi.

Thomas Piketty, dalam karya monumentalnya *Capital in the Twenty-First Century* (2014), mengungkapkan bahwa akumulasi kekayaan yang berlebihan di tangan segelintir elit ekonomi tidak hanya memperburuk ketimpangan pendapatan, tetapi juga mengancam stabilitas politik dan sosial. Ketimpangan ekonomi yang ekstrim memungkinkan kelompok elit memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dalam proses politik, melalui pendanaan kampanye, pengaruh media, dan lobi kebijakan, sehingga mengikis prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan suara yang setara bagi semua warga.

Ketimpangan sosial juga mencakup akses yang tidak merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Ketika kelompok masyarakat tertentu, terutama yang berada di lapisan paling bawah, tidak mendapatkan akses tersebut, mereka otomatis terpinggirkan dari proses politik, karena keterbatasan kapasitas untuk berpartisipasi aktif. Misalnya, di beberapa negara berkembang, anak-anak dari keluarga miskin sulit mengakses pendidikan berkualitas, yang kemudian berdampak pada kemampuan mereka memahami dan terlibat dalam proses demokrasi.

Amerika Latin menjadi salah satu contoh nyata dimana ketimpangan sosial dan ekonomi menimbulkan tantangan berat bagi demokrasi. Negara-negara seperti Brasil dan Meksiko menghadapi kesenjangan pendapatan yang besar, di mana sebagian kecil populasi menguasai mayoritas kekayaan nasional. Ketimpangan ini berkontribusi pada tingkat kekerasan yang tinggi, korupsi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan demokrasi. Banyak warga yang merasa sistem politik tidak mewakili kepentingan mereka sehingga memilih apatisme atau bahkan gerakan populis yang mengancam stabilitas demokrasi.

Ketimpangan ini juga berpengaruh pada akses terhadap teknologi dan informasi. Di era digital saat ini, kesenjangan digital menjadi bagian penting dari ketimpangan sosial. Mereka yang memiliki akses terbatas ke teknologi informasi cenderung kurang mendapatkan informasi politik yang memadai dan sulit berpartisipasi dalam diskursus publik yang semakin banyak berlangsung secara daring. Hal ini semakin memperkuat marginalisasi kelompok miskin dan terpinggirkan.

Dalam konteks Asia, negara seperti India menghadapi masalah ketimpangan yang berat. Struktur kasta dan disparitas ekonomi yang melekat menjadi penghalang utama bagi partisipasi politik yang inklusif. Meskipun India adalah negara demokrasi terbesar di dunia dengan pemilihan umum yang rutin, ketimpangan tersebut menyebabkan banyak kelompok marginal sulit mendapatkan perwakilan yang adil dalam pemerintahan.

Ketimpangan sosial dan ekonomi bukan hanya soal distribusi materi, tetapi juga soal ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan dan pengaruh politik. Ketika kelompok miskin dan rentan tidak memiliki akses yang memadai terhadap proses pengambilan keputusan, demokrasi menjadi suatu sistem yang eksklusif dan tidak mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketidakstabilan politik, dan bahkan radikalisasi.

Berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan ini telah dilakukan oleh negara-negara demokrasi melalui kebijakan redistributif, seperti pajak progresif, program jaminan sosial, dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Negara Skandinavia misalnya, dikenal dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat yang mampu menekan ketimpangan dan menciptakan masyarakat yang relatif egaliter dan stabil secara politik.

Namun, di beberapa negara berkembang, implementasi kebijakan tersebut sering terkendala oleh perbuatan atau perilaku 'hantu temunig', seperti; perilaku korupsi, birokrasi yang lemah, dan resistensi dari kelompok elite yang diuntungkan oleh ketimpangan. Oleh karena itu, reformasi struktural yang melibatkan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat sipil menjadi vital untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, ketimpangan sosial dan ekonomi adalah isu yang tidak bisa dipisahkan dari kualitas demokrasi. Demokrasi yang sehat menuntut tidak hanya kesetaraan formal dalam hak suara, tetapi juga kesetaraan substantif dalam akses terhadap sumber daya dan peluang. Tanpa pengurangan ketimpangan, demokrasi akan terus mengalami tantangan serius

dalam memberikan keadilan sosial dan menjamin partisipasi politik yang bermakna bagi seluruh rakyat.

Maka dibutuhkan suatu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan diskriminasi dalam demokrasi modern. Upaya menghadapi tantangan ketimpangan dan diskriminasi dalam demokrasi modern tersebut tentunya membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme formal seperti pemilihan umum dan legislasi, tetapi juga perlu reformasi struktural yang menjamin inklusivitas dan keadilan sosial secara nyata. Upaya-upaya ini harus melibatkan peran aktif negara, masyarakat sipil, serta lembaga-lembaga internasional untuk menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih berimbang dan responsif.

Salah satu langkah penting adalah penerapan kebijakan afirmatif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan representasi dan akses politik kelompok yang selama ini terpinggirkan. Kuota gender dalam parlemen, misalnya, telah terbukti efektif di berbagai negara. Rwanda, dengan lebih dari 60% perempuan di parlemen, menunjukkan bagaimana kuota itu dapat mendorong perubahan substansial dalam kebijakan publik, bahkan terbukti dapat meningkatkan kesadaran akan isu-isu perempuan. Namun, kuota bukan solusi tunggal, pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan juga sangat diperlukan agar keterwakilan tersebut tidak hanya bersifat simbolik, melainkan efektif dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak minoritas adalah fondasi penting dalam demokrasi inklusif. Negara-negara seperti Kanada dan Afrika Selatan menggunakan konstitusi yang menegaskan perlindungan hak minoritas dan memberikan ruang bagi otonomi daerah untuk mengakomodasi keberagaman identitas. Mekanisme ini membantu mengurangi ketegangan sosial dan memastikan bahwa kelompok minoritas tidak menjadi korban diskriminasi sistemik.

Di ranah sosial ekonomi, kebijakan redistributif yang progresif sangat krusial. Negara Skandinavia menjadi contoh yang baik, dimana sistem pajak yang adil dan program kesejahteraan sosial berhasil mengurangi ketimpangan secara signifikan. Namun, dalam

konteks negara berkembang, keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada kapasitas institusi pemerintah dan komitmen politik untuk melawan korupsi dan praktik oligarki.

Pemberdayaan masyarakat sipil juga berperan besar dalam memperkuat demokrasi. Organisasi komunitas, kelompok advokasi, dan media independen memiliki fungsi vital dalam mengawasi pemerintah, menyuarakan kepentingan kelompok marginal, dan meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu ketimpangan dan diskriminasi. Peran teknologi digital juga dapat dimaksimalkan untuk memperluas akses informasi dan partisipasi politik, terutama bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

Namun, upaya ini tidak lepas dari tantangan, seperti resistensi dari kelompok elite yang merasa terancam oleh perubahan redistributif, serta hambatan budaya yang mengakar terutama dalam isu kesetaraan gender dan diskriminasi identitas. Oleh karena itu, perubahan budaya melalui pendidikan kewarganegaraan dan dialog antar kelompok menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keberagaman dan keadilan sebagai pilar demokrasi.

Secara keseluruhan, mengatasi ketimpangan dan diskriminasi dalam demokrasi modern bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan waktu panjang. Namun, tanpa langkah-langkah sistematis ini, demokrasi berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan rakyat. Demokrasi sejati harus melampaui kesetaraan formal dan menegakkan keadilan substantif, sehingga setiap warga negara dapat berpartisipasi secara penuh dan mendapatkan manfaat yang adil dari sistem politik yang ada.

6.2 Diskriminasi Terhadap Kaum Minoritas

Diskriminasi terhadap kaum minoritas merupakan tantangan serius yang menguji kualitas dan kedalaman demokrasi modern. Demokrasi idealnya menjamin perlindungan hak asasi dan partisipasi politik seluruh warga negara tanpa kecuali. Namun, kenyataannya kelompok minoritas, baik berdasarkan ras, etnis, agama, atau bahasa, sering mengalami marginalisasi sistematis yang melemahkan hak-hak mereka, bahkan di dalam negara-negara demokratis sekalipun.

Teori keadilan sosial dari Iris Marion Young menekankan pentingnya pengakuan terhadap perbedaan dan perlunya struktur demokrasi yang inklusif bagi semua kelompok sosial. Young memperingatkan bahwa demokrasi yang hanya berfokus pada distribusi sumber daya tanpa memperhatikan pengakuan identitas dan hak minoritas akan berisiko mengulang ketidakadilan struktural yang mendalam.

Salah satu contoh paling tragis dan kontemporer adalah krisis Rohingya di Myanmar. Kelompok minoritas etnis Muslim ini telah mengalami diskriminasi, pengusiran paksa, dan kekerasan yang sistematis oleh pemerintah dan militer Myanmar, yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha. Konflik ini bukan hanya pelanggaran HAM, tetapi juga kegagalan demokrasi Myanmar dalam menjamin hak-hak kelompok minoritas dan mempertahankan prinsip pluralisme politik. Meski negara ini telah melakukan reformasi demokrasi sejak 2015, ketegangan etnis dan diskriminasi tetap menjadi penghambat utama bagi stabilitas politik dan pembangunan demokrasi yang inklusif.

Di Amerika Serikat, diskriminasi rasial terhadap komunitas kulit hitam dan minoritas Latin masih menjadi isu mendasar yang mempengaruhi partisipasi politik. Meski telah ada kemajuan signifikan sejak era hak sipil, praktik-praktik seperti penghalangan hak suara (*voter suppression*), *redistricting* partisan, dan ketimpangan ekonomi berkontribusi pada rendahnya representasi politik dan keterlibatan warga minoritas. Kasus George Floyd pada 2020 memicu gelombang protes nasional dan global yang menyoroti bagaimana diskriminasi rasial terstruktur dapat merusak demokrasi dan menuntut reformasi sistemik.

Di Eropa, kebangkitan gerakan sayap kanan dan nasionalisme sering disertai dengan diskriminasi terhadap migran dan minoritas agama, terutama Muslim. Negara-negara seperti Prancis dan Jerman menghadapi dilema antara kebebasan beragama dan sekularisme, yang kadang-kadang menimbulkan kebijakan yang diskriminatif terhadap simbol-simbol agama minoritas, seperti larangan jilbab di ruang publik. Kontroversi ini memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan demokrasi dalam mengelola pluralitas identitas tanpa mengorbankan nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan.

Dalam konteks Asia Tenggara, diskriminasi terhadap kelompok etnis seperti Papua di Indonesia juga menjadi isu yang belum terselesaikan. Kelompok ini sering merasa terpinggirkan dalam politik nasional dan menghadapi pembatasan budaya serta pelanggaran HAM. Konflik ini mengingatkan kita bahwa demokrasi yang sehat harus mampu menghadirkan mekanisme dialog dan rekonsiliasi yang menghormati hak minoritas dan mempromosikan keadilan sosial.

Upaya mengatasi diskriminasi terhadap minoritas dalam demokrasi menuntut kebijakan afirmatif yang konkrit, penguatan perlindungan hukum, dan pendidikan multikultural yang mendalam. Negara-negara yang berhasil membangun demokrasi inklusif umumnya memiliki sistem hukum yang melindungi hak minoritas dan lembaga-lembaga pengawas yang kuat. Di Kanada, misalnya, pengakuan resmi terhadap hak-hak masyarakat adat dan kebijakan multikulturalisme telah membantu menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, meskipun perjuangan masih berlanjut.

Selain itu, mekanisme desentralisasi dan otonomi daerah dapat menjadi cara efektif untuk memberikan ruang politik bagi minoritas, seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Spanyol dengan otonomi 'Catalunya' atau Indonesia dengan otonomi khusus Papua. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan identitas dan kepentingan minoritas secara lebih adil dan demokratis. Namun, semua upaya ini tidak akan berhasil tanpa perubahan budaya dan sikap masyarakat yang menerima keberagaman sebagai kekuatan demokrasi. Pendidikan dan dialog lintas komunitas menjadi kunci penting dalam membangun solidaritas sosial yang mampu mengurangi prasangka dan diskriminasi.

Diskriminasi terhadap kaum minoritas bukan hanya masalah kemanusiaan, tetapi juga tantangan eksistensial bagi demokrasi. Demokrasi yang gagal melindungi dan mengakomodasi minoritas akan kehilangan legitimasi dan stabilitasnya. Oleh karena itu, demokrasi modern harus terus berinovasi dengan kebijakan dan praktik yang menjamin keadilan sosial dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai fondasi utama kehidupan politik yang sehat dan berkelanjutan.

6.3 Kesetaraan Gender Dalam Politik

Kesetaraan gender dalam politik bukan sekadar isu kuantitatif mengenai jumlah perempuan di lembaga legislatif atau eksekutif, melainkan masalah mendasar terkait kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang sehat harus mampu menampung berbagai suara dan perspektif, termasuk suara perempuan yang selama berabad-abad mengalami marginalisasi dan diskriminasi sistematis. Ketika perempuan terpinggirkan dari proses politik, kebijakan publik yang dihasilkan cenderung bias dan tidak responsif terhadap kebutuhan setengah populasi dunia.

Menurut Cynthia Enloe, seorang feminis dan ahli hubungan internasional, politik patriarki membatasi partisipasi perempuan melalui norma sosial, stereotip gender, dan struktur institusional yang eksklusif. Cynthia Enloe menegaskan bahwa tanpa pemahaman kritis terhadap konteks sosial dan budaya yang membentuk ketidaksetaraan gender, upaya meningkatkan representasi perempuan hanya akan menjadi simbolik semata, tanpa perubahan substansial dalam kebijakan dan praktik pemerintahan.

Data dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 26% kursi parlemen global dipegang oleh perempuan, dan angka ini menurun drastis di beberapa negara dengan tradisi patriarkal yang kuat. Di Indonesia, meskipun ada kebijakan kuota 30% untuk perempuan di legislatif sejak 2009, realisasi dan implementasinya masih menghadapi hambatan budaya dan politik. Misalnya, perempuan yang terpilih sering ditempatkan pada posisi yang kurang strategis dan menghadapi diskriminasi internal partai politik.

Kasus yang menarik untuk dicermati adalah Rwanda, negara Afrika yang kini memiliki tingkat keterwakilan perempuan parlemen tertinggi di dunia, mencapai lebih dari 60%. Keberhasilan Rwanda bukan hanya karena kebijakan kuota yang ketat, tetapi juga karena adanya komitmen politik yang kuat untuk memasukkan perempuan dalam pengambilan keputusan pasca genosida 1994. Representasi perempuan yang kuat di parlemen Rwanda telah menghasilkan kebijakan sosial yang lebih progresif, terutama dalam bidang kesehatan reproduksi, pendidikan anak perempuan, dan pengentasan kemiskinan.

Di Eropa Utara, negara-negara seperti Swedia dan Norwegia juga menjadi contoh keberhasilan kesetaraan gender dalam politik. Mereka menerapkan sistem proporsional yang inklusif dan kuota partai yang mendorong partisipasi aktif perempuan. Hasilnya, kebijakan publik di negara-negara ini lebih responsif terhadap isu-isu sosial seperti cuti hamil, kesetaraan upah, dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, tantangan besar masih ada di negara-negara dengan sistem politik otoriter atau negara-negara berkembang di mana norma sosial patriarkal sangat kuat. Di beberapa negara Timur Tengah, perempuan belum mendapatkan hak suara penuh, apalagi kesempatan untuk berpartisipasi dalam jabatan tinggi dalam politik. Diskriminasi berbasis gender yang berakar pada budaya dan agama masih menjadi hambatan utama.

Upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan reformasi hukum, pendidikan politik bagi perempuan, serta perubahan budaya yang mendasar. Pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan menjadi sangat penting agar mereka tidak hanya menjadi figur simbolik, tetapi benar-benar mampu berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, media juga berperan penting dalam mengubah persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik.

Dalam konteks demokrasi modern, kesetaraan gender bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga soal efektivitas pemerintahan dan legitimasi sistem politik. Demokrasi yang menyisihkan perempuan berarti melewatkan setengah potensi kepemimpinan dan inovasi sosial. Oleh karena itu, memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik adalah bagian integral dari memperkuat demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik merupakan upaya krusial untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan adil. Dalam konteks ini, kesetaraan gender tidak hanya soal memberikan ruang bagi perempuan, tetapi juga memastikan perempuan memiliki akses yang sama dan mampu berkontribusi secara penuh dalam proses politik. Misalnya, di beberapa negara seperti Rwanda, penerapan kuota minimal 30% kursi perempuan di

parlemen telah berhasil meningkatkan partisipasi politik perempuan secara signifikan. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif terhadap isu-isu perempuan dan keluarga, seperti perlindungan hak anak dan pengentasan kemiskinan yang lebih berkelanjutan

Namun, keberhasilan seperti ini tidak lepas dari upaya edukasi dan pemberdayaan perempuan. Di Indonesia, berbagai organisasi perempuan melakukan pelatihan kepemimpinan bagi kader perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam berpolitik. Pelatihan ini tidak hanya melatih kemampuan berbicara di depan umum atau strategi kampanye, tetapi juga mengajarkan cara menghadapi intimidasi dan diskriminasi yang masih kerap dialami perempuan di arena politik. Contoh lainnya adalah bagaimana media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Ketika media memberitakan secara positif peran perempuan dalam politik, seperti profil tokoh perempuan inspiratif, hal ini mendorong masyarakat untuk lebih menerima dan mendukung kehadiran perempuan dalam jabatan politik.

Di sisi regulasi, tantangan besar seringkali muncul dari kurangnya aturan yang mengikat dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesetaraan gender. Banyak negara yang telah mengadopsi kebijakan kuota, tetapi tanpa mekanisme penegakan yang kuat, kebijakan tersebut hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas terhadap perempuan yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi politik menjadi sangat penting. Misalnya, di beberapa negara Eropa, undang-undang yang melarang pelecehan dan kekerasan politik terhadap perempuan diimbangi dengan pembentukan lembaga pengawas independen yang memberikan sanksi tegas kepada pelaku.

Selain itu, peran partai politik sebagai gerbang utama dalam sistem demokrasi harus diperkuat. Partai politik yang inklusif akan secara aktif mengakomodasi perempuan dalam struktur organisasi dan pencalonan. Contohnya, Partai Buruh di Inggris menerapkan sistem mentoring bagi kandidat perempuan yang baru untuk membantu mereka memahami dinamika politik, sekaligus menyediakan akses jaringan yang luas. Ini membuat perempuan

tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi aktor politik yang berpengaruh.

Jaringan dan aliansi juga menjadi strategi yang efektif. Koalisi antara organisasi perempuan dengan kelompok masyarakat sipil dan lembaga internasional seringkali menghasilkan tekanan yang lebih kuat terhadap pemerintah dan partai politik untuk mengimplementasikan kebijakan kesetaraan gender. Pengalaman di Amerika Latin menunjukkan bahwa kolaborasi seperti ini dapat menghasilkan perubahan regulasi yang konkrit, misalnya pengesahan undang-undang anti diskriminasi dalam pemilihan umum.

Tidak kalah pentingnya adalah penghapusan hambatan praktis yang menghalangi perempuan berpartisipasi secara penuh. Banyak perempuan menghadapi kendala seperti tanggungjawab domestik yang berat, kurangnya akses ke dana kampanye, dan intimidasi di lapangan. Solusi konkrit seperti menyediakan fasilitas penitipan anak saat kampanye atau rapat politik telah diterapkan di beberapa negara Skandinavia untuk meringankan beban tersebut.

Semua upaya ini harus didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang transparan. Data dan laporan tentang keterwakilan perempuan dan pengalaman mereka dalam politik perlu dikumpulkan dan dianalisis secara berkala agar strategi yang dijalankan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, kesetaraan gender dalam politik bukan hanya menjadi cita-cita, melainkan kenyataan yang memperkuat demokrasi dan menghadirkan keadilan sosial yang sejati.

Pendidikan memegang peranan sangat penting dalam mendorong partisipasi politik perempuan karena pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap, kepercayaan diri, dan kemampuan kritis yang dibutuhkan untuk terlibat aktif dalam politik. Melalui pendidikan, perempuan dapat memahami hak-hak politiknya, mekanisme demokrasi, serta isu-isu sosial dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Hal ini membuka wawasan perempuan agar tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan.

Contohnya, program pelatihan kepemimpinan bagi perempuan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi di Indonesia telah membantu banyak perempuan muda dan calon politisi untuk belajar cara menyusun strategi kampanye, berbicara di depan publik, dan menghadapi tantangan politik seperti diskriminasi dan stereotip gender. Pendidikan politik semacam ini meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan teknis mereka, sehingga perempuan lebih siap untuk mencalonkan diri dan berkompetisi secara sehat dalam pemilihan umum.

Pendidikan formal yang lebih luas, seperti akses perempuan pada jenjang pendidikan tinggi, juga berkontribusi besar. Perempuan yang berpendidikan cenderung lebih kritis terhadap isu ketidakadilan dan lebih termotivasi untuk memperjuangkan perubahan. Misalnya, di negara-negara dengan tingkat pendidikan perempuan yang tinggi, seperti di Skandinavia, partisipasi politik perempuan juga relatif lebih besar dan berpengaruh, yang menunjukkan kaitan erat antara pendidikan dan keterlibatan politik.

Di sisi lain, pendidikan juga berperan dalam mengubah norma sosial yang membatasi peran perempuan. Dengan meningkatnya kesadaran dan pengetahuan, perempuan dan masyarakat luas dapat mulai menolak stereotip bahwa politik adalah domain laki-laki semata. Media pendidikan, kampanye kesadaran, dan kurikulum yang inklusif gender menjadi alat penting untuk meruntuhkan hambatan sosial tersebut. Secara umum, pendidikan menjadi fondasi utama yang memberdayakan perempuan agar mampu berpartisipasi secara aktif, efektif, dan berkelanjutan dalam dunia politik, sehingga memperkuat demokrasi yang lebih inklusif dan adil.

Contoh spesifik program pendidikan politik untuk perempuan di Indonesia banyak dijalankan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga yang fokus pada pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah Program Pelatihan Kader Perempuan Politik yang sering diselenggarakan oleh organisasi seperti Perempuan Demokrat Indonesia (PDI) dan Yayasan Jurnal Perempuan. Dalam program ini, peserta perempuan diberikan pelatihan tentang berbagai hal mulai dari pemahaman sistem politik dan pemilihan umum, teknik kampanye efektif, kemampuan berbicara di depan umum, hingga strategi menghadapi diskriminasi dan kekerasan politik berbasis

gender. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktik langsung, misalnya simulasi debat politik dan penyusunan visi-misi calon legislatif.

Contoh lain adalah program yang dijalankan oleh KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat desa dan kota. Program ini menggabungkan pelatihan politik dengan pendampingan selama proses pencalonan dan kampanye, sehingga perempuan tidak merasa sendirian dalam menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, Indonesia *Corruption Watch* (ICW) juga pernah menginisiasi pelatihan politik untuk perempuan dengan fokus pada transparansi dan akuntabilitas, sehingga perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga agen perubahan yang kritis terhadap praktik korupsi dalam politik. Melalui berbagai program ini, perempuan di Indonesia semakin dipersiapkan secara matang untuk berperan aktif di dunia politik, meningkatkan representasi mereka, dan membawa perspektif gender dalam pembuatan kebijakan publik.

6.4 Mengatasi Ketimpangan dan Diskriminasi

Mengatasi ketimpangan dan diskriminasi dalam masyarakat merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multidimensi dan terintegrasi. Ketimpangan sosial dan diskriminasi tidak hanya berakar pada kebijakan yang timpang, tetapi juga pada struktur institusi dan budaya yang mempengaruhi perilaku sosial. Oleh karena itu, solusi efektif harus melibatkan perubahan di berbagai bidang, termasuk kebijakan publik, reformasi institusi, dan transformasi budaya.

1. Kebijakan Publik dan *Affirmative Action*.

Salah satu langkah penting yang dilakukan oleh negara-negara dengan demokrasi maju adalah penerapan kebijakan afirmatif (*affirmative action*). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi, seperti perempuan dan minoritas etnis. Sebagai contoh, negara-negara seperti Norwegia dan

Spanyol telah menerapkan kuota gender di parlemen dan perusahaan publik. Norwegia mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki minimal 40% perempuan dalam dewan direksi sejak tahun 2003. Kebijakan ini berhasil meningkatkan representasi perempuan secara signifikan, yang pada gilirannya mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Menurut Dr. Iris Marion Young, seorang pakar teori keadilan sosial, ketimpangan struktural tidak bisa diatasi hanya dengan memberikan kesempatan yang sama (*formal equality*), melainkan perlu tindakan afirmatif yang memperhitungkan ketidaksetaraan historis dan sosial. Young menekankan pentingnya *inclusion* atau keterlibatan aktif kelompok yang terpinggirkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik agar tercipta keadilan yang substantif.

2. Reformasi Institusi.

Selain penerapan kebijakan afirmatif, reformasi institusi merupakan aspek yang sangat krusial dalam upaya mengatasi diskriminasi dan ketimpangan sosial. Institusi, baik yang bersifat publik maupun swasta, memegang peran sentral sebagai pengelola kebijakan, pelaksana hukum, dan pengatur interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, penguatan institusi tidak hanya berarti memperbaiki aturan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa aturan tersebut efektif dalam melindungi hak-hak kelompok rentan, seperti minoritas etnis, agama, gender, dan kelompok marginal lainnya.

Maka langkah-langkah reformasi institusi harus dimulai dari penguatan aturan dan perlindungan hak minoritas. Dengan pembaruan regulasi yang secara jelas melindungi hak-hak minoritas dari segala bentuk diskriminasi. Regulasi ini harus mencakup larangan diskriminasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan akses publik. Contohnya dapat dilihat di Kanada, di mana *Canadian Human Rights Commission* (Komisi HAM Kanada) bertindak sebagai lembaga independen yang mengawasi penerapan undang-undang anti diskriminasi. Komisi ini menangani aduan diskriminasi dan memberikan rekomendasi serta

sanksi terhadap pelanggaran, sehingga menciptakan efek jera bagi pelaku diskriminasi.

Namun, pembaruan aturan saja tidak cukup. Implementasi yang efektif membutuhkan perubahan sikap dan pemahaman di kalangan pelaksana kebijakan dan masyarakat luas. Oleh karena itu, reformasi institusi juga harus mencakup program pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan. Aparat pemerintahan, manajer perusahaan, guru, dan penegak hukum perlu diberikan pelatihan tentang pentingnya kesetaraan dan inklusivitas, serta cara mengenali dan menangani diskriminasi secara tepat.

Pelatihan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan keterampilan praktis dalam mengelola keberagaman, sehingga setiap individu dalam institusi dapat bertindak secara adil dan tidak memihak. Misalnya, di Kanada, pelatihan anti diskriminasi dan inklusi menjadi bagian dari program pengembangan sumber daya manusia di berbagai sektor, termasuk lembaga pemerintahan dan korporasi swasta.

Reformasi institusi yang menyeluruh juga harus memastikan bahwa institusi mampu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua warga, terutama kelompok minoritas. Ini berarti institusi harus menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan transparan bagi korban diskriminasi, serta memfasilitasi dialog terbuka antara berbagai kelompok sosial untuk mengurangi ketegangan dan membangun saling pengertian. Sebagai contoh, beberapa kota di Kanada mengadakan forum komunitas dan program mediasi untuk menyelesaikan konflik sosial yang berkaitan dengan diskriminasi. Langkah-langkah ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan memperkuat kohesi sosial.

Menurut Prof. Martha Minow, seorang ahli hukum dan pendidikan dari Harvard University, reformasi institusi adalah kunci untuk membangun 'keadilan struktural' yang dapat menghilangkan hambatan sistemik terhadap kesetaraan. Minow menekankan bahwa institusi yang kuat dan adil akan mampu melindungi hak individu sekaligus memperbaiki ketimpangan sosial yang lebih luas. Melalui langkah reformasi yang tepat, institusi tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga agen perubahan sosial yang aktif

mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

Reformasi institusi yang mencakup penguatan aturan perlindungan hak minoritas, pelatihan aparatur, dan penciptaan lingkungan inklusif terbukti efektif dalam mengurangi diskriminasi dan ketimpangan sosial. Studi kasus di Kanada, khususnya peran *Canadian Human Rights Commission* dan program pelatihan nasional, serta inisiatif mediasi di Vancouver, memberikan bukti konkrit bahwa langkah-langkah ini mampu menghasilkan perubahan sosial yang signifikan. Oleh karena itu, reformasi institusi harus menjadi bagian integral dari strategi nasional untuk membangun masyarakat yang adil dan setara.

3. Transformasi Budaya.

Ketimpangan juga berakar pada norma dan budaya yang mempengaruhi sikap dan perilaku diskriminatif. Oleh karena itu, transformasi atau perubahan budaya menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pendidikan inklusif sejak dini, kampanye kesadaran sosial, dan dialog antar kelompok menjadi alat efektif untuk mengikis stereotip dan prasangka. Contohnya, di Selandia Baru, program edukasi multikultural di sekolah-sekolah menanamkan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman sejak usia dini, yang berkontribusi pada masyarakat yang lebih harmonis dan egaliter.

Menurut Prof. Amartya Sen, pemenang Nobel Ekonomi dan ahli pembangunan manusia, ketidaksetaraan tidak hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga soal 'kapabilitas' atau kemampuan individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Oleh karena itu, memperbaiki ketimpangan harus mencakup pemberdayaan manusia melalui pendidikan dan perubahan sosial budaya yang mendasar.

Mengatasi ketimpangan dan diskriminasi memerlukan sinergi antara kebijakan afirmatif yang progresif, reformasi institusi yang responsif, dan perubahan budaya yang inklusif. Contoh-contoh negara demokrasi maju seperti Norwegia, Kanada, dan Selandia Baru menunjukkan bahwa keberhasilan langkah-langkah ini tidak hanya bergantung pada satu aspek saja, tetapi pada integrasi berbagai

pendekatan secara simultan. Dengan demikian, upaya tersebut dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan setara.

Ketimpangan sosial dan diskriminasi tidak hanya bersumber dari kebijakan dan struktur formal, tetapi juga berakar kuat pada norma, nilai, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Norma dan budaya ini membentuk sikap, persepsi, dan perilaku individu maupun kelompok terhadap orang lain, terutama terhadap mereka yang berbeda dalam hal suku, agama, gender, atau status sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan secara menyeluruh, perubahan budaya menjadi aspek yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan.

Maka budaya harus dijadikan fondasi sikap dan perilaku sosial, karena budaya memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap keberagaman dan perbedaan. Dalam banyak kasus, stereotip negatif dan prasangka yang melekat pada kelompok tertentu diwariskan secara turun-temurun melalui praktik sosial, bahasa, cerita rakyat, dan kebiasaan sehari-hari. Ketika stereotip tersebut tidak dikritisi dan diubah, mereka dapat mengakar menjadi bentuk diskriminasi terselubung yang sulit diatasi hanya dengan aturan hukum saja. Sebagai contoh, dalam beberapa masyarakat, norma patriarkal yang kuat menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi peran serta peluang mereka dalam pendidikan dan pekerjaan. Hal ini tidak hanya membatasi akses perempuan terhadap sumber daya, tetapi juga memperkuat ketimpangan gender yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan inklusif sejak dini sebagai kunci perubahan, dapat dijadikan salah satu strategi paling efektif untuk mengubah norma dan budaya diskriminatif. Melalui pendidikan inklusif yang dimulai sejak usia dini, tidak hanya memberikan akses yang setara kepada semua anak tanpa memandang latar belakang mereka, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan keadilan sosial sebagai bagian dari kurikulum.

Di Selandia Baru misalnya, program edukasi multikultural telah diterapkan secara sistematis dalam sistem pendidikan nasional. Sekolah-sekolah di Selandia Baru mengintegrasikan materi pembelajaran yang mengenalkan keberagaman budaya, sejarah

masyarakat adat Maori, serta pentingnya menghargai perbedaan agama dan etnis. Melalui metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, siswa diajarkan untuk memahami dan menghormati berbagai identitas budaya serta menolak stereotip dan diskriminasi. Hasil dari pendekatan ini terlihat dari survei sosial yang menunjukkan bahwa generasi muda di Selandia Baru memiliki sikap yang lebih terbuka dan toleran terhadap kelompok minoritas dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, egaliter, dan inklusif.

Selain pendidikan formal, kampanye kesadaran sosial yang dijalankan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil juga sangat penting dalam mengikis stereotip dan prasangka. Kampanye ini biasanya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya hak asasi seseorang, kesetaraan, dan keberagaman melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas.

Dialog antar kelompok etnis, agama, dan sosial menjadi alat penting lainnya untuk membangun pemahaman dan kepercayaan. Melalui dialog yang terstruktur dan berkelanjutan, kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling berbagi pengalaman, menghilangkan kesalahpahaman, dan menemukan titik temu yang memperkuat kohesi sosial. Pendekatan dialog ini juga membantu mengurangi ketegangan sosial dan mencegah konflik berbasis identitas.

Menurut Prof. Geert Hofstede, seorang ahli budaya dan psikologi sosial, budaya membentuk 'software sosial' yang mengarahkan perilaku dan norma dalam masyarakat. Hofstede menekankan bahwa perubahan budaya harus dilakukan melalui pendidikan dan pengalaman sosial yang konsisten agar nilai-nilai baru dapat tertanam dan menjadi norma sosial yang diterima. Selain itu, Dr. Patricia Hill Collins, seorang cendekiawan feminis dan sosiolog, menegaskan bahwa transformasi budaya merupakan prasyarat untuk menghilangkan ketidakadilan struktural, karena budaya menentukan bagaimana kekuasaan dan identitas saling berinteraksi dalam masyarakat.

Maka dapat digaribawahi bahwa perubahan budaya melalui pendidikan inklusif sejak usia dini, kampanye kesadaran sosial, dan dialog antar kelompok merupakan strategi yang efektif dalam

mengikis stereotip dan prasangka yang mendasari ketimpangan dan diskriminasi. Contoh keberhasilan program edukasi multikultural di Selandia Baru membuktikan bahwa perubahan budaya yang berkelanjutan dapat membentuk masyarakat yang lebih toleran, harmonis, dan egaliter. Oleh karena itu, upaya memperbaiki ketimpangan sosial harus melibatkan transformasi budaya sebagai fondasi utama untuk menciptakan keadilan sosial yang sejati.

6.5 Hambatan Mengatasi Ketimpangan dan Diskriminasi

Mengatasi ketimpangan dan diskriminasi merupakan tujuan yang kompleks dan menantang, dengan berbagai hambatan dan gangguan yang selalu menghalangi upaya perubahan yang efektif. Salah satu hambatan berasal dari akar budaya dan sosial yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Norma, kebiasaan, serta stereotip yang telah diwariskan secara turun-temurun membentuk pola pikir dan perilaku yang sulit diubah dalam waktu singkat.

Ketika nilai-nilai diskriminatif menjadi bagian dari identitas kolektif suatu kelompok, perubahan tidak hanya memerlukan intervensi kebijakan, tetapi juga transformasi mendalam pada cara pandang dan interaksi sosial. Hal ini menimbulkan resistensi, baik secara sadar maupun tidak, dari individu maupun kelompok yang merasa nyaman dengan status quo atau bahkan merasa diuntungkan oleh ketimpangan yang ada.

Selain itu, hambatan struktural dalam institusi juga menjadi penghalang signifikan. Banyak institusi masih memiliki aturan, prosedur, dan praktik yang secara tidak langsung mempertahankan diskriminasi dan ketimpangan. Reformasi institusi sering menghadapi birokrasi yang lambat, kepentingan politik, dan kurangnya komitmen dari para pemimpin. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan kebijakan afirmatif atau perlindungan hak minoritas tidak didukung dengan sumber daya yang memadai, sehingga implementasinya menjadi tidak optimal. Ketidakkonsistenan dan inkonsistensi dalam penegakan hukum juga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem, sehingga korban diskriminasi enggan melapor atau mencari keadilan.

Gangguan berikutnya muncul dari faktor ekonomi dan sosial yang saling terkait. Ketimpangan ekonomi yang melebar sering memperkuat ketidaksetaraan sosial dan diskriminasi. Kelompok yang secara ekonomi lemah cenderung memiliki akses terbatas pada sektor pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, yang pada gilirannya memperkuat lingkaran ketimpangan. Sementara itu, kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik selalu menggunakan posisi mereka untuk mempertahankan dominasi dan menghambat perubahan kebijakan yang dapat menggerus keistimewaan mereka. Hal ini menciptakan dinamika konflik kepentingan yang rumit dan memperlambat proses reformasi sosial.

Perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat juga menciptakan friksi yang menghambat dialog dan kerja sama yang dibutuhkan untuk perubahan sosial. Ketidakpercayaan yang mendalam antara kelompok mayoritas dan minoritas, atau antar komunitas yang berbeda, sering memicu polarisasi dan konflik yang sulit diredam. Dalam konteks ini, upaya membangun dialog dan rekonsiliasi menjadi sangat sulit, terutama jika masing-masing pihak merasa posisi mereka terancam atau tidak dihargai. Kondisi ini dapat menyebabkan stagnasi sosial dan memperpanjang siklus diskriminasi.

Selain faktor internal masyarakat, pengaruh global dan dinamika geopolitik juga dapat menjadi gangguan dalam mengatasi ketimpangan dan diskriminasi. Misalnya, arus migrasi yang besar dapat memperkuat ketegangan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang inklusif dan sistem pendukung yang kuat. Di sisi lain, tekanan ekonomi global dan perubahan teknologi dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan sosial yang mempersulit fokus pemerintah dan masyarakat pada isu-isu keadilan sosial.

Tantangan terbesar mungkin terletak pada kurangnya kesadaran dan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen masyarakat. Perubahan sosial yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah, institusi, komunitas, dan individu. Namun, sering terdapat apatisme, ketidakpedulian, atau bahkan penolakan terhadap agenda kesetaraan dan inklusi. Tanpa kesadaran yang kuat dan kepemimpinan yang visioner, upaya mengatasi

ketimpangan dan diskriminasi akan menghadapi jalan buntu, sehingga ketidakadilan struktural tetap terpelihara dan masyarakat gagal mencapai potensi penuh keadilannya.

Dengan demikian, hambatan dan gangguan dalam mengatasi ketimpangan dan diskriminasi bersifat multidimensional, melibatkan aspek budaya, struktural, ekonomi, sosial, dan politik yang salingterkait. Memahami dan mengatasi berbagai hambatan ini membutuhkan pendekatan yang holistik, strategis, dan berkesinambungan agar perubahan yang diinginkan dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan.

Di Indonesia, upaya mengatasi ketimpangan dan diskriminasi pun selalu berhadapan dengan berbagai hambatan yang kompleks dan berlapis. Salah satu contoh adalah diskriminasi berbasis agama dan suku yang masih kerap terjadi di beberapa wilayah, meskipun negara telah menjamin kebebasan beragama melalui konstitusi. Kasus konflik sosial di Kabupaten Poso dan sebagian wilayah Maluku pada awal 2000-an menjadi contoh klasik bagaimana diskriminasi dan ketimpangan yang berakar pada perbedaan agama dan identitas etnis dapat berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Hambatan utama dalam penyelesaian konflik ini bukan hanya soal perbedaan identitas, tetapi juga karena lemahnya penegakan hukum dan ketidakadilan struktural yang dirasakan oleh kelompok minoritas sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat negara.

Selain itu, kesenjangan akibat perbedaan akses terhadap ekonomi, pendidikan dan pekerjaan masih sangat mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar wilayah di Indonesia. Misalnya, masyarakat di daerah terpencil seperti Natuna, Anambas, Papua, Nusa Tenggara Timur dan lain-lain, masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan yang memadai, yang pada akhirnya memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Kendala geografis dan minimnya infrastruktur menjadi hambatan struktural yang sulit diatasi. Pemerintah sudah berupaya melalui program-program afirmatif seperti dana desa, badan usaha milik desa, koperasi dan beasiswa pendidikan, namun implementasinya terkendala birokrasi yang lambat dan korupsi, sehingga manfaatnya tidak selalu sampai pada kelompok yang paling membutuhkan.

Dalam ranah budaya, norma-norma patriarkal yang masih kuat di banyak komunitas Indonesia menjadi hambatan bagi kesetaraan gender. Misalnya, di beberapa daerah tradisional, perempuan masih menghadapi pembatasan peran dalam keluarga dan masyarakat, serta diskriminasi dalam akses kepemilikan tanah atau partisipasi politik. Meskipun sudah ada undang-undang yang menjamin kesetaraan gender, sikap konservatif dan stereotip gender yang melekat dalam budaya lokal sering menempa jalan bagi diskriminasi yang sulit dihapuskan lewat kebijakan formal saja.

Faktor sosial-politik juga turut memperumit upaya perubahan. Ketika upaya reformasi dan perlindungan kelompok minoritas dilakukan, sering muncul resistensi dari kelompok mayoritas yang merasa terancam kepentingannya. Contohnya, penolakan masyarakat terhadap pendirian rumah ibadah kelompok minoritas di beberapa kota besar kerap memicu konflik sosial. Ketegangan ini diperparah oleh adanya politisasi isu identitas oleh aktor-aktor tertentu yang menggunakan sentimen agama atau suku untuk mendapatkan dukungan politik, sehingga memperburuk polarisasi dan memperlambat dialog yang konstruktif.

Selanjutnya, kurangnya kesadaran dan pendidikan publik mengenai pentingnya inklusi sosial dan anti diskriminasi juga menjadi hambatan nyata. Banyak masyarakat masih kurang memahami dampak negatif diskriminasi dan pentingnya keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya akses informasi di daerah-daerah terpencil dan minimnya program kampanye kesadaran sosial yang efektif. Akibatnya, sikap apatis atau bahkan intoleran masih sering muncul, menghambat proses perubahan budaya yang lebih inklusif.

Kasus-kasus di Indonesia menunjukkan bahwa hambatan mengatasi ketimpangan dan diskriminasi bukan hanya soal regulasi atau kebijakan, tetapi juga berkaitan erat dengan persoalan budaya, struktural, dan politik yang saling terkait. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta agar hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan.

Upaya mengatasi ketimpangan dan diskriminasi di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan berlapis, yang memerlukan pemahaman mendalam serta strategi yang holistik. Analisis terhadap hambatan-hambatan yang ada menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural dan sosial politik, sehingga solusi yang diterapkan pun harus mampu menjangkau berbagai dimensi tersebut secara simultan.

Secara struktural, ketimpangan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh disparitas geografis dan ekonomi yang tajam antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antar provinsi. Misalnya, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang terbatas di daerah-daerah terpencil seperti di Natuna, Anambas, Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan beberapa wilayah di Kalimantan menjadi hambatan dalam upaya menciptakan kesetaraan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, yang pada gilirannya memperkuat lingkaran kemiskinan dan ketimpangan sosial. Reformasi kebijakan telah dilakukan melalui program-program afirmatif seperti dana desa dan badan usaha milik desa yang diluncurkan sejak 2015, yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan akses pelayanan dasar. Namun, implementasi program ini kerap terhambat oleh birokrasi yang rumit dan praktik korupsi di tingkat lokal, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang paling rentan.

Norma-norma patriarkal dan stereotip sosial yang masih melekat kuat di berbagai komunitas menjadi penghalang serius dalam mewujudkan kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas. Misalnya, diskriminasi terhadap perempuan dalam hal kepemilikan tanah dan partisipasi politik masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus.

Meski Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak perempuan dan kelompok minoritas, seperti undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pengakuan hak masyarakat adat, perubahan sikap masyarakat yang lebih konservatif berjalan lambat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan budaya perlu didukung oleh edukasi dan kampanye

kesadaran yang berkelanjutan agar nilai-nilai inklusif dapat tertanam secara mendalam.

Dalam ranah sosial politik, hambatan terbesar sering muncul dari ketegangan antara kelompok mayoritas dan minoritas, yang terkadang dimanfaatkan oleh aktor politik, melalui 'hantu temuniq' untuk kepentingan tertentu. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah bagi kelompok minoritas di berbagai daerah memperlihatkan bagaimana isu identitas dapat memicu konflik dan diskriminasi yang sulit diatasi.

Politisasi identitas ini memperburuk polarisasi sosial dan menghambat dialog konstruktif antara kelompok yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat telah mendorong dialog antar agama dan antar budaya sebagai upaya membangun pemahaman dan toleransi. Misalnya, program 'dialog lintas agama' yang difasilitasi oleh Kementerian Agama RI dan berbagai organisasi keagamaan telah berhasil menciptakan ruang komunikasi yang lebih terbuka, meskipun tantangan masih tetap ada terutama di daerah-daerah yang rawan konflik.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya inklusi sosial juga menjadi faktor kunci yang perlu ditingkatkan. Pendidikan formal dan non formal yang menanamkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan anti diskriminasi menjadi sangat penting dalam membentuk generasi masa depan yang lebih inklusif. Di sinilah peran pemerintah dan komunitas sipil sangat vital. Program-program edukasi multikultural yang mulai diterapkan di beberapa sekolah dan kampanye kesadaran di media sosial telah memberikan dampak positif dalam mengurangi prasangka dan stereotip negatif. Namun, upaya ini harus diperluas dan diperdalam agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses informasi.

Solusi yang pernah diterapkan di Indonesia menunjukkan pentingnya pendekatan multisektoral dan kolaboratif. Misalnya, program dana desa dan badan usaha milik desa yang bertujuan memperkuat ekonomi lokal dan infrastruktur di daerah terpencil menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan geografis. Di sisi lain, penguatan institusi melalui pembentukan

Komnas Perempuan dan Komnas HAM memberikan ruang bagi perlindungan hak asasi dan advokasi terhadap kelompok rentan. Sementara itu, dialog lintas agama dan budaya yang difasilitasi oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil menjadi model penting dalam meredam konflik sosial berbasis identitas dan membangun koheisi sosial.

Namun, keberhasilan solusi tersebut sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat. Reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program afirmatif tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Selain itu, perubahan budaya yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pendidikan, media, tokoh masyarakat, hingga pemimpin agama, agar nilai-nilai inklusif dapat menjadi norma sosial yang kuat dan menyeluruh.

Secara luas, upaya mengatasi ketimpangan dan diskriminasi di Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi, menggabungkan reformasi struktural, transformasi budaya, dan dialog sosial politik. Hanya dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal, tantangan yang ada dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan, sehingga Indonesia mampu mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis bagi seluruh warganya.

Artinya, upaya mengatasi ketimpangan dan diskriminasi di Indonesia tidak dapat dilakukan secara sepihak atau dengan pendekatan yang bersifat sektoral dan sporadis. Masalah ini merupakan persoalan multidimensi yang bersinggungan dengan struktur ekonomi, sistem sosial, budaya, serta dinamika politik yang kompleks. Karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi, yang menyatukan berbagai dimensi dan aktor dalam satu kerangka kerja yang berkelanjutan dan saling melengkapi. Pendekatan semacam ini harus menyentuh tidak hanya pada aspek kebijakan formal, tetapi juga pada kesadaran kolektif masyarakat serta kemauan politik yang kuat dari para pemegang kekuasaan.

Reformasi struktural menjadi fondasi penting dalam upaya ini. Ketimpangan yang terjadi di Indonesia sebagian besar bersumber dari struktur ekonomi dan sosial yang timpang, di mana akses terhadap sumber daya, pelayanan dasar, dan kesempatan pembangunan belum merata. Ketimpangan antar wilayah, terutama antara kawasan barat dan timur Indonesia, masih sangat nyata. Di sisi lain, diskriminasi dalam berbagai bentuk, baik berdasarkan gender, etnisitas, agama, maupun status sosial, masih menjadi tantangan serius yang membatasi partisipasi penuh warga negara dalam kehidupan publik. Reformasi struktural di sini mencakup perubahan sistemik dalam kebijakan fiskal, tata kelola pemerintahan, sistem pendidikan, serta perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kelompok rentan.

Namun, perubahan struktural tidak akan berhasil jika tidak diiringi dengan transformasi budaya yang mendalam. Diskriminasi bukan hanya persoalan hukum atau kebijakan, tetapi juga berakar dari cara pandang, nilai-nilai sosial, serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Sering, diskriminasi terjadi karena pandangan kolektif yang memarginalkan kelompok tertentu dianggap lumrah atau bahkan dibenarkan atas nama tradisi atau agama. Oleh karena itu, transformasi budaya menjadi penting untuk membangun kesadaran baru tentang pentingnya kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Proses ini tidak bisa instan, tetapi harus dilakukan secara bertahap melalui pendidikan, media, seni, serta keterlibatan aktif tokoh masyarakat dan pemuka agama.

Dalam konteks demokrasi, dialog sosial politik memainkan peran sentral. Ketimpangan dan diskriminasi tidak dapat ditangani secara efektif tanpa membuka ruang partisipasi yang inklusif bagi seluruh elemen masyarakat. Dialog yang jujur, terbuka, dan setara antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal akan melahirkan kesepakatan bersama dalam merumuskan solusi atas masalah ketidakadilan. Dialog semacam ini juga membantu menghindari pendekatan top down yang sering kali gagal memahami realitas di lapangan dan kebutuhan riil masyarakat. Di sinilah pentingnya membangun mekanisme deliberatif dalam

pengambilan kebijakan publik, di mana suara kelompok marjinal tidak hanya didengar tetapi juga diperhitungkan secara nyata.

Sinergi antar aktor menjadi kunci keberhasilan dari keseluruhan pendekatan ini. Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pemangku kebijakan dan penyedia sumber daya. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada dukungan dan pengawasan dari masyarakat sipil. Di saat yang sama, sektor swasta juga harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab sosial dan mendukung pembangunan inklusif. Komunitas lokal, sebagai pihak yang paling dekat dengan realitas sosial, memainkan peran penting dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan spesifik masyarakat di tingkat akar rumput.

Dengan sinergi yang kuat dan pendekatan yang menyeluruh, Indonesia memiliki peluang untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sebuah masyarakat di mana setiap warganya diperlakukan setara, memiliki kesempatan yang sama, dan dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam keberagaman. Visi ini bukan utopia, tetapi sebuah keniscayaan yang bisa dicapai jika seluruh elemen bangsa bekerja sama dan berkomitmen untuk terus menghapus praktik-praktik eksklusif dan diskriminasi dalam berbagai bentuknya. Hanya dengan cara itulah, cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia yang menempatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.



BAB 7

PENGARUH ASING DALAM POLITIK LOKAL

Di era globalisasi dan modernitas politik yang semakin kompleks, pengaruh asing dalam politik lokal menjadi salah satu tantangan yang menghambat proses demokratisasi yang otentik. Pengaruh ini tidak hanya berupa intervensi langsung melalui campur tangan militer atau diplomasi, tetapi juga melalui berbagai cara halus para 'hantu temuniq' dengan pendanaan politik, manipulasi media massa, hingga penyebaran ideologi tertentu yang dapat menggerus kedaulatan politik lokal.

Menurut David Held, seorang pakar teori politik kontemporer, globalisasi telah menciptakan 'jaringan kekuasaan transnasional' yang memungkinkan aktor asing menjadi 'hantu temuniq' untuk memengaruhi kebijakan dan dinamika politik di tingkat lokal dengan cara yang sebelumnya sulit dilakukan. Hal ini menimbulkan dilema bagi negara-negara demokrasi yang berupaya menjalankan kedaulatan politiknya tanpa kehilangan hubungan internasional yang sangat penting di era modern.

Kasus intervensi asing dalam pemilihan umum di berbagai negara menjadi contoh konkrit tentang gangguan 'hantu temuniq', bagaimana pengaruh intervensi tersebut dapat merusak proses demokrasi. Misalnya, dalam pemilihan presiden di beberapa negara berkembang, ditemukan bukti adanya penyebaran disinformasi yang didukung oleh aktor asing melalui media sosial untuk memecah belah masyarakat dan menguntungkan kandidat tertentu.

Edward S. Herman dan Noam Chomsky dalam teori propagandanya menegaskan bahwa kontrol terhadap media dan informasi merupakan alat utama dalam membentuk opini publik yang dapat diarahkan oleh kepentingan asing, sehingga demokrasi lokal tidak berjalan secara bebas dan adil. Di Indonesia sendiri, meskipun intervensi asing tidak selalu bersifat langsung, pengaruh modal asing dan tekanan ekonomi dari lembaga-lembaga internasional kerap mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri, terutama dalam hal ekonomi dan kebijakan luar negeri, yang berpotensi mengorbankan kepentingan rakyat.

Pengaruh asing juga terlihat dalam bentuk budaya politik yang dibawa melalui bantuan pembangunan atau program-program demokratisasi yang sering berujung pada 'penanaman' nilai-nilai politik tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan konteks lokal. Francis Fukuyama pernah mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar institusi formal, tetapi juga membutuhkan budaya politik yang mendukung, yang tidak bisa begitu saja diimpor dari luar tanpa adaptasi. Ketergantungan pada model demokrasi ala Barat selalu menyebabkan kegagalan dalam membangun sistem politik yang stabil dan responsif di banyak negara, karena tidak mempertimbangkan keunikan sosial dan budaya lokal.

Dengan demikian, pengaruh asing dalam politik lokal tidak hanya merupakan tantangan dalam bentuk intervensi langsung, tetapi juga meliputi dimensi yang lebih halus dan sistemik yang dapat menghambat kematangan demokrasi. Negara-negara yang sedang berproses menuju demokrasi harus mampu memperkuat mekanisme kedaulatan politiknya, meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap pengaruh luar, dan mengembangkan model demokrasi yang sesuai dengan konteks kebudayaan dan sosial mereka sendiri. Tanpa upaya ini, modernitas politik justru berpotensi menjadi ancaman bagi demokrasi, bukan sebagai pendorong kemajuan.

Pengaruh asing dalam budaya politik Indonesia dapat dilihat dari bagaimana nilai-nilai dan praktik politik tertentu yang berasal dari negara-negara Barat masuk dan berperan dalam mengubah lanskap politik lokal. Salah satu contoh paling nyata adalah program demokratisasi yang dijalankan oleh berbagai lembaga donor

internasional dan organisasi non pemerintah asing atau LSM, sejak era reformasi 1998. Setelah kejatuhan orde baru, Indonesia menjadi salah satu negara fokus dalam agenda internasional untuk membangun demokrasi, dimana bantuan teknis, pelatihan kepemimpinan politik, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi liberal dilakukan secara masif.

Namun, seperti yang dikritik oleh pakar politik, Syamsuddin Haris, proses ini tidak selalu berjalan mulus karena nilai-nilai demokrasi yang diimpor kerap bertabrakan dengan realitas sosial budaya dan struktur kekuasaan lokal yang masih sangat dipengaruhi oleh patronase dan kekerabatan. Misalnya, model demokrasi yang menekankan pemilihan langsung dan pluralisme politik ala Barat diadaptasi tanpa memperhatikan konteks budaya Indonesia yang kuat pada nilai gotong royong, musyawarah mufakat, dan hirarki sosial. Akibatnya, dalam beberapa kasus, praktik demokrasi di Indonesia mengalami distorsi, seperti munculnya politik uang dan politik identitas yang sering bertentangan dengan semangat demokrasi yang bersih dan inklusif. Ini menunjukkan bagaimana pengaruh asing dalam bentuk penanaman konsep demokrasi tertentu dapat membawa tantangan tersendiri bagi budaya politik lokal.

Contoh lain yang menarik adalah peran media sosial yang didominasi oleh platform asing seperti Facebook, Twitter, dan YouTube dalam membentuk opini publik politik di Indonesia. Dalam beberapa pemilihan umum akhir-akhir ini, media sosial menjadi medan pertempuran ideologi dan narasi politik yang tidak jarang dimanipulasi oleh aktor asing, dan di sinilah para 'hantu temuniq' memainkan perannya.

Penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan adanya indikasi penyebaran disinformasi yang diduga melibatkan jaringan luar negeri untuk memecah belah masyarakat dan mempengaruhi hasil pemilihan umum. Hal ini memperlihatkan bagaimana budaya politik yang semula mengutamakan dialog dan musyawarah kini harus berhadapan dengan tantangan baru berupa manipulasi informasi berbasis teknologi yang berasal dari luar negeri.

Dengan demikian, pengaruh asing dalam budaya politik Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara nilai-nilai dan praktik politik global dengan realitas lokal. Pengaruh ini membawa konsekuensi ganda, yaitu di satu sisi, dapat memperkuat demokrasi melalui transfer pengetahuan dan praktik, tetapi di sisi lain, juga dapat menimbulkan distorsi dan konflik yang menghambat perkembangan demokrasi yang sesuai dengan karakteristik bangsa.

Disebut fenomena yang sangat kompleks karena melibatkan proses interaksi yang dinamis antara nilai-nilai dan praktik politik yang berasal dari luar negeri dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah politik lokal yang unik. Dalam konteks globalisasi, nilai-nilai demokrasi liberal, seperti kebebasan berpendapat, pemilihan umum langsung, HAM, dan supremasi hukum, sering diperkenalkan oleh aktor internasional seperti; lembaga donor, organisasi non pemerintah, dan badan internasional sebagai standar baku demokrasi yang ideal.

Transfer pengetahuan dan praktik ini pada banyak kasus mampu memperkuat proses demokratisasi di Indonesia, terutama pada masa pasca orde baru. Misalnya, program-program pelatihan pemilihan umum yang didukung oleh lembaga internasional seperti USAID atau *The Asia Foundation* membantu meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilihan umum dan masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Begitu pula dengan penguatan lembaga-lembaga demokrasi seperti KPU dan Komisi KPK yang mendapatkan dukungan teknis serta finansial dari komunitas internasional, sehingga memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat mekanisme *checks and balances*.

Di balik sisi positif itu, pengaruh asing juga menimbulkan distorsi dan konflik yang tidak sedikit. Salah satu tantangannya adalah ketidaksesuaian antara nilai-nilai demokrasi global dengan cara pandang dan praktik politik lokal yang telah terbentuk selama puluhan tahun. Misalnya, konsep demokrasi yang sangat menekankan individualisme dan kompetisi politik sering bertabrakan dengan budaya politik Indonesia yang masih kuat mengedepankan nilai kolektivitas, musyawarah, dan hubungan 'patron klien'.

Akibatnya, demokrasi di Indonesia sering mengalami praktik politik yang pragmatis dan transaksional, seperti politik uang dan nepotisme, yang sebenarnya bertentangan dengan ideal demokrasi Barat. Selain itu, intervensi asing melalui program demokratisasi kadang dianggap sebagai bentuk 'imperialisme budaya' yang mengikis kearifan lokal dan menciptakan ketegangan antara norma demokrasi universal dengan nilai-nilai tradisional masyarakat.

Contoh konkrit dari distorsi ini terlihat dalam penggunaan media sosial sebagai arena politik. Platform media sosial yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan asing seperti facebook dan twitter menjadi medan dominasi narasi politik yang tidak sepenuhnya transparan. Ada bukti-bukti manipulasi informasi yang dilakukan oleh aktor asing, baik melalui bot maupun akun palsu, yang berupaya mempengaruhi opini publik dan mengadu domba kelompok politik di Indonesia. Fenomena ini memperparah polarisasi politik dan kerentanan masyarakat terhadap disinformasi, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi lokal yang masih dalam tahap konsolidasi. Kondisi inilah yang diinginkan oleh para 'hantu temuniq' di Indonesia, untuk memuluskan kepentingannya.

Pengaruh asing juga hadir lewat tekanan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia yang sering mengaitkan bantuan ekonomi dengan tuntutan reformasi struktural sesuai dengan prinsip-prinsip neoliberalisme. Kebijakan-kebijakan tersebut, meskipun mendorong efisiensi dan keterbukaan pasar, sering menimbulkan ketimpangan sosial dan mengurangi ruang bagi kebijakan nasional yang berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil. Kondisi ini menciptakan dilema bagi pemerintah Indonesia antara memenuhi tuntutan global dan menjaga legitimasi politik di dalam negeri. Greg Fealy, seorang pengamat politik Indonesia, menyoroti bagaimana tekanan global ini dapat membuat kebijakan publik lebih responsif terhadap kepentingan investor asing daripada kebutuhan masyarakat lokal, sehingga demokrasi menjadi terdistorsi oleh kepentingan ekonomi global.

Dengan demikian, pengaruh asing dalam budaya politik Indonesia harus dipahami sebagai suatu proses dua arah yang sarat dengan kontradiksi. Sementara transfer nilai dan praktik demokrasi global dapat memperkuat institusi dan kapasitas politik lokal, tanpa

adaptasi yang sensitif terhadap konteks budaya dan sosial, pengaruh tersebut juga dapat menimbulkan ketegangan, disfungsi, dan bahkan delegitimasi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan dan masyarakat sipil di Indonesia untuk mengelola pengaruh asing ini secara kritis dan selektif, guna membangun model demokrasi yang tidak hanya modern dan efektif, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa.

7.1 Interferensi Eksternal dan Peran ASEAN

Interferensi eksternal merupakan salah satu bentuk pengaruh asing yang paling nyata dan kontroversial dalam politik lokal, di mana kekuatan asing secara langsung atau terselubung berusaha mempengaruhi proses politik di suatu negara demi kepentingan strategis, ekonomi, atau ideologis mereka. Fenomena perbuatan 'hantu temuniq' ini bukan hal baru dalam sejarah politik dunia, namun dalam konteks modernitas politik dan globalisasi, cara dan mekanisme interferensi asing semakin kompleks dan halus, sekaligus berpotensi mengancam kedaulatan dan kematangan demokrasi di negara-negara berkembang.

Menurut Steven Levitsky dan Lucan Way dalam bukunya *Competitive Authoritarianism* (2010), interferensi eksternal dapat memperkuat rezim otoriter dengan memberikan dukungan politik dan ekonomi, atau sebaliknya, melemahkan proses demokrasi dengan cara mendestabilisasi institusi politik yang tengah berkembang. Dengan demikian, interferensi asing bukan sekadar tindakan campur tangan, tetapi juga merupakan instrumen strategi geopolitik yang memanfaatkan kerentanan politik lokal.

Dalam praktiknya, interferensi eksternal dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari dukungan finansial terhadap partai politik atau kandidat tertentu, manipulasi opini publik melalui media dan teknologi informasi, hingga operasi intelijen dan propaganda yang disamarkan. Contohnya dapat dilihat dalam kasus pemilihan umum di Ukraina pada 2014, di mana Rusia diduga secara aktif melakukan kampanye disinformasi dan serangan siber untuk memengaruhi hasil politik demi mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Kasus ini menjadi ilustrasi bagaimana negara besar menggunakan teknologi dan operasi informasi sebagai alat

kekuasaan dalam perang politik modern, yang jauh lebih ampuh dibandingkan dengan invasi militer konvensional. Hal ini sejalan dengan pandangan Joseph Nye tentang *soft power* dan *smart power*, di mana kekuatan asing mengkombinasikan pengaruh budaya, ekonomi, dan teknologi untuk mencapai tujuan politik tanpa harus menggunakan kekerasan langsung.

Di Indonesia sendiri, meskipun tidak ada bukti intervensi militer atau politis secara langsung oleh negara asing, bentuk interferensi eksternal yang lebih halus juga pernah terjadi. Misalnya, dalam beberapa pemilihan umum akhir-akhir ini, muncul indikasi keterlibatan aktor asing dalam penyebaran disinformasi melalui media sosial. Penelitian LIPI dan *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) mengungkapkan adanya akun-akun palsu dan bot yang diduga didukung oleh jaringan luar negeri yang bertujuan memecah belah opini publik dan memperkuat polarisasi politik domestik.

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana teknologi informasi menjadi 'hantu temuniq' dan medan baru dalam interferensi politik asing yang dapat merusak integritas demokrasi tanpa harus secara fisik masuk ke wilayah negara yang bersangkutan. Pendapat Noam Chomsky dan Edward Herman dalam teori propagandanya, juga sangat relevan di sini, karena mereka menekankan bahwa kendali atas media dan narasi publik adalah senjata utama dalam mengarahkan politik suatu negara.

Selain media dan teknologi, interferensi eksternal juga tercermin dalam bentuk tekanan ekonomi dan diplomatik yang dilakukan oleh lembaga internasional dan negara adidaya. IMF dan Bank Dunia, misalnya, sering mengaitkan bantuan finansial dengan persyaratan reformasi ekonomi dan kebijakan yang harus diikuti oleh pemerintah negara penerima. Kondisi ini bisa mengurangi ruang manuver politik nasional dan memaksa kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan global daripada kebutuhan rakyat. Seperti dikemukakan oleh Susan Strange dalam *The Retreat of the State* (1996), kedaulatan politik semakin tergerus oleh kekuatan pasar dan lembaga supranasional yang mendorong agenda neoliberalisme, yang pada akhirnya memengaruhi proses politik lokal secara signifikan. Tekanan semacam ini dapat menjadi bentuk

interferensi terselubung yang mengarahkan arah politik domestik tanpa intervensi militer atau diplomatik yang eksplisit.

Interferensi eksternal juga berdampak pada legitimasi politik dan stabilitas sosial di negara-negara yang menjadi sasaran. Ketika publik mengetahui atau mencurigai adanya campur tangan asing, hal itu dapat menimbulkan resistensi, kecurigaan, bahkan konflik internal yang memperumit proses demokrasi. Contohnya, di beberapa negara Afrika dan Amerika Latin, intervensi asing dalam bentuk dukungan militer atau politik kepada kelompok tertentu telah memicu perang saudara dan krisis kemanusiaan yang panjang. Pengalaman ini menunjukkan bahwa interferensi eksternal tidak hanya berdampak pada tingkat kebijakan dan institusi, tetapi juga pada kehidupan sosial politik masyarakat secara luas.

Secara umum, interferensi eksternal dalam pengaruh asing terhadap politik lokal adalah tantangan serius bagi negara-negara yang tengah membangun demokrasi dan kedaulatan politiknnya. Intervensi langsung maupun tidak langsung oleh kekuatan asing dapat mengganggu proses politik yang demokratis, menimbulkan ketidakstabilan, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Oleh karena itu, seperti yang disarankan oleh pakar hubungan internasional John Mearsheimer, negara-negara yang rentan harus memperkuat kapasitas pertahanan politik dan sosialnya, meningkatkan literasi media dan politik masyarakat, serta mengembangkan kebijakan luar negeri yang strategis untuk mengelola tekanan eksternal secara efektif. Hanya dengan cara demikian, demokrasi lokal dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri tanpa tergantung atau terdistorsi oleh pengaruh asing yang merugikan.

Contoh kasus yang paling nyata untuk diamati adalah interferensi asing dalam politik lokal di Asia Tenggara. Interferensi asing tersebut merupakan fenomena yang cukup signifikan, mengingat posisi strategis kawasan ini dalam peta geopolitik global dan kepentingan ekonomi yang besar dari berbagai kekuatan dunia. Salah satu contoh paling menonjol adalah kasus intervensi ekonomi dan politik yang terjadi di Thailand dan Filipina selama beberapa dekade terakhir.

Pada masa krisis ekonomi Asia 1997, sejumlah negara di kawasan ini mengalami tekanan berat yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berdampak pada stabilitas politik domestik mereka. Thailand, sebagai salah satu negara yang terdampak parah, harus menerima paket bantuan dari IMF yang disertai berbagai syarat reformasi struktural yang ketat. Paket bailout IMF tersebut meskipun menyelamatkan ekonomi Thailand dari keruntuhan total, juga menyebabkan ketegangan politik dan sosial yang serius karena kebijakan *austerity* yang diterapkan memicu pemotongan pengeluaran publik, pengurangan subsidi, dan liberalisasi pasar yang berdampak negatif pada kelompok masyarakat miskin dan menengah. Krisis ini kemudian memicu gelombang protes yang berujung pada ketidakstabilan politik dan pergantian pemerintahan, memperlihatkan bagaimana intervensi ekonomi asing dapat berimplikasi langsung pada dinamika politik lokal.

Peran IMF dalam interferensi asing di Asia Tenggara tidak dapat dipandang hanya sebagai lembaga teknokratik yang netral, melainkan sebagai aktor yang memiliki agenda politik ekonomi tersendiri yang terkadang bertentangan dengan kedaulatan nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel dan mantan kepala ekonom Bank Dunia, dalam kritiknya terhadap kebijakan IMF, lembaga ini kerap memaksakan reformasi pasar bebas dan liberalisasi ekonomi tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan politik setiap negara, sehingga menimbulkan dampak sosial yang serius dan melemahkan legitimasi pemerintah yang menerima bantuan tersebut. Kebijakan IMF yang menekankan stabilitas makro ekonomi selalu diikuti dengan pengurangan subsidi pangan, pendidikan, dan kesehatan, yang menggerus basis dukungan rakyat terhadap pemerintah, sehingga membuka peluang bagi 'hantu temuniq', kelompok oposisi atau aktor asing untuk mengeksploitasi ketidakpuasan tersebut demi kepentingan politik mereka sendiri.

Contoh lain yang relevan adalah Filipina, di mana selama era pemerintahan Ferdinand Marcos dan pasca reformasi, terdapat pengaruh kuat dari lembaga internasional dan kekuatan asing dalam pembentukan kebijakan ekonomi dan politik. IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan

ekonomi yang diarahkan pada liberalisasi dan privatisasi, yang meskipun meningkatkan investasi asing, juga memperdalam ketimpangan sosial dan ekonomi. Kondisi ini menciptakan ruang bagi ketegangan sosial dan konflik politik yang berkelanjutan, menunjukkan bagaimana intervensi ekonomi global berdampak pada stabilitas politik lokal dan proses demokrasi.

Menghadapi tekanan dan interferensi asing tersebut, negara-negara di Asia Tenggara perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan kontekstual untuk mempertahankan kedaulatan politik dan ekonomi mereka. *Pertama*, memperkuat kapasitas institusi nasional menjadi sangat penting agar negara dapat mengelola bantuan dan intervensi asing dengan lebih mandiri dan berimbang. Hal ini termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kebijakan ekonomi dan politik, sehingga publik memiliki kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah.

Kedua, edukasi politik dan literasi media bagi masyarakat menjadi alat ampuh untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap pengaruh asing, terutama dalam menghadapi manipulasi informasi dan disinformasi yang dapat memperkeruh situasi politik. Julia Sachs, seorang pakar studi politik Asia Tenggara, menekankan pentingnya masyarakat sipil yang aktif dan terinformasi dalam menjaga demokrasi dari campur tangan eksternal.

Ketiga, diplomasi strategis yang menyeimbangkan hubungan dengan berbagai kekuatan global juga menjadi kunci dalam menghadapi interferensi asing. Negara-negara di kawasan harus mampu memanfaatkan hubungan internasional secara pragmatis tanpa kehilangan otonomi politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat kerja sama regional seperti ASEAN, yang berfungsi sebagai platform kolektif untuk mengurangi pengaruh unilateral dari kekuatan besar sekaligus memperkuat suara bersama di arena internasional. Menurut Amitav Acharya, seorang pakar hubungan internasional, pendekatan regionalisme semacam ini dapat menjadi benteng efektif dalam menjaga kedaulatan politik dan mendorong pembangunan demokrasi yang berkelanjutan di Asia Tenggara.

Keempat, diversifikasi ekonomi dan penguatan basis produksi domestik menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dan investasi asing yang selalu disertai tuntutan politik. Negara yang memiliki ekonomi kuat dan mandiri akan lebih mampu menolak tekanan eksternal yang merugikan kepentingan nasional. Pendekatan ini juga menuntut pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses politik dan ekonomi nasional.

Secara keseluruhan, interferensi asing di Asia Tenggara, khususnya melalui lembaga seperti IMF dan tekanan ekonomi global, bukan hanya persoalan ekonomi melainkan juga politik yang mempengaruhi stabilitas dan kemajuan demokrasi di kawasan. Peran IMF, meskipun penting dalam stabilisasi ekonomi, harus dipahami secara kritis sebagai bagian dari dinamika kekuasaan global yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif pada kedaulatan dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, strategi melawan interferensi asing harus bersifat holistik, menggabungkan penguatan institusi, pendidikan politik, diplomasi regional, dan kemandirian ekonomi agar demokrasi dan kedaulatan politik lokal dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Peran ASEAN dalam melawan interferensi asing pada politik lokal negara-negara anggotanya merupakan aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas politik kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional didirikan dengan semangat kerja sama yang berlandaskan prinsip non intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara anggota. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menghadapi berbagai tekanan dan upaya campur tangan asing yang berpotensi mengganggu stabilitas domestik dan hubungan antar negara dalam kawasan.

Dalam konteks interferensi asing, ASEAN berfungsi sebagai platform kolektif yang memperkuat posisi tawar negara-negara anggotanya di arena global. Dengan bersatu, negara-negara ASEAN dapat menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan menolak segala bentuk campur tangan eksternal yang dapat memecah belah persatuan regional. Pendekatan ini terlihat dalam berbagai pernyataan dan mekanisme ASEAN yang menolak

intervensi dalam urusan dalam negeri anggota, sekaligus mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan diplomasi. Amitav Acharya, seorang pakar hubungan internasional, menilai ASEAN sebagai contoh efektif dari 'regionalisme norma' yang membangun mekanisme kolektif untuk mengelola pengaruh asing dengan cara yang menghormati kepentingan nasional sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

Lebih dari sekadar forum diplomatik, ASEAN juga mengembangkan berbagai instrumen kerja sama yang secara tidak langsung memperkuat ketahanan politik dan ekonomi negara anggotanya terhadap tekanan eksternal. Misalnya, *ASEAN Economic Community* (AEC) mendorong integrasi ekonomi yang memperkuat pasar domestik dan meningkatkan daya saing regional, sehingga mengurangi ketergantungan pada investasi dan bantuan asing yang sering kali datang dengan tuntutan politik. Dengan memperkokoh konektivitas ekonomi antar negara anggota, ASEAN membantu menciptakan basis kekuatan kolektif yang mampu menahan tekanan dari aktor global yang mencoba memanfaatkan kerentanan ekonomi individu negara.

Dalam bidang keamanan, ASEAN telah membentuk mekanisme seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) yang berfungsi sebagai wadah dialog strategis untuk mengelola potensi konflik dan pengaruh asing yang dapat mengganggu stabilitas kawasan. Melalui platform ini, ASEAN menggalang kerja sama antar pemerintah dan dengan mitra eksternal untuk membangun kepercayaan dan transparansi, sekaligus mengantisipasi dan merespons ancaman non tradisional seperti *cyber interference* dan kampanye disinformasi yang semakin marak. Pendekatan ini mencerminkan upaya ASEAN untuk tidak hanya mengandalkan prinsip non intervensi secara pasif, tetapi juga mengembangkan kemampuan kolektif dalam menghadapi bentuk-bentuk baru campur tangan asing yang lebih canggih dan tersembunyi.

Namun, keberhasilan ASEAN dalam melawan interferensi asing tidak terlepas dari tantangan yang cukup besar. Prinsip non intervensi yang sangat dijunjung tinggi kerap membuat ASEAN sulit mengambil tindakan tegas terhadap negara anggota yang

mengalami tekanan atau campur tangan asing secara langsung. Selain itu, perbedaan kepentingan dan tingkat kerentanan ekonomi politik antar negara anggota juga membatasi efektivitas respons kolektif. Meski demikian, semangat konsensus dan solidaritas regional tetap menjadi modal utama ASEAN dalam menjaga independensi politik kawasan. Dalam hal ini, menurut Carlyle Thayer, seorang pengamat politik Asia Tenggara, ASEAN harus terus memperkuat mekanisme internalnya dan meningkatkan kapasitas negara anggota agar mampu bersinergi menghadapi tekanan geopolitik tanpa mengorbankan prinsip dasar organisasi.

Secara umum, peran ASEAN dalam melawan interferensi asing lebih bersifat strategis dan kolektif, mengedepankan kerja sama, dialog, dan pembangunan kapasitas bersama sebagai alat utama menjaga kedaulatan dan stabilitas politik negara-negara anggotanya. ASEAN bukan hanya menjadi benteng diplomatik terhadap campur tangan asing, tetapi juga berperan dalam memperkuat daya tahan politik dan ekonomi yang pada akhirnya mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di Asia Tenggara. Dengan terus mengembangkan integrasi dan solidaritas regional, ASEAN dapat menjadi contoh bagaimana negara-negara berkembang dapat menghadapi tekanan global secara efektif tanpa kehilangan identitas dan kedaulatan nasional masing-masing.

Contoh kasus yang lain adalah interferensi asing di Laut Natuna Utara (Laut China Selatan). Laut China Selatan merupakan salah satu wilayah paling strategis dan paling rawan terjadi interferensi asing di kawasan Asia Tenggara. Konflik di kawasan ini tidak hanya bersifat geopolitik, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas politik, keamanan, dan kedaulatan negara-negara pesisir seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Interferensi asing di Laut China Selatan terutama dikaitkan dengan upaya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) memperluas klaim teritorialnya yang bertabrakan dengan klaim negara-negara ASEAN, serta kehadiran militer dan diplomasi aktif dari kekuatan global seperti Amerika Serikat yang berperan sebagai penyeimbang kekuatan China di kawasan ini.

Contoh paling jelas dari interferensi asing di Laut China Selatan adalah tindakan China yang membangun pulau buatan dan instalasi militer di wilayah yang disengketakan, seperti di Kepulauan Spratly dan Paracel. Langkah ini tidak hanya melanggar kedaulatan negara-negara tetangga, tetapi juga memicu ketegangan politik dan militer yang berkepanjangan. Filipina, misalnya, pada tahun 2016 membawa sengketa ke Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag yang memutuskan bahwa klaim sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) China tidak memiliki dasar hukum internasional. Namun, China menolak keputusan tersebut dan terus memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut. Kasus ini memperlihatkan bagaimana tindakan sepihak negara besar bisa mengintervensi politik dan kedaulatan lokal secara langsung, dan bagaimana negara-negara kecil harus menghadapi tekanan yang sangat berat dalam mempertahankan hak kedaulatan mereka.

Di sisi lain, Amerika Serikat juga melakukan interferensi dalam bentuk patroli kebebasan navigasi (*Freedom of Navigation Operations*/FONOPs) di Laut China Selatan sebagai upaya menantang klaim berlebihan China dan menjaga kebebasan laut internasional. Meskipun Amerika Serikat menegaskan operasi tersebut sebagai bentuk penegakan aturan hukum laut internasional, kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan sering dipandang oleh China dan beberapa negara ASEAN sebagai upaya campur tangan asing yang menambah ketegangan geopolitik dan mempersulit penyelesaian damai sengketa. Pendapat John Mearsheimer, seorang ahli hubungan internasional, mengingatkan bahwa persaingan kekuatan besar di kawasan seperti Laut China Selatan memperlihatkan bagaimana negara-negara besar menggunakan strategi geopolitik untuk memperluas pengaruhnya, yang sering mengorbankan stabilitas politik dan keamanan negara-negara kecil di sekitar.

Indonesia, meskipun tidak memiliki klaim langsung di wilayah sengketa utama, juga merasakan dampak dari interferensi asing di Laut China Selatan. Aktivitas kapal-kapal asing dan patroli militer yang semakin intensif di wilayah perairan Natuna, yang berbatasan dengan Laut China Selatan, menimbulkan tantangan bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Pemerintah Indonesia secara aktif menegaskan kedaulatannya melalui peningkatan patroli

militer dan diplomasi regional, sekaligus mendorong ASEAN untuk mengambil peran lebih kuat dalam menyelesaikan sengketa secara kolektif. Kasus ini menunjukkan bagaimana interferensi asing di Laut China Selatan tidak hanya soal kontrol wilayah, tetapi juga menjadi pemicu dinamika politik lokal dan regional yang kompleks.

Interferensi asing di Laut China Selatan merupakan contoh klasik bagaimana kepentingan geopolitik dan ekonomi global dapat mengganggu stabilitas politik dan kedaulatan negara-negara di Asia Tenggara. Konflik di wilayah ini menuntut kerja sama regional yang kuat, diplomasi multilateral, dan penguatan mekanisme ASEAN untuk mengelola sengketa secara damai dan mengurangi ketergantungan pada campur tangan kekuatan besar. Tanpa pendekatan kolektif yang efektif, interferensi asing di Laut China Selatan akan terus menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan demokrasi di kawasan.

Konflik Laut China Selatan merupakan tantangan geopolitik yang sangat kompleks dan krusial bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Dalam menghadapi sengketa wilayah yang melibatkan negara-negara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok, ASEAN memainkan peran penting sebagai wadah diplomasi regional yang berupaya mendorong penyelesaian damai dan menjaga stabilitas kawasan. Sebagai organisasi regional yang beranggotakan negara-negara yang memiliki klaim di Laut China Selatan seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei, ASEAN berupaya menjadi mediator yang netral dan platform dialog yang inklusif, sekaligus menjaga prinsip-prinsip dasar seperti non intervensi dan penghormatan kedaulatan.

Peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan dapat dilihat dari berbagai inisiatif diplomatik dan mekanisme kerjasama yang telah dikembangkan selama beberapa dekade terakhir. ASEAN bersama China telah menyepakati kerangka kerja untuk membangun hubungan yang damai dan stabil di wilayah tersebut, khususnya melalui proses negosiasi *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan. CoC ini diharapkan menjadi peraturan bersama yang mengatur perilaku negara-negara di kawasan, mencegah eskalasi konflik, dan menyelesaikan perselisihan secara damai sesuai dengan prinsip hukum internasional seperti UNCLOS

(*United Nations Convention on the Law of the Sea*). Meskipun proses negosiasi CoC berjalan lambat dan penuh tantangan, keberadaan forum ini menunjukkan komitmen ASEAN untuk mengelola konflik secara kolektif dan menghindari tindakan sepihak yang dapat memperburuk ketegangan.

Selain itu, ASEAN melalui pertemuan para menteri luar negeri (*ASEAN Foreign Ministers' Meeting*) secara konsisten menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan mengedepankan dialog. Pernyataan bersama ASEAN selalu menggarisbawahi penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer dan menolak segala bentuk tindakan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan regional. Dengan cara ini, ASEAN mencoba menjaga keseimbangan antara kepentingan negara-negara anggotanya yang bersengketa dan hubungan strategis dengan China sebagai kekuatan besar di kawasan. Pendekatan ini mencerminkan filosofi ASEAN yang berfokus pada konsensus dan kompromi, meskipun kadang dikritik karena lambat dan tidak tegas.

ASEAN juga memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim melalui forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus), yang melibatkan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Forum-forum ini berfungsi sebagai platform untuk membangun kepercayaan, meningkatkan transparansi militer, dan mengembangkan mekanisme manajemen krisis guna menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konfrontasi di Laut China Selatan. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya berperan sebagai mediator diplomatik, tetapi juga sebagai fasilitator dialog keamanan yang esensial dalam meredam potensi konflik bersenjata.

Namun, peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik ini tidak tanpa kendala. Prinsip non intervensi dan keharusan mencapai konsensus sering membatasi kemampuan ASEAN untuk mengambil sikap tegas atau langkah kolektif yang efektif. Perbedaan kepentingan dan hubungan bilateral masing-masing negara anggota dengan China juga menjadi faktor yang memperumit upaya penyelesaian. Sebagai contoh, Filipina secara terbuka menentang klaim China dan membawa kasus ke Mahkamah Arbitrase di Den Haag, sementara negara lain lebih memilih pendekatan diplomasi

yang lebih hati-hati untuk menjaga hubungan ekonomi dan politik dengan China. Kondisi ini mencerminkan dinamika internal ASEAN yang penuh tantangan dalam menghadapi tekanan eksternal.

Meskipun demikian, para pakar seperti Amitav Acharya berpendapat bahwa ASEAN tetap menjadi pilar utama stabilitas regional dengan kemampuannya mengelola konflik melalui norma dan mekanisme kolektif. ASEAN dianggap berhasil menghindari konflik Laut China Selatan dari eskalasi militer besar, sekaligus mendorong dialog berkelanjutan yang memungkinkan semua pihak untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama. Keberhasilan ini menjadi contoh bagaimana organisasi regional di negara berkembang dapat memainkan peran konstruktif dalam sistem internasional yang didominasi oleh kekuatan besar.

Kesimpulannya, peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan adalah sebagai mediator diplomatik, fasilitator dialog keamanan, dan penjaga stabilitas kawasan melalui pendekatan kolektif yang mengedepankan prinsip damai, non intervensi, dan penghormatan kedaulatan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal, ASEAN terus berupaya membangun mekanisme kerjasama yang efektif untuk mengelola sengketa secara damai dan menjaga perdamaian di wilayah yang sangat strategis ini. Keberlanjutan peran ASEAN dalam konteks ini sangat penting bagi masa depan stabilitas dan kemajuan demokrasi di Asia Tenggara.

Meskipun ASEAN telah memainkan peran penting sebagai wadah diplomasi dan platform negosiasi dalam konflik Laut China Selatan, pendekatan yang digunakan oleh organisasi ini menghadirkan sejumlah kelemahan yang signifikan dan berpotensi menghambat efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa secara tuntas. Salah satu kelemahannya adalah prinsip konsensus yang menjadi landasan pengambilan keputusan di ASEAN. Dengan mengharuskan semua negara anggota mencapai kesepakatan bersama sebelum suatu kebijakan atau pernyataan resmi dikeluarkan, ASEAN sering mengalami stagnasi dan ketidakmampuan mengambil sikap tegas, terutama ketika kepentingan politik dan ekonomi anggota berbeda secara mendasar.

Sebagai contoh, negara-negara seperti Filipina dan Vietnam yang secara langsung terlibat dalam sengketa dengan China cenderung menginginkan respons yang lebih tegas, sementara anggota lain seperti Kamboja dan Laos yang memiliki hubungan dekat dengan China lebih memilih pendekatan diplomasi yang hati-hati dan tidak konfrontatif. Kondisi ini menyebabkan ASEAN sering mengeluarkan pernyataan yang bersifat umum dan kurang konkrit, sehingga tidak memberikan tekanan yang cukup untuk mendorong penyelesaian sengketa.

Selain itu, prinsip non intervensi yang kuat dalam budaya politik ASEAN juga menjadi kendala serius dalam mengelola konflik di Laut China Selatan. Non intervensi diartikan sebagai larangan untuk mencampuri urusan dalam negeri negara anggota lain, termasuk klaim teritorial yang disengketakan. Walaupun prinsip ini penting untuk menjaga kedaulatan nasional dan rasa saling menghormati antar negara anggota, dalam konteks sengketa wilayah yang melibatkan aktor eksternal dan ancaman terhadap stabilitas kawasan, prinsip ini justru membatasi ASEAN dalam mengambil tindakan kolektif yang lebih agresif atau intervensi diplomatik yang diperlukan untuk meredakan ketegangan. Akibatnya, ASEAN seringkali hanya mampu berperan sebagai fasilitator dialog tanpa mampu menjembatani solusi konkrit yang mengikat semua pihak.

Kelemahan lain adalah keberagaman kepentingan nasional dan kapasitas politik antar negara anggota yang sangat berbeda-beda. Negara-negara anggota ASEAN memiliki tingkat ketergantungan ekonomi, kapasitas militer, dan prioritas politik yang beragam sehingga sulit membentuk strategi bersama yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya, negara dengan ketergantungan ekonomi tinggi pada China mungkin enggan memicu konfrontasi, sementara negara yang memiliki klaim langsung di Laut China Selatan lebih berani mengambil posisi kritis. Perbedaan ini tidak hanya menghambat konsensus, tetapi juga menciptakan kerentanan terhadap pengaruh asing yang dapat memecah belah solidaritas ASEAN.

Dalam hal ini, ASEAN menghadapi tantangan dalam hal mekanisme penegakan dan implementasi keputusan bersama. Organisasi ini tidak memiliki alat pemaksaan yang kuat untuk memastikan kepatuhan anggota terhadap kesepakatan yang dihasilkan, sehingga hasil negosiasi dan deklarasi sering bersifat sukarela dan tidak mengikat. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas ASEAN di mata para pihak yang bersengketa maupun aktor eksternal. Dalam konteks Laut China Selatan, tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif, ketegangan dan pelanggaran wilayah kerap berulang, sementara ASEAN hanya dapat mengeluarkan kecaman atau pernyataan diplomatik yang terbatas.

Pakar hubungan internasional seperti Richard Heydarian mengkritik pendekatan ASEAN sebagai '*soft institutionalism*' yang terlalu mengandalkan norma dan diplomasi informal tanpa kekuatan nyata untuk mengelola konflik yang bersifat strategis dan kompleks. Heydarian berpendapat bahwa tanpa reformasi kelembagaan yang memungkinkan ASEAN bertindak lebih cepat dan tegas, organisasi ini akan kesulitan menghadapi dinamika geopolitik yang semakin intens dan agresif di Laut China Selatan. Hal ini diperparah oleh meningkatnya persaingan kekuatan besar yang memanfaatkan perbedaan internal ASEAN sebagai celah untuk mempengaruhi kebijakan kawasan.

Kelemahan-kelemahan pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan mencerminkan dilema organisasi regional yang berusaha menjaga harmoni dan kedaulatan nasional sambil menghadapi tantangan geopolitik yang membutuhkan tindakan kolektif yang kuat dan efektif. Untuk meningkatkan peran dan relevansinya, ASEAN perlu mempertimbangkan reformasi prinsip pengambilan keputusan, memperkuat mekanisme penegakan, serta mengembangkan kerangka kerja yang lebih pragmatis dan adaptif terhadap realitas politik dan keamanan regional yang berubah cepat. Tanpa perubahan tersebut, peran ASEAN dalam konflik Laut China Selatan akan tetap terbatas pada fungsi diplomasi simbolik dan mediasi yang tidak mampu menyelesaikan akar masalah secara komprehensif.

Menghadapi berbagai kelemahan yang melekat dalam pendekatan ASEAN terhadap konflik Laut China Selatan itu, diperlukan serangkaian langkah strategis agar organisasi regional ini dapat memainkan peran yang lebih efektif dan relevan dalam menjaga stabilitas kawasan dan melindungi kedaulatan negara-negara anggotanya. Langkah-langkah tersebut, antara lain:

Pertama, ASEAN perlu melakukan reformasi dalam mekanisme pengambilan keputusan, khususnya terkait prinsip konsensus yang selama ini menjadi penghambat utama dalam mengambil sikap tegas. Reformasi ini dapat berupa penerapan mekanisme voting terbatas dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama dan keamanan kawasan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif meskipun terdapat perbedaan kepentingan di antara negara anggota. Pendekatan ini telah sukses diterapkan di organisasi regional lain dan dapat membantu ASEAN menghindari stagnasi politik yang kerap menghambat aksi kolektif.

Kedua, ASEAN harus memperkuat mekanisme penegakan dan implementasi keputusan bersama. Hal ini bisa diwujudkan dengan membangun badan pengawas atau komite khusus yang bertugas memantau pelaksanaan kesepakatan dan memberikan rekomendasi sanksi diplomatik atau politik bagi negara anggota yang melanggar komitmen. Mekanisme ini akan meningkatkan kredibilitas ASEAN dan memberikan sinyal jelas bahwa organisasi ini serius dalam menjaga perdamaian dan kedaulatan kawasan. Selain itu, peningkatan transparansi dan pelibatan masyarakat sipil serta media independen dalam proses pengawasan juga dapat memperkuat akuntabilitas dan tekanan publik terhadap pelanggaran.

Ketiga, ASEAN perlu mengembangkan kapasitas diplomasi kolektif dan koordinasi yang lebih baik antar negara anggota, terutama dalam merespons tekanan dan pengaruh asing. Ini termasuk peningkatan pelatihan diplomatik, pertukaran informasi intelijen, dan pembentukan tim krisis bersama yang dapat bertindak cepat dalam situasi darurat. Dengan demikian, ASEAN dapat mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar dan memperkuat posisi tawar politiknya dalam negosiasi dengan aktor eksternal seperti China dan Amerika Serikat.

Keempat, ASEAN harus lebih proaktif dalam mengintegrasikan pendekatan keamanan non tradisional seperti keamanan maritim, keamanan siber, dan penanganan disinformasi dalam kerangka kerjasama regional. Penguatan forum seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus) perlu disertai dengan peningkatan kapasitas teknis dan sumber daya agar dapat menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan tidak konvensional di Laut China Selatan. Pendekatan keamanan yang komprehensif ini akan membantu ASEAN menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat solidaritas antar negara anggota.

Kelima, ASEAN diharapkan dapat memperkuat integrasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan, sehingga mengurangi kerentanan ekonomi negara-negara anggota terhadap tekanan politik dari aktor luar. Dengan ekonomi yang semakin kuat dan mandiri, negara-negara ASEAN akan memiliki daya tawar yang lebih besar dalam menghadapi intervensi asing yang bersifat ekonomi politik. Ini juga akan memperkuat kohesi regional dan memperkecil ruang bagi aktor eksternal untuk memecah belah kawasan dengan memanfaatkan ketimpangan ekonomi.

Keenam, akhirnya ASEAN perlu menggalakkan pendidikan politik dan literasi publik di kalangan masyarakat negara anggotanya untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap pengaruh asing dan pentingnya solidaritas regional. Masyarakat yang terinformasi dan aktif secara politik akan menjadi penopang utama demokrasi yang kuat dan kedaulatan nasional yang kokoh, sekaligus menjadi penghalang efektif bagi upaya interferensi asing yang mencoba memecah belah negara dan kawasan.

Menurut Amitav Acharya, penguatan norma dan institusi regional yang adaptif serta inklusif adalah kunci agar ASEAN mampu bertransformasi dari organisasi yang pasif dan berhati-hati menjadi aktor yang mampu mengambil peran lebih aktif dan berpengaruh dalam dinamika geopolitik kawasan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, ASEAN tidak hanya akan meningkatkan kapasitasnya dalam menyelesaikan konflik Laut China Selatan, tetapi juga memperkuat fondasi bagi perdamaian, kestabilan, dan kemajuan demokrasi di Asia Tenggara secara lebih luas.

7.2 Diplomasi Hitam dan Peran Media Independen

Diplomasi hitam merupakan salah satu bentuk pengaruh asing yang sangat berbahaya dan sering kali tersembunyi dalam politik lokal suatu negara. Istilah ini merujuk pada praktik diplomasi yang menggunakan cara-cara tidak transparan, manipulatif, dan terkadang ilegal untuk mencapai tujuan politik tertentu tanpa memperlihatkan keterlibatan langsung pihak asing.

Diplomasi hitam sering melibatkan aktivitas ‘hantu temuniq’, seperti penyebaran disinformasi, operasi intelijen rahasia, pembiayaan gelap terhadap kelompok politik atau militan, serta intervensi tersembunyi dalam proses politik domestik, yang pada akhirnya dapat merusak kedaulatan negara dan merongrong integritas sistem politik lokal. Hal ini membuat diplomasi hitam menjadi ancaman serius yang sulit dideteksi dan diantisipasi karena dilakukan di balik layar dengan menggunakan jaringan rahasia dan strategi tipu daya.

Sejumlah pakar hubungan internasional menyoroti betapa diplomasi hitam menjadi alat penting dalam persaingan geopolitik modern. Menurut Christopher Andrew, seorang sejarawan intelijen terkemuka, diplomasi hitam merupakan bagian integral dari operasi intelijen negara-negara maju yang bertujuan mempengaruhi rezim asing, membentuk opini publik, atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Michael Cox yang menyatakan bahwa diplomasi hitam adalah manifestasi dari kekuatan lunak yang dikombinasikan dengan kekuatan keras secara tersembunyi, sehingga menghasilkan bentuk pengaruh yang efektif namun sulit dilawan secara terbuka. Dalam konteks ini, diplomasi hitam bukan hanya soal penyusupan atau spionase, melainkan juga manipulasi politik dan sosial yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Contoh kasus diplomasi hitam yang terkenal adalah campuran Uni Soviet dan Amerika Serikat selama perang dingin di berbagai negara berkembang. Di Indonesia, misalnya, terdapat indikasi bahwa operasi intelijen asing ikut berperan dalam dinamika politik yang memuncak pada peristiwa 1965, di mana dukungan

rahasia dari pihak luar diduga memperkuat kelompok tertentu dalam konflik internal yang berujung pada perubahan rezim. Meskipun banyak aspek masih menjadi perdebatan sejarah, kasus ini menunjukkan bagaimana diplomasi hitam mampu memanipulasi kekuatan politik domestik dengan cara-cara yang tidak pernah terungkap sepenuhnya kepada publik.

Di era digital ini, bentuk diplomasi hitam semakin berkembang dan mengadopsi teknologi informasi sebagai alat utama. Misalnya, penggunaan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan hoaks, memecah belah masyarakat, dan mengintervensi proses demokrasi melalui kampanye disinformasi dan propaganda tersembunyi. Penelitian dari lembaga seperti CSIS di Indonesia mengungkap adanya jaringan bot dan akun palsu yang diduga berafiliasi dengan aktor asing yang berupaya mempengaruhi pemilihan umum dan opini publik. Fenomena ini menggambarkan bagaimana diplomasi hitam modern lebih canggih, sulit dilacak, dan memiliki dampak luas pada stabilitas politik lokal.

Selain dari segi teknologi, diplomasi hitam juga beroperasi melalui pembiayaan gelap terhadap kelompok-kelompok politik, militan, atau organisasi masyarakat sipil yang dapat digunakan untuk menggerakkan agenda asing di dalam negeri. Praktik ini tercatat dalam sejumlah kasus di Asia Tenggara, di mana dana asing disalurkan secara tersembunyi untuk mendukung kelompok tertentu demi mengubah arah politik domestik sesuai dengan kepentingan pihak luar. Hal ini tidak hanya mengganggu proses politik yang demokratis, tetapi juga berpotensi memicu konflik sektarian dan sosial yang berkepanjangan.

Diplomasi hitam merupakan bentuk pengaruh asing yang paling berbahaya karena sifatnya yang tersembunyi dan manipulatif, sulit diungkap dan dilawan oleh negara yang menjadi sasaran. Sebagaimana diingatkan oleh John J. Mearsheimer, dalam dunia politik internasional yang penuh persaingan, negara-negara besar menggunakan segala cara, termasuk diplomasi hitam, untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka. Oleh karena itu, negara-negara yang rentan perlu membangun sistem keamanan politik dan intelijen yang kuat, meningkatkan literasi media dan kesadaran masyarakat, serta mengembangkan kerjasama regional

untuk mendeteksi dan merespons diplomasi hitam secara efektif agar kedaulatan dan integritas politiknya tetap terjaga di tengah gejolak pengaruh asing.

Perlu diingat bahwa diplomasi hitam merupakan ancaman serius bagi kedaulatan dan stabilitas politik suatu negara karena sifatnya yang tersembunyi, manipulatif, dan sulit dideteksi. Oleh karena itu, mekanisme pertahanan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai strategi diplomasi hitam yang digunakan oleh aktor asing dalam memengaruhi politik lokal. Mekanisme pertahanan ini harus bersifat multifaset, melibatkan aspek keamanan siber, intelijen, edukasi publik, serta kerja sama internasional dan regional.

Pertama, penguatan sistem intelijen nasional menjadi fondasi utama dalam menghadapi diplomasi hitam. Intelijen yang tangguh dan terintegrasi memungkinkan negara untuk mendeteksi dini aktivitas rahasia yang berpotensi mengganggu stabilitas politik, seperti operasi disinformasi, pembiayaan gelap, hingga infiltrasi jaringan politik domestik. Sebagai contoh, keberhasilan intelijen Estonia dalam menghadapi serangan siber dan propaganda selama konflik dengan Rusia pada tahun 2007 menunjukkan betapa pentingnya kemampuan pengumpulan dan analisis informasi strategis dalam menghadapi diplomasi hitam modern. Indonesia, misalnya, dapat memperkuat Badan Intelijen Negara (BIN) dengan teknologi mutakhir dan kemampuan analisis data besar (*big data analytics*) untuk memantau dan mengantisipasi langkah-langkah intervensi asing yang tersembunyi.

Kedua, pengembangan keamanan siber menjadi aspek vital dalam menghadapi diplomasi hitam yang kini banyak memanfaatkan teknologi digital sebagai medium utama. Negara perlu membangun sistem pertahanan siber yang canggih untuk melindungi infrastruktur informasi dan komunikasi dari serangan peretasan, penyebaran hoaks, dan kampanye disinformasi yang terorganisir. Singapura, misalnya, telah mengembangkan *Cyber Security Agency* (CSA) yang bertugas mengoordinasikan pertahanan siber nasional serta edukasi publik terkait keamanan digital. Mekanisme tersebut tidak hanya melindungi sistem pemerintahan, tetapi juga memperkuat kesadaran masyarakat agar lebih kritis

dalam menyaring informasi yang diterima, sehingga meminimalisasi dampak diplomasi hitam melalui media sosial.

Ketiga, edukasi dan literasi media bagi masyarakat menjadi senjata penting untuk mengurangi kerentanan terhadap manipulasi informasi. Meningkatkan kesadaran kritis publik terhadap teknik propaganda dan disinformasi dapat menghambat penyebaran narasi palsu yang sering menjadi bagian dari diplomasi hitam. Program-program pendidikan kewarganegaraan digital dan literasi media yang berkelanjutan harus diselenggarakan oleh pemerintah bersama lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat sipil. Contohnya, Finlandia dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil mengurangi pengaruh propaganda asing melalui program edukasi literasi media yang dimulai sejak usia sekolah dasar, sehingga masyarakatnya lebih tangguh terhadap manipulasi informasi.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik harus terus ditingkatkan untuk menutup ruang bagi operasi pembiayaan gelap dan dukungan tersembunyi dari aktor asing terhadap kelompok politik atau organisasi tertentu. Regulasi yang ketat mengenai pendanaan politik, serta pengawasan yang melibatkan lembaga independen, dapat mengurangi risiko infiltrasi diplomasi hitam dalam sistem demokrasi. Misalnya, di Amerika Serikat, undang-undang *Foreign Agents Registration Act* (FARA) mewajibkan agen asing untuk mendaftar dan melaporkan aktivitas mereka, sehingga memberikan alat hukum untuk memantau dan membatasi intervensi asing dalam politik domestik.

Kelima, kerja sama internasional dan regional menjadi elemen kunci dalam menghadapi diplomasi hitam yang bersifat lintas batas. ASEAN, misalnya, dapat memperkuat mekanisme pertukaran intelijen, koordinasi kebijakan keamanan siber, serta harmonisasi regulasi terkait pengawasan pendanaan politik dan media sosial. Kerja sama semacam ini memperbesar kapasitas kolektif negara-negara anggota dalam mendeteksi dan merespons interferensi asing secara terpadu dan efektif, sekaligus memperkecil celah yang dapat dimanfaatkan oleh aktor asing.

Beberapa contoh diplomasi hitam yang pernah terjadi menunjukkan bagaimana mekanisme pertahanan tersebut sangat diperlukan. Contohnya adalah operasi rahasia CIA dan MI6 selama

perang dingin yang mendukung kudeta atau pemberontakan di berbagai negara, seperti kudeta di Iran tahun 1953 dan Chile tahun 1973. Kedua peristiwa ini melibatkan pembiayaan gelap, kampanye propaganda, dan manipulasi politik untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak sejalan dengan kepentingan Barat. Di era digital, Rusia diduga melakukan diplomasi hitam melalui serangan siber dan kampanye disinformasi dalam pemilihan umum Amerika Serikat 2016, dengan menggunakan bot dan akun palsu untuk memecah belah masyarakat dan memanipulasi opini publik. Fenomena ini mengilustrasikan bagaimana diplomasi hitam modern memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan politik secara tersembunyi dan efektif.

Di Asia Tenggara, sejumlah laporan mengindikasikan adanya jaringan asing yang melakukan disinformasi dan pengaruh politik tersembunyi di media sosial untuk memengaruhi hasil pemilihan umum dan opini publik, terutama di negara-negara seperti Indonesia dan Filipina. Operasi semacam ini biasanya melibatkan penyebaran hoaks, fitnah, dan polarisasi isu sensitif yang memecah belah masyarakat, sekaligus mendukung kelompok politik tertentu yang dinilai sejalan dengan kepentingan asing tersebut.

Menghadapi diplomasi hitam memerlukan pendekatan yang sistematis dan komprehensif, mulai dari penguatan intelijen dan keamanan siber, peningkatan literasi media, transparansi politik, hingga kerja sama regional dan internasional. Hanya dengan mekanisme pertahanan yang terintegrasi dan adaptif, negara dapat menjaga kedaulatan politiknya dan mengurangi dampak negatif intervensi asing yang tersembunyi namun berbahaya ini.

Peran masyarakat sipil dalam melawan diplomasi hitam sangat krusial karena diplomasi hitam sering beroperasi secara tersembunyi, menggunakan manipulasi informasi, disinformasi, dan aktivitas bawah tanah yang sulit dihadapi hanya dengan upaya pemerintah saja. Masyarakat sipil yang aktif, kritis, dan terorganisir mampu menjadi benteng pertahanan pertama dalam mendeteksi, mengungkap, dan melawan berbagai praktik diplomasi hitam yang merusak integritas politik dan sosial suatu negara.

Salah satu peran masyarakat sipil adalah meningkatkan kesadaran dan literasi media di kalangan publik. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana propaganda dan disinformasi menyebar, masyarakat dapat lebih waspada terhadap berita palsu, narasi yang memecah belah, dan informasi yang dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Organisasi-organisasi non pemerintah atau LSM, komunitas akademik, dan platform edukasi digital dapat menyelenggarakan pelatihan literasi media dan kampanye edukasi yang memberdayakan warga untuk memilah dan memverifikasi informasi secara kritis. Contohnya, program-program literasi media di Finlandia dan beberapa negara Barat lainnya telah terbukti efektif dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap serangan informasi asing.

Selain itu, masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen atas proses politik dan kebijakan publik. Mereka dapat mengawasi pendanaan politik, transparansi pemerintahan, serta aktivitas media dan platform digital untuk memastikan tidak ada intervensi asing yang tersembunyi. Melalui mekanisme pelaporan, advokasi, dan dialog publik, masyarakat sipil menekan pemerintah agar mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik diplomasi hitam serta memperkuat regulasi yang melindungi kedaulatan politik. Organisasi masyarakat sipil yang kredibel juga mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik dalam menyikapi isu-isu keamanan nasional yang berkaitan dengan diplomasi hitam.

Masyarakat sipil dapat membangun jaringan solidaritas dan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat pertahanan kolektif terhadap pengaruh asing. Kolaborasi antara LSM, media independen, akademisi, dan komunitas digital memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat mengenai ancaman diplomasi hitam, serta penciptaan strategi bersama untuk meresponsnya. Kerja sama ini juga dapat memperluas tekanan sosial politik agar pemerintah lebih responsif dan transparan dalam menangani isu intervensi asing.

Dalam konteks demokrasi, masyarakat sipil yang aktif juga berperan dalam mendorong praktik politik yang bersih dan akuntabel, sehingga memperkecil celah yang bisa dimanfaatkan oleh

aktor asing untuk melakukan diplomasi hitam. Dengan menuntut penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap pelaku politik yang menerima dukungan asing secara ilegal, masyarakat sipil membantu menjaga integritas proses demokrasi dan melindungi kedaulatan nasional.

Pendapat pakar seperti Francis Fukuyama menekankan pentingnya kehadiran masyarakat sipil yang kuat dalam menjaga demokrasi dari pengaruh asing yang merusak. Fukuyama menyatakan bahwa demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif warga dan institusi yang transparan sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap praktik-praktik manipulatif, termasuk diplomasi hitam.

Dapat disimpulkan bahwa, peran masyarakat sipil dalam melawan diplomasi hitam tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga proaktif dalam membangun ketahanan politik dan sosial yang berkelanjutan. Dengan kesadaran kritis, pengawasan aktif, dan kolaborasi yang solid, masyarakat sipil menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kedaulatan politik dan integritas demokrasi dari ancaman pengaruh asing yang tersembunyi namun berbahaya.

Selain itu, peran media independen dalam melawan diplomasi hitam sangat sentral dan strategis karena diplomasi hitam pada dasarnya mengandalkan manipulasi informasi, propaganda tersembunyi, dan penyebaran disinformasi untuk memengaruhi opini publik dan melemahkan institusi politik suatu negara. Media independen yang bebas dari tekanan politik maupun kepentingan asing mampu menjadi garda terdepan dalam mengungkap, melawan, dan memitigasi dampak praktik-praktik tersembunyi tersebut.

Pertama, media independen berfungsi sebagai sumber informasi yang kredibel dan berimbang, yang memberikan narasi alternatif sekaligus klarifikasi terhadap informasi yang dimanipulasi oleh 'hantu temuniq' atau aktor diplomasi hitam. Dengan melakukan investigasi jurnalistik yang mendalam dan pelaporan faktual, media independen membantu masyarakat memahami konteks sebenarnya dari isu politik dan sosial yang beredar, termasuk mengungkap adanya intervensi asing yang tersembunyi.

Contohnya, media-media investigasi di berbagai negara telah berhasil membongkar jaringan disinformasi dan operasi propaganda yang dijalankan oleh aktor negara atau kelompok tertentu, sehingga memperkecil ruang gerak diplomasi hitam.

Kedua, media independen memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi media publik dengan menyediakan analisis kritis dan edukasi tentang bagaimana mengenali berita palsu, propaganda, dan teknik manipulasi informasi. Program-program edukasi yang dijalankan oleh media atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk menyaring dan mengverifikasi informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Finlandia, misalnya, menjadi contoh negara yang memberdayakan media independen dalam program-program literasi media yang berhasil memperkuat ketahanan publik terhadap serangan informasi asing.

Ketiga, media independen berperan sebagai pengawas atas aktivitas politik dan kebijakan publik, termasuk dalam hal transparansi pendanaan politik dan hubungan pejabat dengan pihak asing. Dengan melakukan peliputan yang kritis dan investigatif, media independen dapat mengungkap praktik pembiayaan gelap, kolusi, dan intervensi asing yang berpotensi mengganggu kedaulatan suatu negara. Fungsi pengawasan ini sangat penting untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan dengan adil dan bersih dari pengaruh asing yang merusak.

Keempat, media independen juga berfungsi sebagai platform dialog publik yang membuka ruang diskusi konstruktif dan penyebaran informasi yang sehat. Dengan menyediakan forum debat, wawancara dengan pakar, serta analisis yang mendalam, media independen membantu membangun kesadaran kolektif dan resistensi sosial terhadap diplomasi hitam. Penyebaran informasi yang transparan dan terbuka mampu memperkuat kohesi sosial dan mengurangi polarisasi yang kerap dimanfaatkan oleh aktor asing melalui kampanye disinformasi.

Namun, peran media independen tidak lepas dari tantangan besar, termasuk tekanan politik, sensor, intimidasi, dan kampanye delegitimasi yang selalu dilakukan oleh aktor yang berkepentingan untuk melemahkan kredibilitas media tersebut. Dalam menghadapi

tekanan 'hantu temuniq' ini, media independen harus menjaga integritas jurnalistik dan berpegang teguh pada standar etika profesional. Dukungan dari masyarakat sipil, lembaga internasional, dan mekanisme perlindungan kebebasan pers menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan fungsi media independen dalam melawan diplomasi hitam.

Menurut Hannah Arendt, kebebasan pers adalah salah satu pilar demokrasi yang paling vital karena media yang bebas memungkinkan terbentuknya ruang publik yang sehat dan transparan, di mana kebenaran dapat diperjuangkan melawan manipulasi dan kebohongan. Dalam konteks diplomasi hitam, media independen menjadi senjata utama dalam mempertahankan integritas informasi dan mencegah pengaruh asing yang berbahaya masuk ke ranah politik lokal.

Dengan demikian, media independen bukan hanya penyampai berita, tetapi juga penjaga demokrasi yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan ketahanan masyarakat terhadap ancaman diplomasi hitam. Peran ini harus didukung dan diperkuat agar media independen dapat terus menjadi benteng pertahanan yang efektif dalam menjaga kedaulatan politik dan integritas sosial suatu negara.

7.3 Konsekuensi Keterlibatan Asing

Keterlibatan asing dalam politik lokal merupakan fenomena yang memiliki konsekuensi luas dan mendalam bagi sistem politik, sosial, dan ekonomi suatu negara. Campur tangan ini sering dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari dukungan finansial dan politik terhadap kelompok tertentu, intervensi informasi melalui media dan diplomasi rahasia, hingga tekanan ekonomi dan militer yang bertujuan mengarahkan kebijakan domestik sesuai dengan kepentingan pihak asing. Konsekuensi dari keterlibatan asing ini tidak hanya berdampak pada dinamika politik dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengancam kedaulatan nasional, merusak proses demokrasi, dan menimbulkan ketegangan sosial yang berkepanjangan.

Menurut Joseph Nye, pakar hubungan internasional yang memperkenalkan konsep kekuatan lunak (*soft power*), keterlibatan asing dalam politik lokal sering kali merupakan manifestasi dari upaya negara-negara besar menggunakan pengaruh mereka untuk mencapai tujuan strategis tanpa menggunakan kekerasan langsung. Namun, Nye juga mengingatkan bahwa penggunaan pengaruh ini bisa berbalik merugikan negara sasaran jika tidak diimbangi dengan legitimasi dan penerimaan domestik, karena pengaruh asing yang terlalu kuat dapat menimbulkan resistensi dan memperdalam fragmentasi politik. Hal ini menegaskan bahwa campur tangan asing bukan sekadar persoalan kekuatan, tetapi juga soal sensitivitas konteks sosial politik lokal yang dapat berubah menjadi konflik jika salah kelola.

Contoh klasik dari konsekuensi keterlibatan asing dapat ditemukan dalam sejarah Indonesia pada tahun 1965. Dokumen dan riset sejumlah sejarawan menunjukkan bahwa operasi intelijen dan dukungan dari badan intelijen asing, terutama CIA, terlibat dalam dinamika politik yang memicu kudeta dan pergantian rezim. Meskipun peran asing ini masih menjadi perdebatan, dampaknya sangat nyata, yaitu terjadinya pembantaian massal, pembatasan kebebasan politik, dan perubahan drastis dalam sistem pemerintahan yang berlangsung selama beberapa dekade. Kasus ini mengilustrasikan bagaimana keterlibatan asing dapat memperburuk konflik internal, mengorbankan HAM, serta mengubah arah politik suatu negara secara fundamental.

Selain dampak politik, keterlibatan asing juga berimplikasi pada aspek ekonomi. Bantuan finansial, investasi, dan pinjaman luar negeri yang dikaitkan dengan tekanan politik sering memaksa negara penerima untuk menjalankan kebijakan ekonomi yang tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Krisis moneter Asia 1997 merupakan contoh di mana lembaga internasional seperti IMF, yang dipandang sebagai wakil kepentingan negara-negara donor, memberikan paket bantuan dengan syarat reformasi struktural yang ketat. Kebijakan ini memicu pengurangan subsidi dan penguatan pasar bebas yang berdampak negatif bagi kelompok rentan, memicu kerusuhan sosial dan ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Thailand dan Indonesia. Pernyataan Joseph Stiglitz, ekonom

ternama, mengkritik keras intervensi ini karena kurang memperhatikan konteks sosial dan politik lokal, sehingga memperdalam ketimpangan dan ketidakadilan.

Keterlibatan asing yang tidak transparan juga sering menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan lokal. Ketika masyarakat mengetahui atau mencurigai adanya campur tangan asing dalam pemilihan umum, kebijakan publik, atau proses pengambilan keputusan, kepercayaan terhadap institusi negara menurun drastis. Hal ini membuka peluang bagi kelompok oposisi atau aktor non negara untuk memanfaatkan ketidakpuasan tersebut demi kepentingan politik mereka sendiri, bahkan memicu konflik sosial dan polarisasi yang dapat berlangsung lama. Dalam konteks ini, pakar politik Asia Tenggara seperti R.W. Komer menekankan pentingnya menjaga kedaulatan politik dan transparansi agar interferensi asing tidak merusak fondasi demokrasi yang sedang dibangun.

Lebih jauh, konsekuensi keterlibatan asing juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara dalam kawasan. Ketegangan yang timbul akibat campur tangan asing dalam politik lokal dapat memperumit kerja sama regional dan menimbulkan konflik bilateral atau multilateral. Contoh nyata adalah sengketa Laut China Selatan, di mana pengaruh dan dukungan asing terhadap klaim teritorial tertentu memperkeruh situasi, meningkatkan risiko konfrontasi militer dan menghambat upaya diplomasi damai. Konflik ini menunjukkan bagaimana pengaruh asing yang tidak proporsional dapat memperburuk ketegangan politik lokal sekaligus mengancam stabilitas kawasan.

Keterlibatan asing dalam politik lokal membawa konsekuensi yang kompleks dan sering merugikan negara sasaran. Dampak tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek berupa ketidakstabilan politik dan sosial, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap pembangunan demokrasi, kedaulatan nasional, dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara yang rentan untuk membangun mekanisme pertahanan yang kuat, mulai dari penguatan institusi demokrasi, transparansi politik, hingga kerja sama regional yang solid, guna mengurangi ruang bagi intervensi asing yang merusak. Seperti yang diungkapkan oleh Amitav Acharya,

seorang pakar hubungan internasional, negara-negara berkembang harus mampu mengelola pengaruh asing secara cerdas dan mandiri agar tidak menjadi alat kekuatan besar yang dapat menghambat kemajuan politik dan sosial mereka.

Untuk meminimalkan dampak negatif keterlibatan asing dalam politik lokal, negara-negara perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam memperkuat kedaulatan politik dan ketahanan nasional. Strategi tersebut, antara lain:

Pertama, penguatan institusi demokrasi menjadi fondasi utama. Negara harus memastikan bahwa proses politik berlangsung secara transparan, adil, dan inklusif dengan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pendanaan politik dan aktivitas partai politik. Transparansi ini penting untuk mengantisipasi infiltrasi dana asing atau dukungan tersembunyi yang dapat mengganggu independensi politik domestik. Selain itu, lembaga-lembaga demokrasi seperti KPU dan pengawas pemilu umum harus diberdayakan agar mampu mencegah manipulasi eksternal dan menjaga integritas pemilihan.

Kedua, pembangunan kapasitas intelijen dan keamanan nasional wajib ditingkatkan untuk mendeteksi dan merespons berbagai bentuk intervensi asing, termasuk diplomasi hitam, kampanye disinformasi, dan operasi rahasia yang menargetkan politik lokal. Pengembangan teknologi informasi dan sistem analisis data besar (*big data analytics*) dapat membantu negara mengidentifikasi pola-pola pengaruh asing secara dini dan mengambil langkah preventif yang tepat. Penguatan koordinasi antar lembaga keamanan dan intelijen juga penting agar respons dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.

Ketiga, edukasi politik dan literasi media masyarakat harus menjadi prioritas untuk membangun ketahanan sosial terhadap propaganda dan disinformasi yang sering menjadi alat diplomasi hitam dan intervensi asing. Program pendidikan yang menysasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga komunitas dewasa, dapat meningkatkan kesadaran kritis dan kemampuan warga dalam memilah informasi. Dengan masyarakat yang lebih

cerdas dan kritis, ruang bagi aktor asing untuk memecah belah dan memanipulasi opini publik menjadi semakin sempit.

Keempat, pengembangan kerja sama regional dan internasional sangat krusial dalam menghadapi tantangan keterlibatan asing. Melalui organisasi seperti ASEAN, negara-negara dapat memperkuat mekanisme pertukaran intelijen, harmonisasi kebijakan keamanan siber, dan koordinasi diplomasi kolektif dalam menanggapi intervensi asing. Pendekatan regional juga dapat memperkuat posisi tawar bersama di forum internasional dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar yang sering menjadi sumber tekanan politik. Kerja sama ini harus dilandasi oleh prinsip saling menghormati kedaulatan dan non intervensi agar dapat berjalan efektif.

Kelima, pemerintah harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan dengan aktor asing, termasuk lembaga donor, investor, dan mitra diplomatik. Semua bentuk kerja sama yang melibatkan dana dan pengaruh politik harus diawasi secara ketat agar tidak dimanfaatkan untuk agenda tersembunyi yang merugikan kepentingan nasional. Regulasi yang jelas dan pengawasan independen dapat membantu menjaga integritas hubungan internasional dan mencegah penyalahgunaan yang berpotensi merusak politik domestik.

Keenam, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mandiri dapat mengurangi ketergantungan negara pada bantuan dan investasi asing yang sering disertai tekanan politik. Dengan basis ekonomi yang kuat, negara memiliki ruang gerak lebih luas dalam menentukan kebijakan nasional tanpa takut terjebak dalam kompromi yang merugikan. Investasi pada pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur domestik menjadi investasi strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus politik.

Menurut Amitav Acharya, strategi pengelolaan pengaruh asing harus bersifat cerdas dan adaptif, menggabungkan penguatan institusi domestik dan kerja sama internasional yang seimbang. Negara-negara berkembang perlu mengedepankan kedaulatan politik dan keadilan sosial agar pengaruh asing tidak menjadi alat dominasi yang menghambat kemajuan nasional. Dengan

menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, dampak negatif keterlibatan asing dalam politik lokal dapat diminimalkan, dan negara dapat menjaga stabilitas, demokrasi, serta kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu contoh paling terkenal dan kontroversial mengenai keterlibatan asing dalam politik lokal Indonesia terjadi pada masa pergolakan politik tahun 1965-1966. Peristiwa ini melibatkan serangkaian konflik internal yang berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno dan naiknya rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Banyak sejarawan dan peneliti politik menyoroti peran serta keterlibatan badan intelijen asing, khususnya *Central Intelligence Agency* (CIA) Amerika Serikat, dalam dinamika politik yang sangat kompleks ini.

Menurut dokumen yang kemudian dipublikasikan dan sejumlah riset akademis, CIA diduga memberikan dukungan rahasia, baik dalam bentuk pendanaan maupun bantuan intelijen, kepada kelompok militer dan politik yang menentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Operasi rahasia ini bertujuan melemahkan pengaruh PKI yang dianggap sebagai ancaman komunisme di Asia Tenggara dalam konteks perang dingin. Dukungan asing ini diyakini berkontribusi pada eskalasi ketegangan politik yang memicu terjadinya kudeta dan pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang menewaskan ratusan ribu hingga jutaan orang.

Meski banyak aspek masih menjadi perdebatan dan kontroversi di kalangan sejarawan, kasus ini jelas memperlihatkan bagaimana keterlibatan asing dapat memanipulasi konflik internal dan mempengaruhi arah politik suatu negara secara drastis. Campur tangan tersebut tidak hanya mengubah peta politik Indonesia, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang sangat dalam berupa pelanggaran hak asasi manusia dan trauma kolektif yang masih dirasakan hingga kini.

Selain itu, keterlibatan asing dalam politik Indonesia juga terlihat dalam konteks ekonomi dan kebijakan luar negeri pada era orde baru. Pemerintah Soeharto menjalin hubungan erat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang memberikan dukungan finansial dan politik sebagai imbalan atas komitmen Indonesia dalam menghadapi pengaruh komunisme dan menjaga

stabilitas regional. Namun, hubungan ini juga memunculkan kritik karena dianggap mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan geopolitik asing, serta membuka peluang bagi intervensi ekonomi dan politik yang mempengaruhi kebijakan domestik Indonesia.

Kasus keterlibatan asing ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam memahami risiko dan konsekuensi intervensi eksternal dalam politik lokal. Indonesia kemudian berupaya memperkuat kedaulatan politiknya melalui pengembangan institusi demokrasi, pengawasan terhadap pendanaan politik, serta peningkatan kapasitas intelijen dan keamanan nasional guna mengantisipasi dan menghadapi pengaruh asing yang tidak diinginkan.

Pengalaman Indonesia pada tahun 1965-1966 menunjukkan bahwa keterlibatan asing dalam politik lokal dapat membawa dampak yang sangat besar dan kompleks, baik secara politik, sosial, maupun kemanusiaan. Kasus ini menjadi peringatan bagi negara-negara lain di kawasan untuk waspada dan membangun mekanisme pertahanan yang kuat agar kedaulatan dan stabilitas politik dapat terjaga dari intervensi asing yang merugikan.

Pada era reformasi yang dimulai setelah jatuhnya rezim orde baru pada 1998, Indonesia mengalami proses demokratisasi yang pesat namun juga rentan terhadap berbagai bentuk pengaruh asing, termasuk dalam politik lokal. Salah satu contoh keterlibatan asing yang cukup mencolok adalah dalam konteks pemilihan umum dan pembangunan kapasitas politik melalui dukungan lembaga donor dan organisasi internasional. Meskipun bantuan ini bertujuan mempromosikan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, ada kekhawatiran bahwa sejumlah aktor asing menggunakan program-program tersebut untuk mempengaruhi arah kebijakan, memfasilitasi kelompok tertentu, atau memperlemah kekuatan politik yang dianggap kurang sejalan dengan kepentingan mereka.

Misalnya, pada pemilihan umum legislatif dan presiden di Indonesia, sejumlah laporan mengindikasikan adanya praktik diplomasi hitam dan operasi pengaruh yang melibatkan aktor asing melalui penyebaran disinformasi di media sosial. Pada Pemilihan umum 2019 dan 2024, lembaga riset dan pengamat independen

menemukan bukti adanya jaringan akun palsu dan bot yang diduga berafiliasi dengan aktor asing yang berupaya memecah belah masyarakat Indonesia dengan menyebarkan berita bohong dan narasi polarisasi. Tindakan ini mencerminkan bentuk diplomasi hitam modern yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintervensi proses demokrasi dan memengaruhi opini politik lokal secara tersembunyi.

Dalam konteks politik daerah, keterlibatan asing juga tercermin melalui hubungan investasi dan bantuan pembangunan yang terkadang disertai dengan tekanan atau pengaruh politik. Contohnya adalah proyek-proyek infrastruktur besar yang didanai oleh negara-negara seperti China dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI). Meskipun proyek ini membantu mempercepat pembangunan, ada kekhawatiran bahwa ketergantungan ekonomi pada investasi asing dapat membuka ruang bagi intervensi politik yang mempengaruhi kebijakan lokal, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang wilayah. Kasus di beberapa daerah yang mendapat proyek investasi besar menunjukkan adanya pergeseran kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan investor asing, yang kadang menimbulkan konflik sosial dan resistensi dari masyarakat lokal.

Lembaga-lembaga internasional dan donor asing juga aktif dalam membiayai pelatihan dan dukungan kepada kelompok masyarakat sipil dan aktivis di Indonesia. Meskipun hal ini positif dalam memperkuat demokrasi dan HAM, ada risiko bahwa sebagian bantuan ini digunakan secara tidak transparan untuk mendukung agenda politik tertentu yang sejalan dengan kepentingan donor asing, sehingga mengaburkan batas antara dukungan pembangunan dengan intervensi politik. Fenomena ini menimbulkan debat tentang bagaimana menjaga kemandirian politik dan sosial di tengah arus globalisasi dan bantuan internasional.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia berusaha memperkuat regulasi pengawasan pendanaan politik, meningkatkan literasi media masyarakat, dan memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah dalam memantau pengaruh asing. Namun, dinamika global yang semakin kompleks menuntut upaya yang terus

menerus dan inovatif agar kedaulatan politik tetap terjaga tanpa menghambat kerja sama internasional yang konstruktif.

Secara umum, keterlibatan asing dalam politik lokal Indonesia pada era reformasi dan kontemporer menunjukkan bentuk-bentuk baru intervensi yang lebih halus dan kompleks dibandingkan masa lalu. Diplomasi hitam digital, ketergantungan ekonomi, dan bantuan pembangunan dengan agenda tersembunyi merupakan tantangan besar yang memerlukan kesadaran kolektif dan strategi adaptif agar demokrasi dan kedaulatan nasional dapat tetap kokoh di tengah tekanan global.

Keterlibatan asing dalam politik Indonesia selama era orde baru dan era reformasi menunjukkan perbedaan karakteristik yang mencerminkan perubahan konteks politik, sosial, dan teknologi di dalam negeri maupun global. Pada era orde baru (1966–1998), keterlibatan asing lebih bersifat langsung dan terpusat, terutama melalui dukungan militer, intelijen, dan diplomasi rahasia yang bertujuan menjaga stabilitas rezim Soeharto serta menghadang pengaruh komunisme pada kawasan.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya memainkan peran signifikan dalam memberikan bantuan militer dan intelijen, yang menurut sejumlah riset dan dokumen deklasifikasi, turut campur dalam peristiwa politik penting seperti penumpasan PKI dan pengkonsolidasian kekuasaan orde baru. Keterlibatan asing pada masa ini cenderung bersifat top down, terorganisir, dan menggunakan instrumen negara seperti badan intelijen dan militer untuk mempengaruhi politik lokal secara langsung.

Pendekatan tersebut sekaligus mencerminkan konteks perang dingin yang menempatkan Indonesia sebagai arena perebutan pengaruh antara blok Barat dan Timur. Intervensi asing di era orde baru sering kali disertai dengan operasi rahasia, pembiayaan gelap, serta dukungan politik yang eksplisit, namun dilakukan dengan cara yang tertutup demi menjaga citra kedaulatan nasional. Dampaknya berupa stabilitas politik yang didapat dengan harga pembungkaman kebebasan politik, pelanggaran hak asasi, dan monopoli kekuasaan yang kuat di tangan rezim. Keterlibatan asing pada masa ini juga erat kaitannya dengan kepentingan geopolitik global dan regional,

sehingga Indonesia menjadi bagian dari permainan kekuatan besar yang mempengaruhi arah politik domestik secara signifikan.

Sebaliknya, pada era reformasi (sejak 1998 hingga sekarang), keterlibatan asing dalam politik Indonesia berubah menjadi lebih kompleks dan tersebar, mengikuti dinamika demokratisasi, globalisasi, serta revolusi teknologi informasi. Intervensi tidak lagi semata-mata berupa operasi rahasia atau dukungan militer, melainkan mengambil bentuk yang lebih halus dan sulit dideteksi, seperti diplomasi hitam digital, kampanye disinformasi melalui media sosial, serta pengaruh melalui bantuan pembangunan dan kerja sama internasional. Aktor asing menggunakan berbagai instrumen non negara dan teknologi komunikasi untuk memengaruhi opini publik, mendukung kelompok masyarakat sipil tertentu, dan bahkan memanipulasi proses demokrasi secara terselubung.

Perbedaan mendasar lain adalah bahwa pada era reformasi, keterlibatan asing sering kali menuntut legitimasi dan bekerja melalui jalur formal seperti lembaga donor, organisasi internasional, dan forum multilateralis. Namun, di balik dukungan tersebut terkadang terdapat agenda politik tersembunyi yang dapat memengaruhi kebijakan nasional atau memecah belah masyarakat. Misalnya, penyebaran disinformasi melalui jaringan bot di media sosial yang berafiliasi dengan aktor asing, serta tekanan ekonomi yang terkait dengan investasi besar dari negara-negara seperti China dalam proyek infrastruktur, menunjukkan bagaimana diplomasi hitam dan pengaruh ekonomi menjadi instrumen utama intervensi asing modern. Era ini juga ditandai oleh meningkatnya kesadaran publik dan peran aktif masyarakat sipil serta media independen dalam mengidentifikasi dan melawan pengaruh asing, berbeda dengan situasi di era orde baru yang lebih tertutup dan represif.

Menurut pakar hubungan internasional Amitav Acharya, era reformasi menuntut negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk mengelola pengaruh asing secara cerdas dan mandiri, menggabungkan penguatan institusi demokrasi dengan kerja sama internasional yang seimbang. Hal ini menandai pergeseran dari konteks perang dingin yang didominasi oleh kekuatan besar menjadi era multipolar yang lebih dinamis dan kompleks. Namun, pergeseran

ini juga membuka tantangan baru berupa fragmenasi politik dan sosial yang dimanfaatkan oleh aktor asing melalui diplomasi hitam digital dan intervensi ekonomi yang halus.

Secara umum, perbedaan keterlibatan asing antara era orde baru dan reformasi mencerminkan transformasi pola pengaruh asing dari yang bersifat keras, langsung, dan terpusat, menjadi lebih lembut, tersembunyi, dan tersebar serta memanfaatkan teknologi modern dan mekanisme globalisasi. Meskipun bentuk dan metode berbeda, dampak negatif terhadap kedaulatan politik dan stabilitas sosial tetap menjadi tantangan utama yang harus dihadapi oleh Indonesia melalui penguatan demokrasi, literasi media, dan kerja sama regional yang efektif.



BAB 8

RESISTENSI DAN PENOLAKAN

Dalam perjalanan menuju demokrasi yang ideal, tidak jarang negara dan masyarakat menghadapi resistensi serta penolakan yang berasal dari berbagai aktor dan faktor yang melekat dalam dinamika modernitas politik. Resistensi ini tidak hanya muncul dari kelompok-kelompok yang secara terbuka menentang nilai-nilai demokrasi, tetapi juga dari struktur sosial, budaya, maupun politik yang sulit diubah serta dari kekuatan modern yang terkadang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penolakan terhadap demokrasi dalam konteks modernitas politik sering berkaitan dengan ketidakpastian, ketidakstabilan, dan perubahan cepat yang dibawa oleh globalisasi, teknologi informasi, dan transformasi sosial, yang menimbulkan kecemasan dan ketakutan di kalangan masyarakat maupun elit politik.

Menurut Samuel P. Huntington, salah satu tokoh terkemuka dalam studi politik, modernitas membawa tantangan besar bagi demokrasi karena perubahan cepat dan kompleksitas sosial politik yang dihasilkannya berpotensi menimbulkan '*clash of civilizations*' dan fragmentasi masyarakat. Huntington menegaskan bahwa resistensi terhadap demokrasi sering muncul ketika modernitas bertabrakan dengan tradisi budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga proses demokratisasi tidak berjalan mulus melainkan dibarengi dengan konflik identitas dan penolakan terhadap nilai-nilai universal demokrasi. Dalam konteks ini, modernitas bukan hanya membuka peluang perkembangan demokrasi, tetapi juga

menghadirkan hambatan serius berupa resistensi yang berasal dari ketidaksesuaian antara perubahan global dan norma-norma lokal.

Penolakan terhadap demokrasi juga dapat muncul dari elit politik dan kelompok penguasa yang merasa kehilangan kekuasaan dan kontrol akibat desentralisasi dan transparansi yang dibawa oleh sistem demokrasi. Menurut Juan J. Linz, demokrasi membutuhkan konsensus demokratis dan komitmen dari elit untuk membangun institusi yang kuat. Ketika elit menolak demokrasi karena takut kehilangan kekuasaan atau karena korupsi dan nepotisme yang mengakar kuat, proses demokratisasi menghadapi hambatan besar yang memicu stagnasi atau bahkan kemunduran demokrasi. Kasus di negara-negara yang mengalami demokrasi tersendat seperti Venezuela dan Myanmar menunjukkan bagaimana resistensi elit terhadap reformasi demokrasi dapat menyebabkan krisis politik yang berkepanjangan.

Selain elit, resistensi juga muncul dari masyarakat yang merasa demokrasi tidak mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, terutama di tengah-tengah ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar akibat modernitas. Francis Fukuyama menyoroti fenomena 'krisis legitimasi demokrasi' di mana masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi demokrasi karena ketidakmampuan sistem politik menangani masalah kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Ketidakpuasan tersebut menjadi lahan subur bagi munculnya penolakan terhadap demokrasi dan tumbuhnya sentimen autoritarianisme atau populisme yang menolak nilai-nilai demokrasi liberal. Contohnya, gelombang populisme di berbagai negara Barat seperti Amerika Serikat dan Italia menunjukkan bagaimana penolakan terhadap elit demokrasi tradisional dapat mengancam stabilitas dan kelangsungan demokrasi itu sendiri.

Di era modernitas informasi, resistensi dan penolakan demokrasi juga semakin dipengaruhi oleh penyebaran disinformasi dan propaganda yang terorganisir. Media sosial dan platform digital kerap digunakan sebagai alat untuk menyebarkan narasi yang merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, menggalang polarisasi, dan memecah belah masyarakat. Cass Sunstein, seorang pakar hukum dan komunikasi, memperingatkan

tentang fenomena *'echo chambers'* dan *'filter bubbles'* yang membuat masyarakat terjebak dalam informasi yang bias dan memperkuat penolakan terhadap narasi demokrasi yang inklusif. Kasus-kasus pemilihan umum yang tercemar oleh kampanye disinformasi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat, menjadi bukti nyata bagaimana modernitas teknologi dapat menjadi sumber resistensi terhadap demokrasi.

Namun, resistensi dan penolakan ini bukanlah hal yang statis dan mutlak. Proses demokratisasi dalam konteks modernitas politik juga membuka ruang bagi dialog, negosiasi, dan adaptasi nilai-nilai demokrasi dengan konteks lokal. Seperti yang ditekankan oleh Amartya Sen, demokrasi tidak hanya soal prosedur politik, tetapi juga soal kebebasan substantif yang harus dibangun dalam kerangka sosial dan budaya yang dinamis. Pendekatan demokrasi yang inklusif, partisipatif, serta menghormati keberagaman dapat mengurangi resistensi dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mengatasi penolakan. Kasus keberhasilan demokrasi di negara-negara seperti India dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa meskipun menghadapi resistensi, demokrasi dapat bertahan dan berkembang dengan adaptasi dan penguatan institusi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, resistensi dan penolakan terhadap demokrasi dalam menghadapi tantangan modernitas politik merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara perubahan global dan konteks lokal. Pemahaman yang mendalam terhadap akar penyebab resistensi ini serta strategi yang inklusif dan adaptif sangat dibutuhkan agar demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik formal, tetapi juga menjadi ruang hidup yang mampu mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat modern yang beragam dan dinamis.

Menghadapi resistensi dan penolakan terhadap demokrasi di tengah tantangan modernitas politik menuntut adanya strategi yang holistik dan adaptif, mengingat kompleksitas akar masalah dan dinamika sosial politik yang terus berubah. Strategi ini harus mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai demokrasi universal dengan konteks lokal, sekaligus memperkuat institusi dan

partisipasi masyarakat agar demokrasi tidak hanya menjadi sistem formal, tetapi juga praktik hidup sehari-hari yang bermakna.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah penguatan pendidikan politik dan literasi media yang bertujuan membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap proses demokrasi dan informasi yang mereka terima. Pendidikan politik yang inklusif dan berkelanjutan dapat mengurangi ketidakpahaman dan kecurigaan yang menjadi sumber resistensi. Francis Fukuyama menegaskan pentingnya membangun 'modal sosial' berupa kepercayaan dan norma-norma demokratis yang kuat untuk memperkuat legitimasi demokrasi. Literasi media, terutama di era digital, juga penting untuk menangkal disinformasi yang memecah belah masyarakat dan menimbulkan penolakan terhadap demokrasi.

Selanjutnya, demokrasi harus diwujudkan secara partisipatif dengan membuka ruang yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Pendekatan partisipatoris ini tidak hanya meningkatkan legitimasi pemerintahan, tetapi juga mengurangi ketegangan sosial dengan memberikan suara bagi kelompok-kelompok yang selama ini merasa terpinggirkan. Menurut Robert Putnam, partisipasi aktif warga negara merupakan fondasi penting bagi keberhasilan demokrasi karena memperkuat jaringan sosial dan solidaritas yang mengurangi resistensi terhadap perubahan. Contoh praktik demokrasi partisipatif yang berhasil dapat ditemukan di beberapa kota di Indonesia yang menerapkan musyawarah rakyat dan forum konsultasi publik secara reguler.

Strategi lain yang tak kalah pentingnya adalah reformasi kelembagaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Ketidakpercayaan terhadap institusi sering menjadi alasan utama penolakan demokrasi, sehingga memperbaiki kualitas birokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi menjadi langkah krusial. Juan J. Linz menekankan bahwa demokrasi membutuhkan institusi yang kuat dan dapat dipercaya agar mampu mengelola konflik dan mencegah eskalasi resistensi. Upaya reformasi kelembagaan di Indonesia, seperti pembentukan KPK dan penguatan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bagaimana institusi yang efektif dapat memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi penolakan.

Selain itu, dialog lintas budaya dan pengakuan terhadap keberagaman menjadi kunci untuk mengatasi resistensi yang muncul dari benturan nilai antara modernitas dan tradisi lokal. Pendekatan demokrasi yang menghormati pluralisme, seperti yang ditekankan oleh Amartya Sen, membantu menciptakan ruang inklusif di mana identitas dan aspirasi beragam kelompok dapat diakomodasi tanpa mengorbankan prinsip demokrasi. Contoh keberhasilan dialog dan rekonsiliasi di Afrika Selatan pasca Apartheid dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain yang menghadapi resistensi serupa.

Selanjutnya, kerja sama internasional yang mendukung demokrasi secara etis dan tidak intervensif juga dapat memperkuat mekanisme pertahanan demokrasi dari pengaruh negatif luar negeri. Bantuan asing yang transparan dan berorientasi pada pembangunan kapasitas demokrasi harus diarahkan pada penguatan institusi lokal dan pemberdayaan masyarakat sipil tanpa mengabaikan kedaulatan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Amitav Acharya tentang 'demokrasi yang dihasilkan secara lokal' yang mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan konteks spesifik negara.

Dengan mengintegrasikan strategi-strategi tersebut, resistensi dan penolakan terhadap demokrasi dapat diminimalisir dan dialihkan menjadi energi konstruktif yang memperkuat sistem demokrasi itu sendiri. Demokrasi modern bukanlah tujuan akhir yang statis, melainkan proses dinamis yang selalu membutuhkan pembaruan, inklusivitas, dan kesadaran kolektif agar dapat bertahan di tengah gelombang perubahan global dan tantangan modernitas politik.

Salah satu contoh penerapan strategi untuk mengatasi resistensi dan penolakan terhadap demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari pengalaman pelaksanaan demokrasi partisipatif di tingkat daerah, khususnya melalui mekanisme musyawarah rakyat dan forum konsultasi publik. Sejak era reformasi, berbagai daerah di Indonesia mulai mengadopsi model partisipasi publik yang lebih terbuka dalam pengambilan keputusan politik dan perencanaan pembangunan. Misalnya, di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia secara rutin menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan masyarakat,

kelompok adat, aktivis, dan pemangku kepentingan lainnya secara langsung. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang selama ini sering merasa terpinggirkan dalam proses politik formal.

Menurut Robert Putnam, keaktifan masyarakat dalam forum-forum seperti ini memperkuat modal sosial dan hubungan saling percaya yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat dan tahan banting terhadap penolakan. Di suatu provinsi misalnya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang berhasil menurunkan konflik sosial dan menumbuhkan rasa kepemilikan atas kebijakan publik, sehingga resistensi terhadap pemerintah berkurang secara signifikan. Model ini juga membantu meredam sentimen populisme dan ketidakpuasan yang sering muncul akibat ketimpangan sosial dan ketidakadilan distribusi sumber daya.

Selain itu, penguatan institusi anti korupsi seperti KPK telah menjadi strategi utama dalam memperbaiki kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Keberhasilan KPK dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar di tingkat pusat maupun daerah secara terbuka meningkatkan rasa keadilan dan harapan masyarakat bahwa institusi demokrasi mampu melindungi kepentingan rakyat. Menurut Juan J. Linz, institusi yang kuat dan kredibel merupakan prasyarat mutlak agar demokrasi dapat berjalan efektif dan mengatasi resistensi dari elit atau kelompok yang ingin mempertahankan kekuasaan secara tidak demokratis. Peran KPK dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi contoh nyata bagaimana reformasi kelembagaan dapat mengurangi penolakan dan memperkuat legitimasi demokrasi.

Lebih jauh, program literasi media dan pendidikan politik yang digalakkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil, universitas, dan media independen turut membantu mengurangi resistensi. Program-program ini fokus pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami mekanisme demokrasi, mengenali disinformasi, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Di beberapa daerah, pelatihan literasi digital dan kampanye anti hoaks berhasil menekan penyebaran informasi palsu yang selama ini menjadi sumber polarisasi dan penolakan terhadap proses

demokrasi. Cass Sunstein menekankan pentingnya intervensi seperti ini untuk memecah *'echo chambers'* dan membangun ruang publik yang lebih sehat dan inklusif.

Keberhasilan Indonesia dalam menjaga keberagaman melalui pengakuan kultural dan dialog antar kelompok etnis dan agama juga menjadi strategi efektif menghadapi resistensi berbasis identitas. Pendekatan inklusif yang menempatkan pluralisme sebagai nilai dasar demokrasi, sebagaimana dianjurkan oleh Amartya Sen, membantu meredam konflik identitas yang sering menjadi penyebab utama penolakan demokrasi di berbagai negara. Pengalaman Indonesia dengan konsep Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu) menjadi fondasi sosial politik yang relatif kuat untuk menghadapi tantangan modernitas sekaligus menjaga kohesi nasional.

Kombinasi dari strategi penguatan partisipasi masyarakat, reformasi institusi, literasi politik, dan penghormatan terhadap keberagaman telah membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi resistensi dan penolakan demokrasi di Indonesia. Meski tantangan tetap ada, pengalaman ini menunjukkan bahwa demokrasi modern dapat tumbuh dan bertahan melalui pendekatan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

8.1 Gerakan Aktivis dan Advokasi

Gerakan aktivis dan advokasi memainkan peranan yang sangat penting dalam menghadapi resistensi dan penolakan terhadap demokrasi, terutama di tengah dinamika modernitas politik yang kompleks dan penuh tantangan. Dalam konteks demokrasi yang terus berkembang, aktivis dan advokat tidak hanya berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan institusi negara, yang berupaya memperjuangkan hak-hak sipil, kebebasan politik, dan keadilan sosial. Peran mereka menjadi semakin vital ketika resistensi terhadap demokrasi muncul dari berbagai pihak, baik dari elit politik yang merasa terancam, kelompok masyarakat yang terpinggirkan, *'hantu temuniq'*, maupun dari praktek-praktek disinformasi dan pengaruh asing yang merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Menurut Gene Sharp, seorang ahli teori perlawanan non kekerasan, gerakan sosial dan aktivisme merupakan alat efektif untuk melawan dominasi dan penindasan tanpa harus menggunakan kekerasan. Sharp menekankan pentingnya strategi advokasi yang cerdas dan terorganisir untuk mengubah opini publik dan mempengaruhi kebijakan, terutama dalam situasi di mana demokrasi menghadapi hambatan struktural dan resistensi yang sistemik. Dengan menggunakan metode seperti mobilisasi massa, kampanye informasi, litigasi strategis, dan tekanan publik, gerakan aktivis dapat membuka ruang bagi dialog demokratis dan mendorong reformasi yang inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme dan advokasi bukan hanya bentuk perlawanan, tetapi juga instrumen konstruktif dalam memperkuat demokrasi.

Di Indonesia, sejarah panjang gerakan aktivis telah membuktikan kekuatan dan pengaruhnya dalam mendorong perubahan politik dan sosial. Misalnya, gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menggulingkan rezim orde baru merupakan contoh monumental bagaimana tekanan kolektif dan advokasi mampu menembus tembok otoritarianisme dan membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka. Gerakan ini tidak hanya menuntut reformasi politik, tetapi juga menolak keras segala bentuk penolakan dan pelemahan demokrasi yang dilakukan oleh rezim otoriter. Pasca reformasi, berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga advokasi hak asasi terus berperan sebagai pengawas demokrasi, mengkritisi praktik korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan sosial yang masih menjadi sumber resistensi dan kekecewaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Contoh kontemporer lainnya adalah gerakan advokasi yang berfokus pada literasi media dan penanggulangan disinformasi di era digital. Aktivis dan organisasi seperti Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) dan sejumlah LSM lainnya secara aktif melakukan edukasi kepada publik untuk meningkatkan kesadaran kritis terhadap berita palsu dan propaganda yang sering digunakan sebagai alat diplomasi hitam dan manipulasi politik. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Cass Sunstein mengenai pentingnya membongkar *'echo chambers'* dan memberikan akses informasi yang berimbang agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi dan

penolakan terhadap demokrasi. Gerakan semacam ini menunjukkan bagaimana advokasi modern harus adaptif terhadap perubahan teknologi dan pola komunikasi masyarakat agar tetap relevan dan efektif.

Gerakan aktivis juga sering menggunakan jalur litigasi strategis untuk memperkuat hak-hak demokrasi dan melawan kebijakan represif. Di Indonesia, upaya pengajuan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap mengancam kebebasan sipil, seperti UU ITE, merupakan contoh bagaimana advokasi hukum dapat menjadi alat penting dalam menghadapi resistensi yang berasal dari regulasi yang represif atau penyalahgunaan kekuasaan. Pakar hukum seperti Philip Alston menyoroti pentingnya litigasi strategis sebagai bagian dari advokasi yang memperjuangkan hak asasi dalam konteks demokrasi modern yang terus berkembang.

Namun, gerakan aktivis dan advokasi tidak selalu berjalan mulus, mereka kerap menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan kriminalisasi dari pihak-pihak yang menolak perubahan dan mempertahankan status quo. Resistensi ini sering kali berupa upaya membungkam suara kritis melalui kekerasan, ancaman hukum, atau propaganda untuk mendiskreditkan aktivis. Oleh karena itu, solidaritas internasional dan perlindungan hukum terhadap aktivis menjadi sangat penting agar mereka mampu bekerja tanpa takut dan terus memperjuangkan demokrasi. Seperti yang dikemukakan oleh peneliti demokrasi Larry Diamond, keberlanjutan demokrasi sangat bergantung pada adanya masyarakat sipil yang kuat dan aktif, yang dapat mengawasi dan menantang kekuasaan yang otoriter atau korup.

Secara umum, gerakan aktivis dan advokasi merupakan ujung tombak dalam menghadapi resistensi dan penolakan terhadap demokrasi di era modernitas politik. Mereka tidak hanya menjadi penyeimbang kekuasaan, tetapi juga agen perubahan yang mampu membuka ruang bagi penguatan demokrasi yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui berbagai metode yang kreatif dan strategis, gerakan ini memainkan peran vital dalam memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi jargon politik, melainkan praktik hidup yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara.

Di lingkup internasional, salah satu contoh gerakan aktivis yang sangat berpengaruh dalam memperjuangkan demokrasi dan melawan penolakan terhadap kebebasan politik adalah Gerakan Solidaritas Polandia (*Solidarność*) yang muncul pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. *Solidarność* bermula sebagai serikat pekerja independen yang menentang rezim komunis Polandia yang otoriter dan represif. Dipimpin oleh Lech Wałęsa, gerakan ini dengan cepat berkembang menjadi kekuatan sosial politik yang menuntut reformasi demokrasi, kebebasan berserikat, dan penghormatan atas HAM.

Gene Sharp, tokoh teori perlawanan non kekerasan, memandang gerakan seperti *Solidarność* sebagai contoh nyata bagaimana aksi kolektif yang terorganisir dan non kekerasan dapat menggoyang rezim otoriter dan membuka jalan bagi transisi demokrasi. *Solidarność* berhasil menggalang dukungan luas dari masyarakat sipil dan komunitas internasional, termasuk tekanan dari Gereja Katolik dan negara-negara Barat, sehingga akhirnya rezim komunis Polandia runtuh dan negara itu memasuki era demokrasi.

Di Timur Tengah, gerakan kedaulatan rakyat di Tunisia yang memicu Revolusi Jasmin pada 2010-2011 juga menjadi contoh penting gerakan aktivis yang menghadapi penolakan dan resistensi dari rezim otoriter. Gerakan ini dipelopori oleh aktivis muda, kelompok masyarakat sipil, serta pengguna media sosial yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengorganisasi protes dan menyebarkan informasi secara cepat. Cass Sunstein menyoroti bagaimana media sosial dapat menjadi 'pedang bermata dua', namun dalam kasus Tunisia, platform digital menjadi alat efektif advokasi dan mobilisasi massa. Revolusi ini berhasil menggulingkan Presiden Zine El Abidine Ben Ali dan memicu gelombang demokratisasi di negara-negara Arab lainnya, yang dikenal sebagai 'Arab Spring'. Namun, perjalanan demokrasi pasca revolusi juga menghadapi berbagai tantangan resistensi dari kelompok konservatif dan militer, yang menunjukkan kompleksitas proses demokratisasi modern.

Contoh lain datang dari Amerika Latin, yakni gerakan HAM di Argentina yang muncul sebagai respons terhadap pelanggaran berat HAM selama rezim militer pada tahun 1976-1983. Organisasi seperti *Madres de Plaza de Mayo* (Ibu-ibu Plaza Mayo) berperan sebagai aktivis advokasi yang gigih menuntut keadilan atas hilangnya anak-anak mereka yang menjadi korban 'pemberantasan' oleh rezim. Mereka menggunakan pendekatan damai dan simbolik untuk menarik perhatian publik internasional dan menekan pemerintah militer agar mengakui kejahatan mereka. Philip Alston dan pakar HAM lainnya memuji gerakan ini sebagai contoh bagaimana advokasi berbasis masyarakat sipil dapat mempengaruhi proses transisi ke demokrasi dan memperkuat supremasi hukum melalui litigasi dan tekanan moral. Gerakan ini juga membuktikan bahwa advokasi dapat berasal dari kelompok-kelompok yang sangat rentan dan tetap mampu menjadi agen perubahan sosial politik.

Selain itu, di Afrika Selatan, gerakan anti Apartheid yang dipimpin oleh tokoh seperti Nelson Mandela dan organisasi ANC (*African National Congress*) memperlihatkan kekuatan gerakan aktivis dalam menghadapi rezim diskriminatif dan otoriter. Gerakan ini menggabungkan aksi politik, kampanye internasional, dan advokasi hukum untuk melawan sistem Apartheid yang menindas mayoritas penduduk kulit hitam. Larry Diamond menekankan bahwa keberhasilan Afrika Selatan dalam transisi demokrasi sebagian besar berkat keberanian dan keteguhan gerakan aktivis yang mampu menggalang solidaritas domestik dan internasional, sekaligus mendorong rekonsiliasi nasional pasca Apartheid. Pendekatan inklusif dan perdamaian yang mereka jalankan menjadi model penting bagi negara-negara yang berjuang melawan penolakan demokrasi berbasis diskriminasi dan dominasi kelompok tertentu.

Contoh-contoh gerakan aktivis di berbagai belahan dunia tersebut memperlihatkan bagaimana advokasi yang strategis, terorganisir, dan adaptif mampu menghadapi resistensi dan penolakan demokrasi dalam berbagai konteks budaya, politik, dan sosial. Mereka membuktikan bahwa meskipun tantangan besar selalu hadir, kekuatan masyarakat sipil yang aktif dan kritis adalah

kunci utama dalam memperjuangkan dan mempertahankan demokrasi di era modernitas politik.

Gerakan aktivis di Indonesia, seperti gerakan mahasiswa 1998 yang berhasil menggulingkan rezim orde baru, memiliki kesamaan fundamental dengan gerakan-gerakan aktivis di negara lain, baik dari segi tujuan maupun tantangan yang dihadapi. Semua gerakan ini berangkat dari kondisi rezim otoriter yang menindas kebebasan politik dan HAM, serta berupaya membuka ruang demokrasi melalui perjuangan kolektif yang masif dan terorganisir. Misalnya, gerakan *Solidarność* di Polandia dan gerakan anti Apartheid di Afrika Selatan sama-sama mengandalkan mobilisasi massa secara non kekerasan dan tekanan internasional untuk menekan rezim otoriter agar membuka ruang reformasi politik. Di Indonesia, gerakan mahasiswa juga berhasil menggalang solidaritas luas, termasuk dukungan dari kalangan masyarakat sipil dan media, yang mirip dengan strategi yang digunakan oleh gerakan internasional tersebut.

Namun, terdapat perbedaan konteks yang mempengaruhi cara gerakan-gerakan ini beroperasi. Gerakan di Indonesia dan Tunisia, misalnya, sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi digital yang memungkinkan mobilisasi dan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Hal ini berbeda dengan *Solidarność* dan gerakan anti Apartheid yang beroperasi pada era sebelum revolusi digital, sehingga mereka lebih mengandalkan jaringan bawah tanah, komunikasi langsung, dan dukungan diplomatik internasional yang formal. Cass Sunstein menegaskan bahwa teknologi digital di era modern menjadi 'pedang bermata dua', yang dapat mempercepat advokasi sekaligus membuka peluang penyebaran disinformasi. Penggunaan media sosial di Revolusi Jasmin Tunisia menjadi contoh bagaimana teknologi dapat memperkuat gerakan aktivis modern, termasuk di Indonesia, yang juga menghadapi tantangan disinformasi serupa.

Dari segi pendekatan, gerakan *Madres de Plaza de Mayo* di Argentina menunjukkan bagaimana advokasi berbasis HAM dan litigasi strategis dapat menjadi alat efektif dalam menghadapi penolakan demokrasi yang bersifat represif dan sistemik. Di Indonesia, upaya serupa dilakukan melalui penguatan lembaga hukum dan advokasi HAM oleh organisasi masyarakat sipil dan

aktivis. Namun, pengalaman Argentina menekankan pentingnya advokasi simbolik dan moral yang kuat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas, sesuatu yang juga terlihat dalam gerakan mahasiswa Indonesia yang menggunakan simbol dan aksi damai untuk menarik perhatian nasional dan internasional.

Sementara itu, gerakan anti Apartheid Afrika Selatan memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya rekonsiliasi dan inklusivitas dalam proses transisi demokrasi setelah penolakan dan resistensi yang keras. Indonesia, dengan keberagamannya yang sangat luas, juga menghadapi tantangan pluralisme dan konflik identitas yang bisa menjadi sumber resistensi terhadap demokrasi. Pendekatan inklusif seperti yang dianjurkan oleh Amartya Sen dan dipraktikkan di Afrika Selatan dapat menjadi model adaptasi demokrasi yang relevan bagi Indonesia dalam mengelola keberagaman sosial politiknya.

Secara umum, terdapat benang merah bahwa gerakan aktivis dan advokasi yang efektif adalah gerakan yang mampu menggabungkan mobilisasi massa, advokasi hukum, edukasi publik, dan kerja sama internasional, sambil menyesuaikan strategi dengan konteks lokal dan perkembangan teknologi. Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengadopsi pendekatan-pendekatan ini, khususnya dalam menghadapi tantangan modernitas seperti disinformasi digital dan fragmentasi sosial. Namun, tantangan tetap besar, terutama dalam menghadapi tekanan dari elit yang menolak demokrasi dan ancaman kriminalisasi aktivis.

Kesimpulannya, melalui perbandingan ini, dapat dipahami bahwa gerakan aktivis di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari gelombang global perjuangan demokrasi yang terus berkembang dan bertransformasi sesuai dengan dinamika zaman. Pembelajaran dari pengalaman internasional dapat memperkaya strategi advokasi di Indonesia agar lebih efektif dalam menghadapi resistensi dan penolakan demokrasi di era modernitas politik.

8.2 Peran Masyarakat Sipil dan Media Sosial

Peran masyarakat sipil dan media sosial dalam menghadapi resistensi dan penolakan terhadap demokrasi merupakan elemen yang sangat krusial, demi menjaga kelangsungan dan kualitas sistem

demokrasi di era modernitas politik. Masyarakat sipil, yang terdiri dari organisasi non pemerintah, kelompok advokasi, komunitas lokal, media independen, dan berbagai jaringan sosial lainnya, menjadi penghubung vital antara warga negara dan pemerintah. Mereka berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, penggerak partisipasi politik, sekaligus fasilitator dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, keadilan, dan inklusivitas. Dalam konteks menghadapi resistensi dan penolakan demokrasi, masyarakat sipil mengambil peran strategis untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul baik dari dalam maupun luar sistem politik.

Menurut Alexis de Tocqueville, salah satu pemikir klasik demokrasi, masyarakat sipil adalah fondasi penting yang memungkinkan demokrasi bertahan karena melalui asosiasi sukarela dan partisipasi kolektif, warga negara belajar untuk hidup berdampingan dalam kerangka kebebasan dan tanggungjawab bersama. Pandangan ini tetap relevan di era modern, di mana peran masyarakat sipil semakin penting dalam mengisi ruang publik yang dilemahkan oleh rezim otoriter atau oleh ketidakpercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat sipil mampu memberikan suara alternatif, memperjuangkan hak-hak minoritas, dan menuntut transparansi serta akuntabilitas pemerintah, sehingga menekan praktik-praktik yang menjadi sumber resistensi seperti korupsi, diskriminasi, dan pelanggaran HAM.

Contoh konkrit peran masyarakat sipil dapat dilihat dalam konteks Indonesia pasca reformasi, di mana berbagai organisasi masyarakat sipil telah berperan aktif dalam mengawal proses demokrasi. Lembaga-lembaga seperti Komite Pemantau Pemilihan umum (KIPP), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan sejumlah organisasi HAM telah secara konsisten melakukan monitoring pemilihan umum, memberikan bantuan hukum kepada korban pelanggaran, serta mengadvokasi kebijakan yang demokratis. Keberadaan mereka telah efektif dalam mengurangi praktik kecurangan dan manipulasi politik yang menjadi bentuk resistensi terhadap demokrasi. Selain itu, peran mereka dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak politik dan pentingnya

partisipasi juga membantu memperkuat modal sosial yang diperlukan untuk demokrasi yang sehat.

Dalam menghadapi tantangan modernitas seperti disinformasi dan polarisasi di media sosial, masyarakat sipil juga mengambil peran sentral. Misalnya, gerakan-gerakan anti hoaks dan literasi digital yang digerakkan oleh komunitas-komunitas independen di Indonesia menunjukkan bagaimana masyarakat sipil mampu merespon tantangan teknologi informasi yang berpotensi memperkuat penolakan terhadap demokrasi. Cass Sunstein menyoroti bahwa masyarakat sipil yang aktif dan kritis dapat menjadi benteng utama melawan penyebaran informasi palsu yang merusak kepercayaan publik, serta menjaga ruang publik agar tetap inklusif dan demokratis.

Peran masyarakat sipil juga sangat penting dalam konteks konflik identitas dan keberagaman, yang kerap menjadi sumber resistensi dalam proses demokratisasi. Amartya Sen menekankan bahwa demokrasi harus mampu mengakomodasi pluralitas dan perbedaan sebagai kekayaan sosial politik, bukan sebagai ancaman. Di Indonesia, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang dialog antar agama dan antar budaya berperan penting dalam meredam konflik serta membangun pemahaman dan toleransi. Upaya ini membantu mengurangi penolakan yang didasarkan pada ketakutan terhadap perubahan sosial dan politik yang dibawa oleh modernitas.

Namun, masyarakat sipil tidak selalu bekerja dalam kondisi yang mudah. Mereka sering menghadapi tekanan, intimidasi, dan kriminalisasi dari kelompok yang menolak perubahan dan mempertahankan status quo. Larry Diamond menegaskan bahwa keberlangsungan demokrasi sangat bergantung pada kekuatan dan keberanian masyarakat sipil yang mampu bertahan dan terus berjuang meskipun menghadapi risiko. Solidaritas, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kunci perlindungan dan pemberdayaan masyarakat sipil agar dapat berperan efektif dalam menghadapi resistensi dan penolakan demokrasi.

Diakui atau tidak, masyarakat sipil merupakan pilar utama dalam memperkuat demokrasi dan menghadapi berbagai bentuk resistensi serta penolakan yang muncul akibat tantangan

modernitas politik. Melalui peran mereka sebagai pengawas, advokat, penggerak partisipasi, dan pendidik publik, masyarakat sipil membantu memastikan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik formal, tetapi juga menjadi ruang hidup yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat luas. Keberhasilan demokrasi modern sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai agen perubahan yang konstruktif dan pengawal nilai-nilai demokrasi dalam menghadapi dinamika dan tantangan zaman.

Salah satu contoh paling menonjol dari peran masyarakat sipil dalam menghadapi resistensi demokrasi dapat ditemukan pada gerakan pro demokrasi di Hong Kong. Sejak 2014, masyarakat sipil di Hong Kong, khususnya kelompok mahasiswa, aktivis HAM, dan organisasi masyarakat sipil, telah memainkan peranan sentral dalam menentang pengekanan kebebasan politik dan upaya otoriterisasi oleh pemerintah Tiongkok. Gerakan *Occupy Central* atau 'gerakan payung' yang dipelopori oleh para aktivis muda ini menggunakan metode protes damai, advokasi internasional, dan kampanye kesadaran publik untuk menuntut reformasi demokrasi dan perlindungan atas hak-hak sipil. Meskipun menghadapi resistensi keras berupa tindakan represif, penangkapan, dan pembatasan kebebasan berkumpul, masyarakat sipil Hong Kong terus berupaya menjaga ruang demokrasi melalui solidaritas lokal dan dukungan global. Pakar demokrasi seperti Larry Diamond menilai bahwa keberanian dan ketahanan masyarakat sipil Hong Kong menjadi simbol penting perjuangan demokrasi yang menolak tekanan otoritarianisme modern.

Di Tunisia, masyarakat sipil juga memegang peranan krusial dalam mengawal transisi demokrasi pasca Revolusi Jasmin 2011. Organisasi-organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang HAM, kebebasan pers, dan pendidikan politik bekerja keras untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya partisipasi demokrasi dan menjaga pluralisme. Mereka berperan aktif dalam mengawasi pemilihan umum, menuntut akuntabilitas pemerintah, dan melawan pesan-pesan intoleransi yang berpotensi memicu penolakan terhadap demokrasi.

Aktivis dan kelompok masyarakat sipil Tunisia memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan advokasi sekaligus mengatasi tantangan disinformasi. Cass Sunstein menggarisbawahi bahwa peran masyarakat sipil yang kuat dan adaptif seperti di Tunisia sangat vital untuk memastikan demokrasi yang inklusif dan tahan banting di tengah dinamika politik yang rentan.

Contoh lain di Afrika Selatan, di mana masyarakat sipil sejak masa Apartheid telah menjadi kekuatan utama dalam menentang sistem diskriminatif dan rezim otoriter. Organisasi seperti COSATU (*Confederation of South African Trade Unions*), berbagai kelompok keagamaan, dan jaringan komunitas lokal memainkan peran strategis dalam mengorganisasi aksi massa, kampanye internasional, serta dialog sosial yang mendorong transisi menuju demokrasi. Peran mereka tidak hanya sebagai penggerak perubahan politik, tetapi juga sebagai penjaga rekonsiliasi nasional dan pembangun kohesi sosial pasca Apartheid. Amartya Sen menekankan bahwa masyarakat sipil yang kuat dan inklusif seperti di Afrika Selatan adalah pondasi penting untuk demokrasi yang mampu mengelola keberagaman dan mengatasi resistensi berbasis identitas.

Selain itu, di Amerika Latin, masyarakat sipil di sejumlah negara seperti Brasil dan Meksiko terus aktif menghadapi tantangan korupsi, pelanggaran HAM, dan penolakan demokrasi yang muncul dari elite politik dan kelompok kepentingan tertentu. Organisasi masyarakat sipil di sana menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, advokasi kebijakan publik yang pro rakyat, dan edukasi politik bagi masyarakat luas. Bentuk-bentuk advokasi ini membantu mengurangi ketidakpercayaan publik dan memperkuat partisipasi politik yang esensial dalam menjaga demokrasi dari berbagai ancaman internal dan eksternal.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sipil di berbagai negara memiliki peran sentral dalam menghadapi resistensi dan penolakan demokrasi, baik melalui mobilisasi massa, advokasi hukum, pendidikan politik, maupun penguatan solidaritas sosial. Keberadaan masyarakat sipil yang aktif, kritis, dan berdaya menjadi penopang utama agar demokrasi dapat bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tekanan otoritarianisme, disinformasi, dan fragmentasi sosial. Pengalaman internasional ini

dapat menjadi inspirasi penting bagi penguatan peran masyarakat sipil di Indonesia dan negara-negara lain yang tengah berjuang mempertahankan demokrasi di era modernitas politik.

Peran masyarakat sipil sebagai pilar demokrasi memiliki kesamaan mendasar di Indonesia dan berbagai negara lain, yakni sebagai pengawal nilai-nilai demokrasi, fasilitator partisipasi politik, serta pengawas kekuasaan yang represif. Di Indonesia, masyarakat sipil telah memainkan peran strategis sejak era reformasi 1998, ketika berbagai organisasi non pemerintah, kelompok advokasi, dan komunitas lokal aktif mengawal proses transisi demokrasi melalui pendidikan politik, pengawasan pemilihan umum, dan advokasi HAM. Peran ini mirip dengan yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Tunisia setelah Revolusi Jasmin, di mana kelompok-kelompok advokasi dan LSM berperan dalam menjaga pluralisme dan mendorong partisipasi politik di tengah upaya konsolidasi demokrasi yang rentan. Kedua konteks ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil berfungsi sebagai pilar penguatan demokrasi yang mampu meredam resistensi melalui edukasi dan advokasi.

Perbedaan signifikan dalam konteks tekanan dan tantangan yang dihadapi masyarakat sipil di masing-masing negara. Masyarakat sipil di Hong Kong, misalnya, beroperasi dalam situasi yang jauh lebih represif dan menghadapi tekanan keras dari rezim otoriter Tiongkok yang menggunakan aparat keamanan dan regulasi ketat untuk membatasi kebebasan berkumpul dan berpendapat. Perlawanan mereka lebih banyak berfokus pada aksi protes massa dan advokasi internasional dalam menghadapi pembungkaman politik yang sistemik. Sebaliknya, masyarakat sipil di Indonesia cenderung mendapatkan ruang yang lebih luas untuk beroperasi, meskipun masih menghadapi ancaman intimidasi dan kriminalisasi. Hal ini menunjukkan variasi tingkat kebebasan sipil yang mempengaruhi strategi dan efektivitas advokasi masyarakat sipil.

Dalam konteks Afrika Selatan, masyarakat sipil memiliki peran yang sangat integral dalam transisi demokrasi dari rezim Apartheid melalui pendekatan yang menggabungkan advokasi hukum, aksi massa, dan dialog rekonsiliasi. Keberhasilan mereka dalam menjaga kohesi sosial dan membangun masa depan demokrasi yang inklusif memberikan pelajaran penting tentang bagaimana masyarakat sipil

dapat mengatasi resistensi berbasis identitas dan konflik sosial. Di Indonesia, dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi, masyarakat sipil juga berperan dalam meredam konflik identitas melalui dialog antar agama dan antar budaya, meskipun tantangan tersebut tetap menjadi sumber resistensi yang perlu dihadapi secara berkelanjutan.

Bila diperhatikan dari sisi teknologi dan media, masyarakat sipil di Tunisia dan Indonesia sama-sama menggunakan media digital dan platform sosial untuk mengedukasi publik dan melawan disinformasi yang memperkuat polarisasi serta penolakan demokrasi. Cass Sunstein menekankan pentingnya literasi digital dan pengawasan terhadap penyebaran hoaks sebagai strategi kunci dalam menjaga ruang publik yang sehat. Perbedaan utama terletak pada skala dan kompleksitas tantangan digital yang lebih besar di Indonesia karena populasi dan penetrasi internet yang lebih luas, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih terorganisir dan beragam.

Masyarakat sipil di berbagai negara, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan yang serupa berupa resistensi politik, tekanan otoritarianisme, disinformasi, dan fragmentasi sosial yang dapat menghambat demokrasi. Namun, konteks lokal seperti tingkat kebebasan sipil, keberagaman sosial, dan kapasitas organisasi masyarakat sipil mempengaruhi cara mereka beroperasi dan efektivitasnya dalam menghadapi hambatan tersebut. Pembelajaran dari pengalaman negara-negara lain dapat memperkaya strategi masyarakat sipil di Indonesia untuk lebih adaptif, inklusif, dan resilient dalam menjaga demokrasi di tengah tantangan modernitas politik.

Media sosial telah menjadi alat penting dalam dinamika politik modern di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Tunisia, namun peran dan dampaknya menunjukkan perbedaan yang signifikan terkait tingkat perkembangan demokrasi, kondisi sosial politik, dan akses teknologi masing-masing negara. Di Indonesia, media sosial berfungsi sebagai platform utama untuk komunikasi politik, mobilisasi massa, serta penyebaran informasi dan opini publik. Dengan populasi pengguna internet yang sangat besar dan beragam, media sosial seperti facebook, twitter, instagram, dan

whatsapp menjadi arena utama di mana aktor politik, masyarakat sipil, dan warga biasa berinteraksi dan berpartisipasi dalam diskursus demokrasi.

Namun, peran media sosial di Indonesia juga diwarnai oleh tantangan besar berupa penyebaran disinformasi, hoaks, dan polarisasi yang intens, yang sering dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik, 'hantu temuniq' maupun pihak asing untuk memecah belah masyarakat dan menimbulkan resistensi terhadap proses demokrasi. Aktivis dan organisasi masyarakat sipil berupaya melawan efek negatif ini melalui program literasi digital dan kampanye anti hoaks, namun skala dan kompleksitas masalah tetap menjadi tantangan besar.

Di sisi lain, peran media sosial dalam konteks Tunisia sangat terkait erat dengan momen Revolusi Jasmin pada tahun 2010-2011, di mana platform digital seperti facebook dan twitter menjadi sarana vital bagi aktivis dan masyarakat untuk mengorganisasi protes, menyebarkan informasi secara cepat, dan menggalang dukungan internasional. Media sosial di Tunisia berfungsi sebagai katalisator perubahan politik yang menggerakkan rakyat menuntut demokrasi dan kebebasan dari rezim otoriter Zine El Abidine Ben Ali. Kondisi ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi kekuatan pembebasan politik dalam konteks transisi demokrasi yang baru dan rapuh. Namun, pasca revolusi, Tunisia menghadapi tantangan dalam mengelola efek samping media sosial, seperti penyebaran narasi ekstremis atau disinformasi yang berpotensi mengancam stabilitas demokrasi muda tersebut. Upaya masyarakat sipil dan pemerintah Tunisia untuk mengedukasi pengguna dan mengawasi konten digital menjadi bagian dari strategi menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan inklusif.

Jika dibandingkan, media sosial di Indonesia berfungsi dalam konteks demokrasi yang sudah relatif mapan tetapi menghadapi tantangan polarisasi dan manipulasi digital yang masif akibat ukuran populasi dan kompleksitas sosialnya. Di Tunisia, media sosial pernah menjadi motor utama revolusi dan simbol kebebasan baru, tetapi juga membawa risiko bagi stabilitas demokrasi yang masih dalam tahap konsolidasi. Sementara Indonesia lebih banyak bergulat dengan pengelolaan dampak negatif media sosial di tengah

demokrasi yang sudah berjalan, Tunisia masih berusaha menyeimbangkan peran media sosial antara alat pemberdayaan politik dan potensi sumber konflik serta disinformasi.

Menurut Cass Sunstein, media sosial dapat memperkuat demokrasi jika digunakan untuk memperluas akses informasi yang berimbang dan mendorong dialog inklusif, namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat memperdalam *echo chambers* yang memperkuat resistensi dan polarisasi. Hal ini sangat relevan di kedua negara, meskipun tingkat dan konteks tantangannya berbeda. Di Indonesia, literasi digital yang masif dan pengawasan konten menjadi kunci menghadapi tantangan media sosial, sedangkan di Tunisia, pembentukan regulasi dan edukasi politik digital menjadi fokus untuk mengelola transisi demokrasi pasca-revolusi.

Media sosial di Indonesia dan Tunisia sama-sama menjadi arena perjuangan demokrasi yang penuh dinamika, namun dengan peran dan dampak yang berbeda sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan teknologi masing-masing negara. Pemahaman atas konteks tersebut sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat penguatan demokrasi sekaligus meredam resistensi dan penolakan yang muncul dari era digital. Peran pemerintah Indonesia dan Tunisia dalam mengatur media sosial menunjukkan pendekatan yang berbeda namun sama-sama berupaya menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan kebutuhan menjaga stabilitas sosial dan politik, terutama dalam menghadapi tantangan disinformasi dan penyebaran konten negatif yang dapat mengancam demokrasi.

Di Indonesia, pemerintah mengambil peran aktif dalam regulasi media sosial melalui berbagai kebijakan dan perangkat hukum yang bertujuan mengawasi konten digital serta melindungi masyarakat dari hoaks, ujaran kebencian, dan konten ilegal. Salah satu instrumen utama adalah UU ITE yang mengatur larangan penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di dunia maya. Pemerintah juga membentuk tim khusus seperti Satgas Siber yang berfokus pada pengawasan dan penindakan terhadap konten negatif di internet.

Selain itu, Kemenkomdigi RI (Kementerian Komunikasi dan Digital) aktif melakukan kampanye literasi digital dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menghapus konten yang melanggar aturan. Namun, regulasi ini kerap menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil dan aktivis karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan digunakan untuk kriminalisasi oposisi politik. Pemerintah Indonesia berupaya mencari keseimbangan antara pengaturan yang ketat dengan perlindungan kebebasan berpendapat dalam konteks demokrasi yang berkembang.

Sementara itu, di Tunisia, pemerintah juga menghadapi tugas berat dalam mengatur media sosial pasca Revolusi Jasmin, di mana kebebasan berpendapat yang sebelumnya sangat dibatasi kini mengalami lonjakan yang besar. Pemerintah Tunisia berupaya membangun kerangka regulasi yang mengatur konten digital dengan tujuan menghindari penyebaran konten ekstremisme, ujaran kebencian, dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi muda tersebut.

Namun, upaya regulasi di Tunisia lebih banyak difokuskan pada pembentukan kebijakan yang mendukung kebebasan pers dan perlindungan HAM, dengan keterlibatan masyarakat sipil yang cukup besar dalam proses pembuatan kebijakan. Pemerintah juga mendorong program literasi digital dan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan mengedukasi masyarakat tentang penggunaan media sosial yang bertanggungjawab. Tantangan utama pemerintah Tunisia adalah menjaga agar regulasi tidak berubah menjadi alat pembatasan kebebasan berpendapat yang dapat menghambat perkembangan demokrasi.

Pendekatan pemerintah Indonesia cenderung lebih represif dan birokratis dalam pengaturan media sosial dengan fokus pada penegakan hukum, sementara Tunisia lebih menekankan pada pembangunan kapasitas masyarakat sipil dan dialog dalam pembuatan kebijakan. Namun, kedua negara sama-sama menghadapi dilema antara menjaga kebebasan berekspresi dan mencegah penyebaran konten yang merusak tatanan sosial politik. Pakar kebebasan digital seperti Evgeny Morozov mengingatkan bahwa regulasi media sosial harus dilaksanakan dengan transparansi dan

akuntabilitas agar tidak menjadi alat sensor yang memperlemah demokrasi. Peran pemerintah Indonesia dan Tunisia dalam mengatur media sosial mencerminkan tantangan besar di era digital dalam mengelola ruang publik yang bebas dan aman, serta perlunya keseimbangan antara kontrol dan kebebasan agar demokrasi dapat tumbuh dan berkembang secara sehat di tengah arus informasi yang deras dan kompleks.

Pendekatan pemerintah Indonesia dalam mengatur media sosial lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum dan regulasi yang ketat, seperti melalui UU ITE serta pembentukan Satgas Siber yang aktif mengawasi dan menindak konten negatif. Strategi ini relatif efektif dalam menekan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dalam skala besar, terutama mengingat besarnya populasi pengguna internet yang mencapai ratusan juta orang.

Pemerintah juga gencar melakukan kampanye literasi digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya verifikasi informasi. Namun, pendekatan ini sering mendapat kritik karena dianggap berlebihan dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat, bahkan digunakan untuk kriminalisasi lawan politik dan pembungkam kritik. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kebutuhan pengaturan dan kebebasan demokrasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan media sosial itu sendiri.

Sebaliknya, Tunisia menerapkan pendekatan yang lebih berbasis dialog dan kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam mengatur media sosial, dengan fokus pada pengembangan kebijakan yang menghormati kebebasan pers dan HAM pasca Revolusi Jasmin. Pemerintah Tunisia cenderung mengedepankan edukasi digital dan penguatan kapasitas masyarakat untuk menghadapi disinformasi dan ujaran kebencian, daripada langsung menggunakan tindakan represif. Pendekatan ini relatif efektif dalam menjaga ruang demokrasi yang terbuka dan inklusif di tengah proses transisi yang rapuh, sekaligus mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga kesehatan ruang publik digital. Namun, tantangan Tunisia adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas teknis yang membuat pengawasan dan penanganan konten negatif masih belum optimal,

sehingga disinformasi dan konten ekstremis masih beredar dan berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi muda tersebut.

Dari segi efektivitas, pendekatan Indonesia lebih cepat dan tegas dalam merespons penyebaran konten negatif, tetapi berisiko menimbulkan efek samping berupa pembatasan kebebasan dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sementara itu, pendekatan Tunisia lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas jangka panjang dan penguatan masyarakat sipil, yang mendukung pengembangan demokrasi yang lebih sehat, namun menghadapi keterbatasan dalam penegakan dan pengendalian konten secara *real time*. Cass Sunstein dan Evgeny Morozov menekankan bahwa kombinasi antara regulasi yang proporsional dan penguatan literasi digital serta dialog publik adalah kunci efektivitas pengaturan media sosial dalam mendukung demokrasi.

Efektivitas pendekatan kedua negara sangat bergantung pada konteks sosial politik dan kapasitas institusional masing-masing. Indonesia, dengan populasi besar dan dinamika politik yang kompleks, memerlukan pengaturan yang lebih tegas namun juga harus hati-hati agar tidak mengorbankan kebebasan demokrasi. Tunisia, sebagai negara dengan demokrasi yang masih dalam tahap konsolidasi, lebih diuntungkan dengan pendekatan berbasis kolaborasi dan edukasi, meskipun perlu meningkatkan kapasitas teknis dan sumber daya untuk pengawasan digital. Pembelajaran lintas negara dapat membantu kedua negara mengembangkan strategi pengaturan media sosial yang lebih seimbang dan efektif dalam menghadapi tantangan era digital.

Dari strategi pengaturan media sosial yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penanganan konten negatif seperti disinformasi, ujaran kebencian, serta konten yang mengancam stabilitas sosial politik. Berdasarkan pengalaman Indonesia dan Tunisia, strategi tersebut perlu menggabungkan pendekatan regulasi yang proporsional dengan penguatan kapasitas masyarakat sipil serta edukasi literasi digital secara luas dan berkelanjutan.

Pertama, regulasi harus dirancang dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan proporsionalitas. Pemerintah perlu menetapkan aturan yang jelas dan terbuka mengenai jenis konten

yang dilarang, mekanisme penegakan hukum, serta jaminan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan regulasi yang dapat mengarah pada sensor dan kriminalisasi terhadap kritik politik, seperti yang menjadi kekhawatiran di Indonesia. Mengadopsi model konsultasi publik dalam proses penyusunan regulasi, seperti yang dilakukan Tunisia dengan melibatkan masyarakat sipil, dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas aturan yang diterapkan.

Kedua, penguatan literasi digital dan edukasi masyarakat adalah kunci untuk membangun ketahanan kolektif terhadap disinformasi dan ujaran kebencian. Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil harus mengembangkan program-program edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, dari pelajar hingga orang dewasa, agar mampu mengidentifikasi konten palsu dan menggunakan media sosial secara bertanggungjawab. Pendekatan ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada tindakan represif karena masyarakat menjadi lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi.

Ketiga, kolaborasi erat antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk pengawasan dan penanganan konten negatif secara efektif. Pemerintah dapat membangun kemitraan dengan perusahaan teknologi untuk mempercepat penanganan konten bermasalah tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi pengguna. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen dan edukator yang memberikan masukan dan kontrol sosial terhadap kebijakan serta praktik pengelolaan konten digital.

Keempat, pengembangan kapasitas teknis dan sumber daya manusia di lembaga pengawas media sosial harus ditingkatkan agar mampu melakukan pemantauan yang cepat dan akurat, sekaligus menyikapi dinamika perkembangan teknologi digital secara responsif. Hal ini akan mengatasi keterbatasan yang dialami Tunisia dalam pengawasan konten, sekaligus memperkuat efektivitas penegakan aturan di Indonesia.

Kelima, pendekatan pengaturan media sosial harus sensitif terhadap konteks sosial politik dan budaya setempat. Strategi yang efektif di satu negara belum tentu berhasil di negara lain tanpa

adaptasi yang tepat. Oleh karena itu, pembelajaran lintas negara dan konsultasi dengan pakar demokrasi, teknologi, dan HAM sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dan berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan kelima elemen tersebut, strategi pengaturan media sosial dapat menjadi instrumen yang mendukung demokrasi dan membangun ruang publik digital yang sehat, inklusif, dan resilient terhadap ancaman disinformasi serta polarisasi. Pendekatan ini tidak hanya melindungi masyarakat dari konten berbahaya, tetapi juga memperkuat partisipasi demokratis dan kepercayaan publik pada sistem politik di era digital.

Di Jerman, pemerintah mengimplementasikan undang-undang jaringan sosial (NetzDG) yang mengharuskan platform media sosial untuk menghapus konten ilegal, seperti ujaran kebencian dan disinformasi, dalam waktu 24 jam sejak laporan diterima. Undang-undang ini merupakan bentuk regulasi yang proporsional dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang ketat, di mana platform wajib melaporkan aktivitas penghapusan konten secara publik. Selain itu, Jerman juga aktif mengembangkan program literasi digital melalui sekolah dan kampanye nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya disinformasi. Kolaborasi erat antara pemerintah, platform teknologi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan pengaturan ini, sekaligus menjaga keseimbangan antara kontrol konten dan kebebasan berekspresi.

Di Kanada, pendekatan pengaturan media sosial lebih mengedepankan dialog dan kemitraan dengan masyarakat sipil dan sektor teknologi. Pemerintah Kanada meluncurkan berbagai inisiatif edukasi literasi digital yang melibatkan sekolah, perpustakaan, dan komunitas lokal untuk membangun kapasitas kritis pengguna internet. Selain itu, pemerintah juga secara aktif mendorong transparansi algoritma dan praktik moderasi konten oleh platform media sosial melalui peraturan dan insentif. Kolaborasi multi pihak menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan disinformasi dan ujaran kebencian, sehingga pengaturan lebih bersifat preventif dan edukatif daripada represif.

Di Korea Selatan, pemerintah menggabungkan regulasi ketat dengan teknologi pengawasan canggih untuk menanggulangi penyebaran konten negatif di media sosial. Selain undang-undang yang melarang penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian, Korea Selatan juga mengembangkan sistem otomatis untuk mendeteksi dan menghapus konten berbahaya secara cepat. Namun, pemerintah tetap mengedepankan dialog dengan masyarakat sipil dan akademisi dalam merumuskan kebijakan agar tidak melanggar kebebasan berekspresi. Pendidikan literasi digital juga menjadi prioritas nasional, dengan pelatihan rutin bagi warga negara tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab.

Di Afrika Selatan, yang memiliki konteks demokrasi yang beragam dan tantangan sosial yang kompleks, pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk meningkatkan literasi digital dan akses teknologi. Program-program edukatif diarahkan untuk memperkuat kesadaran akan hak digital, bahaya disinformasi, dan pentingnya partisipasi demokratis melalui media sosial. Pendekatan ini menekankan inklusivitas dan adaptasi terhadap kondisi lokal, terutama di daerah terpencil dan komunitas yang kurang terlayani secara digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi agar pengaturan media sosial efektif tanpa mengorbankan kebebasan dan keberagaman suara.

Secara umum, berbagai negara menerapkan strategi pengaturan media sosial dengan menggabungkan lima elemen utama: regulasi yang proporsional dan transparan, penguatan literasi digital, kolaborasi multi pihak, peningkatan kapasitas teknis, serta adaptasi terhadap konteks sosial politik setempat. Keberhasilan strategi ini tergantung pada keseimbangan antara kontrol dan kebebasan, serta keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam menjaga ruang digital yang sehat dan demokratis. Pengalaman internasional ini dapat menjadi rujukan penting bagi negara-negara seperti Indonesia dan Tunisia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pengaturan media sosial yang efektif dan berkelanjutan.

8.3 Respons Publik Terhadap Penyimpangan

Respons publik terhadap penyimpangan yang muncul dalam konteks resistensi dan penolakan terhadap demokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika politik modern. Penyimpangan tersebut dapat berupa praktik korupsi, pelanggaran HAM, manipulasi pemilihan umum, atau tindakan represif oleh aparat negara yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Bagaimana masyarakat merespons penyimpangan ini sangat menentukan apakah demokrasi akan bertahan atau justru mengalami kemunduran. Respons publik yang kritis dan proaktif dapat menjadi kekuatan pengontrol sosial yang efektif, sementara sikap apatis atau pasif justru membuka peluang bagi rezim otoriter atau aktor anti demokrasi untuk memperkuat cengkeraman mereka.

Menurut pakar sosiologi politik, Charles Tilly, partisipasi kolektif masyarakat dalam protes, demonstrasi, dan aksi advokasi merupakan respon alami terhadap ketidakadilan dan penyimpangan kekuasaan. Respons publik ini tidak hanya mengekspresikan ketidakpuasan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang menuntut akuntabilitas dari penguasa. Dalam konteks demokrasi yang mengalami resistensi, respons publik yang terorganisir dapat memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi atau bahkan membuka jalan bagi perubahan rezim. Sebaliknya, jika masyarakat terfragmentasi atau takut menghadapi risiko represif, penyimpangan akan sulit dikendalikan dan akan semakin mengakar.

Salah satu contoh nyata respons publik yang kuat terhadap penyimpangan adalah gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil di Indonesia pada tahun 1998. Ketika rezim orde baru yang dipimpin Presiden Soeharto melakukan praktik korupsi besar-besaran, pelanggaran HAM, serta manipulasi politik, respons publik berupa demonstrasi massal, aksi mogok, dan pengorganisasian masyarakat secara luas berhasil mengguncang stabilitas rezim. Gerakan ini menunjukkan bahwa ketika publik merasa terdorong dan bersatu, mereka mampu menekan kekuasaan yang menyimpang dan membuka ruang bagi demokratisasi. Pakar politik seperti Benedict Anderson menilai bahwa solidaritas sosial dan kesadaran kolektif

dalam masyarakat menjadi kunci keberhasilan respons publik dalam menghadapi penyimpangan yang melemahkan demokrasi.

Di tingkat global, respons publik terhadap penyimpangan juga dapat dipengaruhi oleh media dan teknologi informasi. Cass Sunstein mengungkapkan bahwa media sosial memungkinkan masyarakat untuk lebih cepat menyadari dan mengorganisasi respons terhadap praktik-praktik penyimpangan, sekaligus memperluas jangkauan solidaritas dan dukungan internasional. Namun, media sosial juga berpotensi mempercepat penyebaran informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat dan melemahkan respons kolektif. Contoh kasus di Tunisia selama Revolusi Jasmin menunjukkan bagaimana respons publik yang terorganisir melalui media sosial mampu menentang rezim otoriter dan mempercepat perubahan politik. Respons ini tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga didukung oleh jaringan masyarakat sipil yang aktif mengedukasi dan memobilisasi warga.

Namun, respons publik tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Di beberapa negara, seperti Hong Kong dan Myanmar, respons terhadap penyimpangan menghadapi represi keras dari aparat keamanan yang menggunakan kekerasan, penangkapan massal, dan pembatasan ruang demokrasi. Larry Diamond menekankan bahwa meskipun respons publik yang kuat sangat penting, keberhasilannya juga tergantung pada faktor-faktor struktural seperti tingkat kebebasan sipil, dukungan internasional, dan kesiapan institusi demokrasi. Dalam situasi yang sangat represif, respons publik mungkin memerlukan waktu yang lebih panjang dan strategi yang lebih adaptif untuk dapat memberikan dampak signifikan.

Respons publik terhadap penyimpangan dalam menghadapi resistensi dan penolakan demokrasi merupakan indikator vital kesehatan demokrasi itu sendiri. Respons yang kritis, terorganisir, dan didukung oleh akses informasi yang luas dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas dan menjaga demokrasi dari kemunduran. Sebaliknya, hambatan dalam bentuk represi, disinformasi, dan fragmentasi sosial dapat melemahkan respons publik dan memberi ruang bagi praktik-praktik anti demokrasi untuk berkelanjutan. Oleh karena itu, memperkuat kapasitas masyarakat sipil, kebebasan pers,

dan literasi digital menjadi prasyarat penting agar respons publik dapat berperan optimal dalam mempertahankan demokrasi di era modernitas politik.

Kasus respons publik di negara lain dalam menghadapi penyimpangan, resistensi, dan penolakan demokrasi, yang paling signifikan terjadi dalam gerakan protes anti Apartheid di Afrika Selatan pada era 1980-an. Ketika rezim Apartheid memberlakukan kebijakan diskriminatif yang sistemik dan melanggar hak-hak warga kulit hitam, masyarakat Afrika Selatan, didukung oleh gerakan masyarakat sipil, serikat pekerja, dan kelompok keagamaan, melakukan aksi-aksi kolektif berupa demonstrasi, boikot, dan kampanye internasional. Respons publik yang gigih ini tidak hanya menuntut penghapusan rezim yang korup dan represif, tetapi juga memperkuat solidaritas nasional dan internasional untuk menekan pemerintah Apartheid agar membuka jalan bagi demokrasi. Pakar demokrasi seperti Larry Diamond menggarisbawahi bahwa keberhasilan gerakan ini menunjukkan pentingnya respons publik yang terorganisir dan berkelanjutan sebagai kekuatan utama dalam mengakhiri penyimpangan politik yang parah.

Di Timur Tengah, respons publik yang mengguncang rezim otoriter juga tergambar jelas dalam Revolusi Jasmin di Tunisia pada 2010-2011. Ketika pemerintah Zine El Abidine Ben Ali melakukan praktik korupsi, pelanggaran HAM, dan pembungkaman kebebasan politik, rakyat Tunisia memanfaatkan media sosial untuk mengorganisasi protes massa dan menyebarkan informasi yang dilarang media resmi. Respons publik ini akhirnya memicu gelombang revolusi yang berhasil menggulingkan rezim otoriter dan membuka proses demokratisasi. Cass Sunstein menyoroti bagaimana teknologi digital mempercepat dan memperluas respons publik, sekaligus menegaskan bahwa media sosial menjadi alat vital dalam mengatasi penyimpangan dan penolakan demokrasi di era modern. Namun, Tunisia juga menghadapi tantangan dalam menjaga respons publik tetap konstruktif dan terorganisir agar transisi demokrasi berhasil.

Contoh lain dapat ditemukan di Hong Kong, di mana respons publik terhadap penyimpangan berupa pembatasan hak politik dan kebebasan sipil oleh pemerintah Tiongkok berlangsung secara intens sejak 2014 dengan 'gerakan payung' dan berlanjut hingga protes

besar-besaran pada 2019. Masyarakat sipil, aktivis mahasiswa, dan warga biasa melakukan aksi protes damai dan penggunaan media sosial untuk memobilisasi dukungan serta mengutuk penolakan terhadap demokrasi dan otonomi wilayahnya. Meski menghadapi represi keras, termasuk penangkapan dan pembatasan kebebasan berkumpul, respons publik ini tetap menjadi simbol perlawanan terhadap penyimpangan kekuasaan yang otoriter. Pakar seperti Benedict Anderson mengamati bahwa solidaritas dan kesadaran kolektif yang kuat menjadi faktor penting dalam menjaga semangat perlawanan meskipun menghadapi tekanan besar.

Di Amerika Latin, khususnya di Brasil, respons publik terhadap penyimpangan politik dan korupsi juga terlihat melalui gelombang demonstrasi besar-besaran pada tahun 2013 dan 2015-2016. Masyarakat yang jenuh dengan praktik korupsi, ketidakadilan sosial, dan pelemahan institusi, demokrasi turun ke jalan menuntut reformasi dan transparansi. Respons ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil dapat menjadi pengawas dan penekan kekuasaan yang penting, sekaligus memperkuat budaya demokrasi melalui partisipasi aktif. Namun, seperti di negara lain, respons publik di Brasil menghadapi tantangan berupa polarisasi politik dan disinformasi yang berpotensi melemahkan efek perubahan yang diinginkan.

Contoh-contoh kasus di berbagai belahan dunia tersebut memperlihatkan bahwa respons publik terhadap penyimpangan dan penolakan demokrasi menjadi kekuatan penentu dalam proses demokratisasi dan penguatan akuntabilitas politik. Keberhasilan respons tersebut bergantung pada tingkat kesadaran kolektif, kemampuan organisasi masyarakat sipil, dukungan media yang bebas, serta akses teknologi informasi yang memadai. Hambatan berupa represi, disinformasi, dan fragmentasi sosial harus diatasi dengan strategi yang inklusif dan berkelanjutan agar respons publik dapat terus menjadi penjaga utama demokrasi di tengah berbagai tantangan zaman modern.

Respons publik di Indonesia terhadap penyimpangan yang terjadi selama rezim orde baru dan pasca reformasi menunjukkan karakteristik yang kuat dalam hal mobilisasi massa dan solidaritas kolektif. Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil pada tahun 1998

yang berhasil menggulingkan Presiden Soeharto merupakan contoh paling nyata bagaimana respons publik yang terorganisir dan berani mampu menekan rezim yang korup dan represif. Respons ini didukung oleh kesadaran kritis yang tumbuh di kalangan masyarakat, disebarluaskan melalui media alternatif dan jaringan solidaritas nasional. Namun, pasca reformasi, respons publik cenderung lebih fragmented akibat kompleksitas politik dan keberagaman sosial, serta munculnya tantangan disinformasi dan polarisasi yang terkadang melemahkan kekuatan kolektif masyarakat. Meski demikian, masyarakat sipil Indonesia tetap aktif mengawasi praktik korupsi dan pelanggaran HAM melalui berbagai aksi dan advokasi.

Jika dibandingkan dengan Afrika Selatan pada masa perjuangan anti Apartheid, respons publik di sana juga ditandai oleh aksi massa yang masif dan solidaritas kuat antar kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja, dan komunitas keagamaan. Sama seperti di Indonesia, gerakan ini berfokus pada penolakan terhadap rezim yang sangat represif dan diskriminatif. Namun, konteks Afrika Selatan menghadirkan dimensi tambahan berupa perjuangan melawan sistem segregasi rasial yang sangat terstruktur, sehingga respons publik tidak hanya menuntut reformasi politik tetapi juga rekonsiliasi sosial yang mendalam. Keberhasilan gerakan ini kemudian membuka jalan bagi transisi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Tunisia, respons publik yang terorganisir melalui media sosial dan aksi protes massa selama Revolusi Jasmin menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat mempercepat kesadaran kolektif dan mobilisasi politik. Respons ini berlangsung dalam konteks demokrasi yang masih sangat muda dan rapuh, sehingga tantangan terbesar adalah menjaga agar respons publik tetap terarah dan tidak terpecah oleh disinformasi maupun tekanan kelompok konservatif. Peran masyarakat sipil yang aktif dan terbuka turut memperkuat dinamika transisi tersebut, berbeda dengan Indonesia yang sudah memiliki pengalaman demokrasi lebih lama namun menghadapi tantangan fragmentasi sosial.

Sementara itu, di Hong Kong, respons publik terhadap penyimpangan berupa pembatasan kebebasan politik dan otonomi wilayah mengalami tekanan besar dari rezim Tiongkok yang represif. Respons masyarakat sipil dan aktivis di sana sering kali bersifat spontan dan berisiko tinggi karena menghadapi tindakan keras aparat keamanan. Solidaritas yang kuat menjadi kekuatan utama dalam menjaga semangat perlawanan, namun ketidakpastian politik dan pembatasan ruang gerak membuat respons publik sulit berkembang secara luas dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan Indonesia, Tunisia, atau Afrika Selatan.

Dari sisi media dan teknologi, respons publik di Tunisia dan Indonesia sama-sama memanfaatkan media sosial sebagai alat organisasional dan penyebaran informasi, namun dampak dan efektivitasnya berbeda karena tingkat akses dan budaya digital yang berbeda. Tunisia lebih bergantung pada media sosial dalam konteks revolusi dan transisi, sementara Indonesia menghadapi tantangan polarisasi dan disinformasi yang lebih kompleks akibat skala populasi dan fragmentasi sosial yang lebih besar.

Respons publik terhadap penyimpangan dan penolakan demokrasi di Indonesia dan negara-negara lain memiliki kesamaan dalam hal pentingnya solidaritas, kesadaran kolektif, dan kemampuan organisasi masyarakat sipil. Namun, perbedaan konteks politik, sosial, dan teknologi memengaruhi cara respons tersebut berkembang dan dampaknya terhadap proses demokrasi. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara lain untuk mengatasi fragmentasi sosial dan disinformasi, sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil agar respons publik menjadi kekuatan utama dalam menjaga dan memperdalam demokrasi di era modernitas politik.

Untuk memperkuat respons publik terhadap penyimpangan dan penolakan demokrasi di Indonesia, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mengadopsi kebijakan yang mampu membangun solidaritas sosial, meningkatkan kesadaran kritis, dan memperkuat kapasitas organisasi masyarakat sipil. *Pertama*, penting untuk memperluas dan memperdalam program pendidikan politik dan literasi digital di semua jenjang pendidikan serta di masyarakat umum. Program ini harus dirancang untuk mengajarkan

pemahaman tentang demokrasi, HAM, serta kemampuan memilah dan memverifikasi informasi di era digital. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi lebih kritis dan bertanggung jawab dalam merespons penyimpangan yang terjadi.

Kedua, pemerintah perlu menciptakan ruang publik yang inklusif dan aman bagi masyarakat sipil untuk berorganisasi dan mengekspresikan aspirasi politik secara damai. Regulasi yang melindungi kebebasan berkumpul dan berpendapat harus ditegakkan secara konsisten, sekaligus menghindari praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan kelompok masyarakat yang kritis. Pengalaman Afrika Selatan dan Tunisia menunjukkan bahwa keberhasilan respons publik sangat bergantung pada keberadaan ruang demokrasi yang terbuka dan perlindungan hak sipil.

Ketiga, penguatan kolaborasi antara pemerintah, media independen, organisasi masyarakat sipil, dan platform digital sangat penting untuk memperkuat pengawasan sosial dan memperluas jangkauan informasi yang akurat. Pemerintah dapat mendukung pengembangan media komunitas dan media alternatif yang menjadi sumber informasi terpercaya di tingkat lokal. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat memperkuat kampanye anti hoaks dan edukasi literasi digital untuk meminimalisir dampak disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Keempat, perlu adanya mekanisme transparan dan akuntabel dalam penanganan laporan masyarakat terkait penyimpangan oleh aparat negara maupun pejabat publik. Lembaga pengawas independen yang kuat, seperti KPK dan Komnas HAM, harus didukung secara penuh agar mampu menjalankan fungsi pengawasan tanpa tekanan politik. Respons publik yang kritis akan lebih efektif jika diimbangi dengan respons institusional yang cepat dan tegas.

Kelima, pemerintah dan masyarakat sipil harus mendorong dialog sosial yang inklusif dan berkelanjutan untuk meredakan potensi konflik dan fragmentasi sosial yang bisa melemahkan respons kolektif. Pengalaman rekonsiliasi di Afrika Selatan menjadi contoh penting bagaimana dialog dapat memperkuat solidaritas dan membangun kepercayaan di masyarakat yang plural dan beragam.

Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut, Indonesia dapat memperkuat kapasitas respons publik sebagai kekuatan utama dalam menghadapi penyimpangan dan penolakan demokrasi. Hal ini sekaligus akan memperdalam budaya demokrasi yang sehat, inklusif, dan resilient menghadapi tantangan modernitas politik. Namun perlu diingat, selain sebagai sebuah kekuatan, respon publik sangat rentan ditunggangi perbuatan 'hantu temuniq', untuk melakukan penyimpangan dan penolakan demokrasi.



TANTANGAN TERHADAP SISTEM HUKUM

Tantangan terhadap sistem hukum dalam mewujudkan demokrasi di era modernitas politik merupakan isu krusial yang memengaruhi kualitas dan keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Sistem hukum yang kuat, independen, dan berkeadilan menjadi pondasi utama bagi demokrasi yang sehat, karena hukum berfungsi sebagai instrumen pengatur hubungan antara negara dan warga serta penjamin hak-hak fundamental. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum sering menghadapi berbagai tekanan internal dan eksternal yang menghambat perannya sebagai penjaga supremasi hukum (*rule of law*) dan pelindung demokrasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum dan demokrasi, Tom Ginsburg, sistem hukum yang efektif harus mampu bertindak secara independen dari intervensi politik dan korupsi, serta harus adaptif terhadap dinamika sosial politik yang terus berubah. Sayangnya, realitas di banyak negara menunjukkan bahwa sistem hukum kerap kali menjadi arena perebutan kekuasaan, yang melemahkan peranannya dalam menegakkan keadilan dan HAM.

Salah satu tantangan yang dihadapi sistem hukum untuk mewujudkan demokrasi adalah politisasi lembaga peradilan. Ketika hakim dan aparat penegak hukum tidak bebas dari campur tangan 'hantu temuniq' kekuasaan politik, putusan hukum bisa menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan elit tertentu, bukan untuk menegakkan keadilan bagi semua warga. Kondisi ini mengikis

kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pada akhirnya melemahkan legitimasi demokrasi. Pengalaman di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia pada masa transisi pasca reformasi, menunjukkan bagaimana upaya reformasi hukum sering terhambat oleh dominasi politik dan praktik korupsi yang melibatkan aparat hukum sendiri. Pakar demokrasi seperti Larry Diamond menekankan bahwa tanpa supremasi hukum yang kuat dan independen, proses demokratisasi akan mudah tersendat dan bahkan mengalami kemunduran.

Selain politisasi, korupsi dalam sistem hukum juga menjadi tantangan serius. Korupsi merusak mekanisme penegakan hukum sehingga tidak berjalan adil dan merata. Ketika aparat hukum menerima suap atau terlibat dalam praktik nepotisme, maka keadilan menjadi barang mahal yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Kasus korupsi besar yang melibatkan penegak hukum di berbagai negara, seperti skandal korupsi KPK di Indonesia, memberikan gambaran betapa rapuhnya sistem hukum jika tidak dijaga dengan ketat oleh institusi dan masyarakat. Menurut Francis Fukuyama, korupsi dan lemahnya *rule of law* merupakan hambatan utama dalam membangun demokrasi yang stabil dan berkelanjutan, karena keduanya melemahkan kepercayaan warga terhadap negara dan institusinya.

Tantangan lain muncul dari kompleksitas hukum di era modern yang harus mampu merespons perkembangan teknologi dan globalisasi. Sistem hukum harus beradaptasi dengan isu-isu baru seperti perlindungan data pribadi, kejahatan dunia maya, dan pengaruh asing dalam politik lokal, yang semuanya berpotensi mengancam demokrasi jika tidak diatur dengan baik. Namun, proses adaptasi ini tidak mudah karena memerlukan sumber daya yang memadai, keahlian khusus, dan koordinasi antar lembaga yang sering kali belum optimal. Contoh nyata adalah kasus penyebaran disinformasi melalui media sosial yang sulit dikendalikan secara hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, yang berpotensi mengganggu proses pemilihan umum dan stabilitas politik. Pakar hukum digital seperti Jack Goldsmith berpendapat bahwa sistem hukum modern harus fleksibel dan responsif terhadap tantangan

teknologi agar dapat melindungi demokrasi dari penyalahgunaan ruang digital oleh aktor-aktor yang tidak bertanggungjawab.

Lebih jauh, tekanan eksternal dari pengaruh asing juga menjadi tantangan kompleks bagi sistem hukum dalam mewujudkan demokrasi. Intervensi politik dan ekonomi dari negara atau korporasi asing dapat melemahkan kedaulatan hukum nasional, terutama jika lembaga hukum tidak mampu menjaga independensinya. Kasus Ukraina yang menghadapi intervensi Rusia menunjukkan bagaimana sistem hukum dan institusi demokrasi dapat runtuh ketika pengaruh asing mengganggu stabilitas politik dan supremasi hukum. Pakar hubungan internasional Anne Marie Slaughter menegaskan bahwa kedaulatan hukum adalah prasyarat utama bagi demokrasi, dan tanpa perlindungan terhadap intervensi asing, demokrasi lokal rentan mengalami distorsi dan penurunan kualitas.

Secara umum, tantangan terhadap sistem hukum untuk mewujudkan demokrasi di era modernitas politik sangat kompleks dan multi dimensional. Sistem hukum harus mampu menjaga independensi, memberantas korupsi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta melindungi kedaulatan hukum dari pengaruh asing. Tanpa sistem hukum yang kuat dan berintegritas, demokrasi tidak akan mampu berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi hukum yang komprehensif, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sipil dan media independen menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Hanya dengan fondasi hukum yang kokoh, demokrasi dapat bertahan dan berkembang di tengah kompleksitas modernitas politik yang terus berubah.

Peran masyarakat sipil dalam memperkuat sistem hukum merupakan elemen kunci yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang kokoh dan berkelanjutan. Masyarakat sipil, yang terdiri dari organisasi non pemerintah, kelompok advokasi, lembaga pemantau, komunitas lokal, dan individu aktif, berfungsi sebagai pengawas sosial yang kritis terhadap kinerja lembaga hukum dan penegak keadilan. Melalui peran ini, masyarakat sipil membantu memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi atau

intervensi politik. Seperti dipaparkan oleh pakar demokrasi Robert Putnam, keberadaan masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif meningkatkan 'modal sosial' yang penting untuk memperkuat institusi publik, termasuk sistem hukum. Dengan aktif mengawasi, melaporkan penyimpangan, dan memberikan tekanan publik, masyarakat sipil menjadi pengimbang kekuasaan negara yang berpotensi menyalahgunakan kewenangannya.

Contoh nyata peran masyarakat sipil dapat dilihat dalam gerakan anti korupsi di berbagai negara. Di Indonesia, lembaga-lembaga masyarakat sipil seperti Transparency International Indonesia dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) berkontribusi besar dalam mengawasi praktik korupsi dan mendorong transparansi serta akuntabilitas hukum. Melalui kampanye publik, riset kebijakan, dan advokasi hukum, mereka memperkuat upaya reformasi hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum. Peran ini juga membantu memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum dengan memberikan tekanan agar aparat hukum bertindak objektif dan profesional. Dengan demikian, masyarakat sipil menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas sistem hukum sekaligus memperluas akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Namun, tantangan modern tidak hanya datang dari internal sistem hukum, melainkan juga dari perkembangan teknologi yang cepat dan kompleks. Teknologi digital, internet, dan media sosial membuka ruang baru yang sangat luas bagi interaksi sosial dan politik, sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang belum sepenuhnya terjawab oleh regulasi konvensional. Salah satu tantangannya adalah bagaimana sistem hukum mampu mengatasi kasus kejahatan siber, penyebaran disinformasi, pelanggaran privasi, dan manipulasi algoritma yang berpotensi mengganggu proses demokrasi dan supremasi hukum. Pakar hukum teknologi seperti Jack Goldsmith menegaskan pentingnya reformasi hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi agar sistem hukum tidak menjadi usang dan tidak relevan di era digital.

Dalam menghadapi tantangan ini, masyarakat sipil memiliki peran strategis dengan menginisiasi dan mendorong pengembangan literasi digital yang luas di masyarakat. Literasi digital tidak hanya

mencakup kemampuan teknis menggunakan teknologi, tetapi juga pemahaman kritis terhadap konten digital, kemampuan mengenali hoaks, dan kesadaran akan hak-hak digital. Organisasi masyarakat sipil di berbagai negara aktif menyelenggarakan workshop, kampanye edukasi, dan platform dialog untuk memperkuat kesadaran ini. Misalnya, di Indonesia, gerakan literasi digital yang digerakkan oleh komunitas seperti Siberkreasi membantu masyarakat mengelola informasi secara cerdas dan bertanggungjawab, sehingga memperkecil ruang bagi penyebaran disinformasi yang dapat merusak sistem hukum dan demokrasi.

Selain itu, masyarakat sipil juga berperan dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas platform teknologi dan pemerintah dalam pengelolaan data dan regulasi digital. Dengan mengadvokasi kebijakan yang melindungi privasi pengguna, mencegah penyalahgunaan data, serta menuntut transparansi algoritma dan moderasi konten, masyarakat sipil membantu membangun ekosistem digital yang adil dan demokratis. Peran ini semakin penting mengingat banyaknya tantangan hukum yang berkaitan dengan teknologi belum memiliki aturan yang jelas atau implementasi yang efektif. Di sisi lain, masyarakat sipil juga berfungsi sebagai mitra pengawas bagi lembaga penegak hukum dan regulator dalam mengawasi pelaksanaan aturan teknologi, sehingga tercipta pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggungjawab.

Peran masyarakat sipil dan tantangan teknologi menjadi dua aspek yang saling berkaitan dalam konteks memperkuat sistem hukum di era modernitas. Masyarakat sipil yang aktif dan teredukasi akan mampu membantu sistem hukum bertransformasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi, sekaligus menjaga agar supremasi hukum tetap menjadi landasan demokrasi. Tanpa partisipasi masyarakat sipil yang kuat dan kesadaran teknologi yang memadai, sistem hukum berisiko tertinggal dari perkembangan zaman dan gagal memenuhi tuntutan keadilan serta perlindungan hak warga di era digital. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan masyarakat sipil dan inovasi hukum berbasis teknologi menjadi prasyarat penting untuk mengatasi tantangan hukum modern dan mewujudkan demokrasi yang tahan uji di tengah kompleksitas politik masa kini.

Contoh kasus penyebaran disinformasi di Indonesia yang sangat menonjol terjadi sepanjang pemilihan presiden 2019 dan 2024. Pada masa itu, media sosial menjadi medan pertempuran informasi yang sangat sengit antara kubu politik yang bertarung. Disinformasi atau informasi palsu tersebar masif melalui platform seperti whatsapp, facebook, dan twitter, dengan berbagai narasi yang dibuat untuk mendiskreditkan lawan politik, memprovokasi ketegangan sosial, dan memengaruhi opini publik secara negatif.

Salah satu contohnya adalah penyebaran hoaks mengenai kecurangan pemilihan, termasuk tuduhan manipulasi suara dan penggunaan teknologi alat hitung suara yang tidak transparan. Berita palsu ini dengan cepat menyebar ke berbagai kelompok masyarakat dan menyebabkan kebingungan serta ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Misalnya, beredar video dan gambar yang diubah sedemikian rupa yang diduga menunjukkan kecurangan, padahal faktanya sudah dibantah oleh KPU dan lembaga pengawas lainnya. Selain itu, disinformasi juga menasar isu-isu sensitif seperti SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Sebagai respons, pemerintah Indonesia melalui Kemenkomdigi RI membentuk satuan tugas Siber dan bekerja sama dengan platform media sosial untuk menindak penyebaran konten hoaks dan ujaran kebencian. Tak hanya itu, gerakan literasi digital juga digalakkan oleh berbagai komunitas seperti Siberkreasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan menangkal informasi palsu. Kasus ini menunjukkan bagaimana disinformasi di era digital mampu mengganggu stabilitas politik dan memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi. Pakar komunikasi seperti Philip Howard mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan informasi yang baik dan kesadaran digital yang memadai, demokrasi rentan terhadap manipulasi dan polarisasi yang merusak.

Penyebaran disinformasi di Indonesia, seperti yang terlihat pada pemilihan presiden 2019 dan 2024, memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem hukum dan demokrasi. Disinformasi yang meluas tidak hanya mengganggu proses politik, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan

demokrasi itu sendiri. Ketika informasi palsu mengenai kecurangan pemilihan umum, manipulasi suara, atau pelanggaran hukum tersebar secara masif, publik menjadi skeptis terhadap legitimasi hasil pemilihan dan efektivitas lembaga penegak hukum seperti KPU, Bawaslu, serta aparat penegak hukum lainnya. Kepercayaan yang menurun ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi yang bisa mengarah pada konflik sosial dan politik yang lebih luas.

Menurut pakar demokrasi Larry Diamond, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan proses demokrasi adalah fondasi utama agar demokrasi dapat berfungsi secara sehat. Disinformasi yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak fondasi ini, karena masyarakat menjadi sulit membedakan antara fakta dan opini yang dimanipulasi. Dalam konteks Indonesia, hal ini semakin diperparah oleh tingginya penggunaan media sosial yang belum sepenuhnya diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Akibatnya, narasi-narasi yang bersifat provokatif dan membelah masyarakat mudah tersebar dan memicu polarisasi.

Dari sisi sistem hukum, penyebaran disinformasi juga menimbulkan tantangan besar dalam penegakan hukum. Aparat hukum harus berhadapan dengan jutaan konten yang berpotensi melanggar hukum, seperti hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi kekerasan, di ruang digital yang sangat luas dan dinamis. Proses penindakan hukum sering terbentur pada masalah teknis, seperti pelacakan pelaku yang menggunakan akun anonim atau tersebar di berbagai platform asing. Selain itu, aparat hukum juga harus berhati-hati agar penegakan hukum tidak disalahgunakan sebagai alat pembungkaman kritik politik, yang justru bisa memperburuk ketidakpercayaan publik.

Pakar hukum teknologi Jack Goldsmith menekankan bahwa tantangan hukum di era digital memerlukan pendekatan yang seimbang antara perlindungan kebebasan berekspresi dan penegakan aturan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang adaptif dan memperkuat kapasitas penegak hukum dalam menghadapi kejahatan siber dan penyebaran disinformasi, tanpa mengorbankan hak sipil dan kebebasan politik.

Dampak penyebaran disinformasi terhadap sistem hukum dan demokrasi di Indonesia menuntut respons yang terpadu dan berkelanjutan. Penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform teknologi menjadi kunci utama untuk meminimalisasi efek negatif disinformasi. Hanya dengan demikian, sistem hukum dapat berfungsi optimal sebagai penopang demokrasi yang sehat dan stabil di tengah tantangan modernitas politik.

Strategi pengendalian disinformasi di Indonesia harus bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar mampu menghadapi tantangan yang kompleks dan multi dimensional. *Pertama*, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur konten digital dengan menitikberatkan pada prinsip transparansi, proporsionalitas, dan perlindungan kebebasan berekspresi. UUITE perlu terus disempurnakan agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan mencegah penyalahgunaan aturan untuk membungkam kritik. Selain itu, penerapan mekanisme pengaduan yang mudah dan responsif bagi masyarakat agar konten hoaks dan ujaran kebencian cepat ditindak menjadi hal penting. Kemenkomdigi RI dapat memperkuat peran Satgas Siber dengan meningkatkan kapasitas teknis dan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta platform media sosial.

Kedua, pengembangan program literasi digital secara massal dan berkelanjutan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Program ini harus menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga orang dewasa di daerah urban maupun rural. Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil seperti Siberkreasi, media independen, dan lembaga pendidikan untuk mengadakan pelatihan, seminar, serta kampanye kreatif yang meningkatkan kemampuan kritis masyarakat dalam menyaring informasi. Literasi digital ini tidak hanya teknis, tetapi juga mengandung aspek etika dan kesadaran demokrasi agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bertanggungjawab.

Ketiga, kolaborasi multi pihak antara pemerintah, perusahaan teknologi, masyarakat sipil, dan media menjadi kunci efektivitas penanganan disinformasi. Pemerintah harus mendorong keterbukaan data dan transparansi algoritma platform digital, sehingga proses moderasi konten dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan. Perusahaan teknologi seperti facebook, twitter, dan whatsapp perlu diajak untuk lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan menghapus konten negatif tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Masyarakat sipil berperan sebagai pengawas independen dan edukator yang memberikan masukan terhadap kebijakan serta praktik pengelolaan konten digital. Model kemitraan seperti ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara dan dapat dijadikan acuan.

Keempat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kejahatan siber dan penyebaran disinformasi secara cepat dan profesional sangat dibutuhkan. Pelatihan khusus, pengembangan teknologi forensik digital, serta pembentukan satuan tugas yang fokus menangani kejahatan digital harus menjadi prioritas. Aparat hukum juga harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan HAM agar penegakan hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memperkecil potensi resistensi dari masyarakat.

Kelima, pemerintah perlu mendorong penelitian dan pengembangan (litbang) terkait pola penyebaran disinformasi dan dampaknya terhadap demokrasi. Data dan analisis yang akurat dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Institusi akademik dan lembaga riset harus didukung untuk melakukan kajian interdisipliner yang menggabungkan aspek teknologi, sosial, dan politik dalam menghadapi fenomena disinformasi.

Dengan mengimplementasikan strategi dan program tersebut secara terpadu, Indonesia dapat membangun sistem hukum dan demokrasi yang lebih tangguh di era digital. Penguatan regulasi, literasi digital, kolaborasi multi pihak, kapasitas penegak hukum, dan riset kebijakan akan saling melengkapi dalam mengurangi dampak negatif disinformasi serta memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan demikian, tantangan modernitas politik dalam bentuk penyebaran informasi palsu dapat diatasi secara efektif tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat yang menjadi jiwa demokrasi.

9.1 Perlindungan Hukum dan HAM

Perlindungan hukum terhadap demokrasi merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai penjaga kelangsungan dan kualitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya sekadar proses pemilihan umum atau mekanisme partisipasi politik, melainkan juga sebuah sistem pemerintahan yang menjamin hak-hak dasar warga negara, supremasi hukum, serta akuntabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, sistem hukum harus mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap prinsip-prinsip demokrasi agar tidak mudah dirusak oleh kekuatan politik yang otoriter atau penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar hukum konstitusional Bruce Ackerman, perlindungan hukum terhadap demokrasi harus bersifat 'protektif dan preventif', yakni tidak hanya menanggulangi pelanggaran demokrasi yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah potensi ancaman yang bisa melemahkan institusi demokrasi secara sistemik. Terutama atas perbuatan para 'hantu temuniq', yang selalu mengintip setiap ada kesempatan dan kelengahan.

Sistem hukum yang kuat dan independen berperan sebagai benteng terakhir dalam mempertahankan demokrasi, terutama ketika konstitusi dan aturan main demokrasi diabaikan oleh aktor politik. Contohnya dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan penyeimbang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menguji undang-undang dan sengketa hasil pemilihan umum, sehingga memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Peran ini sangat penting untuk menjaga agar demokrasi tidak diganggu 'hantu temuniq' atau diselewengkan oleh kepentingan politik tertentu dan tetap mencerminkan kehendak rakyat.

Namun diakui bahwa, perlindungan hukum terhadap demokrasi tentunya menghadapi tantangan yang tidak kecil, terutama dalam praktiknya. Salah satu masalah yang akan dihadapi adalah ketika aparat penegak hukum dan lembaga peradilan sendiri mengalami tekanan politik atau korupsi, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara obyektif dan independen. Pakar demokrasi Larry Diamond menegaskan bahwa supremasi hukum (*rule of law*) harus menjadi pilar utama demokrasi agar hak-hak warga negara terlindungi secara efektif dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Jika sistem hukum dikuasai oleh elit politik yang korup atau otoriter, maka perlindungan terhadap demokrasi menjadi sangat rapuh dan mudah dimanfaatkan atau diselewengkan oleh para 'hantu temuniq', sehingga demokrasi itu sendiri terancam mengalami kemunduran.

Kasus di berbagai negara memberikan gambaran nyata bagaimana perlindungan hukum dapat menentukan masa depan demokrasi. Misalnya, di Polandia dan Hongaria, upaya pemerintah yang berkuasa untuk mengontrol lembaga peradilan dan membatasi kebebasan pers telah menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Meski sistem hukum formal masih ada, independensi lembaga hukum dipertanyakan sehingga mekanisme perlindungan demokrasi menjadi lemah. Sebaliknya, di Afrika Selatan pasca Apartheid, penguatan Mahkamah Konstitusi dan lembaga hukum lainnya berhasil menjadi kekuatan penopang transisi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang efektif memerlukan tidak hanya aturan yang baik tetapi juga komitmen politik dan budaya hukum yang kuat.

Perlindungan hukum terhadap demokrasi juga harus mampu menghadapi tantangan modernitas, seperti ancaman disinformasi dan manipulasi teknologi yang dapat merusak proses demokrasi. Pakar hukum teknologi, Jack Goldsmith menegaskan bahwa sistem hukum modern harus dirancang untuk menangani isu-isu baru ini tanpa mengorbankan kebebasan sipil dan hak berpendapat. Regulasi yang adaptif dan pengawasan yang transparan menjadi kunci agar teknologi digunakan untuk memperkuat demokrasi, bukan untuk melemahkannya. Dalam konteks ini, perlindungan hukum harus

diperluas tidak hanya pada institusi formal tetapi juga melibatkan masyarakat sipil sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap demokrasi dalam sistem hukum bukanlah sekadar soal keberadaan aturan hukum, melainkan mencakup kualitas dan independensi lembaga hukum, budaya hukum, serta kapasitas adaptasi terhadap tantangan zaman. Negara-negara yang berhasil membangun sistem hukum yang kuat dan bebas dari intervensi politik dapat menjaga demokrasi mereka tetap hidup dan berkembang, sementara yang gagal menjaga integritas hukum akan menghadapi risiko kemunduran demokrasi. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum terhadap demokrasi merupakan prasyarat mutlak dalam menghadapi tantangan modernitas berpolitik dan mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Perlindungan hukum terhadap demokrasi tidak hanya menjadi persoalan domestik semata, melainkan juga dapat dipahami secara lebih komprehensif melalui kajian komparatif antar negara, terutama terkait mekanisme seperti *judicial review* dan perlindungan HAM. *Judicial review*, kemampuan lembaga peradilan konstitusional untuk menguji dan membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, merupakan instrumen penting dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap demokrasi.

Bruce Ackerman dan Richard Fallon, dua pakar hukum konstitusional, menekankan bahwa *judicial review* berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa legislasi dan kebijakan pemerintah tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak fundamental. Contoh paling jelas adalah Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat dan Mahkamah Konstitusi di Jerman, yang secara konsisten menggunakan kewenangannya untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan legislatif dan eksekutif demi menjaga supremasi hukum dan demokrasi.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis serupa, terutama dalam mengadili sengketa pemilihan umum dan pengujian undang-undang, yang menjadi wujud nyata perlindungan hukum terhadap demokrasi. Namun, efektivitas *judicial review* sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga

peradilan itu sendiri. Seperti yang dialami di Polandia dan Hongaria, di mana pemerintah berkuasa berupaya mengendalikan lembaga peradilan sehingga melemahkan mekanisme pengawasan hukum dan berujung pada kemunduran demokrasi. Fenomena ini mengilustrasikan bahwa tanpa perlindungan hukum yang kokoh, demokrasi dapat menjadi rentan terhadap otoritarianisme meskipun secara formal tetap memiliki institusi hukum.

Selain judicial review, perlindungan HAM juga menjadi pilar utama dalam sistem hukum yang menjaga demokrasi. Henry Steiner, seorang pakar HAM, menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak hanya menjamin kebebasan individu tetapi juga menciptakan ruang bagi partisipasi politik yang bebas dan adil, yang merupakan inti dari demokrasi. Negara-negara seperti Afrika Selatan pasca Apartheid membuktikan bagaimana penguatan lembaga HAM dan konstitusi yang menempatkan hak-hak warga sebagai pusat tata pemerintahan dapat menjadi fondasi transisi demokrasi yang berhasil. Komisi HAM yang independen dan peradilan HAM yang efektif berperan besar dalam melindungi demokrasi dari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi.

Dalam menghadapi tantangan modernitas berpolitik, seperti ancaman disinformasi dan intervensi asing yang mengganggu proses demokrasi, perlindungan hukum harus memperluas cakupannya. Pakar hukum teknologi Jack Goldsmith menggarisbawahi perlunya regulasi hukum yang adaptif untuk mengatur ruang digital tanpa mengikis kebebasan berpendapat. Di banyak negara demokrasi yang maju, perlindungan hukum kini juga melibatkan mekanisme pengawasan terhadap algoritma media sosial, transparansi platform digital, dan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dari perlindungan demokrasi. Indonesia pun mulai mengembangkan regulasi seperti undang-undang perlindungan data pribadi dan pengawasan konten digital, yang menunjukkan kesadaran akan perluasan dimensi perlindungan hukum dalam konteks modern.

Maka dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum terhadap demokrasi yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan lembaga formal, tetapi juga pada kualitas independensi lembaga peradilan, pengakuan dan perlindungan HAM, serta kemampuan adaptasi sistem hukum terhadap tantangan

baru. Negara-negara yang berhasil mengintegrasikan judicial review yang kuat, perlindungan HAM yang konsisten, dan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi mampu mempertahankan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sebaliknya, negara yang gagal menjaga hal-hal tersebut cenderung mengalami kemunduran demokrasi meskipun secara formal memiliki institusi hukum. Oleh karena itu, penguatan mekanisme perlindungan hukum ini menjadi kunci dalam menghadapi tantangan modernitas politik dan memastikan demokrasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara inklusif dan berkeadilan.

Peran lembaga HAM dan pengadilan konstitusi dalam konteks Indonesia sangat krusial bagi penguatan sistem hukum yang melindungi demokrasi, terutama dalam menghadapi tantangan modernitas politik yang semakin kompleks. Indonesia, sebagai negara demokrasi yang masih dalam proses konsolidasi, menghadapi berbagai persoalan seperti pelanggaran HAM, korupsi, konflik sosial, dan tekanan politik yang dapat melemahkan supremasi hukum. Oleh karena itu, keberadaan lembaga HAM dan Mahkamah Konstitusi menjadi pilar utama dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak warga negara terjaga dengan baik.

Lembaga HAM di Indonesia, khususnya Komnas HAM, memiliki peran strategis sebagai penjaga dan pengawal hak asasi yang bersifat fundamental bagi demokrasi. Komnas HAM berfungsi mengawasi, meneliti, dan memberikan rekomendasi terkait pelanggaran HAM oleh aparat negara maupun pihak lain. Keberadaan lembaga ini menjadi salah satu instrumen penting untuk mencegah tindakan otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi. Misalnya, Komnas HAM aktif dalam menginvestigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti tragedi 1965, tragedi 1998 dan konflik di Timor Timur, yang sekaligus menunjukkan komitmen negara untuk mengakui sejarah kelam dan memperbaiki tata kelola demokrasi. Namun, Komnas HAM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kewenangan penegakan, tekanan politik, dan sumber daya yang terbatas, yang

kadangkala menghambat efektivitas perlindungan HAM secara menyeluruh.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif memiliki peran kunci dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa politik yang berkaitan dengan demokrasi, seperti sengketa hasil pemilihan umum dan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi yang memastikan bahwa seluruh proses dan produk hukum tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi, dan supremasi hukum. Keberhasilannya dalam beberapa putusan penting, misalnya pembatalan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan hak-hak konstitusional warga atau keputusan yang mengokohkan mekanisme pemilihan umum yang adil, menunjukkan bagaimana lembaga ini memperkuat tata kelola demokrasi di Indonesia.

Namun, peran Mahkamah Konstitusi juga tidak lepas dari tantangan, terutama terkait isu independensi dan persepsi publik. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi sempat menghadapi kritik atas dugaan politisasi dan tekanan dari kekuatan politik tertentu, yang berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pengawasan konstitusional. Hal ini menuntut Mahkamah Konstitusi untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengambilan keputusan agar tetap menjadi pilar terpercaya dalam sistem hukum demokrasi. Pakar hukum konstitusi Jimly Asshiddiqie bahkan menekankan pentingnya reformasi terus-menerus untuk memperkuat independensi dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika politik yang cepat berubah.

Lebih jauh, hubungan sinergis antara Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam konteks perlindungan demokrasi di Indonesia. Komnas HAM dapat memberikan kajian dan rekomendasi yang memperkaya pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak asasi dan kebebasan sipil. Sebaliknya, keputusan Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat posisi Komnas HAM dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, terutama dalam konteks penegakan hukum dan kebijakan publik. Sinergi ini

akan memperkuat mekanisme *checks and balances* yang esensial bagi demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan modernitas politik, seperti meningkatnya ancaman disinformasi, radikalisme, dan tekanan geopolitik, lembaga HAM dan Mahkamah Konstitusi harus terus bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pengembangan sistem transparansi digital, akses publik terhadap putusan, serta edukasi hukum dan HAM kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas kedua lembaga ini. Selain itu, kolaborasi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media independen menjadi prasyarat penting agar perlindungan hukum terhadap demokrasi tidak hanya formalitas, tetapi juga dirasakan secara nyata oleh seluruh warga negara.

Maka Lembaga HAM dan Mahkamah Konstitusi merupakan pilar utama dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi melindungi dan memperkuat demokrasi. Keduanya menghadapi tantangan besar, baik dari tekanan politik, keterbatasan kewenangan, maupun dinamika sosial yang kompleks. Namun, dengan penguatan independensi, profesionalisme, dan sinergi antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat, keduanya dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia. Peran strategis ini menjadi semakin penting mengingat tantangan modernitas politik yang terus berkembang dan membutuhkan respons hukum yang adaptif sekaligus tegas.

Reformasi lembaga HAM dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan yang sangat penting untuk menjawab tantangan modernitas politik dan memperkuat perlindungan hukum terhadap demokrasi. Meskipun keduanya telah memainkan peran sentral dalam menjaga supremasi hukum dan hak-hak konstitusional warga negara, masih terdapat berbagai kendala struktural dan kelembagaan yang membatasi efektivitas mereka. Oleh karena itu, reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan menjadi sebuah kebutuhan mendesak agar kedua lembaga ini mampu beradaptasi dengan dinamika politik, sosial, dan teknologi yang terus berkembang.

Salah satu tantangan utama dalam reformasi Komnas HAM adalah keterbatasan kewenangan penegakan. Komnas HAM selama ini berfungsi lebih sebagai lembaga pemantau dan pemberi rekomendasi, tanpa kekuatan hukum yang memadai untuk memaksa aparat atau institusi lain menindaklanjuti temuan pelanggaran HAM. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat yang tidak terselesaikan secara hukum, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan publik terhadap perlindungan HAM. Pakar HAM seperti Asbjørn Eide menekankan bahwa lembaga HAM harus memiliki mekanisme penegakan yang efektif agar dapat memberikan perlindungan bermakna dan nyata bagi korban pelanggaran. Reformasi yang diarahkan pada penguatan kewenangan dan independensi Komnas HAM, termasuk anggaran yang memadai dan perlindungan dari intervensi politik, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitasnya.

Selain itu, Komnas HAM juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia dan kapasitas teknis. Untuk menghadapi isu-isu HAM yang semakin kompleks, terutama di era digital dan globalisasi, lembaga ini perlu mengembangkan keahlian dalam bidang hukum teknologi, perlindungan data pribadi, dan hak-hak digital. Penguatan kapasitas melalui pelatihan, kerjasama internasional, dan penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan penting agar Komnas HAM mampu memantau dan menangani pelanggaran HAM secara lebih efektif dan responsif.

Disadari atau pun tidak, Mahkamah Konstitusi menghadapi tantangan dalam menjaga independensi dan kredibilitasnya di tengah dinamika politik yang kerap kali memunculkan tekanan dan politisasi. Kritik publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap bias atau dipengaruhi kepentingan politik menunjukkan perlunya mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Reformasi internal seperti penerapan kode etik yang ketat, sistem seleksi hakim yang terbuka dan profesional, serta peningkatan akses publik terhadap proses persidangan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadapnya. Jimly Asshiddiqie, pakar hukum konstitusi Indonesia, menekankan pentingnya menjaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang

benar-benar mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Reformasi Mahkamah Konstitusi juga harus menyesuaikan diri dengan tantangan baru seperti sengketa hasil pemilihan umum yang semakin kompleks dan isu-isu teknologi informasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum digital. Penguatan kapasitas hakim melalui pendidikan khusus dan kerja sama dengan lembaga internasional dapat membantu Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang berkualitas dan relevan dengan konteks modernitas politik. Di samping itu, sinergi antara Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih sistematis dan integratif. Hal ini penting agar perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dan demokrasi tidak berjalan parsial, melainkan saling mendukung dan melengkapi. Reformasi kelembagaan yang memfasilitasi kolaborasi antar lembaga hukum dan pengawasan akan memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem demokrasi Indonesia.

Peluang reformasi juga datang dari meningkatnya kesadaran masyarakat sipil dan tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga negara. Partisipasi aktif masyarakat melalui advokasi, pendidikan hukum, dan pengawasan publik dapat menjadi pendorong kuat bagi perubahan positif dalam lembaga HAM dan Mahkamah Konstitusi. Teknologi informasi yang semakin maju juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterbukaan proses hukum dan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan hukum.

Reformasi lembaga HAM dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia harus diarahkan pada penguatan independensi, kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas agar mampu menghadapi tantangan modernitas politik yang dinamis. Reformasi ini bukan hanya soal kelembagaan formal, tetapi juga menyangkut perubahan budaya hukum dan politik yang menghargai supremasi hukum dan HAM sebagai landasan demokrasi sejati. Hanya dengan reformasi yang komprehensif dan partisipatif, kedua lembaga ini dapat berfungsi optimal sebagai benteng perlindungan hukum yang menjaga demokrasi Indonesia tetap hidup, kuat, dan berkeadilan.

9.2 Independensi Sistem Peradilan dan Komisi Yudisial

Independensi sistem peradilan merupakan pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berfungsi secara efektif. Dalam konteks demokrasi modern, peradilan yang independen bukan hanya memastikan adanya penegakan hukum yang adil dan tanpa intervensi, tetapi juga menjadi penjaga supremasi hukum (*rule of law*) yang melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Pakar hukum seperti A.V. Dicey telah menegaskan bahwa '*rule of law*' tidak dapat ditegakkan tanpa adanya peradilan yang bebas dari tekanan politik maupun pengaruh eksternal lainnya. Independensi peradilan menjadi urgensi karena demokrasi yang sehat harus dilandasi oleh sistem hukum yang dapat menjamin keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi dan tanpa campur tangan kekuatan politik yang dominan.

Di Indonesia, independensi sistem peradilan tetap menjadi tantangan besar dalam proses konsolidasi demokrasi. Meskipun telah ada pembaruan kelembagaan dan regulasi, seperti pembentukan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mandiri secara formal, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya intervensi dari elit politik, korupsi, dan nepotisme yang mengikis kepercayaan publik terhadap peradilan. Kasus-kasus besar seperti dugaan intervensi politik dalam penanganan perkara korupsi atau sengketa politik memberikan gambaran nyata bagaimana independensi peradilan dapat terancam. Seperti yang diungkapkan oleh pakar hukum Indonesia, Jimly Asshiddiqie, independensi peradilan bukan hanya soal kelembagaan, tetapi juga soal integritas pribadi para hakim dan budaya hukum yang mendukung kebebasan mereka dalam mengambil keputusan berdasarkan hukum dan keadilan semata.

Independensi peradilan juga sangat penting dalam konteks perlindungan HAM dan penegakan demokrasi. Ketika peradilan tidak bebas, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau aktor politik lain menjadi lebih besar, dan warga negara kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya menjadi jaminan atas kebebasan dan hak politik mereka. Peristiwa kontroversial seperti putusan pengadilan yang dianggap berat sebelah dalam kasus politik atau pelanggaran HAM menimbulkan

ketidakpercayaan publik dan mengancam legitimasi demokrasi. Sebaliknya, negara-negara dengan sistem peradilan yang independen, seperti Jerman dan Kanada, menunjukkan bagaimana peradilan dapat menjadi penyeimbang kekuasaan yang efektif dan menjamin proses demokrasi berjalan secara adil dan transparan.

Menurut Larry Diamond, demokrasi yang sehat membutuhkan '*checks and balances*' yang efektif, dan sistem peradilan independen adalah salah satu instrumen utama dalam mekanisme tersebut. Tanpa peradilan yang bebas dari tekanan politik, demokrasi cenderung mengalami degradasi karena kekuasaan tidak diawasi dengan baik dan hak-hak warga negara mudah dilanggar. Dalam era modernitas politik, di mana tantangan seperti polarisasi sosial, penyebaran disinformasi, dan manipulasi politik semakin kompleks, peran sistem peradilan yang independen menjadi semakin strategis untuk menjaga stabilitas dan keadilan sosial.

Kasus di Indonesia seperti penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan signifikan, masih diperlukan reformasi mendalam untuk memastikan hakim dapat bekerja tanpa tekanan. Penguatan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim, transparansi proses peradilan, dan perlindungan bagi hakim dari intimidasi politik adalah langkah penting yang harus diutamakan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim mengenai etika profesi dan integritas juga menjadi kunci membangun budaya peradilan yang bebas dan bertanggungjawab.

Maka dapat disimpulkan, independensi sistem peradilan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tanpa peradilan yang independen, demokrasi hanya akan menjadi formalitas yang rapuh dan rentan terhadap manipulasi kekuasaan. Oleh karena itu, reformasi menyeluruh yang menyentuh aspek kelembagaan, budaya hukum, dan sistem pengawasan internal serta eksternal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa peradilan di Indonesia dapat berfungsi sebagai penjaga keadilan dan penegak supremasi hukum yang sesungguhnya. Hanya dengan demikian, demokrasi Indonesia

dapat bertahan dan berkembang di tengah dinamika politik modern yang penuh tantangan.

Reformasi sistem peradilan di Indonesia merupakan langkah krusial untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat independensi dan kredibilitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dan pelindung demokrasi. Dalam kajian ini, akan dibahas berbagai aspek reformasi yang telah dan perlu dilakukan, serta perbandingan dengan praktik reformasi peradilan di negara lain yang berhasil memperkuat sistem hukumnya.

Sejak era reformasi 1998, Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan penting dalam struktur dan mekanisme peradilan. Pembentukan Komisi Yudisial pada tahun 2004 merupakan salah satu upaya untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga integritas peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung telah memperkenalkan sistem *e-court* dan transparansi putusan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi. Namun, tantangan utama tetap ada, terutama terkait dengan intervensi politik, korupsi di dalam lembaga peradilan, serta kurangnya perlindungan terhadap hakim dari intimidasi eksternal. Hal ini mengakibatkan persepsi publik yang masih rendah terhadap independensi peradilan dan menimbulkan keraguan akan keadilan yang dijalankan.

Sebagai pembanding, reformasi peradilan di negara-negara seperti Korea Selatan dan Chile dapat menjadi pelajaran berharga. Korea Selatan, setelah mengalami rezim otoriter, melakukan reformasi besar-besaran dengan menegakkan prinsip transparansi, meritokrasi dalam rekrutmen hakim, dan penguatan lembaga pengawas internal. Reformasi ini juga didukung oleh komitmen politik yang kuat untuk memberantas korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Chile, yang juga mengalami transisi dari kediktatoran menuju demokrasi, membangun sistem peradilan yang independen dengan melakukan revisi konstitusi, memperkuat peran hakim konstitusi, serta membentuk badan pengawas yang efektif. Kedua negara ini menunjukkan bahwa reformasi harus menyentuh aspek kelembagaan, budaya hukum, dan mekanisme pengawasan agar independensi peradilan dapat terjamin.

Dalam konteks Indonesia, reformasi sistem peradilan perlu lebih fokus pada pemberantasan korupsi dan intervensi politik yang masih merajalela. Penguatan Komisi Yudisial harus disertai dengan kewenangan lebih besar untuk menindak hakim yang korup dan tidak profesional. Selain itu, mekanisme seleksi hakim harus lebih transparan dan berbasis kompetensi agar menghasilkan aparat peradilan yang berintegritas tinggi. Perlindungan hukum bagi hakim dari tekanan politik dan ancaman juga harus diperkuat melalui regulasi dan dukungan institusional yang memadai.

Selain itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim dan aparat peradilan lainnya sangat penting untuk membangun budaya hukum yang menghargai independensi dan integritas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan, seperti sistem *e-court* dan *database* putusan, harus terus dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akses publik terhadap informasi peradilan. Keterlibatan masyarakat sipil dan media sebagai pengawas eksternal juga perlu diperkuat untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan di dalam sistem peradilan.

Lebih jauh, reformasi sistem peradilan di Indonesia harus menjadi bagian integral dari reformasi demokrasi yang lebih luas, di mana penegakan hukum yang adil dan independen menjadi fondasi bagi terciptanya tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sebagaimana diungkapkan oleh pakar demokrasi Larry Diamond, tanpa sistem peradilan yang kuat dan independen, mekanisme *checks and balances* tidak akan berjalan efektif, sehingga demokrasi rentan mengalami kemunduran.

Dengan merujuk pada pengalaman negara-negara yang telah berhasil melakukan reformasi peradilan, Indonesia dapat mengambil pelajaran bahwa perubahan struktural harus disertai dengan perubahan budaya, komitmen politik, serta partisipasi aktif masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, independensi sistem peradilan di Indonesia dapat terwujud dan menjadi pilar utama dalam memperkuat demokrasi di tengah tantangan modernitas politik yang semakin kompleks.

Berikut adalah rekomendasi kebijakan spesifik untuk reformasi sistem peradilan di Indonesia yang bertujuan memperkuat independensi, integritas, dan efektivitas peradilan sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. *Pertama*, perlu dilakukan penguatan kewenangan dan independensi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim. Komisi Yudisial harus diberikan mandat yang lebih luas untuk melakukan investigasi dan penindakan terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik maupun korupsi. Reformasi ini juga harus disertai penguatan sumber daya manusia dan anggaran agar Komisi Yudisial dapat bekerja secara profesional dan mandiri tanpa tekanan politik. Selain itu, penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat akan meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan peradilan.

Kedua, seleksi hakim harus dilakukan secara lebih terbuka, kompetitif, dan transparan dengan melibatkan berbagai pihak independen, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi hukum. Sistem rekrutmen berbasis meritokrasi ini akan memastikan bahwa hakim yang dipilih memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap prinsip independensi peradilan. Proses seleksi juga perlu mengutamakan diversitas untuk mencerminkan keberagaman masyarakat dan mengurangi potensi nepotisme atau politisasi.

Ketiga, perlindungan hukum dan keamanan bagi hakim dan aparat peradilan lain harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang menjamin perlindungan terhadap segala bentuk intimidasi, ancaman, atau tekanan politik yang dapat mengganggu kebebasan hakim dalam mengambil keputusan. Program pelatihan terkait etika profesi dan manajemen risiko juga penting untuk membekali hakim menghadapi tantangan modern dalam praktik peradilan.

Keempat, pengembangan teknologi informasi harus terus didorong untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas peradilan. Implementasi sistem *e-court* yang terintegrasi dan database putusan yang mudah diakses publik akan memperkuat akuntabilitas dan meminimalisir praktik korupsi. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memantau kinerja hakim dan

lembaga peradilan secara *real time* sehingga pengawasan menjadi lebih efektif dan responsif.

Kelima, penguatan peran masyarakat sipil dan media sebagai pengawas eksternal perlu didukung dengan kebijakan yang membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan proses peradilan. Edukasi hukum yang masif dan kampanye anti korupsi di sektor peradilan dapat meningkatkan kesadaran dan tekanan publik untuk reformasi berkelanjutan. Pemerintah juga harus menjamin kebebasan pers dalam melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan di lembaga peradilan tanpa takut terhadap represifitas.

Keenam, koordinasi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan peradilan harus difasilitasi agar upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berjalan sinergis. Reformasi struktural untuk memperjelas fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga akan mengurangi tumpang tindih dan potensi intervensi politik.

Ketujuh, terakhir reformasi sistem peradilan harus menjadi bagian dari agenda reformasi demokrasi yang lebih luas, dengan dukungan politik yang kuat dari lembaga eksekutif dan legislatif. Penyusunan *roadmap* reformasi peradilan yang jelas, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan diawasi oleh lembaga independen akan memastikan proses reformasi berjalan terukur dan berkelanjutan.

Dengan melaksanakan rekomendasi kebijakan ini, Indonesia dapat memperkuat independensi dan integritas sistem peradilan sehingga mampu menjalankan fungsi vitalnya sebagai penegak hukum dan pelindung demokrasi. Reformasi ini bukan hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mengokohkan supremasi hukum yang menjadi fondasi utama demokrasi yang sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan modernitas politik.

Melirik sejarahnya, Komisi Yudisial didirikan sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi perilaku hakim guna menjaga integritas dan independensi sistem peradilan di Indonesia. Dalam konteks reformasi hukum dan demokrasi, Komisi Yudisial diharapkan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas hakim dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam sistem peradilan. Analisis empiris terhadap kinerja

Komisi Yudisial menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan signifikan, berbagai tantangan masih menghambat efektivitas lembaga ini secara optimal.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Yudisial, terdapat tren peningkatan jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial setiap tahunnya, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pengawasan hakim. Misalnya, pada tahun 2019, Komisi Yudisial menerima lebih dari 2.500 pengaduan yang mayoritas terkait pelanggaran kode etik oleh hakim di berbagai jenjang peradilan (Komisi Yudisial, Laporan Tahunan 2019). Namun, hanya sekitar 30-35% pengaduan tersebut yang berlanjut ke tahap pemeriksaan lebih mendalam dan rekomendasi sanksi. Hal ini menunjukkan adanya seleksi ketat dan keterbatasan dalam proses investigasi yang dijalankan Komisi Yudisial.

Penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII) pada 2020 mengindikasikan bahwa persepsi publik terhadap independensi dan efektivitas Komisi Yudisial relatif positif, namun masih dipandang sebagai lembaga yang belum sepenuhnya mampu menindaklanjuti dugaan pelanggaran hakim secara tuntas. Survei TII melaporkan bahwa sekitar 48% responden percaya Komisi Yudisial efektif dalam mengawasi hakim, tetapi 52% lainnya merasa bahwa masih ada kelemahan, terutama dalam hal penegakan sanksi dan perlindungan terhadap pelapor (*Transparency International Indonesia*, Survei Persepsi Korupsi 2020).

Salah satu hambatan efektivitas Komisi Yudisial adalah ketergantungannya pada Mahkamah Agung dalam proses pemberian sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar kode etik. Menurut analisis dari *Center for Indonesian Law, Islam and Society* (CILIS) Universitas Melbourne (2021), meskipun Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengusulkan pemberhentian hakim, keputusan akhir tetap berada di tangan Mahkamah Agung, yang kadang kala menunjukkan kecenderungan mempertahankan hakim bermasalah demi menjaga soliditas internal. Kondisi ini melemahkan posisinya sebagai pengawas eksternal dan mengurangi efek jera terhadap pelanggaran.

Kasus-kasus besar yang berhasil diungkap melalui pengawasan Komisi Yudisial, seperti pemecatan beberapa hakim korup dan bermasalah pada tahun 2017-2019, menjadi bukti konkrit bahwa Komisi Yudisial memiliki peranan penting dalam menjaga integritas peradilan. Namun, frekuensi dan cakupan kasus yang ditangani masih terbatas mengingat besarnya sistem peradilan dan jumlah hakim di seluruh Indonesia. Selain itu, tekanan politik dan budaya kekeluargaan dalam dunia peradilan menjadi tantangan signifikan yang mempengaruhi independensi Komisi Yudisial.

Dari sisi kelembagaan, Komisi Yudisial masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang memengaruhi kapasitas investigasi dan pengawasan. Menurut laporan BPK RI tahun 2020, anggaran Komisi Yudisial relatif kecil dibandingkan kewenangannya, sehingga berdampak pada efektivitas operasionalnya. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum bagi pelapor pelanggaran hakim juga melemahkan mekanisme *whistleblowing* yang sangat penting dalam pengawasan internal sistem peradilan.

Kesimpulannya, analisis empiris menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah berhasil meningkatkan pengawasan terhadap hakim dan memperbaiki transparansi dalam sistem peradilan Indonesia, namun efektivitasnya masih dibatasi oleh keterbatasan kewenangan, ketergantungan pada Mahkamah Agung, dan kendala institusional lainnya. Penguatan kelembagaan, perluasan kewenangan penindakan, serta perlindungan hukum bagi pelapor menjadi rekomendasi penting agar Komisi Yudisial dapat berperan lebih efektif sebagai penjaga integritas dan independensi peradilan dalam mendukung demokrasi yang berkeadilan di Indonesia.

9.3 Relevansi Hukum Dalam Konteks Politik

Relevansi hukum dalam konteks politik menjadi salah satu aspek fundamental dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sejati, terutama di tengah tantangan modernitas politik yang semakin kompleks dan dinamis. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang mengatur perilaku masyarakat secara formal, tetapi juga sebagai instrumen politik yang mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan kekuasaan serta menjadi arena

perebutan legitimasi politik. Dalam perspektif ilmu politik, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan secara tegas karena hukum seringkali menjadi arena di mana kekuasaan dipertaruhkan dan direproduksi. Oleh karena itu, relevansi hukum dalam konteks politik merupakan kunci untuk memahami bagaimana sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, kebebasan, dan supremasi hukum.

Menurut para ahli seperti Roberto Mangabeira Unger, hukum bukanlah sekadar kumpulan aturan kaku, melainkan sebuah praktik sosial yang aktif dan terus berkembang sesuai dengan dinamika kekuasaan dan budaya politik suatu masyarakat. Unger menekankan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial agar tetap relevan dan memberikan kontribusi positif dalam pembentukan demokrasi. Hal ini berarti hukum harus bersifat fleksibel namun tetap memiliki legitimasi yang kuat, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan politik yang beragam tanpa kehilangan prinsip keadilan dan HAM. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat penting mengingat perjalanan demokrasi yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, patronase politik, dan ketimpangan akses hukum.

Hukum dalam konteks politik juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan penyeimbang kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh Richard A. Posner, seorang tokoh hukum dan ekonomi politik, hukum menjadi alat untuk memediasi konflik kepentingan politik dan sosial dengan cara yang terstruktur dan terprediksi. Melalui institusi hukum yang efektif, penyalahgunaan kekuasaan dapat dibatasi dan hak-hak warga negara dapat dilindungi. Namun, Posner juga memperingatkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengaruh politik, sehingga kualitas hukum sangat tergantung pada integritas dan independensi lembaga penegak hukum. Kasus-kasus sengketa pemilihan umum di Indonesia, misalnya, menunjukkan bagaimana hukum menjadi arena politik yang sangat strategis, di mana putusan pengadilan dapat menentukan legitimasi kekuasaan politik dan stabilitas demokrasi.

Lebih jauh, relevansi hukum dalam konteks politik juga terlihat dalam peran hukum konstitusional dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusionalitas dan hak-hak politik warga negara. Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki fungsi vital dalam menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, sehingga menjadi benteng terakhir dalam menjaga demokrasi dari potensi penyalahgunaan kekuasaan legislatif dan eksekutif. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi atau menolak klaim sengketa pemilihan umum yang tidak berdasar, menunjukkan bagaimana hukum dapat menjadi alat politik yang efektif untuk menegakkan prinsip demokrasi dan HAM. Namun, tantangan muncul ketika lembaga-lembaga hukum ini menghadapi tekanan politik, yang dapat mengikis independensi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan.

Kasus nyata yang menggambarkan relevansi hukum dalam politik adalah putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden RI 2019. Dalam sengketa yang sangat politis dan penuh tekanan tersebut, Mahkamah Konstitusi mampu mengambil keputusan yang kompromistis namun tetap berlandaskan hukum, yang berkontribusi pada stabilitas politik dan keberlangsungan demokrasi. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa hukum, ketika ditegakkan secara independen dan profesional, dapat menjadi mekanisme penyelesaian konflik politik yang damai dan terhormat. Sebaliknya, ketika hukum dipolitisasi atau digunakan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan sempit, seperti yang terjadi pada pemilihan presiden RI 2024 (yang meloloskan Gibran Raka Bumiringraka sebagai wakil presiden), demokrasi menjadi rentan mengalami kemunduran dan krisis legitimasi.

Dalam menghadapi tantangan modernitas politik, seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan meningkatnya polarisasi sosial, relevansi hukum dalam konteks politik semakin penting. Hukum harus mampu merespons isu-isu baru seperti hak digital, penyebaran disinformasi, dan perlindungan data pribadi dengan cara yang demokratis dan berkeadilan. Hal ini menuntut adanya reformasi hukum yang adaptif dan inklusif, serta

peningkatan kapasitas lembaga hukum agar mampu menjalankan fungsi politiknya secara efektif. Pakar hukum kontemporer seperti Cass Sunstein menegaskan pentingnya hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi agar tetap relevan dan dapat memperkuat demokrasi di era modern.

Secara umum, relevansi hukum dalam konteks politik adalah fondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mewujudkan demokrasi yang berkelanjutan. Hukum harus dipahami sebagai arena politik yang dinamis, di mana prinsip keadilan, hak asasi, dan supremasi hukum terus diperjuangkan dan dipertahankan. Dengan demikian, sistem hukum yang kuat, independen, dan adaptif menjadi penopang utama demokrasi yang mampu menghadapi tantangan modernitas politik dan menjamin terciptanya tata pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Hukum memiliki peran strategis dalam mengatasi polarisasi politik di era digital dengan menyediakan kerangka normatif dan mekanisme penegakan yang mampu meredam konflik, menjaga keteraturan sosial, serta melindungi hak-hak dasar warga negara dalam ruang digital yang semakin terbuka dan luas. Polarisasi politik yang semakin tajam di ranah digital sering kali diperparah oleh penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik melalui media sosial dan *platform online*. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan batasan, mengatur perilaku, dan menegakkan konsekuensi bagi pelanggaran, sehingga ruang diskusi publik tetap kondusif dan demokratis.

Menurut Cass Sunstein, seorang ahli hukum dan teori demokrasi, hukum harus dirancang untuk mengatur ekosistem informasi agar tidak terjebak dalam apa yang disebutnya *echo chambers* atau ruang gema, di mana individu hanya terpapar pada pandangan yang sama dan menolak keberagaman pendapat. Regulasi yang tegas terhadap penyebaran konten palsu (disinformasi) dan ujaran kebencian menjadi penting untuk mencegah eskalasi konflik politik yang dapat memecah belah masyarakat. Di samping itu, hukum juga harus menjamin kebebasan berekspresi secara proporsional tanpa mengorbankan perlindungan terhadap HAM dan keamanan nasional.

Contoh nyata penerapan hukum dalam mengatasi polarisasi digital dapat dilihat pada UU ITE di Indonesia, yang meskipun kontroversial, dirancang untuk mengatur konten digital dan tindakan yang dapat merugikan kepentingan umum, termasuk ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Namun, tantangan utama adalah bagaimana hukum tersebut dapat ditegakkan secara adil dan tidak disalahgunakan sebagai alat represi politik, sehingga perlu adanya mekanisme pengawasan, transparansi, dan perlindungan hukum bagi pengguna internet.

Selain regulasi, sistem hukum juga harus mendorong pendidikan literasi digital dan pemahaman hukum di kalangan masyarakat agar mereka lebih kritis terhadap informasi yang beredar dan mampu menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Peradilan yang independen dan transparan juga menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa terkait konten digital, sehingga putusan hukum dapat menjadi preseden yang jelas dan memberikan efek jera bagi pelanggar.

Maka, hukum harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi baru, seperti algoritma media sosial dan kecerdasan buatan, yang mempengaruhi cara informasi disebarkan dan dikonsumsi. Regulasi yang responsif dan berbasis bukti ilmiah diperlukan untuk mengatasi manipulasi teknologi yang dapat memperburuk polarisasi politik, tanpa menghambat inovasi dan kebebasan digital. Secara keseluruhan, hukum berperan sebagai penyeimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kerukunan sosial di era digital. Dengan membangun kerangka hukum yang adil, transparan, dan adaptif, hukum dapat menjadi instrumen efektif untuk meredam polarisasi politik, menjaga demokrasi tetap inklusif, dan memastikan ruang digital menjadi arena dialog yang sehat dan konstruktif.

Berikut adalah beberapa contoh regulasi di negara lain yang dianggap berhasil atau memiliki potensi signifikan dalam mengurangi polarisasi digital, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keteraturan sosial:

1. Jerman – *Network Enforcement Act* (NetzDG).

Jerman mengesahkan NetzDG pada tahun 2017 sebagai regulasi untuk mengatur konten di media sosial. Undang-undang ini

mewajibkan platform digital besar seperti facebook, twitter, dan youtube untuk secara cepat menghapus konten ilegal, termasuk ujaran kebencian dan disinformasi, dalam jangka waktu 24 jam setelah laporan. Platform yang gagal mematuhi aturan ini dapat dikenakan denda hingga puluhan juta euro. NetzDG berhasil mempercepat proses pembersihan konten negatif yang berpotensi memperburuk polarisasi dan menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Meskipun ada kritik soal potensi sensor berlebihan, NetzDG menjadi contoh bagaimana regulasi yang tegas dapat menekan penyebaran konten berbahaya.

2. Perancis – Loi Avia (Rancangan UU Anti-Ujaran Kebencian *Online*).

Perancis mengusulkan undang-undang yang dikenal sebagai Loi Avia pada 2019, yang mengharuskan platform digital menghapus konten ujaran kebencian dalam waktu 24 jam. Walaupun Mahkamah Konstitusi Perancis membatalkan beberapa bagian undang-undang ini karena dianggap berpotensi melanggar kebebasan berekspresi, upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam menghadapi polarisasi dan ujaran kebencian di dunia maya. Regulasi ini juga mendorong dialog antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil dalam mencari keseimbangan yang tepat.

3. Singapura – *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA).

Singapura memberlakukan POFMA pada tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menandai, mengoreksi, atau menghapus informasi palsu yang dapat mengganggu ketertiban umum atau keamanan nasional. Regulasi ini juga mengharuskan platform digital untuk menurunkan visibilitas konten yang diberi label. POFMA dirancang untuk mengurangi penyebaran disinformasi yang dapat memperparah polarisasi politik dan sosial. Meski mendapat kritik dari kalangan pembela kebebasan berekspresi, POFMA dianggap efektif dalam menjaga stabilitas sosial di Singapura yang multi etnis dan multi religius.

4. Kanada – *Digital Charter Implementation Act* (Bill C-10 dan C-36)
Kanada mengusulkan serangkaian regulasi yang bertujuan mengatur transparansi algoritma media sosial dan memerangi konten berbahaya secara lebih efektif. Regulasi ini mendorong peningkatan tanggungjawab platform digital terhadap konten yang mereka sebar dan memperkuat mekanisme pengaduan serta penanganan konten negatif. Selain itu, Kanada juga fokus pada pendidikan literasi digital sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengurangi polarisasi digital.

Regulasi di berbagai negara menunjukkan bahwa pengaturan konten digital yang efektif harus seimbang antara tindakan cepat terhadap ujaran kebencian dan disinformasi, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Keberhasilan regulasi tersebut juga sangat bergantung pada transparansi proses penegakan, keterlibatan multi pihak (pemerintah, platform, masyarakat sipil), dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pendekatan ini dapat menjadi referensi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, dalam merumuskan kebijakan yang mampu meredam polarisasi politik di era digital tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.

Polarisasi politik di era digital merupakan fenomena global yang memerlukan respons kebijakan yang efektif dan proporsional. Beberapa negara telah menerapkan regulasi untuk mengatasi konten negatif seperti ujaran kebencian, disinformasi, dan manipulasi politik di ruang digital. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada konteks sosial politik, kapasitas kelembagaan, serta budaya hukum masing-masing negara. Mengkaji pengalaman negara lain memberikan pelajaran penting bagaimana Indonesia dapat mengembangkan strategi hukum yang relevan dan berkeadilan untuk mengurangi polarisasi digital tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

Pertama, Jerman dan NetzDG. Dalam hal kecepatan dan tegas dalam penanganan konten negatif. Undang-undang NetzDG di Jerman menuntut platform media sosial untuk menghapus konten ilegal seperti ujaran kebencian dan disinformasi dalam waktu 24 jam. Pendekatan tegas dan cepat ini berhasil menekan penyebaran konten berbahaya yang memperburuk polarisasi. Indonesia dapat

mencontoh aspek kecepatan dan kewajiban tanggung jawab platform digital yang diterapkan NetzDG. Namun, perlu diperhatikan bahwa konteks demokrasi Jerman yang kuat dan sistem hukum yang mapan mendukung keberhasilan regulasi ini. Di Indonesia, penguatan kapasitas pengawasan dan akuntabilitas lembaga penegak hukum menjadi prasyarat utama agar regulasi serupa dapat efektif tanpa menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, Perancis dan Loi Avia. Dalam hal keseimbangan antara pengaturan dan kebebasan berekspresi. Upaya Perancis melalui Loi Avia yang menuntut penghapusan ujaran kebencian dalam waktu 24 jam menegaskan pentingnya regulasi yang responsif terhadap polarisasi digital. Namun, Mahkamah Konstitusi Perancis membatalkan beberapa ketentuan karena berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Pengalaman ini mengingatkan Indonesia bahwa regulasi pengendalian konten digital harus selalu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap kerukunan sosial dan kebebasan berpendapat, yang merupakan fondasi demokrasi. Mekanisme judicial review yang kuat dan transparansi proses pengawasan menjadi penting dalam memastikan regulasi tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik politik.

Ketiga, Singapura dan POFMA. Dengan regulasinya yang ketat di negara multi etnis. Singapura menerapkan POFMA yang memberikan kewenangan pemerintah mengoreksi dan menurunkan visibilitas konten palsu. Pendekatan ini efektif menjaga stabilitas sosial di negara yang sangat beragam secara etnis dan agama, tetapi mendapat kritik karena potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan pluralitas tinggi, dapat belajar dari pengalaman Singapura dalam mendesain regulasi yang responsif terhadap ancaman disinformasi tanpa mengorbankan ruang demokrasi. Perlunya pengawasan independen dan perlindungan hukum bagi pengguna internet agar regulasi tidak menjadi alat represi politik sangat krusial.

Keempat, Kanada melalui transparansi algoritma dan literasi digitalnya. Kanada menonjolkan pentingnya transparansi algoritma media sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital untuk mengurangi polarisasi. Upaya ini mengakui bahwa faktor

teknologi turut memperkuat polarisasi melalui penyebaran informasi yang terfilter secara sempit. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan ini dengan mendorong regulasi yang mewajibkan platform digital membuka akses transparansi algoritma dan mengintegrasikan pendidikan literasi digital dalam kurikulum nasional. Hal ini penting agar masyarakat mampu memilah informasi secara kritis dan mengurangi dampak negatif polarisasi digital.

Berdasarkan perbandingan tersebut, Indonesia yang tengah menghadapi tantangan kompleks dalam merumuskan regulasi dan pengendalian polarisasi digital harus memiliki strategi tersendiri. Pengalaman negara-negara itu menunjukkan bahwa regulasi yang efektif harus memenuhi kriteria persyaratan, antara lain:

1. Memiliki kerangka hukum yang jelas dan berbasis prinsip HAM serta demokrasi.
2. Menjamin independensi lembaga pengawas dan mekanisme judicial review untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan.
3. Mendorong tanggung jawab platform digital dalam mengelola konten negatif dengan sistem transparan dan partisipatif.
4. Mengintegrasikan pendidikan literasi digital sebagai upaya jangka panjang memperkuat ketahanan sosial dan politik masyarakat.
5. Menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap ujaran kebencian serta disinformasi.

Tidak dipungkiri, saat ini regulasi Indonesia, seperti UU ITE, masih menghadapi kritik terkait potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, reformasi hukum yang adaptif, partisipatif, dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjawab tantangan modernitas politik dan digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Dengan memahami konteks dan pengalaman global, Indonesia dapat merancang strategi hukum yang efektif dan berkeadilan dalam mengatasi polarisasi digital, sekaligus memperkuat demokrasi yang inklusif dan tahan banting di era modern.



BAB 10

REFORMASI DEMOKRASI

Reformasi demokrasi merupakan sebuah proses dinamis yang terus-menerus menyesuaikan diri dengan tantangan dan kemajuan zaman, terutama di era modernitas politik yang ditandai oleh perubahan sosial, teknologi, dan pola kekuasaan yang kompleks. Dalam konteks modernitas politik, reformasi demokrasi tidak hanya sekadar soal perubahan institusional atau prosedural, melainkan juga melibatkan transformasi budaya politik, nilai-nilai demokrasi, dan partisipasi warga negara. Sejak gelombang reformasi yang melanda berbagai negara pada akhir abad ke-20, demokrasi dihadapkan pada dilema antara idealisme normatif dan realitas politik yang sering kali sarat dengan kepentingan pragmatis dan konflik horizontal. Oleh karena itu, reformasi demokrasi harus dilihat sebagai proses berkelanjutan yang bertujuan memperkuat legitimasi politik, akuntabilitas, dan inklusivitas di tengah tekanan modernitas.

Menurut Samuel P. Huntington, dalam bukunya *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, reformasi demokrasi merupakan gelombang perubahan yang membawa negara-negara otoriter menuju sistem demokrasi melalui serangkaian transformasi politik, sosial, dan ekonomi. Namun, Huntington juga mengingatkan bahwa demokrasi yang baru lahir sering kali rentan mengalami regresi akibat ketidakstabilan politik dan kekuatan otoritarian yang tersisa. Oleh karena itu, reformasi demokrasi tidak berhenti pada transisi kekuasaan semata, melainkan harus dilanjutkan dengan konsolidasi demokrasi yang

meliputi penguatan institusi, supremasi hukum, serta budaya politik yang demokratis. Hal ini semakin relevan dalam menghadapi modernitas politik yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan fragmentasi sosial yang memperumit proses demokratisasi.

Lebih jauh, pakar demokrasi seperti Larry Diamond menekankan bahwa reformasi demokrasi harus berfokus pada pembangunan institusi demokrasi yang mampu menjamin partisipasi politik yang luas, perlindungan HAM, dan transparansi pemerintahan. Diamond menyoroti bahwa di era modernitas, tantangan demokrasi tidak hanya berasal dari rezim otoriter, tetapi juga dari fenomena seperti korupsi, populisme, dan disinformasi yang dapat merusak kepercayaan publik dan kualitas demokrasi. Reformasi demokrasi harus mampu merespons tantangan ini dengan membangun mekanisme akuntabilitas yang efektif, memperkuat peran media independen, dan mengedukasi warga negara agar partisipasi politik menjadi lebih bermakna dan kritis.

Contoh kasus di Indonesia pasca reformasi 1998 menjadi ilustrasi nyata tentang kompleksitas dan kesulitan dalam proses reformasi demokrasi di tengah tantangan modernitas. Reformasi politik yang diawali dengan runtuhnya rezim otoriter orde baru membawa perubahan besar seperti desentralisasi kekuasaan, kebebasan pers, dan penguatan lembaga legislatif. Namun, proses demokratisasi yang berjalan di Indonesia menghadapi hambatan serius berupa korupsi yang merajalela, politisasi agama, serta meningkatnya polarisasi sosial dan politik. Kasus politik praktis yang melibatkan oligarki dan patronase menunjukkan bahwa meskipun institusi demokrasi formal sudah ada, substansi demokrasi seperti keadilan sosial dan partisipasi inklusif masih jauh dari ideal. Hal ini menegaskan bahwa reformasi demokrasi harus menyentuh aspek budaya politik dan struktur sosial yang lebih dalam agar modernitas politik dapat dikelola secara demokratis.

Selain itu, digitalisasi politik yang berkembang pesat membawa tantangan baru sekaligus peluang dalam reformasi demokrasi. Media sosial dan platform digital memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan cepat, namun juga menjadi medan subur bagi penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi. Dalam hal ini, reformasi demokrasi modern harus

mencakup regulasi yang mampu mengelola ruang digital tanpa mengurangi kebebasan berekspresi, serta memperkuat literasi digital masyarakat agar mereka dapat berperan aktif sebagai warga negara yang cerdas dan kritis. Pakar komunikasi politik seperti Daniel C. Hallin menegaskan perlunya demokrasi digital yang sehat dengan keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab, yang hanya bisa dicapai melalui reformasi sistem hukum, pendidikan, dan budaya politik.

Reformasi demokrasi dalam menghadapi tantangan modernitas politik menuntut pendekatan yang komprehensif dan multi dimensional. Reformasi tidak hanya soal perubahan konstitusi atau mekanisme pemilihan umum, tetapi juga menuntut transformasi budaya politik yang menegakkan nilai-nilai demokrasi secara substansial, termasuk penghormatan terhadap pluralisme, penguatan supremasi hukum, dan pengembangan kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna. Demokrasi yang berkelanjutan adalah demokrasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, reformasi demokrasi adalah perjalanan panjang yang harus terus dijaga agar demokrasi tidak hanya menjadi sistem formal tetapi juga hidup sebagai praktik politik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dalam memahami reformasi demokrasi sebagai respons terhadap tantangan modernitas politik, penting rasanya untuk melihat bagaimana negara-negara dengan latar belakang berbeda mengelola proses demokratisasi dan konsolidasi demokrasi mereka. Studi komparatif ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memperkuat atau menghambat reformasi demokrasi, sekaligus memberikan pelajaran bagi konteks Indonesia dan negara-negara lain yang tengah berjuang memperdalam demokrasi di era modern.

Pertama, Korea Selatan. Melalui demokrasi dan modernisasi ekonomi negaranya. Korea Selatan merupakan contoh negara yang berhasil melakukan reformasi demokrasi secara signifikan setelah era otoritarianisme yang panjang. Proses demokratisasi yang dimulai pada akhir 1980-an tidak hanya diwarnai oleh transisi politik yang damai, tetapi juga oleh reformasi kelembagaan yang memperkuat supremasi hukum dan partisipasi publik. Menurut Bruce Cumings,

keberhasilan Korea Selatan dalam reformasi demokrasi tidak terlepas dari kemajuan ekonomi yang pesat (modernisasi ekonomi) yang menciptakan kelas menengah yang kritis dan menuntut pemerintahan yang lebih akuntabel. Reformasi institusional yang meliputi pemisahan kekuasaan yang jelas dan penegakan hukum yang independen menjadi pilar utama konsolidasi demokrasi di Korea Selatan. Namun, tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial tetap menjadi fokus reformasi berkelanjutan. Pengalaman Korea Selatan menunjukkan pentingnya sinergi antara reformasi politik dan ekonomi dalam menghadapi modernitas politik.

Kedua, Chile. Dengan transisi demokrasi dan rekonsiliasi nasional di negaranya. Chile juga menjadi studi kasus penting dalam reformasi demokrasi pasca rezim otoriter militer Augusto Pinochet. Proses transisi pada akhir 1980-an dan awal 1990-an diwarnai dengan upaya rekonsiliasi nasional dan reformasi konstitusi yang bertujuan membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi politik. Menurut Valerie Bunce, reformasi demokrasi di Chile berhasil karena adanya kesepakatan elit politik untuk membatasi kekuasaan militer dan membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas. Selain itu, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memainkan peran penting dalam memperkuat supremasi hukum dan memulihkan HAM. Namun, ketegangan politik dan ketidaksetaraan ekonomi yang masih ada menunjukkan bahwa reformasi demokrasi adalah proses yang berkelanjutan dan harus merespons tuntutan sosial yang berkembang. Kasus Chile menegaskan bahwa aspek rekonsiliasi dan keadilan transisional sangat penting dalam reformasi demokrasi di masyarakat yang baru keluar dari otoritarianisme.

Ketiga, Tunisia. Melalui demokrasi baru dan tantangan fragmentasi politik di negaranya. Tunisia merupakan contoh negara yang mengalami reformasi demokrasi sebagai bagian dari gelombang Arab Spring pada 2011. Meski menghadapi tantangan besar berupa fragmentasi politik, konflik sosial, dan tekanan ekonomi, Tunisia berhasil menorehkan kemajuan demokrasi yang signifikan dengan mengadopsi konstitusi baru yang inklusif dan membangun mekanisme *checks and balances*. Menurut Larbi Sadiki,

keberhasilan reformasi demokrasi Tunisia sebagian besar disebabkan oleh peran aktif masyarakat sipil dan dialog politik yang inklusif antara berbagai kelompok. Namun, risiko kemunduran demokrasi tetap ada akibat polarisasi politik dan ketidakstabilan ekonomi. Tunisia menunjukkan bahwa reformasi demokrasi di era modern harus memperhatikan dinamika sosial politik yang kompleks dan menumbuhkan budaya politik yang toleran dan inklusif.

Dari ketiga contoh tersebut, terdapat beberapa pelajaran penting bagi Indonesia dan negara-negara berkembang yang tengah berproses memperkuat demokrasi di tengah tantangan modernitas politik. *Pertama*, reformasi demokrasi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek institusional, tetapi juga pada pembangunan budaya politik dan ekonomi yang inklusif. *Kedua*, supremasi hukum dan independensi lembaga penegak hukum menjadi kunci agar demokrasi dapat berjalan dengan adil dan akuntabel. *Ketiga*, partisipasi aktif masyarakat sipil dan dialog inklusif antar kelompok politik sangat penting untuk menghadapi polarisasi dan fragmentasi sosial. *Keempat*, reformasi demokrasi adalah proses berkelanjutan yang harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Dengan memahami konteks dan pengalaman negara-negara lain dalam proses reformasi demokrasi merupakan langkah penting bagi Indonesia agar dapat merumuskan strategi yang tepat dan efektif dalam memperkuat demokrasi di tengah tantangan modernitas politik. Setiap negara memiliki karakteristik sosial, politik, budaya, dan sejarah yang berbeda-beda, sehingga solusi yang berhasil di satu negara belum tentu dapat diterapkan secara langsung di negara lain tanpa penyesuaian yang mendalam. Oleh karena itu, pembelajaran dari pengalaman internasional harus dilakukan secara kritis dan selektif, dengan memperhatikan kondisi konkrit Indonesia, seperti keragaman budaya, sistem politik, struktur sosial, dan dinamika ekonomi, agar strategi reformasi yang diadopsi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga relevan dan aplikatif.

Dalam konteks sosial politik Indonesia yang sangat plural, dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, reformasi demokrasi harus mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat tanpa menimbulkan friksi yang memperparah polarisasi. Misalnya, pengalaman Tunisia yang berhasil menjaga inklusivitas dalam proses penyusunan konstitusi dan dialog antar kelompok bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme dialog sosial politik yang inklusif dan berbasis konsensus. Hal ini penting mengingat demokrasi sejati tidak hanya soal mekanisme pemilihan umum, tetapi juga soal bagaimana membangun kohesi sosial dan kepercayaan antar warga negara yang beragam.

Pengalaman Korea Selatan dan Chile menunjukkan bahwa reformasi demokrasi yang efektif harus mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tantangan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang masih signifikan, perlu memastikan bahwa reformasi demokrasi juga membawa keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik formal, tetapi juga instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mengurangi kesenjangan sosial, yang pada gilirannya akan memperkuat stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan.

Selanjutnya, reformasi demokrasi di Indonesia harus memperhatikan aspek kelembagaan, terutama penguatan supremasi hukum dan independensi lembaga penegak hukum. Studi kasus berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang kuat dan bebas dari intervensi politik, reformasi demokrasi rentan mengalami kemunduran dan korupsi yang merusak kepercayaan publik. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti perlu ada pembenahan menyeluruh pada sistem peradilan, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik. Reformasi kelembagaan yang efektif akan menjadi fondasi bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia perlu merespons tantangan modernitas politik yang diwarnai digitalisasi dan arus informasi yang cepat dan masif. Pembelajaran dari negara-negara yang sudah lebih dulu

mengatur ruang digital, seperti Jerman dan Kanada, menunjukkan pentingnya regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pengendalian penyebaran disinformasi yang dapat memperparah polarisasi. Strategi reformasi demokrasi Indonesia harus mencakup penguatan literasi digital masyarakat dan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, agar ruang publik digital menjadi arena dialog yang konstruktif dan inklusif.

Dengan kata lain, strategi reformasi demokrasi di Indonesia bukanlah sekadar meniru model negara lain, melainkan mengolah secara kritis pengalaman internasional dengan memperhatikan konteks lokal yang unik. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya reformasi demokrasi yang tidak hanya efektif dalam menghadapi tantangan zaman, tetapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Reformasi semacam ini akan mampu menjawab tantangan modernitas politik secara berkeadilan, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Merumuskan strategi reformasi demokrasi yang efektif bagi Indonesia menuntut pemahaman mendalam terhadap karakteristik sosial politik dan budaya lokal, sekaligus pengakuan terhadap dinamika global dan modernitas yang mempengaruhi politik nasional. Salah satu contoh kebijakan spesifik yang mencerminkan upaya ini adalah pelaksanaan desentralisasi yang digulirkan pasca reformasi 1998. Desentralisasi memberi ruang bagi daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri, sehingga memperkuat partisipasi politik lokal dan menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat setempat yang sangat beragam. Dalam kajian akademis, Aspinall dan Fealy (2003) dalam *Local Power and Politics in Indonesia* menyoroti bahwa desentralisasi berperan penting dalam mengurangi ketegangan politik dan meningkatkan legitimasi pemerintah daerah, meskipun masih menyisakan tantangan seperti korupsi dan patronase politik. Kebijakan ini menunjukkan bagaimana reformasi demokrasi harus mengakomodasi pluralitas budaya dan sosial Indonesia, agar demokrasi tidak hanya berpusat pada Jakarta atau elit nasional semata.

Dalam menghadapi tantangan modernitas, khususnya era digital, Indonesia juga telah menginisiasi kebijakan seperti UU ITE yang bertujuan mengatur aktivitas di ranah digital, termasuk penanganan ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. Meskipun undang-undang ini kontroversial, dan sering mendapat kritik karena berpotensi disalahgunakan, namun keberadaannya menandai keseriusan pemerintah dalam merespons tantangan digital yang dapat memperparah polarisasi politik. Kajian dari Lim (2019) dalam *Freedom on the Net: Indonesia* yang diterbitkan oleh *Freedom House*, menggarisbawahi bahwa selain regulasi, perlu ada peningkatan literasi digital dan perlindungan kebebasan berpendapat agar ruang digital tetap menjadi arena demokrasi yang sehat. Reformasi demokrasi modern harus melibatkan penguatan kapasitas warga negara untuk berpartisipasi secara kritis di dunia maya, sehingga demokrasi tidak tergerus oleh informasi yang tidak akurat dan konflik digital yang destruktif.

Supremasi hukum dan reformasi kelembagaan juga menjadi pilar utama yang tak bisa diabaikan. Penguatan lembaga seperti KPK dan Komisi Yudisial memperlihatkan upaya konkrit dalam membangun akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Kajian akademis oleh Mietzner (2015) dalam *Indonesia's Democratic Stagnation: Anti-Reformist Elites and Resilient Civil Society* mengamati bahwa keberhasilan reformasi hukum sangat bergantung pada kemampuan lembaga-lembaga ini menjaga independensi dari intervensi politik dan memperkuat kepercayaan publik. Indonesia harus terus memperkuat kelembagaan hukum agar mampu menegakkan keadilan dan melindungi HAM, sebagai fondasi bagi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik inklusif sangat penting guna menjawab tantangan modernitas politik yang kerap menimbulkan fragmentasi dan polarisasi. Contohnya adalah kebijakan afirmatif bagi perempuan dan kelompok minoritas dalam pemilihan umum dan pemerintahan daerah. Studi oleh Mietzner dan Muhtadi (2020) menekankan bahwa peningkatan representasi politik kelompok yang selama ini terpinggirkan dapat memperkuat legitimasi demokrasi dan mengurangi ketegangan sosial. Reformasi demokrasi di Indonesia harus terus mendorong inklusivitas agar

seluruh elemen masyarakat merasa memiliki dan berkontribusi dalam proses politik.

Dari sisi budaya politik, pendidikan kewarganegaraan dan demokrasi perlu diperkuat melalui kurikulum nasional dan program-program sosial yang menanamkan nilai-nilai toleransi, dialog, dan penghormatan HAM. Kajian oleh McLeod (2018) dalam *Democracy Education in Indonesia* menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi yang efektif dapat membentuk warga negara yang kritis, bertanggungjawab, dan mampu meredam konflik politik secara damai. Hal ini menjadi sangat relevan dalam menghadapi modernitas politik di mana informasi dan arus globalisasi mengubah cara warga terlibat dalam politik.

Akhirnya, pembelajaran dari pengalaman negara lain seperti Korea Selatan, Chile, dan Tunisia yang telah saya jelaskan sebelumnya, menguatkan bahwa reformasi demokrasi yang berkelanjutan harus bersifat holistik, menggabungkan reformasi institusional, penguatan supremasi hukum, pengembangan budaya politik demokratis, serta respons adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial. Indonesia, dengan kompleksitas sosial politiknya, dapat mengembangkan strategi reformasi yang kontekstual dan progresif, memadukan nilai-nilai lokal dengan praktik demokrasi global yang terbukti efektif.

10.1 Pembaruan Sistem Politik

Pembaruan sistem politik merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam menghadapi tantangan modernitas berpolitik yang semakin kompleks dan dinamis. Era modernitas ditandai oleh perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses politik. Sistem politik yang ada, terutama yang dibangun pada masa sebelumnya, sering menghadapi keterbatasan dalam merespons perubahan tersebut secara efektif. Oleh karena itu, pembaruan sistem politik menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa institusi dan mekanisme politik mampu berfungsi secara optimal, relevan dengan konteks kontemporer, dan mampu memperkuat fondasi demokrasi.

Secara teoritis, pembaruan sistem politik tidak hanya soal perubahan struktur formal seperti konstitusi, sistem pemilihan umum, atau pembagian kekuasaan, tetapi juga menyangkut aspek fungsional dan kultural yang lebih mendalam. David Easton melalui kerangka analisis sistem politiknya menegaskan bahwa sistem politik harus mampu memproses input berupa tuntutan dan dukungan dari masyarakat menjadi *output* kebijakan yang dapat diterima dan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok sosial. Dalam konteks modern, input masyarakat semakin kompleks dan beragam, mulai dari tuntutan keadilan sosial, perlindungan lingkungan, hingga transparansi pemerintahan. Pembaruan sistem politik harus memperkuat kapasitas institusi politik untuk menampung dan mengelola tuntutan tersebut secara inklusif dan efektif agar legitimasi sistem tetap terjaga.

Pembaruan sistem politik juga harus memperhatikan aspek kelembagaan. Francis Fukuyama menekankan pentingnya pembangunan negara yang kuat dan kapasitas birokrasi yang profesional sebagai prasyarat utama bagi demokrasi yang stabil dan berkelanjutan. Reformasi kelembagaan yang meliputi pemisahan kekuasaan yang jelas dan penguatan lembaga penegak hukum yang independen tidak hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik. Dalam konteks ini, pembaruan sistem politik harus berfokus pada pengembangan institusi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi semakin penting mengingat modernitas politik sering kali menimbulkan tantangan berupa korupsi, nepotisme, dan manipulasi institusional yang dapat merusak demokrasi.

Kasus Tunisia pasca Arab Spring menjadi contoh konkrit bagaimana pembaruan sistem politik dilakukan secara komprehensif dan inklusif. Transformasi politik yang terjadi tidak hanya melibatkan perubahan konstitusional dan mekanisme pemilihan umum, tetapi juga pembangunan lembaga-lembaga demokratis yang mampu menjembatani perbedaan sosial dan politik yang tajam. Larbi Sadiki mengungkapkan bahwa keberhasilan Tunisia dalam pembaruan sistem politik terletak pada kemampuan elit politik dan masyarakat sipil untuk berdialog secara konstruktif dan membangun

konsensus di tengah pluralitas. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa pembaruan sistem politik harus melampaui dimensi formal dan memasuki ranah budaya politik yang menekankan toleransi, inklusivitas, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai fondasi demokrasi yang sehat.

Sebaliknya, kegagalan pembaruan sistem politik dapat diamati di Venezuela yang mengalami krisis demokrasi akibat monopoli kekuasaan oleh eksekutif dan melemahnya institusi legislatif serta yudikatif. Juan J. Linz menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat bertahan jika terdapat keseimbangan kekuasaan dan lembaga-lembaga yang mampu saling mengawasi. Ketika pembaruan sistem politik justru mengarah pada konsolidasi kekuasaan otoriter, maka demokrasi rentan mengalami kemunduran yang tajam. Kasus Venezuela menjadi peringatan bahwa pembaruan sistem politik harus didasari oleh prinsip *checks and balances* untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era modern juga menuntut pembaruan sistem politik yang adaptif. Manuel Castells mengemukakan konsep masyarakat jaringan (*network society*) yang menuntut sistem politik untuk merespons arus informasi yang cepat dan keterlibatan publik yang semakin luas melalui platform digital. Teknologi digital membuka peluang baru bagi partisipasi politik yang lebih luas dan transparan, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi yang dapat merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, pembaruan sistem politik harus mencakup regulasi dan mekanisme pengawasan yang mampu menjaga integritas komunikasi politik di ranah digital, sekaligus memperkuat literasi digital masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara kritis dan bertanggungjawab.

Lebih jauh, pembaruan sistem politik harus memperhatikan dimensi sosial budaya dan ekonomi yang mempengaruhi stabilitas politik. Reformasi yang hanya fokus pada aspek kelembagaan tanpa merespons ketimpangan sosial dan ekonomi berisiko menghasilkan demokrasi yang rapuh dan eksklusif. Oleh karena itu, pembaruan sistem politik harus disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mendorong keadilan sosial dan inklusi ekonomi, sehingga demokrasi

dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat dan memperkuat legitimasi politik. Pendekatan ini sesuai dengan pemikiran Amartya Sen yang menekankan hubungan erat antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan demokrasi sebagai suatu kesatuan yang saling memperkuat.

Pembaruan sistem politik dalam menghadapi tantangan modernitas berpolitik merupakan proses multi dimensional yang mengintegrasikan reformasi kelembagaan, transformasi budaya politik, penguatan kapasitas negara, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial ekonomi. Pembaruan ini harus menegaskan kembali prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, partisipasi yang inklusif, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap pluralisme. Hanya dengan demikian sistem politik dapat berfungsi secara efektif, responsif terhadap tuntutan zaman, dan mampu mempertahankan legitimasi serta stabilitas politik dalam era modern yang penuh tantangan dan perubahan cepat.

Pembaruan sistem politik bukanlah sekadar perubahan formal, tetapi sebuah kebutuhan fundamental agar demokrasi tetap hidup, berkembang, dan memberikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Artinya, pembaruan tersebut bukan sekadar perubahan dalam struktur kelembagaan atau mekanisme politik, melainkan sebuah proses kompleks yang harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu agar menghasilkan sistem yang demokratis, inklusif, dan responsif terhadap dinamika modernitas. Berikut beberapa prinsip dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembaruan sistem politik:

1. Legitimasi dan Akseptabilitas Sosial.

Sistem politik yang diperbarui harus memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Legitimasi ini diperoleh melalui proses yang partisipatif dan inklusif, di mana berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan marginal, dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan pembaruan. Tanpa legitimasi sosial, perubahan sistem akan rentan mengalami penolakan, konflik, atau krisis kepercayaan yang merusak stabilitas politik. Menurut David Easton, legitimasi adalah fondasi utama agar sistem politik dapat bertahan dan

berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembaruan harus dirancang agar memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat luas, bukan hanya kepentingan elit politik semata.

2. Supremasi Hukum dan Keadilan.

Pembaruan sistem politik harus menegakkan supremasi hukum sebagai pilar utama demokrasi. Hal ini mencakup penegakan hukum yang adil, perlindungan HAM, dan penguatan lembaga peradilan yang independen. Supremasi hukum menjamin bahwa semua aktor politik tunduk pada aturan yang sama dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Seperti yang ditegaskan Francis Fukuyama, pembangunan negara hukum yang kuat dan birokrasi profesional merupakan persyaratan mutlak agar pembaruan sistem politik dapat menghindarkan negara dari korupsi, nepotisme, dan otoritarianisme terselubung.

3. Inklusivitas dan Partisipasi Politik.

Sistem politik yang baru harus mampu mengakomodasi keberagaman sosial dan memfasilitasi partisipasi politik yang luas dan bermakna. Pembaruan harus membuka ruang bagi semua kelompok masyarakat untuk berkontribusi dalam proses politik, termasuk perempuan, minoritas etnis dan agama, serta kelompok sosial yang selama ini terpinggirkan. Larry Diamond menekankan bahwa demokrasi yang sehat bergantung pada partisipasi yang inklusif dan aktif, yang memperkuat legitimasi dan ketahanan politik di tengah dinamika sosial yang kompleks.

4. Keseimbangan Kekuasaan dan Mekanisme *Checks and Balances*.

Pembaruan harus menegakkan prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* yang efektif antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keseimbangan ini penting untuk menghindari dominasi satu cabang kekuasaan yang dapat mengarah pada otoritarianisme dan penyalahgunaan wewenang. Juan J. Linz menyoroti bahwa ketiadaan keseimbangan kekuasaan menjadi penyebab utama kemunduran demokrasi, sehingga pembaruan harus memperkuat lembaga-lembaga penguasa dan mekanisme akuntabilitas.

5. Adaptabilitas dan Responsivitas Terhadap Perkembangan Sosial Teknologi.

Dalam era modernitas, sistem politik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang cepat. Pembaruan harus mengintegrasikan mekanisme yang memungkinkan sistem politik responsif terhadap isu-isu baru seperti disinformasi digital, polarisasi, dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi. Manuel Castells menekankan bahwa sistem politik di masyarakat jaringan harus mampu memanfaatkan teknologi untuk memperluas partisipasi sekaligus mengendalikan dampak negatifnya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, strategi pembaruan sistem politik dapat dirancang dengan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Membangun Konsensus Nasional dan Melibatkan Multi Pihak.
Strategi pembaruan harus diawali dengan dialog dan konsultasi luas yang melibatkan elit politik, masyarakat sipil, akademisi, media, dan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam. Konsensus nasional penting untuk memastikan legitimasi dan mengurangi resistensi. Pendekatan inklusif ini juga memperkuat kohesi sosial dan menghindari fragmentasi.
2. Reformasi Kelembagaan Bertahap dan Terukur.
Perubahan struktur kelembagaan seperti pembagian kekuasaan, penguatan lembaga pengawas, dan reformasi peradilan harus dilakukan secara bertahap dengan perencanaan yang matang. Evaluasi berkala dan mekanisme *feedback* membantu memastikan reformasi berjalan sesuai tujuan dan dapat disesuaikan jika menemui hambatan.
3. Penguatan Supremasi Hukum dan Independensi Lembaga.
Strategi ini meliputi pengembangan kapasitas aparat penegak hukum, perlindungan terhadap hakim dan pejabat yang independen, serta penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Reformasi birokrasi juga harus diarahkan untuk menghilangkan praktik korupsi dan nepotisme yang melemahkan kepercayaan publik.

4. Pengembangan Pendidikan Politik dan Literasi Demokrasi.
Untuk memperkuat partisipasi dan budaya politik demokratis, perlu dilakukan pendidikan kewarganegaraan yang komprehensif, baik formal di sekolah maupun melalui program-program masyarakat. Literasi digital juga harus diperkuat agar masyarakat mampu menghadapi tantangan informasi di era teknologi.
5. Pemanfaatan Teknologi Untuk Transparansi dan Partisipasi.
Strategi ini mencakup pengembangan sistem *e-government*, platform partisipasi publik digital, serta regulasi yang mengatur ruang digital agar menjadi arena demokrasi yang sehat. Pemantauan dan penindakan terhadap penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian harus dilakukan secara profesional dan transparan.
6. Penguatan Mekanisme *Checks and Balances* dengan Pengawasan Independen.
Meningkatkan peran lembaga pengawas legislatif, yudikatif, dan lembaga anti korupsi secara independen adalah kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Partisipasi media dan masyarakat sipil sebagai pengawas eksternal juga harus didorong.

Pembaruan sistem politik yang berhasil dan berkelanjutan harus berlandaskan prinsip legitimasi, supremasi hukum, inklusivitas, keseimbangan kekuasaan, dan adaptabilitas terhadap modernitas. Strategi yang efektif mengombinasikan reformasi kelembagaan, penguatan budaya politik demokratis, serta pemanfaatan teknologi secara bijak. Pendekatan yang komprehensif dan partisipatif akan memastikan sistem politik mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan.

10.2 Memperkuat Institusi Demokrasi

Memperkuat institusi demokrasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam menghadapi tantangan modernitas politik yang semakin kompleks dan dinamis. Institusi demokrasi, yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga pengawas dan

partai politik, berfungsi sebagai penopang utama agar proses demokrasi berjalan secara efektif, adil, dan akuntabel. Ketangguhan institusi-institusi ini sangat menentukan kualitas demokrasi dan kemampuannya dalam merespons tuntutan masyarakat modern yang semakin beragam dan kritis. Menurut Samuel P. Huntington, stabilitas demokrasi sangat bergantung pada tingkat konsolidasi institusi politik yang mampu mengatur kompetisi politik tanpa kekerasan dan memberikan mekanisme penyelesaian konflik secara damai. Oleh karena itu, penguatan institusi menjadi prasyarat mutlak untuk menjamin keberlanjutan demokrasi di tengah arus perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang cepat.

Dalam konteks modernitas, upaya memperkuat institusi demokrasi tidak hanya berorientasi pada reformasi kelembagaan formal semata, melainkan juga memerlukan transformasi budaya politik yang mendasar agar institusi tersebut dapat berfungsi secara optimal. Institusi yang kuat harus didukung oleh budaya politik yang menghargai supremasi hukum, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Robert Dahl menekankan pentingnya *polyarchy* sebagai model demokrasi yang sehat, di mana terdapat partisipasi luas dan persaingan yang adil dalam politik, yang hanya dapat terwujud bila institusi demokrasi mampu menjamin kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, serta akses yang setara bagi warga negara dalam proses politik. Penguatan institusi demokrasi menjadi kunci dalam mencegah praktik otoritarianisme baru yang sering muncul melalui pelemahan lembaga-lembaga pengawas dan konsolidasi kekuasaan yang tidak terkendali.

Contoh konkrit penguatan institusi demokrasi dapat dilihat pada pengalaman Korea Selatan setelah era otoritarianisme. Transisi menuju demokrasi yang dimulai pada akhir 1980-an diwarnai oleh reformasi kelembagaan yang memperkuat peran parlemen, mengukuhkan independensi peradilan, serta membangun lembaga pengawas seperti Komisi Anti Korupsi yang efektif. Bruce Cumings menyoroti bahwa keberhasilan Korea Selatan dalam memperkuat institusi demokrasi sangat terkait dengan kemajuan ekonomi yang menciptakan kelas menengah kritis yang menuntut akuntabilitas dan transparansi. Institusi yang diperkuat mampu menahan tekanan kelompok kepentingan yang ingin mengintervensi proses demokrasi,

sehingga demokrasi di Korea Selatan berhasil terkonsolidasi dan bertahan hingga kini. Namun, tantangan seperti korupsi dan ketimpangan sosial tetap menjadi ujian bagi institusi demokrasi yang harus terus diperbaiki.

Pengalaman Venezuela memberikan gambaran sebaliknya mengenai pentingnya penguatan institusi demokrasi. Menurut Juan J. Linz, keruntuhan demokrasi di Venezuela sebagian besar disebabkan oleh melemahnya lembaga legislatif dan yudikatif yang akhirnya tidak mampu mengimbangi kekuasaan eksekutif yang dominan. Ketidakseimbangan ini membuka jalan bagi praktik otoritarianisme, pelemahan supremasi hukum, dan pelanggaran HAM. Kasus Venezuela memperlihatkan bahwa tanpa institusi demokrasi yang kuat dan independen, proses reformasi demokrasi dapat dengan mudah mengalami kemunduran dan bahkan runtuh. Oleh karena itu, penguatan institusi demokrasi harus diiringi dengan penegakan prinsip *checks and balances* yang ketat agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan.

Selain reformasi kelembagaan formal, penguatan institusi demokrasi juga harus memperhatikan peran masyarakat sipil dan media sebagai elemen pengawas dan penyeimbang. Menurut Larry Diamond, masyarakat sipil yang aktif dan media yang bebas merupakan pilar penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan serta mendorong partisipasi politik. Di banyak negara demokrasi yang berhasil, seperti Chile pasca rezim militer Pinochet, masyarakat sipil yang kuat berperan besar dalam menekan reformasi politik dan membangun lembaga-lembaga demokrasi yang kredibel. Media yang independen turut berfungsi sebagai penjaga demokrasi dengan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan ruang bagi pluralitas suara. Oleh karenanya, upaya penguatan institusi demokrasi harus mencakup perlindungan terhadap kebebasan pers dan pengembangan kapasitas organisasi masyarakat sipil agar mampu berperan secara konstruktif dalam sistem politik.

Dalam era digital saat ini, penguatan institusi demokrasi menghadapi tantangan baru yang tidak kalah besar, yakni bagaimana mengelola ruang publik digital yang semakin dominan dalam proses demokrasi. Manuel Castells mengemukakan bahwa

masyarakat jaringan menuntut institusi demokrasi untuk lebih adaptif dalam menghadapi arus informasi yang cepat dan kompleks. Institusi demokrasi harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas partisipasi dan meningkatkan transparansi, namun juga harus memiliki mekanisme pengendalian terhadap penyebaran disinformasi dan manipulasi opini publik yang dapat memecah belah masyarakat. Upaya memperkuat institusi demokrasi di era modern harus melibatkan regulasi yang tepat, penguatan literasi digital masyarakat, dan integrasi teknologi dalam proses politik secara bijaksana.

Upaya memperkuat institusi demokrasi adalah sebuah proses yang holistik dan berkelanjutan, yang menggabungkan reformasi kelembagaan formal, pengembangan budaya politik demokratis, penguatan peran masyarakat sipil dan media, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Institusi demokrasi yang kuat bukan hanya menjadi penjaga mekanisme demokrasi, tetapi juga menjadi wadah bagi partisipasi politik yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, penguatan institusi demokrasi adalah fondasi utama untuk memastikan demokrasi mampu menghadapi tantangan modernitas politik, menjaga stabilitas, dan menyediakan ruang bagi keadilan serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Mengapa Institusi demokrasi harus diperkuat? Jawabannya adalah karena keberlangsungan dan kualitas sistem demokrasi sangat bergantung pada kemampuan institusi-institusi tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi fundamentalnya secara efektif, adil, dan akuntabel. Institusi demokrasi, seperti parlemen, lembaga yudikatif, eksekutif, serta lembaga pengawas dan partai politik, berperan sebagai penjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab, sekaligus sebagai mediasi antara kepentingan berbagai kelompok masyarakat yang beragam. Tanpa institusi yang kuat, demokrasi rentan mengalami degradasi akibat praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kelompok tertentu yang dapat mengikis prinsip-prinsip keadilan serta kesetaraan.

Penguatan institusi demokrasi juga menjadi penopang utama legitimasi politik, sebab ketika masyarakat melihat bahwa keputusan dan kebijakan dihasilkan oleh proses yang terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan publik terhadap sistem akan meningkat. Kepercayaan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah konflik sosial yang bisa muncul dari ketidakpuasan terhadap pemerintah. Selain itu, institusi yang kuat memungkinkan terwujudnya mekanisme *checks and balances* yang esensial untuk menghindari konsolidasi kekuasaan yang berlebihan pada satu lembaga atau individu, yang merupakan ancaman serius bagi demokrasi.

Dalam konteks modernitas yang ditandai dengan perubahan sosial dan teknologi yang cepat, institusi demokrasi yang kokoh harus mampu beradaptasi dan merespons tantangan baru, seperti penyebaran informasi yang tidak akurat dan polarisasi politik, dengan menjaga integritas proses politik dan memastikan partisipasi yang inklusif. Tanpa penguatan institusi, demokrasi tidak hanya berisiko stagnasi atau kemunduran, tetapi juga kehilangan kapasitasnya untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Oleh sebab itu, memperkuat institusi demokrasi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi utama yang menentukan keberhasilan demokrasi dalam menghadapi tekanan dan kompleksitas zaman modern.

Memperkuat institusi demokrasi merupakan elemen sentral dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas demokrasi, terutama dalam menghadapi tantangan modernitas politik yang kompleks dan dinamis. Institusi demokrasi yang mencakup lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta lembaga pengawas dan partai politik, berfungsi sebagai kerangka struktural yang menjalankan mekanisme pemerintahan, mengelola kompetisi politik, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan institusi tidak hanya berarti memperbaiki struktur formal, melainkan juga membangun kapasitas kelembagaan, independensi, transparansi, serta akuntabilitas yang menjadi fondasi legitimasi dan efektivitas demokrasi.

Secara teoretis, penguatan institusi demokrasi harus dipahami sebagai proses multi dimensional yang melibatkan reformasi kelembagaan dan transformasi budaya politik. Samuel P. Huntington menegaskan betapa pentingnya konsolidasi institusi politik sebagai penentu keberhasilan demokrasi, khususnya dalam mengelola

konflik politik secara damai dan mekanisme penyelesaian yang demokratis. Institusi yang kuat dapat menampung beragam kepentingan dan aspirasi sosial, sehingga mencegah kekerasan politik dan menjaga stabilitas sistem. Selain itu, Robert Dahl dalam konsep *polyarchy* menegaskan bahwa institusi demokrasi harus mampu menjamin kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara, dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Tanpa institusi yang mampu menjamin kebebasan dan persaingan yang sehat, demokrasi akan kehilangan esensinya dan rentan mengalami otoritarianisme terselubung.

Pengalaman negara-negara seperti Korea Selatan dan Chile memberikan gambaran empiris tentang bagaimana penguatan institusi demokrasi berjalan secara simultan dengan pembangunan ekonomi dan transformasi sosial. Di Korea Selatan, reformasi kelembagaan yang menguatkan parlemen dan peradilan serta membangun lembaga pengawas yang independen, didukung oleh kelas menengah yang kritis secara politik, berhasil menempatkan demokrasi pada jalur konsolidasi. Bruce Cumings menjelaskan bahwa kekuatan institusi ini menjadi benteng melawan tekanan oligarki dan kelompok kepentingan yang ingin mengintervensi proses demokrasi. Sementara itu, Chile pasca rezim militer berhasil membangun Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas yang kredibel, serta menumbuhkan masyarakat sipil yang aktif, yang berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan dan mendorong reformasi lebih lanjut.

Namun, kegagalan penguatan institusi demokrasi juga memberikan pelajaran penting. Venezuela menjadi contoh nyata bagaimana pelemahan lembaga legislatif dan yudikatif, serta dominasi eksekutif tanpa kontrol efektif, menyebabkan kemunduran demokrasi yang drastis. Juan J. Linz menunjukkan bahwa ketika *checks and balances* dilemahkan dan supremasi hukum diabaikan, otoritarianisme dapat dengan mudah mengambil alih, menghancurkan mekanisme demokrasi yang telah dibangun. Kasus ini menegaskan bahwa penguatan institusi demokrasi harus selalu diiringi oleh penegakan prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan HAM.

Selain aspek kelembagaan formal, penguatan institusi demokrasi harus memperhatikan peran vital masyarakat sipil dan media sebagai elemen pengawas eksternal yang dapat menyeimbangkan kekuasaan dan mendorong transparansi. Larry Diamond menggarisbawahi bahwa keberadaan media independen dan organisasi masyarakat sipil yang aktif merupakan pilar demokrasi modern yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap penyalahgunaan kekuasaan, dan membuka ruang partisipasi bagi publik. Di banyak negara demokrasi yang berhasil, peran masyarakat sipil dan media sangat menentukan kualitas demokrasi dan legitimasi institusi-institusi politik.

Dalam konteks modernitas, penguatan institusi demokrasi juga harus mampu merespons dinamika teknologi informasi yang membawa tantangan sekaligus peluang baru. Manuel Castells menekankan bahwa dalam masyarakat jaringan (*network society*), institusi demokrasi harus adaptif terhadap arus informasi yang cepat dan kompleks, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas partisipasi publik dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Namun, institusi juga harus mampu mengatasi ancaman seperti penyebaran disinformasi, manipulasi opini, dan polarisasi yang dapat merusak kohesi sosial dan legitimasi politik. Oleh karena itu, penguatan institusi demokrasi di era digital memerlukan regulasi yang tepat, pengembangan literasi digital masyarakat, serta integrasi teknologi secara bijaksana dalam proses politik.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penguatan institusi demokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dan menyeluruh, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan mekanisme formal, tetapi juga pada pembentukan budaya politik demokratis yang menghargai transparansi, akuntabilitas, inklusivitas, dan supremasi hukum. Institusi demokrasi yang kuat adalah fondasi utama yang memastikan demokrasi mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi tekanan zaman modern, sekaligus memberikan ruang bagi keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Tanpa penguatan institusi yang berkelanjutan dan adaptif, demokrasi akan menghadapi risiko stagnasi, kemunduran, bahkan runtuh di tengah kompleksitas dan dinamika modernitas politik.

Memperkuat institusi demokrasi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar demokrasi tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan zaman modern. Strategi penguatan institusi demokrasi harus dirancang dengan pendekatan yang holistik, mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, transformasi budaya politik, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Proses ini menuntut perencanaan yang matang, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, dan mekanisme evaluasi yang terus menerus untuk memastikan efektivitas reformasi dalam jangka panjang.

Langkah awal dalam memperkuat institusi demokrasi adalah melakukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan transparan, dengan fokus pada pemisahan kekuasaan yang jelas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Reformasi ini harus memastikan bahwa setiap lembaga memiliki independensi yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol secara efektif tanpa intervensi politik yang merusak. Pemberdayaan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat harus disertai dengan peningkatan akses publik terhadap proses legislasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi masyarakat secara luas.

Sementara itu, penguatan lembaga yudikatif harus menjamin penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM, dengan sistem seleksi dan pelatihan hakim yang transparan dan bebas dari tekanan politik. Kelembagaan pengawas seperti komisi anti korupsi dan ombudsman perlu diperkuat secara struktural dan sumber daya agar mampu menjalankan fungsi akuntabilitas dengan maksimal.

Selain reformasi kelembagaan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia di dalam institusi demokrasi menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Aparatur negara, pejabat publik, serta anggota parlemen harus memiliki kompetensi teknis dan integritas moral yang tinggi untuk mengelola proses politik dan administratif secara profesional. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan etika kerja menjadi kunci untuk membangun birokrasi yang efisien, transparan, dan bebas dari korupsi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik,

tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Bersamaan dengan itu, penguatan mekanisme rekrutmen yang berbasis merit dan seleksi terbuka dapat meminimalisir praktik nepotisme dan kolusi yang sering kali melemahkan institusi.

Transformasi budaya politik juga merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi memperkuat institusi demokrasi. Budaya politik yang mendukung demokrasi ditandai oleh penghormatan terhadap aturan permainan politik, keterbukaan terhadap dialog dan perbedaan pendapat, serta kesadaran kolektif akan pentingnya partisipasi aktif warga negara. Oleh karena itu, program pendidikan politik dan literasi demokrasi harus digalakkan secara masif, baik melalui kurikulum pendidikan formal maupun kampanye publik yang melibatkan media dan organisasi masyarakat sipil. Dengan membangun kesadaran dan kapasitas politik warga, institusi demokrasi akan mendapatkan legitimasi yang kuat dan dukungan luas dalam menjalankan fungsinya. Selain itu, budaya politik yang demokratis akan membantu menekan praktik-praktik korupsi, intoleransi, dan kekerasan politik yang berpotensi merusak stabilitas institusi.

Strategi memperkuat institusi demokrasi juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang membawa perubahan besar dalam tata kelola politik. Pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi alat efektif untuk meningkatkan transparansi, memperluas partisipasi publik, dan mempercepat layanan pemerintahan. Pemerintah dan lembaga demokrasi perlu mengembangkan *platform e-government* dan sistem konsultasi publik secara daring yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi serta menyampaikan aspirasi dengan mudah dan cepat. Namun demikian, penguatan institusi juga harus mencakup regulasi yang ketat terhadap penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan manipulasi opini publik di ruang digital agar tidak mengancam integritas proses demokrasi. Pendidikan literasi digital bagi masyarakat menjadi bagian penting agar warga negara dapat berpartisipasi secara kritis dan bertanggungjawab dalam ekosistem informasi digital.

Dalam menjalankan strategi penguatan institusi demokrasi, keterlibatan masyarakat sipil dan media independen harus menjadi bagian integral dari tata cara reformasi. Masyarakat sipil yang aktif berperan sebagai pengawas eksternal yang mengontrol jalannya pemerintahan dan melaporkan pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan. Media yang bebas dan profesional juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus penyebar informasi yang akurat dan berimbang. Oleh karena itu, upaya memperkuat institusi demokrasi harus memastikan kebebasan pers dan ruang gerak masyarakat sipil tetap terjaga, serta mendorong kolaborasi konstruktif antara pemerintah dan aktor-aktor non negara dalam membangun tata kelola demokrasi yang baik.

Seluruh proses penguatan institusi demokrasi harus dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi reformasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang independen dan partisipatif perlu dibangun untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi hambatan yang muncul sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan secara cepat dan tepat. Pemerintah juga harus membuka ruang dialog dan konsultasi publik secara berkala agar pembaruan institusi demokrasi senantiasa responsif terhadap perubahan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan institusi demokrasi bukanlah sebuah proyek sekali jadi, melainkan perjalanan panjang yang memerlukan komitmen politik kuat dan kesadaran kolektif untuk terus memperbaiki diri demi terciptanya sistem demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Strategi dan tata cara memperkuat institusi demokrasi harus melibatkan reformasi kelembagaan yang menyeluruh dan transparan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, transformasi budaya politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi, adaptasi terhadap teknologi informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media sebagai pengawas eksternal. Proses ini harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang luas agar institusi demokrasi mampu berfungsi secara efektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, serta memperkuat legitimasi demokrasi di

tengah tantangan modernitas yang semakin kompleks dan cepat berubah.

10.3 Pendidikan Politik dan Kesadaran Publik

Dalam arsitektur demokrasi modern, pendidikan politik menempati posisi strategis sebagai landasan pembentukan kesadaran publik yang rasional dan deliberatif. Reformasi demokrasi yang dimulai di Indonesia sejak 1998 telah membuka ruang bagi kebebasan politik, pemilihan umum yang lebih terbuka, dan kebangkitan masyarakat sipil. Namun, keberhasilan prosedural tersebut belum sepenuhnya dibarengi dengan peningkatan kualitas kesadaran politik warga negara. Pendidikan politik yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam menciptakan warga negara yang kritis dan partisipatif, justru masih belum terinstitusionalisasi dengan baik di berbagai sektor kehidupan sosial dan kenegaraan.

Pendidikan politik, dalam pengertian yang substantif, tidak semata-mata merujuk pada proses pengajaran formal tentang lembaga-lembaga negara atau sistem pemilihan umum. Ia mencakup proses emansipasi intelektual dan kultural masyarakat agar mampu memahami posisi dirinya sebagai subjek politik, bukan sekadar objek kekuasaan. Dalam hal ini, pemikiran Paulo Freire sangat relevan, bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan, yang memungkinkan rakyat untuk memahami dunia mereka dan bertindak untuk mengubahnya. Dalam konteks politik, ini berarti mendorong rakyat untuk menjadi agen demokrasi yang aktif, kritis terhadap kekuasaan, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan publik.

Namun, tantangan modernitas politik telah mengubah lanskap pendidikan politik menjadi lebih kompleks. Globalisasi informasi, digitalisasi media, dan berkembangnya *post-truth politics* menyebabkan masyarakat terpapar secara masif terhadap informasi yang bersifat manipulatif, bias, dan dangkal. Dalam konteks ini, media sosial bukan hanya menjadi arena baru pendidikan politik, tetapi juga medan pertarungan narasi yang kerap kali justru memperlemah rasionalitas publik. Fenomena *filter bubble* dan *echo chamber* di dunia digital memperkuat polarisasi politik,

mempersempit ruang dialog, dan mengikis kesadaran kritis yang inklusif.

Robert A. Dahl, dalam karyanya *On Democracy*, menegaskan pentingnya *enlightened understanding* sebagai salah satu syarat tegaknya demokrasi. Pemilih yang tercerahkan adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan demokrasi yang sehat. Namun, bagaimana mungkin pemilih tercerahkan, jika pendidikan politik tidak menjadi prioritas dalam pembangunan kebijakan publik. Selama dua dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana partai politik, sebagai salah satu aktor utama demokrasi, lebih sering menggunakan pendekatan pragmatis dan populis dalam membentuk opini publik. Alih-alih menjalankan fungsi pendidikan politik, partai-partai kerap menjadikan rakyat sebagai pasar elektoral belaka, memperkuat budaya *klientelisme*, dan menanamkan logika transaksional dalam partisipasi politik.

Contoh nyata dari lemahnya pendidikan politik dapat kita lihat dalam kasus pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017. Kontestasi ini, alih-alih menjadi ruang perdebatan programatik yang rasional, justru berubah menjadi arena mobilisasi politik identitas berbasis agama dan etnis. Sentimen keagamaan dimobilisasi secara sistematis oleh aktor-aktor politik dan 'hantu temuniq' untuk menggerakkan massa, mereduksi rasionalitas pemilih, dan menggantikan diskursus kebijakan dengan simbol-simbol primordial. Polarisasi yang tajam dalam masyarakat pasca pemilihan kepala daerah tersebut adalah indikator krusial bahwa pendidikan politik belum mampu menanamkan nilai-nilai deliberasi, toleransi, dan kebhinekaan dalam praktik demokrasi kita.

Pendidikan politik juga dihadapkan pada tantangan struktural. Sistem pendidikan formal di Indonesia belum secara memadai memasukkan dimensi kewarganegaraan dan literasi politik yang mendalam ke dalam kurikulum. Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang seharusnya menjadi wahana pembentukan kesadaran politik sejak dini, lebih banyak bersifat hafalan normatif daripada dialogis yang kritis. Kurikulum seringkali gagal merespon dinamika politik kontemporer dan tidak mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara reflektif terhadap realitas sosial dan politik di sekitarnya. Padahal, menurut

John Dewey, demokrasi tidak hanya hidup di dalam sistem kelembagaan, tetapi juga dalam kebiasaan berpikir, berinteraksi, dan bertindak warga negara yang rasional.

Lebih dari itu, pendidikan politik perlu dilihat sebagai proses lintas sektoral yang tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari: di komunitas, media, tempat kerja, rumah ibadah, bahkan di ruang digital. Organisasi masyarakat sipil, media independen, dan lembaga keagamaan dapat memainkan peran strategis dalam mengembangkan pendidikan politik berbasis nilai-nilai pluralisme, keadilan sosial, dan tanggungjawab sipil. Di sinilah pentingnya mengembangkan pendekatan holistik dalam pendidikan politik yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mentransformasikan kesadaran warga negara.

Dalam kerangka reformasi demokrasi yang berkelanjutan, maka negara harus secara aktif membangun sistem pendidikan politik yang progresif, terintegrasi, dan berorientasi pada kesadaran kritis. Undang-undang pemilihan umum maupun partai politik semestinya memuat kewajiban konkrit bagi partai dan lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk menjalankan fungsi pendidikan politik yang terukur dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, sebagai manifestasi dari desentralisasi, juga seharusnya menjadi laboratorium demokrasi lokal yang mampu menyemai pendidikan politik berbasis konteks sosial kultural masyarakatnya.

Pada akhirnya, diharapkan pendidikan politik dan kesadaran publik dapat menjadi fondasi utama yang akan menentukan arah dan masa depan demokrasi dalam menghadapi tantangan modernitas. Demokrasi tidak cukup hanya dipertahankan melalui pemilihan umum secara berkala dan prosedural. Ia harus ditopang oleh warga negara yang tercerahkan, partisipatif, dan bertanggungjawab. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi rutinitas elektoral yang hampa makna, atau bahkan menjadi alat legitimasi bagi oligarki dan populisme. Demokrasi yang hanya mengandalkan pemilihan umum sebagai prosedur tanpa memperhatikan kualitas partisipasi rakyat akan kehilangan ruh deliberatifnya.

Ketika rakyat hanya diposisikan sebagai pemilih pasif yang digerakkan oleh janji-janji kampanye atau sentimen emosional, maka pemilihan umum hanya menjadi sirkulasi kekuasaan yang elitis. Pada kondisi ini, para 'hantu temuniq', dalam oligarki, kelompok kecil yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi, dengan mudah mengendalikan proses politik melalui pendanaan kampanye, pengaruh media, dan aliansi strategis. Populisme, di sisi lain, menggunakan strategi retorik untuk menyederhanakan persoalan kompleks menjadi narasi yang membelah antara 'rakyat biasa' dan 'elite korup', namun seringkali justru menciptakan kekuasaan yang anti demokratis dan otoriter.

Fenomena ini juga sangat nyata dalam konteks demokrasi Indonesia pasca reformasi. Meskipun pemilihan umum telah dilakukan secara periodik dengan mekanisme yang semakin transparan dan inklusif, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa konsolidasi oligarki dan maraknya populisme elektoral. Penelitian Jeffrey Winters dalam *Oligarchy* (2011) menunjukkan bahwa Indonesia pasca orde baru tidak sepenuhnya lepas dari kendali elite ekonomi politik yang kuat. Para oligarki yang terdiri dari konglomerat bisnis, pemilik media, serta elite politik, memiliki kapasitas luar biasa dalam mempengaruhi hasil pemilihan umum melalui kekuatan finansial, penguasaan jaringan informasi, dan mobilisasi opini publik. Kekuatan mereka seringkali mampu menundukkan logika demokrasi substansial, dengan menjadikan pemilihan umum sebagai sirkuit reproduksi kekuasaan mereka secara terus-menerus.

Kasus pemilihan presiden di Indonesia tahun 2014, 2019 dan 2024 dapat menjadi contoh bagaimana populisme dan oligarki bisa beroperasi secara bersamaan. Di satu sisi, muncul figur populis yang mengklaim sebagai perwakilan rakyat kecil, menggunakan retorika anti elite, dan mengangkat simbol-simbol kesederhanaan untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Di sisi lain, kampanye tersebut tetap disokong oleh mesin partai besar, pendanaan yang masif, serta jaringan 'hantu temuniq' oligarkis yang tersembunyi di balik layar. Akibatnya, narasi populis justru kerap digunakan untuk melegitimasi strategi kekuasaan yang anti

demokratis, seperti pembungkaman oposisi, pengabaian terhadap *check and balances*, atau pelumpuhan lembaga-lembaga independen.

Dalam konteks ini, pendidikan politik yang mencerahkan menjadi sangat mendesak. Demokrasi tidak bisa hanya ditopang oleh semangat prosedural, ia menuntut kualitas aktor dan warga negara yang memiliki daya tahan moral, nalar kritis, serta pemahaman politik yang mendalam. Sebagaimana ditegaskan oleh Jürgen Habermas dalam konsep *deliberative democracy*, ruang publik seharusnya menjadi arena diskusi rasional yang terbuka dan setara, di mana warga negara dapat menyuarakan argumen secara bebas tanpa manipulasi kekuasaan atau tekanan mayoritarian. Namun ruang publik semacam ini hanya bisa tumbuh jika warga negara memiliki *political literacy* yang tinggi dan kemampuan untuk menavigasi informasi serta menyaring propaganda secara rasional.

Oleh karena itu, pendidikan politik seharusnya diarahkan untuk membentuk etos demokrasi yang berbasis pada tiga pilar utama, yaitu: literasi kritis terhadap kekuasaan, kapasitas deliberatif dalam berdialog, serta keberanian moral untuk menolak politik transaksional. Pendidikan politik tidak lagi bisa hanya bersifat informatif, ia harus transformatif. Artinya, ia harus mendorong perubahan cara berpikir warga negara dari sekadar 'pengikut' menjadi 'pengambil keputusan' yang otonom. Dalam kerangka inilah, demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin setiap lima tahun, tetapi juga tentang mengawasi mereka setiap hari, menyuarakan kritik, dan terlibat dalam pengambilan kebijakan publik secara terus-menerus.

Dapat digarisbawahi bahwa, demokrasi yang sejati tidak hanya hidup dalam ruang bilik suara, tetapi juga dalam ruang kesadaran kolektif yang tercerahkan. Demokrasi akan runtuh jika rakyat dibiarkan pasif, apatis, atau disesatkan oleh narasi-narasi dangkal yang menyesatkan. Namun demokrasi juga bisa tumbuh dan matang jika warga negara bersedia belajar, berdialog, dan berpartisipasi secara aktif dengan kesadaran penuh akan tanggungjawabnya sebagai bagian dari kehidupan publik. Inilah tugas sejarah kita, membangun generasi baru warga negara yang tidak hanya bebas secara formal, tetapi juga merdeka secara intelektual dan etis.

Peningkatan pendidikan politik dan kesadaran publik membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan negara, masyarakat sipil, lembaga pendidikan, media, dan keluarga. Strategi ini harus bersifat jangka panjang dan berbasis pada perubahan kultur politik warga negara, bukan hanya penyampaian informasi politik secara sporadis. Menurut hemat saya hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penguatan Kurikulum Kewarganegaraan Kritis dan Kontekstual.
Reformasi pendidikan formal harus dimulai dari penguatan kurikulum kewarganegaraan. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tidak hanya diajarkan sebagai hafalan normatif, tetapi perlu dikembangkan secara kontekstual dan dialogis. Pendekatan pedagogi kritis ala Paulo Freire dapat diadopsi, di mana siswa didorong untuk memahami relasi kuasa, ketimpangan sosial, serta hak dan kewajiban politik mereka sebagai warga negara.
2. Literasi Politik Melalui Media Digital dan Sosial.
Strategi penting dalam era digital adalah pengembangan program literasi politik berbasis media sosial dan teknologi informasi. Pemerintah, LSM, dan lembaga pemilihan umum dapat berkolaborasi untuk menciptakan konten edukatif yang menarik dan mudah diakses: infografik, video pendek, podcast politik, hingga permainan edukatif daring. Kampanye literasi digital juga perlu menekankan pada kemampuan memilah informasi, menangkal disinformasi, dan menghindari jebakan *echo chamber*.
3. Revitalisasi Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik.
Partai politik harus didorong secara regulatif untuk menjalankan fungsi pendidikan politik secara aktif. Undang-undang partai politik perlu diperkuat agar mewajibkan partai menyelenggarakan forum-forum kaderisasi, diskusi publik, dan pelatihan kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif. Pendidikan politik tidak boleh hanya dilihat sebagai bagian dari kampanye elektoral, tetapi sebagai proses kaderisasi politik jangka panjang yang menghasilkan politisi berintegritas.

4. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal. Organisasi masyarakat sipil (OMS) dan komunitas lokal memiliki posisi strategis dalam menjangkau kelompok marginal dan rentan. Strategi ini mencakup pelibatan warga dalam dialog warga, pelatihan kepemimpinan komunitas, serta pendampingan dalam advokasi kebijakan. OMS dapat berperan sebagai perantara antara negara dan rakyat, memastikan bahwa pendidikan politik juga mencerminkan kebutuhan lokal dan pengalaman sehari-hari warga.
5. Pendidikan Politik Berbasis Keluarga dan Lingkungan Sosial. Kesadaran politik tidak hanya dibentuk di ruang formal, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan politik berbasis keluarga dan lingkungan sosial perlu ditumbuhkan melalui nilai-nilai seperti dialog, toleransi, dan kebebasan berpendapat. Keluarga dan lingkungan sekolah dapat menjadi ruang awal di mana anak-anak dikenalkan pada pentingnya mendengarkan, menghormati perbedaan, dan memahami keputusan kolektif.
6. Pembentukan Forum Demokrasi Lokal dan Ruang Publik Deliberatif. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum warga atau ruang deliberatif yang memungkinkan masyarakat berdiskusi secara terbuka terkait isu-isu lokal. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai media konsultasi, tetapi juga sebagai wahana pendidikan politik partisipatif yang menumbuhkan kepemimpinan lokal dan solidaritas warga. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *deliberative democracy* dari Jürgen Habermas.
7. Insentif dan Pengakuan Terhadap Praktik Demokrasi Partisipatif. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi institusi, komunitas, dan individu yang aktif dalam menyelenggarakan pendidikan politik. Ini bisa berbentuk penghargaan demokrasi lokal, dana kompetitif untuk program edukasi publik, atau pengakuan resmi terhadap inisiatif-inisiatif akar rumput yang mendorong partisipasi politik aktif dan inklusif.

8. Integrasi Pendidikan Politik Dalam Gerakan Sosial dan Keagamaan.

Di tengah masyarakat yang religius seperti Indonesia, lembaga-lembaga keagamaan memegang peran penting. Pendidikan politik dapat diintegrasikan ke dalam pengajian, khotbah, atau diskusi keagamaan dengan tetap menekankan nilai-nilai etis seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan tanggungjawab kolektif. Pendekatan ini juga membantu mengimbangi narasi politik identitas yang manipulatif.

9. Evaluasi dan Riset Berkala Tentang Efektivitas Pendidikan Politik.

Agar pendidikan politik dapat berkembang secara adaptif, diperlukan mekanisme evaluasi yang berbasis data. Pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset perlu berkolaborasi dalam melakukan kajian dampak dari berbagai program pendidikan politik, termasuk pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih, kualitas dialog publik, dan peningkatan indeks demokrasi lokal.



BAB 11

PERAN INTERNASIONAL MENDORONG DEMOKRASI

Dalam dinamika politik global dewasa ini, peran internasional untuk mendorong demokrasi menempati posisi strategis yang tidak hanya mencerminkan kepentingan moral dan normatif dari komunitas internasional, tetapi juga mencerminkan kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis dari aktor-aktor global. Sejak berakhirnya perang dingin, demokrasi tidak lagi diposisikan hanya sebagai sistem pemerintahan alternatif, tetapi sebagai bentuk superior yang diklaim universal, yakni sistem yang diyakini dapat menjamin stabilitas politik, penghormatan terhadap HAM, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai *democracy promotion regime*, yakni suatu tatanan normatif global yang secara aktif mendorong transformasi politik menuju demokrasi di negara-negara berkembang dan pasca konflik.

Dalam hal ini, pendekatan liberal terhadap hubungan internasional melihat demokrasi bukan sekadar urusan domestik, melainkan bagian dari struktur tatanan global yang saling berkaitan. Para pemikir liberal seperti Bruce Russett dan Michael Doyle menegaskan bahwa demokrasi memiliki potensi besar untuk menciptakan perdamaian internasional karena negara-negara demokratis cenderung tidak berperang satu sama lain, mengembangkan perdagangan bebas, dan memperkuat jaringan kerjasama multilateral. Dalam perspektif ini, promosi demokrasi

dianggap sebagai tanggungjawab moral dan strategi keamanan jangka panjang bagi masyarakat internasional, terutama negara-negara Barat.

Namun, promosi demokrasi tidak pernah bebas dari kepentingan geopolitik. Di balik agenda demokratisasi sering tersembunyi motif strategis untuk mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu. Amerika Serikat misalnya, telah lama menjadikan demokrasi sebagai instrumen dalam kebijakan luar negerinya, terutama pasca perang dingin. Di bawah administrasi Ronald Reagan, konsep *Democracy Promotion* dilembagakan secara lebih sistematis melalui pendirian *National Endowment for Democracy* (NED) pada tahun 1983. Lembaga ini, bersama mitra-mitranya seperti *International Republican Institute* (IRI) dan *National Democratic Institute* (NDI), berperan dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi melalui pelatihan, pendanaan partai politik, penguatan organisasi masyarakat sipil, serta pengawasan dalam pemilihan umum di negara-negara yang dinilai berpotensi mengalami transisi demokrasi.

Uni Eropa juga memainkan peran signifikan dalam mempromosikan demokrasi melalui mekanisme perluasan keanggotaan dan *European Neighbourhood Policy*. Negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Republik Ceko, dan Slovenia mengalami demokratisasi yang relatif stabil karena mendapatkan insentif konkrit dari integrasi ke dalam struktur politik dan ekonomi Eropa. Uni Eropa mensyaratkan adanya reformasi institusi, penghormatan terhadap HAM, dan pemilihan umum yang bebas dan adil sebagai prasyarat keanggotaan. Pendekatan berbasis insentif ini terbukti efektif dalam mendorong transisi politik karena memberikan alasan pragmatis bagi elite politik lokal untuk mengadopsi praktik-praktik demokratis.

Namun, tidak semua intervensi demokrasi internasional bersifat damai atau berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam banyak kasus, promosi demokrasi berlangsung melalui cara-cara koersif bahkan militeristik. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 adalah contoh nyata bagaimana demokrasi diposisikan sebagai justifikasi untuk intervensi militer. Pemerintah AS menyatakan bahwa menggulingkan rezim Saddam Hussein akan membawa

kebebasan, HAM, dan demokrasi ke rakyat Irak. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Irak mengalami kehancuran institusional, munculnya kekuatan sektarian yang memicu perang saudara, serta tumbuhnya kelompok ekstremis seperti ISIS. Francis Fukuyama, dalam refleksi pasca invasi, menyatakan bahwa pembangunan demokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti rezim, tetapi memerlukan *state building*, reformasi kelembagaan, dan rekonsiliasi sosial yang mendalam.

Kegagalan model promosi demokrasi secara paksa ini menimbulkan kritik tajam terhadap asumsi bahwa demokrasi dapat diimpor secara instan dan diimplementasikan secara universal. Kritik ini muncul dari kalangan realis, poskolonial, dan bahkan dari dalam tradisi liberal sendiri. Para pemikir seperti Edward Said dan Gayatri Spivak menekankan bahwa proyek demokratisasi internasional sering kali mengabaikan keragaman budaya, struktur sosial lokal, dan dinamika historis masing-masing negara. Demokrasi dalam konteks ini bukan lagi sekadar sistem politik, tetapi menjadi proyek ideologis yang membawa nilai-nilai Barat ke dalam wilayah non Barat secara hegemonik. Hal ini menimbulkan resistensi dan ketegangan antara narasi global dan identitas lokal.

Selain aktor negara dan organisasi internasional, peran aktor non negara dalam promosi demokrasi juga semakin signifikan. LSM internasional, jaringan masyarakat sipil transnasional, media global, dan perusahaan teknologi ikut membentuk ruang publik global yang mendorong keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi politik. Di banyak negara, gerakan prodemokrasi tidak bisa dilepaskan dari dukungan internasional, baik berupa dana, pelatihan, maupun perlindungan hukum. Contohnya, gerakan 'Arab Spring' yang meletus pada tahun 2011 sebagian besar didorong oleh generasi muda yang mengakses informasi melalui media sosial dan terinspirasi oleh nilai-nilai demokratis yang mengglobal. Namun, seperti yang terjadi di Mesir dan Suriah, mobilisasi sosial tanpa dukungan institusional yang kuat juga bisa dengan cepat runtuh dan digantikan oleh otoritarianisme baru atau konflik bersenjata.

Di sisi lain, munculnya kekuatan global baru seperti Tiongkok dan Rusia menantang dominasi narasi demokrasi liberal. Tiongkok secara aktif menawarkan model pemerintahan otoriter yang efisien

secara ekonomi dan stabil secara politik. Melalui inisiatif seperti *Belt and Road Initiative* (BRI), Tiongkok membangun pengaruh di negara-negara berkembang tanpa mensyaratkan reformasi politik atau demokratisasi, berbeda dengan pendekatan Barat. Ini menciptakan *competitive authoritarianism*, di mana elite lokal cenderung memanfaatkan bantuan dari Tiongkok untuk mempertahankan kekuasaan sambil menghindari tekanan demokratis dari negara-negara Barat. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya menjadi proyek normatif, tetapi medan pertarungan ideologis antara model liberal Barat dan model otoriter Timur.

Maka, peran internasional dalam mendorong demokrasi adalah isu yang kompleks, penuh paradoks, dan sarat kepentingan. Ia bukan sekadar bentuk solidaritas global terhadap nilai-nilai universal, tetapi juga refleksi dari kekuatan, ketimpangan, dan pertarungan narasi dalam sistem internasional. Keberhasilan promosi demokrasi sangat bergantung pada kombinasi antara tekanan eksternal dan kesiapan internal. Demokrasi tidak dapat ditanam secara paksa dari luar, melainkan harus bertumbuh melalui proses yang reflektif, organik, dan sesuai dengan karakter masyarakatnya. Intervensi internasional hanya akan efektif apabila disertai pemahaman mendalam terhadap konteks lokal, penghormatan terhadap kedaulatan, dan penguatan institusi domestik yang mampu menjaga kesinambungan demokratisasi.

Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Carothers, proses demokratisasi adalah jalan panjang yang penuh belokan, kemunduran, dan kompromi. Oleh karena itu, promosi demokrasi harus lebih dari sekadar penyebaran sistem elektoral, namun juga harus mencakup penguatan budaya politik demokratis, pemberdayaan masyarakat sipil, serta reformasi sosial ekonomi yang berkeadilan. Tanpa elemen-elemen tersebut, demokrasi hanya akan menjadi kulit kosong yang mudah runtuh di tengah badai konflik internal maupun tarikan geopolitik eksternal.

Di Indonesia, proses demokratisasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika domestik yang kompleks. Namun pada saat yang sama, demokrasi di Indonesia juga dipengaruhi secara signifikan oleh peran dan dorongan dari aktor-aktor internasional. Intervensi dalam bentuk bantuan teknis, tekanan politik, insentif ekonomi, serta kerja

sama kelembagaan telah menjadi bagian dari proses transformasi demokrasi Indonesia, terutama pasca jatuhnya rezim orde baru pada tahun 1998. Peran internasional ini tidak hanya mencerminkan solidaritas terhadap nilai-nilai demokrasi universal, tetapi juga mencerminkan strategi geopolitik, ekonomi, dan ideologis dari negara-negara dan lembaga-lembaga global yang berkepentingan terhadap stabilitas dan arah politik Indonesia sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia.

Setelah lebih dari tiga dekade di bawah pemerintahan otoriter Soeharto, transisi menuju demokrasi di Indonesia menjadi perhatian dunia internasional, terutama negara-negara Barat dan organisasi internasional yang selama ini mendorong agenda demokratisasi global. Salah satu momen penting adalah pasca krisis moneter Asia tahun 1997–1998, ketika itu Indonesia tengah mengalami kehancuran ekonomi dan krisis legitimasi politik yang memicu gelombang reformasi. Dalam konteks ini, lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Asian Development Bank (ADB) memainkan peran penting, bukan hanya sebagai penyedia dana pemulihan ekonomi, tetapi juga sebagai pengusung agenda *good governance* dan transparansi, yang merupakan elemen kunci dalam konsolidasi demokrasi.

IMF, dalam paket bantuan ekonominya, mensyaratkan reformasi struktural, termasuk di dalamnya kebijakan desentralisasi fiskal, transparansi dalam anggaran negara, dan deregulasi ekonomi yang mempersempit ruang korupsi. Meskipun kebijakan ini sering kali dipandang sebagai instrumen neoliberalisme, ia secara tidak langsung juga mendorong terbentuknya ruang-ruang demokratis baru di tingkat lokal. Desentralisasi yang diimplementasikan sejak tahun 2001, dengan diberikannya otonomi daerah yang luas, membuka peluang bagi praktik demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah secara langsung, serta penguatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Selain lembaga keuangan internasional, negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Australia, Jerman, Belanda, dan Jepang juga turut berperan dalam mendukung transisi demokrasi Indonesia. Melalui lembaga seperti USAID (*United States Agency for International*

Development), NDI, dan IRI, pemerintah Amerika Serikat mendanai berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat institusi demokrasi, seperti pengembangan parlemen, pengawasan pemilihan umum, pelatihan partai politik, serta dukungan terhadap organisasi masyarakat sipil (OMS). Misalnya, USAID sejak awal Reformasi telah memberikan bantuan teknis kepada KPU dan Bawaslu, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Bahkan dalam penguatan masyarakat sipil dan kebebasan pers, bantuan internasional memiliki peran penting. Banyak organisasi non pemerintah Indonesia, seperti LP3ES, KontraS, ICW, dan AJI, mendapat dukungan dana dan jaringan dari mitra internasional untuk melakukan kerja-kerja advokasi, pendidikan politik, pemantauan HAM, serta *jurnalisme investigatif*. Bantuan ini memungkinkan masyarakat sipil memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengontrol kekuasaan dan memperjuangkan kebijakan publik yang pro demokrasi. Dalam pandangan Thomas Carothers, kondisi seperti ini mencerminkan model transisi demokrasi yang dibantu dari luar (*externally assisted democratic transition*), di mana aktor internasional tidak menggantikan peran domestik, tetapi memperkuatnya melalui kolaborasi dan transfer pengetahuan.

Peran internasional juga sangat terasa dalam isu-isu sensitif seperti perlindungan hak asasi manusia dan keberagaman. Lembaga-lembaga internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP), *International Labour Organization* (ILO), serta Komisi Tinggi PBB untuk HAM secara aktif mendukung reformasi hukum dan advokasi kebijakan di Indonesia, untuk memastikan perlindungan terhadap kelompok minoritas, buruh, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Program-program ini memfasilitasi pelatihan aparat, pembaruan kebijakan, serta mempromosikan inklusivitas dalam proses politik dan pembangunan.

Namun kenyataannya, peran internasional dalam demokratisasi Indonesia tidak selalu berjalan mulus atau diterima tanpa resistensi. Dalam beberapa kasus, bantuan internasional dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara, terutama ketika membawa agenda yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal. Misalnya, isu-isu seperti hak Lesbian, Gay,

Biseksual dan Transgender (LGBT), kebebasan beragama tanpa batas, atau tuntutan reformasi militer sering menimbulkan reaksi keras dari kelompok konservatif maupun nasionalis. Sentimen anti Barat juga sempat menguat pasca invasi Amerika Serikat ke Irak dan Afghanistan, yang menciptakan persepsi bahwa promosi demokrasi bisa bermotif imperialisme. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para aktor internasional untuk merancang pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal.

Selain itu, tidak jarang terjadi paradoks antara kepentingan strategis negara-negara donor dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mereka promosikan. Contohnya, meskipun Amerika Serikat mendorong demokratisasi, tetapi dalam beberapa periode mereka tetap mendukung rezim-rezim otoriter jika dianggap menguntungkan secara geopolitik, termasuk hubungan eratnya dengan orde baru pada era perang dingin. Hal ini menunjukkan bahwa peran internasional dalam demokrasi sering kali beroperasi dalam ambiguitas antara nilai dan kepentingan.

Walaupun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa peran internasional telah memberikan kontribusi signifikan dalam penguatan demokrasi Indonesia, baik melalui transfer nilai, bantuan teknis, maupun dukungan terhadap aktor-aktor demokratis domestik. Proses demokratisasi di Indonesia memang digerakkan dari dalam oleh tuntutan reformasi dan gerakan masyarakat sipil, tetapi intervensi eksternal telah mempercepat proses tersebut dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menopang transisi yang kompleks ini. Seiring dengan semakin menguatnya institusi demokrasi di Indonesia, peran internasional kini cenderung bergeser ke arah kemitraan strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi, ketahanan sosial politik, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berintegritas.

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi yang tumbuh melalui interaksi antara kekuatan domestik dan internasional memiliki peluang lebih besar untuk bertahan, asalkan tidak sekadar mengadopsi prosedur, tetapi juga meresap dalam nilai-nilai budaya dan institusi masyarakat. Demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan seperti politik uang, polarisasi identitas, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, dengan dukungan

internasional yang tepat, yakni tidak hegemonik, tetapi kolaboratif, demokrasi Indonesia dapat terus bergerak menuju konsolidasi yang substansial dan berkelanjutan.

11.1 Bantuan dan Dukungan Internasional

Dalam sejarah kontemporer, upaya untuk mendorong demokrasi tidak hanya menjadi urusan internal suatu negara, melainkan juga bagian dari agenda besar hubungan internasional, terutama pasca berakhirnya perang dingin. Munculnya rezim-rezim demokratis di berbagai kawasan selalu didorong, atau setidaknya difasilitasi oleh aktor-aktor internasional melalui jalur bantuan dan dukungan yang terorganisir. Dukungan ini tidak bersifat tunggal ataupun linier, melainkan mencakup spektrum yang luas dari pembiayaan program penguatan institusi, transfer pengetahuan dan teknologi kelembagaan, pelatihan teknis, pembangunan kapasitas organisasi masyarakat sipil, hingga pendampingan dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks hubungan global, demokrasi dijadikan sebagai standar normatif yang melekat pada arsitektur tatanan dunia liberal, dan dalam banyak kasus, menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan pembangunan, pengakuan politik, maupun integrasi ke dalam institusi multilateral.

Para pakar seperti Larry Diamond menegaskan bahwa demokrasi telah menjadi bagian dari *democratic mission* yang dijalankan oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara anggota Uni Eropa. Melalui lembaga-lembaga seperti USAID, NDI, IRI, serta lembaga pembangunan nasional seperti DFID dari Inggris atau GIZ dari Jerman, agenda demokratisasi dibawa ke berbagai negara dengan pendekatan institusional dan sosiopolitik. Menurut Diamond, dukungan atau bantuan internasional ini memiliki daya transformatif, terutama ketika diarahkan untuk memperkuat elemen-elemen pendukung demokrasi, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, supremasi hukum, kebebasan pers, dan keberadaan masyarakat sipil yang aktif. Namun ia juga mencatat bahwa efektivitas bantuan internasional sangat tergantung pada konteks lokal dan keterbukaan pemerintah domestik terhadap perubahan struktural.

Di Indonesia, peran bantuan dan dukungan internasional dalam mendorong demokrasi mengalami akselerasi pasca 1998, ketika pemerintahan otoriter Soeharto runtuh dan negara ini memasuki era reformasi. Krisis multidimensi yang melanda Indonesia saat itu membuka peluang bagi masuknya lembaga-lembaga internasional yang tidak hanya membantu pemulihan ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi politik. Lembaga-lembaga seperti UNDP, IFES dan berbagai organisasi donor bilateral mulai mengalirkan dukungan kepada institusi-institusi kunci, seperti KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, serta Kementerian Hukum dan HAM. Dukungan ini tidak sekadar dalam bentuk pendanaan operasional, tetapi juga mencakup asistensi teknis dalam penyusunan regulasi, penguatan prosedur tata kelola, pelatihan staf dan penyelenggara pemilihan umum, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung keterbukaan data dan transparansi publik.

Tidak kalah penting adalah dukungan terhadap sektor masyarakat sipil, yang dalam sejarah reformasi Indonesia memainkan peran vital dalam mengawal demokrasi dari bawah. Lembaga-lembaga seperti *The Asia Foundation*, *Ford Foundation*, dan *Open Society Foundations* turut memberikan sokongan kepada organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, pendidikan pemilih, dan pemantauan parlemen. Misalnya, Indonesia ICW, KontraS, TIFA Foundation, serta jaringan LSM daerah banyak mendapatkan akses terhadap program peningkatan kapasitas, pertukaran pengalaman, serta akses kepada forum-forum global yang memperluas pengaruh dan kekuatan mereka dalam arena politik domestik. Ini menandakan bahwa bantuan internasional bukan hanya memperkuat institusi negara, tetapi juga mengaktifkan dinamika kontrol horizontal dari masyarakat terhadap elite kekuasaan.

Namun di balik dampak positif tersebut, terdapat pula persoalan mendasar yang menyangkut keberlanjutan, kemandirian, dan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan lokal. Kritik muncul dari kalangan akademisi seperti Marina Ottaway yang mengingatkan bahwa pendekatan *template based democracy assistance* yang kerap diterapkan donor Barat sering kali mengabaikan kompleksitas politik

lokal. Di Indonesia, beberapa program penguatan partai politik atau reformasi birokrasi yang difasilitasi donor internasional kerap gagal memberikan dampak jangka panjang karena tidak menyesuaikan dengan realitas sosiopolitik nasional, seperti kuatnya budaya patronase, struktur oligarki dalam partai, serta resistensi elite terhadap akuntabilitas.

Lebih jauh, ada kecenderungan bahwa bantuan internasional kadang terjebak dalam logika proyek, yakni mengejar keberhasilan program jangka pendek, namun abai terhadap penguatan nilai-nilai demokrasi dalam jangka panjang. Hal ini terlihat dalam berbagai proyek demokrasi yang berhenti hanya pada pelatihan teknis, seminar, atau kampanye publik, tanpa mekanisme monitoring yang kuat untuk memastikan implementasi substansial dari nilai-nilai demokrasi di tingkat struktural. Dalam kasus Indonesia, program-program donor dalam pendidikan politik sering kali berlangsung terputus dan tidak terintegrasi dengan kurikulum nasional atau kebijakan strategis negara, sehingga hanya berdampak pada kelompok terbatas yang terlibat secara langsung.

Isu lain yang juga krusial adalah ketergantungan terhadap pendanaan asing yang pada titik tertentu dapat mengikis otonomi organisasi sipil atau institusi negara. Di sisi lain, negara penerima bantuan juga kerap bersikap ambigu: di satu sisi menerima bantuan, namun di sisi lain melakukan represi atau pembatasan terhadap kebebasan sipil, seperti yang terlihat dalam berbagai kasus pembatasan kegiatan LSM internasional di Indonesia dalam dekade terakhir. Hal ini menimbulkan dilema antara pragmatisme negara penerima dan idealisme donor, serta mempertanyakan apakah bantuan tersebut betul-betul memperkuat demokrasi atau justru memperkuat kapasitas negara untuk mengelola legitimasi secara prosedural saja, tanpa mendorong perubahan substansial.

Dalam praktiknya, keberhasilan bantuan internasional dalam mendukung demokratisasi sangat ditentukan oleh tiga prasyarat penting: *Pertama*, adanya kehendak politik dari elite nasional untuk menjalankan reformasi secara konsisten; *Kedua*, adanya kemampuan lokal dalam menyerap dan mengadaptasi bantuan ke dalam struktur sosial politik domestik; dan *Ketiga*, adanya kesinambungan dalam bentuk kerja sama jangka panjang yang tidak semata-mata

transaksional. Tanpa prasyarat ini, bantuan demokrasi cenderung menjadi simbolik, atau bahkan menjadi bagian dari strategi pencitraan negara penerima di mata dunia internasional.

Indonesia, dengan segala kompleksitas dan keberagamannya, memberikan pelajaran penting tentang bagaimana bantuan internasional dapat memberi kontribusi berarti terhadap demokrasi, namun tetap harus dipandu oleh arah yang ditentukan dari dalam, bukan didikte dari luar. Demokrasi bukanlah komoditas ekspor, melainkan sebuah proses sosial politik yang memerlukan internalisasi nilai, partisipasi kolektif, serta perubahan struktur kekuasaan yang mendalam. Bantuan internasional hanya akan berguna jika ia berfungsi sebagai katalis, bukan pengganti, bagi semangat transformasi demokratis yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri. Maka dalam konteks global yang terus berubah, demokrasi Indonesia harus mampu berdiri di antara dua kutub, keterbukaan terhadap bantuan luar, dan keberanian untuk membentuk demokrasi yang autentik, sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kepentingan bangsa.

Dengan kata lain, bahwa bantuan internasional dalam proses demokratisasi tidak boleh menjadi kekuatan utama yang menggantikan inisiatif dan dinamika internal suatu negara, melainkan hanya sebagai katalis atau pemicu yang mendukung potensi lokal yang sudah ada. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa demokrasi yang tumbuh dan berkembang seharusnya bersumber dari nilai-nilai, kebutuhan, dan kesadaran masyarakat Indonesia sendiri, sementara bantuan dari luar negeri berperan sebagai pendukung, bukan penentu arah.

Artinya, tetap harus diutamakan pentingnya membangun demokrasi yang bersifat endogen, yaitu demokrasi yang tumbuh dari dalam, dan bukan eksogen, atau demokrasi yang dipaksakan dari luar. Demokrasi endogen menuntut adanya kesadaran politik masyarakat, kemauan elite untuk berubah, institusi yang kuat, serta kultur politik yang berpihak pada partisipasi, transparansi, dan keadilan. Bantuan internasional yang hanya menyalurkan dana, program, atau teknologi tanpa memperhatikan konteks lokal justru bisa menciptakan ketergantungan, menjadikan demokrasi bersifat artifisial, bahkan merusak legitimasi politik nasional jika dianggap

sebagai agenda asing. Oleh karena itu, peran internasional perlu dibingkai dalam strategi yang saling menguntungkan, memperkuat dari dalam tanpa melemahkan kedaulatan dan jati diri bangsa.

Untuk memastikan bantuan internasional berfungsi sebagai katalis dan bukan pengganti, maka diperlukan beberapa strategi yang positif dan menguntungkan. *Pertama*, strategi lokalitas dan kontekstualisasi, yakni memastikan bahwa setiap program demokratisasi yang didukung oleh donor asing disesuaikan dengan kebutuhan, kultur politik, dan dinamika sosial masyarakat lokal. Misalnya, program pelatihan kepemimpinan politik sebaiknya tidak hanya mengadopsi model Barat, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal Indonesia. Hal ini penting agar demokrasi tidak dipandang sebagai sesuatu yang asing atau bertentangan dengan identitas bangsa.

Kedua, strategi penguatan kelembagaan negara dan masyarakat sipil. Bantuan internasional sebaiknya difokuskan pada penguatan institusi negara seperti KPU, Bawaslu, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif agar mampu menjalankan fungsi-fungsi demokrasi secara mandiri dan profesional. Di sisi lain, masyarakat sipil juga harus diperkuat secara seimbang, baik dari segi kapasitas, jaringan, maupun akses terhadap ruang publik. Dengan begitu, akan terbentuk relasi kontrol yang sehat antara negara dan masyarakat yang merupakan inti dari demokrasi yang matang. Penting pula untuk menjamin transparansi dalam alokasi dan penggunaan bantuan tersebut agar tidak disalahgunakan atau dipolitisasi.

Ketiga, strategi kolaborasi dan ko-kreasi. Artinya, bantuan internasional tidak hanya bersifat satu arah dari donor ke penerima, melainkan bersifat partisipatif, di mana masyarakat lokal dan pemerintah Indonesia dilibatkan secara aktif dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program bantuan. Dengan pendekatan ko-kreasi ini, terjadi transfer pengetahuan dua arah, di mana pengalaman dan nilai-nilai lokal juga bisa menjadi pelajaran bagi lembaga-lembaga internasional. Contoh keberhasilan strategi ini dapat dilihat dalam kerja sama UNDP dengan pemerintah Indonesia dalam penyusunan kebijakan inklusif yang melibatkan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan.

Keempat, strategi keberlanjutan dan kemandirian. Setiap bentuk dukungan luar negeri harus dirancang dengan *exit strategy* yang jelas, yaitu bagaimana penerima bantuan (baik institusi negara maupun LSM) dapat melanjutkan program tersebut secara mandiri setelah dukungan dihentikan. Dengan cara ini, demokrasi tidak akan tergantung pada donor, melainkan akan tumbuh berkelanjutan karena memiliki pondasi lokal yang kuat. Keberlanjutan juga dapat dicapai dengan memperkuat ekosistem pendanaan lokal, baik dari negara, swasta nasional, maupun publik, sehingga kemandirian finansial organisasi-organisasi demokrasi bisa terjamin.

Kelima, strategi diplomasi yang aktif dan selektif. Pemerintah Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam menentukan bentuk dan arah bantuan demokrasi yang diterimanya. Alih-alih bersifat pasif atau menerima begitu saja agenda dari donor luar, Indonesia harus menggunakan forum-forum internasional, seperti G20, ASEAN, dan PBB, untuk menegosiasikan model demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Ini juga berarti keberanian untuk menolak bentuk-bentuk bantuan yang tidak sejalan dengan prioritas nasional atau yang bisa mengganggu stabilitas politik dalam negeri.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Indonesia akan mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap bantuan luar dan kemampuan membangun demokrasi autentik yang berpijak pada nilai-nilai lokal dan kepentingan nasional. Bantuan internasional tidak harus ditolak, tetapi harus dikawal agar fungsinya benar-benar memperkuat kapasitas bangsa untuk mengelola demokrasi secara mandiri. Demokrasi yang sejati tidak tumbuh karena paksaan dari luar, tetapi dari keyakinan dan perjuangan kolektif dari dalam masyarakat itu sendiri. Dalam era globalisasi ini, demokrasi Indonesia akan kokoh jika mampu memadukan kecanggihan global dengan kearifan lokal secara kritis dan selektif.

11.2 Diplomasi Demokrasi

Diplomasi demokrasi adalah bentuk intervensi lunak dalam hubungan internasional yang menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai perangkat diplomatik untuk memengaruhi atau membentuk

arah politik negara lain. Tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan tatanan global yang lebih terbuka, stabil, dan berpihak pada HAM. Dalam pendekatan ini, demokrasi bukan hanya urusan internal suatu negara, tetapi menjadi komoditas normatif dalam diplomasi global. Negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara anggota Uni Eropa, menjadikan demokrasi sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri mereka, baik secara eksplisit dalam dokumen strategis, maupun secara implisit melalui kebijakan bantuan luar negeri, pelatihan kelembagaan, pertukaran pelajar, dan kerja sama pembangunan. Menurut Larry Diamond (2008), diplomasi demokrasi adalah instrumen penting dalam arsitektur demokratis global, tetapi hanya akan berhasil jika dilakukan secara konsisten, tidak munafik, dan mempertimbangkan realitas politik serta kultural negara tujuan.

Diplomasi demokrasi tidak bersifat tunggal dalam bentuk dan implementasinya, melainkan hadir dalam spektrum yang luas, mulai dari diplomasi normatif yang bersifat persuasif, melalui penyebaran nilai-nilai demokrasi dalam kegiatan pendidikan, media massa, dan kegiatan budaya, hingga diplomasi koersif yang bersifat intervensional, seperti sanksi ekonomi atau dukungan terhadap kelompok oposisi di negara otoriter. Dalam praktiknya, model-model ini sering tumpang tindih. Di satu sisi, kita melihat praktik demokrasi yang disebarkan melalui lembaga seperti NED dan USAID, yang menyediakan dukungan bagi organisasi masyarakat sipil di berbagai negara. Di sisi lain, terdapat contoh penggunaan diplomasi demokrasi secara koersif, seperti dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak pada awal 2000-an, yang menunjukkan kegagalan ketika nilai demokrasi dipaksakan melalui kekuatan militer, tanpa dukungan sosial dan kesiapan struktural negara tujuan.

Dalam konteks Indonesia, diplomasi demokrasi menjadi relevan sejak masa reformasi 1998, ketika negara ini mulai terbuka terhadap pengaruh luar, termasuk dalam urusan politik domestik. Pada periode ini, Indonesia menjadi laboratorium bagi berbagai eksperimen demokratisasi yang didorong oleh aktor internasional. Banyak lembaga donor Barat yang masuk, seperti *The Asia Foundation*, *Friedrich Naumann Stiftung*, dan *International IDEA*,

dengan mandat memperkuat institusi demokrasi, reformasi pemilihan umum, pendidikan pemilih, serta pelatihan bagi partai politik dan media massa.

Diplomasi demokrasi di Indonesia bukan sekadar praktik satu arah, melainkan membentuk ruang negosiasi antara agenda global dan dinamika lokal. Indonesia menyambut intervensi lunak ini dengan strategi selektif, yaitu menerima bantuan dan pelatihan, tetapi tetap mengarahkan substansinya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal, seperti Pancasila, kebhinnekaan, dan kedaulatan nasional. Dengan kata lain, Indonesia mengolah diplomasi demokrasi menjadi bentuk dialog normatif, bukan sekadar imitasi institusional dari luar.

Tidak dipungkiri pula bahwa diplomasi demokrasi juga menyimpan berbagai paradoks. Di satu sisi, banyak negara penerima, termasuk Indonesia, memperoleh manfaat besar dari kerja sama internasional dalam bidang demokratisasi, terutama dalam bentuk penguatan lembaga pemilihan umum, transparansi pemerintahan, dan pendidikan politik. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa diplomasi demokrasi berpotensi menjadi bentuk imperialisme nilai, di mana negara donor memaksakan sistem politik tertentu sebagai superior, tanpa menghargai keberagaman pengalaman sejarah dan nilai lokal negara tujuan. Pendekatan semacam ini sering menimbulkan resistensi dari elite politik lokal, terutama jika disertai dengan tekanan politik atau *conditionality* tertentu, seperti syarat demokratisasi untuk menerima pinjaman atau bantuan pembangunan. Dalam hal ini, diplomasi demokrasi berisiko menimbulkan ketegangan antara kedaulatan nasional dan tekanan internasional.

Indonesia sendiri dalam satu dekade terakhir mulai memainkan peran sebagai aktor diplomasi demokrasi di kawasan. Melalui inisiatif *Bali Democracy Forum* (BDF) yang dimulai pada 2008, Indonesia menyuarakan model demokrasi yang inklusif dan kontekstual, tanpa pretensi menggurui. Forum ini didirikan untuk menjadi ruang dialog antar negara dalam membahas pengalaman dan tantangan demokrasi, tanpa tekanan atau intervensi. Pendekatan ini menegaskan bahwa diplomasi demokrasi tidak harus bersifat hegemonik atau berorientasi pada satu model, melainkan

dapat dijalankan dalam kerangka saling belajar dan saling menghormati. Posisi Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia Muslim memberinya legitimasi moral untuk mempromosikan demokrasi dengan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks budaya dan agama, yang selama ini menjadi titik lemah model demokrasi Barat.

Analisis mendalam terhadap praktik diplomasi demokrasi mengungkapkan bahwa keberhasilannya sangat tergantung pada tiga hal: *Pertama*, kredibilitas dan konsistensi aktor internasional; *Kedua*, kapasitas lokal untuk menyerap dan mengadaptasi nilai demokrasi; dan *Ketiga*, mekanisme timbal balik yang memungkinkan transformasi dua arah, bukan hanya ekspor nilai. Kredibilitas aktor internasional akan tercoreng jika negara-negara donor tidak demokratis dalam praktik domestiknya sendiri atau mendukung rezim otoriter jika sejalan dengan kepentingan geopolitik mereka. Kapasitas lokal menjadi penting agar nilai-nilai demokrasi tidak sekadar diterima secara formal, tetapi diinternalisasi secara substantif. Dan timbal balik menjadi prasyarat agar diplomasi demokrasi bukan relasi dominatif, melainkan relasi setara yang memungkinkan pertukaran praktik baik antara negara-negara dengan pengalaman demokrasi yang beragam.

Dengan demikian, diplomasi demokrasi adalah instrumen strategis yang dapat mendorong transformasi politik ke arah yang lebih terbuka dan partisipatif, asalkan dijalankan dengan pendekatan yang kontekstual, tidak hegemonik, dan menghargai dinamika lokal. Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai negara berkembang yang berhasil keluar dari otoritarianisme melalui proses internal yang relatif damai, memiliki legitimasi dan tanggungjawab untuk menjembatani polarisasi antara model demokrasi Barat yang liberal dan aspirasi demokrasi di negara-negara non Barat yang ingin mempertahankan identitas kulturalnya. Tantangan terbesar diplomasi demokrasi ke depan bukan terletak pada sejauh mana demokrasi dapat dipromosikan, tetapi pada bagaimana demokrasi dapat dirawat dan dijaga agar tidak menjadi alat kepentingan geopolitik semata, melainkan menjadi sarana emansipasi dan keadilan politik yang sungguh-sungguh.

Artinya, dua persoalan mendasar dalam praktik diplomasi demokrasi tersebut adalah; *Pertama*, bahwa penyebaran demokrasi secara global bukan hanya soal ekspansi atau promosi formal nilai-nilai demokrasi, tetapi lebih penting lagi yakni bagaimana nilai-nilai itu dijaga substansinya; *Kedua*, bahwa terdapat bahaya serius apabila demokrasi dijadikan instrumen politik oleh negara-negara kuat untuk mengejar kepentingan geopolitik mereka sendiri, bukan untuk memperkuat kedaulatan rakyat dan keadilan sosial politik di negara tujuan.

Dalam praktiknya, promosi demokrasi sering kali dibungkus dalam narasi moral universal, kepentingan HAM, kebebasan, atau partisipasi publik dan lain-lain. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak jarang promosi tersebut bersifat selektif dan bermotif strategis. Misalnya, Amerika Serikat selama era perang dingin dan pasca kejadian *World Trade Centre* (WTC) pada 11 September 2001, menggunakan wacana demokrasi untuk membenarkan campur tangan di negara-negara seperti Irak, Afghanistan, atau Libya. Invasi Irak tahun 2003 oleh koalisi pimpinan Amerika Serikat dilakukan dengan dalih 'membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran Saddam Hussein dan membawa demokrasi'. Namun, hasilnya adalah kekacauan politik yang berkepanjangan, konflik sektarian, dan tidak terciptanya institusi demokrasi yang stabil. Dalam hal ini, demokrasi digunakan bukan sebagai tujuan utama, melainkan sebagai legitimasi bagi kebijakan luar negeri yang didorong oleh kepentingan minyak, keamanan regional, dan hegemoni politik.

Contoh lain adalah dukungan negara-negara Barat terhadap beberapa rezim otoriter yang dianggap strategis secara ekonomi atau militer. Arab Saudi, misalnya, tetap menjadi sekutu dekat negara-negara demokratis meskipun sistem pemerintahannya monarki absolut dan memiliki catatan buruk tentang HAM. Hal ini menunjukkan bahwa promosi demokrasi selalu bersifat inkonsisten, dan membuktikan bahwa negara-negara Barat cenderung keras terhadap rezim yang tidak sejalan secara politik, tetapi permisif terhadap rezim otoriter yang mendukung kepentingan mereka. Inilah yang dimaksud bahwa demokrasi kerap dijadikan alat kepentingan geopolitik, bukan sebagai tujuan normatif yang murni.

Maka, tantangan ke depan adalah bagaimana membuat demokrasi tetap relevan, otentik, dan tidak terkooptasi oleh kepentingan sempit aktor global. Demokrasi harus menjadi sarana emansipasi, yakni pembebasan masyarakat dari dominasi, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan struktural. Emansipasi politik tidak bisa dicapai hanya dengan mengganti sistem pemilihan umum atau membentuk parlemen, tetapi dengan membangun institusi yang kuat, akuntabel, dan inklusif, menjamin partisipasi yang bermakna, serta memperluas ruang bagi masyarakat sipil untuk mengawasi kekuasaan. Demokrasi juga harus menjadi wadah keadilan politik, di mana tidak ada aktor dominan yang memanipulasi kekuasaan atas nama rakyat, dan setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dalam konteks Indonesia, pelajaran penting dari reformasi 1998 adalah bahwa demokrasi yang tumbuh dari dalam, dengan partisipasi rakyat, gerakan mahasiswa, dan desakan masyarakat sipil, memiliki ketahanan yang lebih kuat dibandingkan model demokrasi yang ditransplantasikan dari luar. Namun, perawatan demokrasi tetap menjadi pekerjaan yang besar, mulai dari maraknya politik uang, lemahnya akuntabilitas partai politik, hingga korupsi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam situasi seperti ini, diplomasi demokrasi dari luar negeri hanya akan bermanfaat jika fungsinya memperkuat semangat lokal, mendukung masyarakat sipil, dan membangun kapasitas institusional, bukan mendikte arah kebijakan atau mengintervensi secara sepihak.

Sebagai strategi ke depan, negara-negara yang mempromosikan demokrasi harus menerapkan pendekatan yang lebih reflektif, dialogis, dan kontekstual. Mereka perlu menunjukkan konsistensi nilai demokrasi di dalam negeri mereka sendiri, membangun kemitraan yang setara dengan negara mitra, dan menghindari tekanan koersif yang justru merusak legitimasi demokrasi itu sendiri. Bagi negara penerima, seperti Indonesia, penting untuk mengembangkan sistem demokrasi yang sesuai dengan sejarah, nilai budaya, dan dinamika sosialnya sendiri, sehingga demokrasi yang dibangun benar-benar bersifat emansipatif, bukan sekadar imitasi

prosedural yang bisa dengan mudah dikendalikan oleh kekuatan eksternal.

Dengan demikian, merawat demokrasi berarti melampaui retorika. Ia membutuhkan komitmen jangka panjang, kesetaraan dalam hubungan internasional, dan keberanian politik untuk menolak instrumentalitas demokrasi demi kepentingan geopolitik tertentu. Demokrasi harus kembali kepada esensinya, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan rakyat untuk berdaulat, setara, dan bebas dari penindasan dalam segala bentuknya.

Komitmen jangka panjang tersebut harus merujuk pada usaha berkelanjutan dan konsisten dari seluruh elemen negara, baik pemerintah, masyarakat sipil, lembaga internasional mitra, maupun komunitas global. Tujuannya untuk menjaga, memperkuat, dan menyempurnakan proses demokrasi, bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif. Komitmen ini tidak boleh berhenti pada tahap awal transisi menuju demokrasi saja (seperti pemilihan umum yang bebas), tetapi harus terus berlanjut dalam bentuk pembangunan kelembagaan, pendidikan politik, penguatan akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik dalam jangka waktu panjang.

Pertama, komitmen jangka panjang berarti adanya investasi yang terus-menerus dalam membangun institusi demokrasi yang kuat dan independen, seperti lembaga peradilan, lembaga pemilihan umum, parlemen, dan lembaga pengawas kekuasaan. Institusi-institusi ini tidak cukup hanya dibentuk secara formal, melainkan harus diberi sumber daya, kapasitas teknis, dan jaminan kebebasan agar dapat berfungsi dengan efektif dan tahan terhadap tekanan politik.

Kedua, komitmen jangka panjang mencakup pembangunan budaya politik yang demokratis melalui pendidikan kewargaan dan politik publik. Demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh elit atau partai politik, tetapi juga oleh kualitas warga negaranya, yakni masyarakat yang 'melek politik', memahami hak dan kewajibannya, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam proses politik. Oleh karena itu, pendidikan politik, baik formal maupun informal, harus menjadi agenda berkelanjutan yang didukung oleh negara dan masyarakat sipil.

Ketiga, komitmen jangka panjang berarti memperkuat partisipasi masyarakat sipil dan menjamin ruang kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi. Demokrasi akan rapuh jika hanya dikendalikan oleh segelintir elite tanpa pengawasan publik. Maka negara harus berkomitmen untuk melindungi organisasi-organisasi masyarakat sipil, media independen, dan komunitas akar rumput sebagai pilar demokrasi yang tidak dapat ditawar.

Keempat, dalam kerangka hubungan internasional, komitmen jangka panjang mengharuskan mitra-mitra internasional tidak bersikap transaksional atau oportunistik terhadap demokrasi di negara lain. Mereka perlu mengadopsi pendekatan berbasis kemitraan jangka panjang, yang mendukung kapasitas lokal dan menghormati kedaulatan negara penerima. Misalnya, dukungan donor untuk program anti korupsi atau reformasi hukum di negara berkembang harus bersifat jangka panjang, tidak terbatas pada proyek-proyek pendek atau intervensi *ad hoc* yang mudah ditinggalkan saat kepentingan politik berubah.

Kelima, komitmen jangka panjang juga mengandung makna moral dan etis bahwa demokrasi bukan alat geopolitik atau strategi dominasi, melainkan cita-cita universal tentang kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi. Negara-negara demokratis harus bersedia mengkritik diri sendiri, menunjukkan konsistensi nilai di dalam negeri dan luar negeri, serta menghindari standar ganda dalam kebijakan luar negeri mereka. Sebab, hanya dengan itulah demokrasi dapat benar-benar menjadi sistem yang memungkinkan rakyat untuk berdaulat, setara, dan bebas dari segala bentuk penindasan, bukan hanya slogan, tetapi realitas hidup sehari-hari.

11.3 Studi Kasus Negara Sukses

Salah satu cara paling efektif untuk memahami bagaimana peran internasional yang dapat mendorong demokrasi secara positif adalah dengan menelaah sejumlah studi kasus dari negara-negara yang berhasil memanfaatkan keterlibatan aktor-aktor global secara strategis dan kontekstual. Negara-negara ini menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi bukanlah hasil dari intervensi eksternal semata, tetapi merupakan perpaduan antara dorongan internal dan

dukungan eksternal yang terarah, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan domestik.

Peran internasional dalam mendorong demokrasi telah menjadi bagian integral dari dinamika politik global sejak akhir perang dingin. Bantuan luar, baik dalam bentuk diplomasi, pendanaan, pendampingan teknis, hingga tekanan politik, telah diarahkan untuk mendukung negara-negara yang sedang mengalami transisi dari rezim otoriter ke sistem pemerintahan yang lebih partisipatif. Namun demikian, efektivitas peran internasional ini sangat bergantung pada konteks internal negara penerima serta cara negara tersebut mengelola keterlibatan eksternal. Studi kasus dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam transisi demokrasi umumnya mampu menjadikan dukungan internasional bukan sebagai bentuk ketergantungan, melainkan sebagai katalisator bagi inisiatif reformasi domestik yang dipimpin oleh kekuatan internal.

Salah satu kasus penting adalah pengalaman Ghana, yang sejak tahun 1992 memulai proses demokratisasi pasca era militerisme. Peran lembaga internasional seperti *Carter Center* (CC), NDI, dan UNDP, terbukti signifikan dalam mengembangkan kapasitas teknis pemilihan umum, mendukung reformasi hukum, dan memperkuat masyarakat sipil Ghana. Yang menarik dalam kasus Ghana adalah bagaimana pemerintah dan elit politiknya tidak serta merta tunduk pada agenda internasional, melainkan mampu menyaring dukungan tersebut agar sesuai dengan kebutuhan dan dinamika lokal. Menurut Thomas Carothers, keberhasilan Ghana terletak pada kemampuannya menciptakan *local ownership of reform*, yakni menjadikan demokrasi sebagai agenda domestik yang diperkuat oleh kerja sama luar, bukan sebaliknya. Hal ini terlihat dari konsistensi penyelenggaraan pemilihan umum yang kredibel, independensi komisi pemilihan, serta media massa yang relatif bebas dan aktif mengawasi kekuasaan.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia pada pasca reformasi 1998 menjadi salah satu contoh paling relevan dan kompleks dalam memahami bagaimana peran internasional dapat mendukung proses demokratisasi secara substansial. Setelah jatuhnya rezim orde baru, Indonesia mendapat gelombang besar bantuan dan perhatian

dari aktor global seperti USAID, Uni Eropa, AusAID, IFES, serta lembaga donor multilateral seperti ADB dan IMF. Bantuan tersebut mencakup reformasi birokrasi, pembangunan sistem pemilihan umum yang berintegritas, pelatihan partai politik, penguatan peran legislatif, dan perlindungan HAM. Namun yang membedakan Indonesia dari negara lain yang gagal dalam transisi adalah kemampuan elit politik dan masyarakat sipil untuk tetap menjaga kemandirian dalam merumuskan arah demokrasi. Seperti dicatat oleh Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, demokratisasi Indonesia bukanlah hasil dari intervensi luar, melainkan dari 'symbiosis kompleks' antara tekanan masyarakat sipil, reformasi internal militer, dan dukungan internasional yang tidak terlalu memaksa tetapi tetap signifikan.

Contoh lain adalah Tunisia, satu-satunya negara dalam gelombang 'Arab Spring' yang relatif berhasil mempertahankan demokrasi pasca 2011, meskipun penuh tantangan. Dukungan internasional dalam bentuk pendanaan, fasilitasi dialog nasional, serta penguatan sistem hukum datang dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan lembaga internasional seperti International IDEA dan UNDP. Namun, yang menjadi kunci dari keberhasilan Tunisia adalah inisiatif domestik dari aktor-aktor sipil, khususnya 'Kuartet Dialog Nasional', gabungan dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha, asosiasi pengacara, dan organisasi HAM, yang berhasil menengahi konflik antara kelompok Islamis dan sekuler. Dalam studi yang dilakukan oleh Alfred Stepan dan Juan Linz, Tunisia menunjukkan bahwa meskipun bantuan luar penting, keberhasilan demokrasi sangat ditentukan oleh adanya kekuatan lokal yang mampu membangun kompromi dan visi bersama untuk masa depan demokrasi.

Di kawasan Eropa Timur, Polandia menjadi contoh lain bagaimana dukungan internasional, terutama dari Uni Eropa, mendorong reformasi institusional menuju demokrasi liberal. Selama proses akses ke Uni Eropa, Polandia harus memenuhi sejumlah prasyarat yang berkaitan dengan *rule of law*, HAM, dan akuntabilitas publik. Dalam konteks ini, Uni Eropa memainkan peran yang disebut oleh Milada Vachudova sebagai *leverage transformasional*, yaitu penggunaan insentif keanggotaan untuk

mendorong reformasi politik dan institusional. Namun, Polandia juga menunjukkan bahwa demokrasi yang dipaksakan dari luar tidak akan bertahan lama jika tidak disertai dengan internalisasi nilai demokrasi di kalangan elit politik dan masyarakatnya. Dalam tahun-tahun terakhir, terjadi kemunduran demokrasi di Polandia, dengan memperlihatkan bahwa bantuan internasional harus dilengkapi dengan pengawasan yang berkelanjutan dan strategi internal yang mampu menjaga semangat demokratisasi dari dalam.

Secara umum, studi-studi kasus ini menunjukkan bahwa peran internasional memang dapat memperkuat demokrasi, tetapi hanya jika dijalankan secara sensitif terhadap konteks lokal dan disertai dengan komitmen internal yang kuat. Dukungan eksternal yang efektif bersifat jangka panjang, fleksibel, dan mendorong kepemilikan lokal atas agenda demokrasi. Demokrasi tidak dapat diimpor sebagai paket siap pakai, tetapi harus tumbuh dari dalam melalui partisipasi aktif, akuntabilitas, dan pemihakan pada keadilan sosial. Sebaliknya, jika bantuan luar bersifat dominatif, sarat kepentingan geopolitik, atau hanya mengejar stabilitas prosedural tanpa keadilan substansial, maka demokrasi akan tereduksi menjadi simbol kosong dan rentan terhadap kemunduran.

Pelajaran penting yang dapat dipetik dari negara-negara yang sukses adalah bahwa demokrasi bukanlah proyek teknokratik semata, melainkan sebuah proses politik yang kompleks, penuh negosiasi, dan hanya bisa dirawat melalui kemitraan yang setara antara aktor domestik dan global. Maka dari itu, strategi-strategi positif untuk memanfaatkan peran internasional dalam mendorong dan merawat demokrasi di Indonesia harus dibangun atas dasar kemitraan yang setara, kemandirian politik, dan sensitivitas terhadap konteks sosial budaya lokal. Dalam hal ini, Indonesia dapat memposisikan diri bukan sebagai penerima pasif bantuan internasional, melainkan sebagai mitra aktif yang memiliki agenda demokrasi yang jelas dan berakar pada realitas masyarakatnya. Strategi-strategi ini harus mampu menjaga keseimbangan antara membuka diri terhadap kolaborasi global, namun tetap menjaga otentisitas dan kedaulatan dalam proses penguatan demokrasi, yaitu:

Pertama, penguatan masyarakat sipil melalui kemitraan internasional adalah strategi yang sangat penting. Indonesia bisa terus mendorong dukungan teknis dan finansial dari organisasi seperti USAID, UNDP, dan Uni Eropa untuk pengembangan organisasi masyarakat sipil, terutama yang bekerja dalam bidang pendidikan politik, pemantauan pemilihan umum, pengawasan anggaran publik, dan perlindungan HAM. Namun, strategi ini harus didesain agar tidak menciptakan ketergantungan jangka panjang, melainkan bertujuan membangun kapasitas organisasi secara mandiri. Misalnya, LSM lokal dapat bermitra dengan donor internasional dalam pelatihan digital untuk kampanye anti korupsi atau pelibatan generasi muda dalam forum-forum deliberatif di tingkat desa dan kota.

Kedua, penguatan institusi demokrasi melalui kerja sama internasional juga perlu terus dikembangkan. KPU, Bawaslu, Ombudsman, Komnas HAM, dan lembaga legislatif dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitasnya. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa dukungan teknis dari IFES, International IDEA, dan *Westminster Foundation for Democracy* dalam penyelenggaraan pemilihan umum misalnya, telah membantu dalam membangun sistem yang lebih kredibel dan efisien. Strategi ini perlu diperluas ke ranah reformasi birokrasi, sistem peradilan, dan sistem partai politik, dengan menekankan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif, keterbukaan data, dan pelayanan publik berbasis hak masyarakat.

Ketiga, Indonesia perlu mengarus-utamakan pendidikan politik berbasis nilai lokal dalam kerja sama global. Salah satu tantangan demokrasi Indonesia adalah masih lemahnya kesadaran politik masyarakat, terutama dalam menghadapi praktik politik uang, intoleransi, dan populisme identitas. Dalam hal ini, Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang mendukung pendidikan kewarganegaraan (*civic education*), tetapi dengan konten yang berakar pada nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan Pancasila. Strategi ini sekaligus menjadi pendekatan 'glokal', yakni memadukan standar

internasional dengan kearifan lokal, guna untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas pendidikan politik.

Keempat, penguatan diplomasi demokrasi Indonesia di tingkat global juga menjadi strategi penting. Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki posisi yang strategis dalam mempengaruhi wacana demokrasi global. Dengan pengalaman reformasi yang relatif damai, pluralisme sosial budaya, serta keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala, Indonesia dapat membangun *soft power demokrasi* melalui diplomasi multilateral, baik di ASEAN, G20, maupun melalui forum seperti *Bali Democracy Forum*. Dalam forum-forum ini, Indonesia bukan hanya dapat membagikan pengalaman baik (*best practices*), tetapi juga memperjuangkan model demokrasi yang tidak semata-mata prosedural dan liberal, melainkan demokrasi yang inklusif, berbasis keadilan sosial, dan tahan terhadap godaan otoritarianisme digital.

Kelima, Indonesia perlu membangun mekanisme tata kelola bantuan internasional yang transparan dan akuntabel. Agar peran internasional tidak dimanipulasi untuk kepentingan sempit kelompok elit atau disusupi kepentingan geopolitik tertentu, pemerintah bersama masyarakat sipil harus menyusun sistem pengawasan dan pelaporan yang jelas terhadap program-program demokrasi yang didanai oleh donor luar. Hal ini dapat dilakukan melalui audit independen, publikasi berkala kegiatan dan anggaran, serta partisipasi masyarakat dalam perumusan dan evaluasi proyek. Strategi ini penting untuk mencegah terjadinya *democracy aid capture*, di mana bantuan hanya dinikmati oleh elit teknokrat atau dijadikan instrumen untuk mempertahankan status quo.

Keenam, strategi yang tidak kalah penting adalah memperluas partisipasi kalangan muda dan kelompok marjinal dalam proses demokratisasi melalui jejaring global. Indonesia memiliki potensi demografi muda yang besar, yang sangat aktif secara digital namun rentan terhadap disinformasi dan apatisisme politik. Kemitraan dengan organisasi internasional dapat dimanfaatkan untuk menciptakan platform partisipatif digital yang aman, edukatif, dan kolaboratif, di mana anak muda bisa terlibat dalam advokasi, pembuatan kebijakan lokal, serta pertukaran pengetahuan lintas

negara. Dengan cara ini, demokrasi tidak lagi dilihat sebagai milik elit, tetapi menjadi milik seluruh warga negara, yang diperkaya oleh jejaring solidaritas dan pengalaman global.

Melalui strategi-strategi di atas, Indonesia bukan hanya akan menjadi penerima manfaat dari kerja sama internasional dalam bidang demokrasi, tetapi juga akan menjadi aktor penting yang berkontribusi aktif dalam membentuk wajah demokrasi global yang lebih adil, kontekstual, dan berkelanjutan. Kedepan, tantangan demokrasi tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari tekanan eksternal yang kerap menyusupi nilai demokrasi dengan kepentingan ekonomi politik. Oleh karena itu, strategi yang positif harus selalu bertumpu pada kemandirian politik nasional, keberdayaan masyarakat sipil, dan semangat universal akan keadilan dan kebebasan.



BAB 12

PERSPEKTIF MASA DEPAN

Masa depan demokrasi Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penuh tantangan, sekaligus menyimpan potensi besar untuk perkembangan politik yang lebih matang dan inklusif. Setelah lebih dari dua dekade mengalami reformasi dan transisi demokrasi pasca rezim otoriter orde baru, Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun sistem politik yang pluralistik dan berbasis partisipasi masyarakat. Namun, tantangan modernitas seperti globalisasi, digitalisasi politik, polarisasi sosial, serta dinamika ekonomi dan sosial yang belum merata tetap menjadi ujian berat yang harus dihadapi agar demokrasi Indonesia tidak stagnan atau bahkan mengalami kemunduran. Dalam menganalisis perspektif masa depan demokrasi Indonesia, penting untuk menempatkan konteks tersebut dalam kerangka teori demokrasi kontemporer serta realitas empiris yang sedang berlangsung.

Sejarah mencatat, sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami transformasi politik yang signifikan, dari negara otoriter menuju demokrasi yang pluralistik dan partisipatif. Namun, perjalanan demokrasi Indonesia tidak tanpa hambatan dan tantangan serius yang berpotensi mempengaruhi arah dan kualitas demokrasi ke depan. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang perspektif masa depan demokrasi Indonesia harus mempertimbangkan berbagai dimensi, mulai dari aspek kelembagaan, budaya politik, dinamika sosial, hingga pengaruh perkembangan teknologi dan ekonomi, agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan tajam.

Secara kelembagaan, demokrasi Indonesia telah menunjukkan kemajuan dengan terselenggaranya pemilihan umum yang relatif bebas dan adil, lembaga peradilan yang semakin independen, serta berdirinya berbagai lembaga pengawas seperti KPK yang menjadi simbol perjuangan melawan korupsi. Namun, penguatan institusi demokrasi ini masih menghadapi berbagai kendala struktural. Sejumlah pakar seperti Mietzner mengkritik dominasi oligarki politik ekonomi yang masih menguasai ruang politik Indonesia, dengan jaringan patronase yang kuat dan kemampuan memanipulasi proses politik demi kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam proses konsolidasi yang rapuh, di mana institusi demokrasi belum sepenuhnya mampu mengendalikan kekuasaan secara efektif dan menjamin akuntabilitas pejabat publik. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, yang tercermin dari survei rendahnya indeks persepsi korupsi dan kepercayaan terhadap parlemen, menjadi indikator bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam membangun legitimasi.

Dinamika budaya politik Indonesia yang kaya akan keberagaman agama, etnis, dan budaya menjadi faktor kunci yang mempengaruhi masa depan demokrasi. Indonesia sebagai negara multi kultural membutuhkan demokrasi yang mampu mengakomodasi perbedaan dan mengelola konflik sosial politik secara konstruktif. Clifford Geertz dan beberapa akademisi lain menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam proses demokratisasi agar tidak hanya meniru model demokrasi Barat yang bersifat universalistik. Kasus pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 dan pemilihan umum lainnya yang sarat dengan politik identitas dan sentimen agama menunjukkan bahwa potensi konflik horizontal masih menjadi ancaman nyata. Polarisasi yang terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat ini dapat melemahkan kohesi sosial dan menimbulkan fragmentasi politik yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, masa depan demokrasi Indonesia sangat tergantung pada kemampuan aktor politik dan institusi untuk membangun budaya politik yang inklusif dan toleran, yang menghormati pluralitas dan menjunjung prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membawa dampak besar bagi demokrasi Indonesia. Media sosial menjadi arena baru dalam proses politik yang memperluas ruang partisipasi, tetapi sekaligus membuka peluang bagi penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang dapat memperparah polarisasi. Manuel Castells dalam teori masyarakat jaringan menegaskan bahwa institusi demokrasi harus mampu beradaptasi dengan arus informasi yang cepat dan kompleks ini. Di Indonesia, pengelolaan ruang digital masih menghadapi tantangan besar, termasuk regulasi yang belum memadai dan kapasitas literasi digital masyarakat yang belum merata. Dampak negatif dari disinformasi ini tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga menurunkan kualitas demokrasi karena mengaburkan fakta dan memperkeruh wacana publik. Oleh karena itu, masa depan demokrasi Indonesia menuntut upaya serius untuk memperkuat regulasi digital yang berimbang, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat peran media dan masyarakat sipil dalam menjaga integritas ruang publik digital.

Dari aspek ekonomi dan sosial, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi menjadi tantangan utama bagi demokrasi Indonesia. Amartya Sen menegaskan bahwa demokrasi yang berkelanjutan harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara merata agar legitimasi sistem politik tetap terjaga. Di Indonesia, disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi berpotensi menciptakan eksklusi sosial yang dapat memicu kekecewaan dan alienasi politik. Kondisi ini berbahaya karena dapat mengikis partisipasi politik dan memperlemah dukungan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Oleh sebab itu, agenda demokrasi masa depan tidak hanya terbatas pada politik formal, tetapi harus menyertakan upaya pembangunan sosial ekonomi yang berkeadilan sebagai bagian integral dari konsolidasi demokrasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan dan memperluas akses layanan publik yang berkualitas sebagai syarat penting bagi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan globalisasi turut mempengaruhi demokrasi Indonesia dengan membawa dinamika baru seperti tekanan ekonomi internasional, migrasi, dan isu-isu transnasional seperti perubahan iklim dan keamanan siber. Demokrasi Indonesia ke depan harus mampu mengintegrasikan perspektif global tanpa kehilangan identitas dan karakter lokalnya. Hal ini menuntut institusi politik dan masyarakat untuk semakin terbuka terhadap dialog dan kerjasama internasional, sekaligus memperkuat kapasitas domestik dalam menangani isu-isu lintas batas negara yang berdampak pada kehidupan politik dan sosial. Pendekatan ini menjadi penting agar demokrasi Indonesia dapat bertahan dalam arus globalisasi yang tidak dapat dihindari, sekaligus memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik internasional.

Masa depan demokrasi Indonesia berada pada persimpangan antara harapan besar dan tantangan nyata. Demokrasi Indonesia memiliki modal sosial dan institusional yang kuat, tetapi juga menghadapi risiko stagnasi atau kemunduran jika berbagai masalah struktural dan kultural tidak diatasi dengan serius. Menurut analis politik seperti Edward Aspinall dan Marcus Mietzner, keberhasilan demokrasi Indonesia di masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk memperkuat institusi demokrasi, menumbuhkan budaya politik yang inklusif, mengelola konflik identitas secara konstruktif, serta memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Dengan penguatan ini, demokrasi Indonesia berpotensi untuk menjadi model demokrasi yang adaptif, resilient, dan mampu menjawab tantangan modernitas sekaligus memenuhi aspirasi rakyatnya yang pluralistik dan dinamis. Kunci keberhasilan terletak pada komitmen kolektif untuk terus memperbaiki diri, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan menegakkan keadilan sosial sebagai fondasi utama demokrasi yang sejati.

Ketimpangan ekonomi memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas dan stabilitas demokrasi. Ketika kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin semakin melebar, hal ini tidak hanya menciptakan jurang sosial yang dalam, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Ketimpangan yang tinggi seringkali menyebabkan

eksklusi sosial dan politik bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung, karena akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang tidak merata membuat mereka sulit berpartisipasi secara efektif dalam proses politik.

Amartya Sen, seorang ahli ekonomi dan filsuf politik, menegaskan bahwa demokrasi yang berkelanjutan harus didukung oleh keadilan ekonomi yang memungkinkan semua warga negara merasakan manfaat dari pembangunan. Ketimpangan yang parah dapat memicu rasa ketidakadilan, kekecewaan, dan alienasi politik, yang pada akhirnya menurunkan partisipasi pemilih dan memperlemah kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga memberi ruang bagi kelompok elit untuk menggunakan sumber daya ekonomi mereka demi mengendalikan politik, baik melalui pendanaan kampanye yang tidak transparan maupun melalui *lobbying* yang intensif, sehingga memperkuat oligarki dan melemahkan prinsip persamaan politik.

Dampak ketimpangan ekonomi terhadap demokrasi juga terlihat pada kecenderungan meningkatnya polarisasi politik yang tajam. Ketika perbedaan ekonomi menjadi alasan utama perbedaan identitas dan kepentingan politik, masyarakat cenderung terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling berseberangan dan sulit mencari titik temu. Polarisasi ini membuat kompromi politik menjadi sulit, menghambat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan risiko konflik sosial. Dalam konteks Indonesia, polarisasi yang dipicu oleh ketimpangan dan perbedaan identitas sosial seringkali memperuncing konflik horisontal yang mengancam stabilitas demokrasi.

Mengatasi polarisasi politik yang bersumber dari ketimpangan sosial dan ekonomi memerlukan strategi yang komprehensif dan berlapis. *Pertama*, harus dilakukan penguatan institusi demokrasi yang inklusif dan akuntabel menjadi fondasi utama. Institusi yang kuat mampu mempertemukan berbagai kepentingan dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak minoritas. *Kedua*, menerapkan strategi rekonsiliasi dan pembangunan budaya politik yang menghargai keberagaman dan toleransi sangat penting untuk meredakan sentimen identitas yang memecah belah. Pendidikan

kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan dialog antar kelompok harus diperkuat melalui sekolah, media, dan program masyarakat sipil. *Ketiga*, melakukan reformasi ekonomi yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan sangat krusial. Kebijakan fiskal yang progresif, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal dapat mengurangi kesenjangan sosial yang menjadi akar polarisasi. *Keempat*, pemanfaatan teknologi informasi harus diatur secara bijaksana untuk mencegah penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian yang memperburuk polarisasi. Regulasi yang ketat dan peningkatan literasi digital masyarakat dapat membantu menciptakan ruang publik digital yang sehat dan inklusif.

Selain itu, dialog antar kelompok yang berbeda harus difasilitasi secara intensif oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan. Pendekatan mediasi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap perbedaan dapat membantu meredakan konflik identitas yang sering kali menjadi bahan bakar polarisasi. Strategi ini harus bersifat jangka panjang dan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemimpin politik, tokoh agama, akademisi, dan komunitas lokal, agar dampaknya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.

Secara umum, ketimpangan ekonomi dan polarisasi politik adalah dua fenomena yang saling terkait dan menjadi tantangan utama bagi demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Mengelola kedua isu ini memerlukan pendekatan terpadu yang tidak hanya berfokus pada aspek politik formal, tetapi juga pada pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan pengembangan budaya politik yang demokratis. Dengan strategi yang tepat, demokrasi dapat menjadi mekanisme yang mampu meredakan konflik, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

12.1 Tantangan Global

Tantangan global terhadap demokrasi merupakan fenomena yang semakin nyata dan kompleks, yang tidak hanya mempengaruhi

negara-negara maju tetapi juga negara-negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia. Dalam era globalisasi yang ditandai oleh keterhubungan ekonomi, politik, sosial, dan teknologi yang semakin intens, demokrasi menghadapi tekanan baru yang bersifat lintas batas dan multi dimensional. Para pakar seperti Larry Diamond dan Yascha Mounk mengamati adanya tren global yang mengkhawatirkan berupa kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), di mana negara-negara yang sebelumnya stabil secara demokratis mulai menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme, erosi institusi demokrasi, serta pelemahan prinsip-prinsip fundamental seperti kebebasan pers, supremasi hukum, dan HAM. Fenomena ini bukan hanya persoalan domestik tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika geopolitik global, persaingan kekuatan besar, serta penyebaran ideologi dan praktik politik yang menantang nilai-nilai demokrasi.

Indonesia, sebagai demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara dengan populasi Muslim terbesar, tidak terlepas dari dampak tantangan global ini. Salah satu tantangan utama adalah tekanan geopolitik yang semakin menguat akibat persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China. Dalam konteks ini, Indonesia harus menavigasi posisi strategisnya dengan hati-hati agar tidak terjebak dalam konflik ideologis dan politik yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi domestik. Pengaruh ekonomi dan politik dari kekuatan eksternal juga seringkali berimplikasi pada kebijakan dalam negeri, termasuk dalam hal pembangunan institusi dan penegakan hukum. Misalnya, investasi asing yang besar dari negara-negara tertentu dapat membawa serta tekanan untuk mengakomodasi kepentingan ekonomi yang kadang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas demokrasi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat global menghadirkan tantangan serius terhadap integritas proses demokrasi. Penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas melalui media sosial membuka peluang bagi demokrasi untuk memperluas partisipasi dan keterlibatan publik. Namun, di sisi lain, fenomena disinformasi, propaganda digital, dan manipulasi opini publik yang terorganisir secara global dapat melemahkan kualitas demokrasi dan memicu polarisasi serta konflik sosial.

Seperti yang dijelaskan oleh Manuel Castells dalam konsep masyarakat jaringan, institusi demokrasi harus mampu beradaptasi dengan dinamika ini agar tidak kehilangan kendali atas ruang publik. Kasus penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang marak selama pemilihan umum di Indonesia, seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 lalu, yang menunjukkan bagaimana tantangan global dalam ranah digital juga sangat relevan bagi demokrasi Indonesia.

Tantangan global berikutnya adalah dampak perubahan iklim dan krisis lingkungan yang berimplikasi pada stabilitas sosial dan politik. Krisis ekologis ini menyebabkan migrasi besar-besaran, ketegangan sumber daya, dan ketidakpastian ekonomi yang dapat memperburuk konflik sosial dan menguji ketahanan demokrasi. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang tinggi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang berpotensi meningkatkan ketidaksetaraan dan marginalisasi kelompok tertentu. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia di masa depan harus mampu mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap tantangan lingkungan, sekaligus menjaga keadilan sosial dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Dari perspektif ekonomi global, ketidakpastian pasar internasional, fluktuasi harga komoditas, dan tekanan persaingan global turut mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, yang pada gilirannya berdampak pada politik domestik. Ketergantungan ekonomi pada investasi asing dan perdagangan global membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia harus dibangun di atas fondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, agar mampu menahan tekanan global sekaligus memenuhi harapan rakyat akan kesejahteraan dan keadilan.

Dalam menghadapi tantangan global tersebut, para pakar seperti Francis Fukuyama mengingatkan pentingnya memperkuat institusi demokrasi yang tangguh dan adaptif, yang mampu menyeimbangkan tuntutan domestik dan dinamika global. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal pelaksanaan pemilihan

umum, tetapi juga tentang kapasitas institusi untuk menegakkan supremasi hukum, menjamin kebebasan sipil, dan menciptakan ruang deliberasi yang inklusif. Indonesia perlu terus mengembangkan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mengedukasi publik untuk menghadapi arus informasi global dengan kritis. Keterlibatan aktif masyarakat sipil dan media independen menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di tengah kompleksitas global.

Maka, perlu disadari bahwa tantangan global terhadap demokrasi Indonesia sangatlah besar dan beragam, mulai dari tekanan geopolitik, perkembangan teknologi informasi, krisis lingkungan, hingga dinamika ekonomi internasional. Namun, tantangan ini juga membuka peluang bagi demokrasi Indonesia untuk bertransformasi menjadi sistem politik yang lebih resilien, inklusif, dan adaptif. Dengan mengedepankan penguatan institusi, pengembangan budaya demokrasi yang matang, serta integrasi agenda pembangunan berkelanjutan, Indonesia dapat memanfaatkan momentum global untuk memperkuat demokrasi di tengah arus modernitas dan globalisasi. Hal ini menuntut komitmen kolektif dari pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan seluruh warga negara untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi sebagai fondasi utama bagi keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas nasional di masa depan.

Media sosial telah menjadi fenomena yang sangat menentukan dalam lanskap demokrasi Indonesia modern, memainkan peran ganda yang bisa memperkuat sekaligus memperlemah proses demokrasi. Di satu sisi, media sosial membuka ruang partisipasi politik yang jauh lebih luas dan inklusif, memungkinkan warga negara dari berbagai lapisan untuk mengakses informasi, menyuarakan aspirasi, dan bahkan mengorganisasi aksi politik secara lebih mudah dan cepat. Menurut Manuel Castells, dalam masyarakat jaringan (*network society*), media sosial berfungsi sebagai 'ruang publik baru' yang dapat memperkuat demokrasi deliberatif dengan memfasilitasi dialog dan interaksi antar warga. Di Indonesia, fenomena ini terlihat jelas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, di mana kampanye digital dan diskusi politik daring

menjadi bagian integral dari proses demokrasi. Media sosial juga memberikan ruang bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk memperoleh suara, sehingga menambah dimensi pluralisme politik yang esensial dalam demokrasi.

Di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan serius yang dapat melemahkan demokrasi. Penyebaran disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang terorganisir dapat memecah belah masyarakat dan memperkuat polarisasi politik. Di Indonesia, kasus seperti pemilihan umum 2019 dan 2024, menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi sarana penyebaran narasi negatif dan sentimen identitas yang memicu konflik sosial dan ketegangan politik. Selain itu, algoritma platform media sosial yang cenderung menampilkan konten yang memicu emosi dan kontroversi memperburuk fragmentasi ruang publik dan menghambat dialog yang konstruktif. Hal ini sejalan dengan analisis Shoshana Zuboff tentang *surveillance capitalism* yang menunjukkan bagaimana data dan algoritma dapat dimanfaatkan untuk mengontrol opini publik dan memanipulasi perilaku sosial politik. Oleh sebab itu, media sosial bukan hanya alat demokrasi, tetapi juga medan perjuangan yang membutuhkan regulasi, literasi digital, dan pengawasan ketat agar tidak merusak kualitas demokrasi.

Untuk menghadapi tekanan geopolitik dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China, Indonesia harus menjalankan strategi diplomasi yang cermat dan mandiri dengan mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Posisi geografis dan demografis Indonesia yang strategis membuatnya menjadi sasaran pengaruh dan persaingan geopolitik yang intens, sehingga negara ini harus mampu menjaga kedaulatan politik dan ekonomi sekaligus memanfaatkan peluang kerja sama internasional. Strategi Indonesia yang dikenal sebagai 'poros maritim dunia' menegaskan pentingnya penguatan posisi di wilayah laut dan peningkatan daya tawar dalam hubungan bilateral dan multilateral. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi juga menjadi instrumen penting untuk menarik investasi dan teknologi tanpa harus mengorbankan agenda pembangunan nasional dan prinsip transparansi.

Selain itu, Indonesia perlu memperkuat kapasitas diplomasi digital dan intelijen strategis untuk mengantisipasi intervensi asing melalui ruang siber dan media digital, yang belakangan ini menjadi medan baru persaingan geopolitik. Kerjasama dengan negara-negara sahabat dan organisasi internasional dalam hal keamanan siber, penanggulangan disinformasi, dan perlindungan data sangat penting untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

Indonesia juga harus terus memperkuat institusi demokrasi domestik agar tahan terhadap tekanan eksternal, dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan, menegakkan supremasi hukum, dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan demikian, strategi menghadapi tekanan geopolitik harus bersifat multi dimensi, menggabungkan aspek diplomasi, keamanan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat, agar demokrasi Indonesia tetap kokoh dan mandiri di tengah persaingan global yang semakin kompleks.

Peran ASEAN dalam menghadapi tekanan geopolitik ini sangat strategis dan menjadi salah satu pilar dalam menjaga stabilitas serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara yang kaya akan dinamika politik dan persaingan kekuatan besar. ASEAN, sebagai organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, mengusung prinsip non intervensi, konsensus, dan kerja sama multi lateral yang inklusif sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai tantangan geopolitik. Prinsip-prinsip ini memungkinkan ASEAN untuk menjadi forum diplomasi yang efektif sekaligus penengah yang mampu meredam ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut.

Dalam konteks tekanan geopolitik yang semakin intens, khususnya persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China, ASEAN berperan sebagai mediator yang mendorong dialog konstruktif dan solusi damai atas berbagai sengketa, terutama di Laut Natuna Utara dan Laut China Selatan. ASEAN secara kolektif berusaha menjaga keseimbangan kekuatan dengan menghindari pengambilan sikap yang terlalu condong pada salah satu kekuatan besar, sehingga tetap menjaga otonomi dan kedaulatan masing-masing negara anggota. Pendekatan ini tercermin dalam inisiatif *ASEAN Outlook on the Indo Pacific* yang menekankan pentingnya kerja

sama yang saling menguntungkan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*).

ASEAN juga memperkuat kerja sama keamanan regional melalui mekanisme seperti *ASEAN Regional Forum* (ARF) dan *East Asia Summit* (EAS), yang melibatkan para pemimpin dan menteri luar negeri dari negara-negara besar di kawasan. Forum-forum ini menjadi ruang penting untuk membangun kepercayaan, mengurangi risiko konflik, serta menjajaki kerjasama di bidang keamanan maritim, anti terorisme, keamanan siber, dan penanganan bencana. Dengan cara ini, ASEAN tidak hanya berperan sebagai penjaga perdamaian, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang mendorong stabilitas politik dan ekonomi di wilayah yang rawan persaingan.

Lebih jauh lagi, ASEAN turut mempromosikan integrasi ekonomi dan konektivitas regional sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat daya tahan kawasan terhadap tekanan geopolitik. Melalui *ASEAN Economic Community* (AEC), negara-negara anggota berupaya menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi, sehingga meningkatkan daya tawar kolektif di kancah global. Integrasi ini tidak hanya memperkuat posisi ASEAN dalam negosiasi perdagangan dan investasi internasional, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan pada kekuatan besar secara individual.

Namun, peran ASEAN juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti perbedaan kepentingan nasional antar anggota, kapasitas institusional yang masih terbatas, dan tekanan dari kekuatan besar yang kerap memanfaatkan perbedaan tersebut untuk memperkuat pengaruhnya. Oleh karena itu, keberhasilan ASEAN dalam menghadapi tekanan geopolitik sangat bergantung pada kemampuannya untuk memperkuat solidaritas internal, meningkatkan mekanisme penyelesaian konflik secara kolektif, dan memperdalam kerja sama strategis yang inklusif. Dengan demikian, ASEAN tetap menjadi aktor kunci yang mampu menjaga keseimbangan geopolitik di Asia Tenggara, sekaligus mendukung demokrasi dan stabilitas regional di tengah dinamika modernitas politik global.

Contoh konkrit keberhasilan ASEAN dalam mediasi konflik regional dapat dilihat dari peran sentralnya dalam menangani sengketa dan ketegangan di Laut China Selatan, sebuah kawasan yang menjadi titik panas geopolitik antara beberapa negara anggota ASEAN dan kekuatan besar seperti China. Meskipun sengketa wilayah tersebut sangat kompleks dan melibatkan klaim tumpang tindih dari negara-negara seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan China, ASEAN berhasil menjaga dialog terbuka dan mekanisme diplomasi yang berkelanjutan melalui berbagai forum regional.

Pada tahun 2002, ASEAN dan China menandatangani *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), sebuah kesepakatan yang meskipun tidak mengikat secara hukum, berfungsi sebagai kerangka kerja awal untuk menahan eskalasi konflik dan mendorong penyelesaian damai. ASEAN memainkan peran penting dalam memfasilitasi negosiasi dan memastikan komitmen para pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan. Kesepakatan ini membuka jalan bagi pembentukan mekanisme komunikasi dan dialog yang lebih terstruktur dalam kawasan.

Lebih jauh, ASEAN juga berperan aktif dalam mendorong perundingan *Code of Conduct* (CoC) di Laut China Selatan yang bertujuan menciptakan aturan main yang jelas dan dapat diterima bersama untuk mengelola perselisihan dan menghindari konflik militer. Meskipun proses negosiasi berjalan lambat dan penuh tantangan, keberhasilan ASEAN terletak pada kemampuannya menjaga forum negosiasi tetap hidup dan inklusif, sehingga semua pihak tetap terlibat dalam dialog konstruktif. Hal ini sangat penting untuk mencegah ketegangan berubah menjadi konfrontasi terbuka yang dapat mengancam stabilitas regional.

Selain itu, keberhasilan ASEAN juga terlihat dalam penyelesaian konflik internal antar negara anggota, seperti mediasi dalam krisis politik di Myanmar. Meskipun menghadapi kritik dan keterbatasan, ASEAN mengambil inisiatif diplomatik dengan mengirimkan *special envoy* dan menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang berseteru. Pendekatan ASEAN yang mengedepankan prinsip non intervensi dan

konsensus bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas, meskipun tantangan dalam kasus Myanmar menunjukkan kompleksitas dan batasan kapasitas ASEAN dalam menangani isu domestik yang sensitif.

Keberhasilan ASEAN dalam mediasi konflik regional tercermin dari kemampuannya menciptakan ruang dialog yang inklusif, mengedepankan diplomasi preventif, dan menjaga solidaritas regional meski menghadapi tekanan geopolitik yang berat. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa ASEAN, dengan pendekatan uniknya yang mengedepankan konsensus dan kerja sama kolektif, mampu memainkan peran vital dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara yang sangat dinamis dan multi dimensi.

Kendala yang dihadapi ASEAN dalam mediasi konflik regional bersifat struktural, politik, dan kultural, yang secara bersama-sama membatasi efektivitas organisasi ini dalam menangani berbagai perselisihan yang kompleks di kawasan Asia Tenggara. Pertama-tama, prinsip dasar ASEAN yang mengedepankan non intervensi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota seringkali menjadi pedang bermata dua. Meskipun prinsip ini menjaga persatuan dan menghindari konfrontasi terbuka antar anggota, di sisi lain prinsip tersebut membatasi kemampuan ASEAN untuk mengambil tindakan tegas atau intervensi langsung dalam konflik yang sifatnya internal maupun bilateral. Hal ini terlihat jelas dalam penanganan krisis politik di Myanmar, di mana ASEAN menghadapi kesulitan besar untuk mendorong penyelesaian yang efektif karena keterbatasan mandat dan keengganan anggota untuk melanggar prinsip non intervensi.

Perbedaan kepentingan nasional antar negara anggota juga menjadi kendala signifikan dalam mencapai konsensus yang diperlukan untuk tindakan kolektif. Keberagaman kondisi politik, ekonomi, dan keamanan antar anggota menyebabkan prioritas dan pendekatan yang berbeda dalam menangani isu-isu regional. Misalnya, beberapa negara anggota memiliki hubungan ekonomi dan diplomatik yang sangat dekat dengan China, sehingga mereka cenderung berhati-hati dalam mengkritik atau mengambil sikap keras terkait sengketa Laut China Selatan dan Laut Natuna Utara. Kondisi ini menghambat ASEAN untuk mengambil posisi yang tegas

dan seragam, sehingga mediasi dan penyelesaian konflik menjadi lamban dan kurang efektif.

Kendala ketiga adalah keterbatasan kapasitas institusional dan sumber daya ASEAN. Sebagai organisasi regional yang relatif longgar dan berbasis konsensus, ASEAN belum memiliki mekanisme penegakan hukum atau kekuatan sanksi yang memadai untuk memastikan kepatuhan anggota terhadap kesepakatan bersama. Keterbatasan ini membuat ASEAN bergantung pada diplomasi persuasif dan negosiasi yang memakan waktu lama, sehingga hasilnya sering bersifat sementara atau kurang implementatif. Struktur kelembagaan yang belum optimal juga membatasi kemampuan ASEAN dalam merespons krisis secara cepat dan terkoordinasi.

Di sisi lain, perbedaan budaya politik dan sejarah konflik antar negara anggota turut memperumit proses mediasi. Sejumlah anggota memiliki pengalaman sejarah yang berbeda dalam hal konflik etnis, perbatasan, dan intervensi asing, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan dan sikap mereka dalam proses negosiasi. Perbedaan ini menuntut pendekatan yang sangat sensitif dan berhati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan tambahan di dalam ASEAN sendiri.

Selanjutnya, tekanan dan intervensi dari kekuatan besar juga menjadi tantangan eksternal yang memperumit peran ASEAN dalam mediasi konflik regional. Persaingan geopolitik antara Amerika Serikat, China, dan negara-negara lain kerap mempengaruhi dinamika politik kawasan, sehingga ASEAN harus menyeimbangkan kepentingan internal dengan tekanan eksternal yang dapat memecah solidaritas regional. Dalam situasi seperti ini, ASEAN harus menjaga independensi dan netralitasnya agar tidak terjebak dalam rivalitas besar yang dapat mengganggu upaya penyelesaian damai.

Kendala-kendala tersebut menuntut ASEAN untuk terus mengembangkan mekanisme kerja sama yang lebih kuat, memperbaiki kapasitas institusional, serta membangun solidaritas dan kepercayaan antar anggota. Hanya dengan demikian ASEAN dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mediasi konflik regional dan memainkan peran yang lebih signifikan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan yang semakin kompleks.

ASEAN dapat meningkatkan kapasitas institusionalnya melalui sejumlah langkah strategis yang berfokus pada penguatan struktur organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi pendukung. *Pertama*, ASEAN perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan integrasi antar lembaga serta antar negara anggota agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih cepat dan efektif tanpa kehilangan prinsip konsensus. Hal ini bisa dilakukan dengan memperluas peran sekretariat ASEAN, meningkatkan kapasitas birokrasi, serta membangun sistem komunikasi dan data yang terintegrasi untuk mendukung analisis dan respons yang lebih responsif terhadap krisis regional.

Kedua, ASEAN dapat mengembangkan instrumen hukum dan mekanisme penegakan yang lebih kuat untuk memastikan implementasi kesepakatan bersama. Saat ini, kelemahan institusional ASEAN terletak pada minimnya sanksi atau mekanisme pemaksaan yang dapat digunakan jika salah satu anggota tidak mematuhi komitmen. Dengan memperkuat kerangka hukum regional, misalnya melalui pengembangan perjanjian yang mengikat secara hukum. ASEAN dapat meningkatkan kredibilitas dan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik serta mengawal kerjasama di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial.

Ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan aspek penting yang harus menjadi prioritas. ASEAN perlu memperkuat pelatihan dan pengembangan profesionalisme pegawai serta diplomat yang bertugas di berbagai institusi ASEAN agar mereka mampu menghadapi tantangan global dan regional dengan kompetensi yang memadai. Program pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas di bidang diplomasi, penyelesaian konflik, serta penggunaan teknologi informasi dapat memperkuat daya tanggap institusi ASEAN.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi manajemen yang canggih dapat membantu ASEAN dalam memantau perkembangan konflik dan isu-isu regional secara *real time*, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Pengembangan platform komunikasi digital

yang aman dan terintegrasi antar anggota juga akan memperlancar koordinasi, terutama dalam situasi darurat atau krisis.

Keempat, ASEAN perlu mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Keterlibatan berbagai elemen ini dapat memperkaya perspektif dan memperkuat legitimasi kebijakan ASEAN, sekaligus memperluas jejaring kerja sama yang mendukung stabilitas dan pembangunan kawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, ASEAN dapat memperkuat kapasitas institusionalnya secara signifikan, sehingga mampu menjalankan perannya sebagai penjaga perdamaian, fasilitator dialog, dan motor penggerak integrasi regional yang efektif dalam menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika global yang semakin kompleks.

Peran masyarakat sipil dalam penguatan kapasitas ASEAN sangat krusial karena mereka dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat luas, sekaligus sebagai agen pengawasan, advokasi, dan inovasi sosial yang mendukung proses demokratisasi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Untuk mengoptimalkan peran ini, ASEAN perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan sistematis bagi organisasi masyarakat sipil dalam berbagai mekanisme pengambilan keputusan dan pelaksanaan program regional.

Pertama, ASEAN dapat memperkuat kemitraan formal dengan jaringan masyarakat sipil melalui mekanisme konsultasi yang terstruktur, seperti forum-forum dialog reguler yang melibatkan LSM, kelompok advokasi, akademisi, dan aktivis dari berbagai negara anggota. Dengan cara ini, aspirasi dan masukan dari masyarakat sipil dapat diakomodasi secara langsung dan transparan dalam proses kebijakan, sehingga kebijakan ASEAN menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Contohnya adalah *ASEAN Civil Society Conference (ACSC)* yang sudah menjadi platform penting, namun perlu diperluas jangkauan dan pengaruhnya agar lebih berdampak pada pengambilan keputusan.

Kedua, pemberdayaan kapasitas masyarakat sipil juga menjadi kunci agar mereka dapat berkontribusi secara efektif. ASEAN dapat mendukung pelatihan, pendanaan, dan akses informasi yang

memadai bagi organisasi masyarakat sipil agar mampu melakukan advokasi yang berbasis data dan penelitian yang kuat. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat kemampuan mereka dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan ASEAN, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta menginisiasi inovasi sosial yang relevan dengan tantangan regional, seperti isu lingkungan, HAM, dan inklusi sosial.

Ketiga, ASEAN perlu memfasilitasi kolaborasi lintas batas antara masyarakat sipil dari berbagai negara anggota, sehingga tercipta jaringan kerja sama yang solid dan mampu memberikan tekanan kolektif terhadap isu-isu yang membutuhkan perhatian bersama. Kolaborasi ini dapat memperkuat suara masyarakat sipil dalam forum internasional dan menambah daya tawar ASEAN dalam negosiasi global, sekaligus mempercepat penyebaran praktik terbaik dan pengalaman yang sukses antar negara anggota.

Keempat, peran media independen dan teknologi informasi yang dimiliki oleh masyarakat sipil harus didukung untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik. ASEAN dapat mendorong pengembangan platform digital yang memungkinkan dialog terbuka, pelaporan isu-isu penting, dan penyebaran informasi yang akurat kepada masyarakat. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif dan memperkuat basis demokrasi di kawasan.

Kelima, ASEAN harus memastikan bahwa keterlibatan masyarakat sipil bukan sekadar simbolis, tetapi memiliki dampak nyata dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Dengan menginternalisasi prinsip inklusivitas dan partisipasi ini, ASEAN dapat membangun legitimasi yang lebih kuat serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan regional. Dengan demikian, pengoptimalan peran masyarakat sipil akan memperkaya kapasitas ASEAN dalam merespons tantangan regional dan global secara lebih demokratis, responsif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat di Asia Tenggara.

ASEAN menghadapi berbagai hambatan dalam melibatkan masyarakat sipil secara efektif, mulai dari perbedaan politik dan budaya antar negara anggota, keterbatasan mekanisme partisipasi formal, hingga sikap konservatif yang masih kuat dalam beberapa

pemerintahan anggota terkait peran dan kebebasan masyarakat sipil. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, ASEAN perlu mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan sensitif terhadap konteks politik, sosial, dan kultural masing-masing negara.

Pertama, ASEAN harus memperkuat kerangka kelembagaan yang memungkinkan keterlibatan masyarakat sipil secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Ini berarti memperluas dan memperdalam mekanisme konsultasi yang sudah ada, seperti *ASEAN Civil Society Conference (ACSC)*, dengan memberikan mandat yang lebih jelas agar hasil dialog tersebut dapat diintegrasikan secara nyata dalam proses pengambilan keputusan ASEAN. Dengan demikian, masyarakat sipil tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi mitra aktif yang berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Transparansi proses dan keterbukaan informasi juga sangat penting agar masyarakat sipil dapat berpartisipasi dengan penuh pengetahuan dan kepercayaan.

Kedua, ASEAN perlu mendorong dan memfasilitasi kapasitas masyarakat sipil, terutama di negara-negara anggota yang masih memiliki keterbatasan ruang demokrasi dan kebebasan berorganisasi. Dukungan berupa pelatihan, pendanaan, serta akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi akan memperkuat kemampuan mereka dalam melakukan advokasi, monitoring, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga dapat membantu mengatasi ketimpangan kapasitas antar masyarakat sipil di berbagai negara anggota yang selama ini menjadi penghalang kolaborasi regional yang efektif.

Ketiga, ASEAN harus secara aktif mendorong dialog dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat sipil di tingkat nasional agar tercipta iklim politik yang kondusif bagi partisipasi publik. Penguatan dialog ini akan membantu mengurangi kecurigaan dan resistensi pemerintah terhadap peran masyarakat sipil, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. ASEAN dapat memfasilitasi pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar negara anggota dalam membangun kemitraan pemerintahan dan masyarakat sipil yang sehat.

Keempat, ASEAN perlu mengatasi hambatan kultural dan politik dengan pendekatan yang menghormati keberagaman dan sensitivitas lokal, sambil tetap menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi dan advokasi yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan media untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya peran masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokrasi. Memperkuat narasi positif tentang kontribusi masyarakat sipil dapat meredam skeptisisme dan resistensi yang ada.

Kelima, ASEAN harus meningkatkan peran teknologi digital untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan inklusif, terutama bagi kelompok masyarakat sipil yang sulit terjangkau secara fisik. Pengembangan platform daring yang aman dan transparan dapat memfasilitasi partisipasi lebih banyak elemen masyarakat, mempercepat penyebaran informasi, dan memperkuat koordinasi antar kelompok. Namun, hal ini juga harus diimbangi dengan upaya peningkatan literasi digital agar partisipasi berlangsung secara bermakna dan konstruktif. Dengan kombinasi langkah-langkah tersebut, ASEAN dapat mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini membatasi keterlibatan masyarakat sipil, sehingga peran mereka dapat dioptimalkan secara maksimal dalam memperkuat kapasitas institusional ASEAN dan memperkaya proses demokratisasi di kawasan Asia Tenggara.

12.2 Teknologi dan Demokrasi

Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah menjadi salah satu faktor transformasional yang sangat menentukan dalam wajah demokrasi modern, termasuk dalam konteks demokrasi Indonesia. Teknologi membuka ruang baru yang luas bagi partisipasi politik dan keterlibatan publik, sekaligus menghadirkan tantangan kompleks yang mempengaruhi kualitas dan dinamika proses demokrasi. Para pakar seperti Cass Sunstein dan Shoshana Zuboff telah menggarisbawahi bagaimana teknologi digital dapat memperkuat demokrasi dengan memperluas akses informasi dan mempercepat komunikasi politik, namun juga berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial dan manipulasi opini

publik melalui fenomena *filter bubbles* dan *surveillance capitalism*. Dalam konteks Indonesia, di mana penetrasi internet dan penggunaan media sosial meningkat pesat, teknologi berperan ganda sebagai instrumen demokrasi sekaligus tantangan serius bagi stabilitas politik dan kohesi sosial.

Teknologi digital, terutama media sosial, telah merevolusi cara warga negara berinteraksi dengan politik dan pemerintahan. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi politik secara cepat dan partisipasi yang lebih luas dalam diskursus publik, termasuk memperkuat suara kelompok-kelompok marginal yang selama ini kurang terwakili dalam ruang politik tradisional. Misalnya, kampanye digital dalam pemilihan umum Indonesia seperti pemilihan presiden 2019 dan 2024, menunjukkan bagaimana media sosial menjadi arena strategis untuk mobilisasi massa, penyebaran narasi politik, dan penggalangan dukungan. Namun, kemudahan akses informasi yang dibarengi dengan kurangnya regulasi ketat dan literasi digital yang masih rendah membuka celah bagi penyebaran hoaks, disinformasi, serta ujaran kebencian yang berkontribusi pada polarisasi politik yang tajam. Fenomena ini diperparah oleh algoritma platform yang cenderung menyajikan konten yang memperkuat bias dan emosi, sehingga memecah ruang publik menjadi 'ruang gema' yang saling terisolasi.

Dalam analisisnya, Manuel Castells menekankan bahwa teknologi jaringan digital harus diimbangi dengan pengembangan institusi dan budaya politik yang mampu mengelola kompleksitas informasi dan menjaga integritas ruang publik. Di Indonesia, tantangan ini menjadi nyata dalam berbagai peristiwa politik, seperti kontroversi pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2017 yang sarat dengan sentimen agama dan identitas, di mana media sosial menjadi medium utama penyebaran narasi yang memperuncing konflik sosial. Kasus ini mengindikasikan bahwa teknologi, jika tidak dikelola dengan baik, tidak hanya memperkuat demokrasi tetapi juga dapat menjadi alat destruktif yang mengancam kerukunan dan stabilitas politik. Oleh karena itu, peran regulasi dan literasi digital menjadi sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan demokratis.

Selain itu, teknologi juga mempengaruhi proses pemerintahan dan transparansi. Pemerintah Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan layanan publik dan keterbukaan informasi melalui *e-government* dan keterbukaan data. Inisiatif seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan keterbukaan data anggaran menunjukkan potensi teknologi dalam memperkuat akuntabilitas dan partisipasi warga dalam pengawasan pemerintahan. Namun, efektivitas teknologi dalam pemerintahan sangat bergantung pada kapasitas teknis, komitmen politik, dan budaya organisasi birokrasi yang adaptif. Kesenjangan digital juga masih menjadi tantangan, di mana akses dan kemampuan penggunaan teknologi belum merata di seluruh wilayah Indonesia, yang berpotensi memperdalam ketimpangan partisipasi politik.

Dalam perspektif yang lebih luas, teknologi menghadirkan tantangan baru dalam hal keamanan siber dan perlindungan data pribadi, yang menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi digital. Ancaman serangan siber, manipulasi data, dan pelanggaran privasi dapat melemahkan institusi demokrasi dan mengganggu proses politik. Indonesia perlu mengembangkan kebijakan keamanan siber yang komprehensif dan memperkuat kerjasama internasional untuk menghadapi ancaman ini. Di sisi lain, teknologi *blockchain* dan kecerdasan buatan mulai dieksplorasi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi pemilihan umum dan efisiensi administrasi pemerintahan, yang apabila diimplementasikan dengan tepat dapat memperkuat demokrasi Indonesia di era digital.

Secara umum, teknologi dan demokrasi di Indonesia merupakan hubungan yang sangat dinamis dan kompleks. Teknologi membawa peluang besar dalam memperluas partisipasi politik, meningkatkan transparansi, dan mempercepat komunikasi antara pemerintah dan warga negara. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, regulasi yang memadai, dan peningkatan literasi digital, teknologi juga dapat menjadi pemicu disintegrasi sosial dan degradasi kualitas demokrasi. Oleh karena itu, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara, institusi politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk bekerja sama menciptakan ekosistem

digital yang inklusif, adil, dan demokratis, yang mampu memanfaatkan potensi teknologi sekaligus memitigasi risiko-risikonya secara efektif.

Pengembangan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran media sebagai medium komunikasi politik dan ruang publik yang vital. Media, dalam segala bentuknya, baik media cetak, elektronik, maupun digital, yang berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, forum diskusi, sekaligus pengawas kekuasaan yang mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, strategi pemanfaatan media untuk pengembangan demokrasi harus dirancang secara komprehensif dan terintegrasi, dengan memperhatikan karakteristik sosial politik Indonesia yang pluralistik dan dinamis.

Strategi *pertama* yang sangat penting adalah membangun media yang independen dan profesional. Media yang bebas dari intervensi politik dan kepentingan ekonomi tertentu mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif. Di Indonesia, kebebasan pers yang telah dijamin secara konstitusional harus terus diperkuat melalui regulasi dan lembaga pengawas yang kredibel, serta dukungan terhadap jurnalisme investigatif yang berkualitas. Menurut pemikiran Jürgen Habermas tentang 'ruang publik', media yang independen menjadi prasyarat terciptanya dialog demokratis yang inklusif dan rasional. Penguatan media independen juga berarti mendorong keberagaman kepemilikan media agar tidak terkonsentrasi di tangan segelintir aktor yang dapat memonopoli narasi politik dan membatasi pluralisme suara.

Kedua, literasi media dan literasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi pengembangan demokrasi. Di era digital, masyarakat harus dibekali kemampuan kritis untuk memilah informasi yang benar dan menghindari jebakan disinformasi serta propaganda yang dapat memecah belah masyarakat. Program-program edukasi ini perlu diselenggarakan secara massif, melibatkan sekolah, perguruan tinggi, komunitas, dan media itu sendiri. Penguatan literasi digital juga penting untuk meningkatkan partisipasi politik yang bermakna, terutama di kalangan generasi muda yang menjadi pengguna utama media sosial. Dengan literasi

yang memadai, warga negara dapat berperan aktif dalam dialog politik yang sehat dan konstruktif.

Ketiga, media harus difungsikan sebagai platform inklusif yang memberi ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan memperluas partisipasi politik. Media massa dan digital harus mendorong representasi kelompok minoritas, perempuan, serta masyarakat marginal agar demokrasi tidak hanya berfungsi bagi kelompok mayoritas saja. Strategi ini menuntut media untuk mengadopsi prinsip keberagaman konten dan perspektif, serta menghindari stereotip dan bias yang dapat memperkuat diskriminasi sosial politik. Contohnya, media dapat mengangkat isu-isu lokal yang sering terabaikan dan memberikan panggung bagi dialog antar komunitas yang beragam di Indonesia.

Keempat, kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sipil harus ditingkatkan untuk memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Media memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dan kinerja pejabat negara. Pemerintah harus membuka akses informasi yang memadai dan responsif terhadap pemberitaan, sementara masyarakat sipil berperan sebagai mitra kritis yang mengawal proses demokrasi. Pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat penyebaran informasi publik melalui portal resmi, media sosial pemerintah, dan platform partisipasi *online*. Dengan demikian, media menjadi jembatan yang menghubungkan negara dan warga secara efektif.

Kelima, regulasi media harus disusun dan ditegakkan dengan seimbang untuk menjamin kebebasan pers sekaligus mencegah penyalahgunaan media, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang memicu konflik sosial. Regulasi yang efektif harus didukung oleh lembaga pengawas yang independen dan transparan, serta mekanisme penegakan hukum yang konsisten. Pada saat yang sama, pendekatan preventif melalui edukasi dan dialog antara pemangku kepentingan media sangat penting untuk menciptakan iklim media yang sehat dan bertanggungjawab.

Keenam, inovasi teknologi dalam media harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan informasi dan partisipasi publik. Pengembangan media digital berbasis komunitas, platform

partisipatif, dan aplikasi interaktif dapat mendorong keterlibatan warga dalam proses politik secara langsung dan *real time*. Teknologi juga memungkinkan penyebaran konten multimedia yang menarik dan mudah diakses, sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman demokrasi secara lebih luas. Namun, inovasi ini harus diiringi dengan penguatan regulasi dan literasi agar tidak disalahgunakan oleh aktor yang ingin merusak integritas demokrasi.

Maka, strategi memanfaatkan media untuk pengembangan demokrasi di Indonesia harus bersifat holistik, mengintegrasikan aspek kebebasan, profesionalisme, keberagaman, literasi, kolaborasi, regulasi, dan inovasi teknologi. Dengan pendekatan yang terpadu ini, media dapat menjadi kekuatan pendorong utama bagi demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi penyangga dalam menghadapi tantangan modernitas politik yang semakin kompleks di Indonesia.

12.3 Harapan dan Tantangan

Masa depan demokrasi Indonesia membuka cakrawala harapan yang luas sekaligus menghadirkan tantangan yang mendalam dan kompleks, yang harus dipahami secara holistik agar dapat diantisipasi dengan strategi kebijakan dan pendekatan yang tepat. Demokrasi Indonesia, yang telah menapaki perjalanan signifikan sejak era reformasi 1998, kini menghadapi tekanan dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, yang menuntut penguatan institusi, perbaikan kualitas partisipasi politik, serta adaptasi terhadap dinamika sosial dan teknologi yang cepat berubah.

Harapan utama dalam perkembangan demokrasi Indonesia ke depan terletak pada semakin matangnya proses demokratisasi yang tidak hanya sebatas formalitas pemilihan umum, tetapi juga substansial dalam hal kualitas demokrasi. Menurut Larry Diamond, seorang pakar demokrasi terkemuka, demokrasi sejati harus memastikan tidak hanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga adanya supremasi hukum, perlindungan HAM, dan partisipasi politik yang inklusif serta bermakna. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa demokrasi harus mampu mengakomodasi keragaman etnis, agama, dan budaya yang sangat

luas, sekaligus menjaga persatuan nasional sebagai fondasi negara kesatuan.

Perkembangan teknologi digital yang pesat juga membuka peluang besar bagi peningkatan partisipasi politik yang lebih luas, terutama bagi generasi muda dan kelompok marjinal, yang selama ini kurang terwakili dalam ruang politik konvensional. Misalnya, penggunaan media sosial dalam kampanye politik dan advokasi sosial telah memungkinkan munculnya suara-suara baru yang memperkaya diskursus demokrasi, serta mendorong akuntabilitas pejabat publik melalui pengawasan masyarakat yang lebih terbuka.

Namun, harapan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran atas tantangan serius yang mengancam kualitas dan stabilitas demokrasi Indonesia di masa depan. Polarisasi politik yang semakin tajam, terutama yang dipicu oleh isu-isu identitas dan sentimen primordial, menjadi salah satu ancaman terbesar. Kasus Pemilihan umum 2019 dan 2024 memperlihatkan bagaimana politik identitas dapat dimobilisasi secara massif dan berpotensi menggerus kohesi sosial. Fenomena ini bukan hanya sekadar perbedaan pandangan politik, melainkan sudah menyentuh kerentanan sosial yang dapat memicu konflik horizontal. Francis Fukuyama dalam analisisnya tentang krisis demokrasi global mengingatkan bahwa demokrasi yang tidak mampu meredam fragmentasi sosial dan menumbuhkan kepercayaan antar kelompok akan menghadapi risiko kemunduran menuju otoritarianisme atau demokrasi yang hanya formal. Oleh karena itu, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan negara dan masyarakat untuk membangun dialog inklusif yang menjembatani perbedaan, serta memperkuat narasi kebangsaan yang mengedepankan persatuan tanpa menghapus keberagaman.

Selain itu, tantangan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Teknologi digital bisa menjadi alat pemberdayaan demokrasi, tetapi juga dapat menjadi senjata yang memecah belah masyarakat melalui penyebaran disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Evgeny Morozov dalam bukunya *The Net Delusion* menekankan bahwa teknologi informasi bukanlah jaminan demokratisasi; jika tidak diatur dan dikelola dengan baik, teknologi dapat memperkuat

praktik otoritarianisme dengan manipulasi opini publik dan pengawasan massal. Di Indonesia, penyebaran hoaks yang masif selama pemilihan umum membuka kerentanan ruang publik digital yang belum sepenuhnya dilengkapi dengan regulasi dan literasi digital yang memadai. Oleh karena itu, regulasi yang seimbang dan edukasi literasi media dan digital menjadi kebutuhan mendesak untuk membendung potensi negatif teknologi sekaligus memaksimalkan peluangnya bagi demokrasi yang sehat.

Dari sisi kelembagaan, penguatan sistem hukum dan tata kelola pemerintahan menjadi elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan demokrasi Indonesia. Demokrasi yang berkualitas sangat bergantung pada institusi yang kuat, transparan, dan bebas dari korupsi serta intervensi politik yang merusak. Juan Linz dan Alfred Stepan menyoroti pentingnya 'institusi demokrasi yang konsolidatif' yang mampu mengelola konflik secara damai dan menjamin hak-hak politik warga negara secara merata. Dalam konteks Indonesia, lembaga seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi memainkan peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi. Namun, tekanan politik terhadap lembaga-lembaga ini, serta praktik korupsi yang masih marak, menunjukkan perlunya reformasi birokrasi yang lebih mendalam dan perlindungan institusional yang kuat agar demokrasi bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Kasus revisi undang-undang KPK yang kontroversial memperlihatkan betapa rapuhnya konsensus politik terkait reformasi kelembagaan, sehingga menjadi tugas bersama untuk memperkuat independensi dan kapasitas lembaga pengawas demokrasi.

Peran masyarakat sipil juga menjadi pilar penting dalam pengembangan demokrasi yang berkelanjutan. Alexis de Tocqueville dalam karya klasiknya menegaskan bahwa masyarakat sipil yang aktif dan kritis adalah penyeimbang kekuasaan negara dan agen pembaruan sosial. Di Indonesia, masyarakat sipil telah menunjukkan perannya dalam mengawal proses demokrasi, memperjuangkan hak-hak minoritas, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana menjaga ruang demokrasi bagi masyarakat sipil agar tidak tereduksi oleh tekanan politik atau regulasi yang membatasi kebebasan berorganisasi dan berekspresi. Penguatan kapasitas masyarakat sipil

melalui pendidikan politik, pelatihan advokasi, dan akses terhadap teknologi informasi harus diprioritaskan agar mereka dapat berperan lebih efektif dalam mengawasi kebijakan publik dan membangun demokrasi partisipatif yang inklusif.

Lebih jauh lagi, masa depan demokrasi Indonesia juga sangat bergantung pada kemampuan untuk mengelola ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih lebar. Demokrasi yang hanya berfokus pada mekanisme pemilihan umum tanpa memperhatikan keadilan sosial berisiko menimbulkan ketidakpuasan yang meluas dan menggerus legitimasi politik. Pemikiran Amartya Sen tentang demokrasi sebagai sarana untuk memperluas kebebasan manusia menegaskan bahwa aspek kesejahteraan dan pemerataan harus menjadi bagian integral dari demokrasi yang sejati. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan akses layanan dasar yang tidak merata, terutama di wilayah terpencil dan komunitas marginal. Upaya pembangunan demokrasi yang berkelanjutan harus disertai dengan kebijakan inklusif yang mengangkat harkat dan martabat seluruh warga negara secara adil, sehingga demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik, tetapi juga instrumen keadilan sosial dan pembangunan manusia.

Dalam ranah geopolitik dan globalisasi, demokrasi Indonesia juga harus mampu menavigasi tekanan dan pengaruh kekuatan besar, serta dampak globalisasi ekonomi dan informasi. Dengan posisi strategis di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga kedaulatan politik sekaligus membuka diri terhadap integrasi global. Demokrasi yang kuat harus mampu mempertahankan otonomi politik dan memperkuat kerjasama multilateral yang mendukung stabilitas regional dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diplomasi demokrasi dan penguatan institusi internasional yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi dan HAM menjadi aspek penting dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks.

Maka secara umum, masa depan demokrasi Indonesia adalah sebuah perjalanan dinamis yang membutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen semua elemen bangsa, negara, masyarakat sipil, sektor swasta, dan warga negara, untuk mengelola harapan dan tantangan secara berimbang. Keberhasilan demokrasi Indonesia

tidak hanya diukur dari indikator formal seperti pemilihan umum, tetapi juga dari kemampuan membangun institusi yang kuat, memperluas partisipasi politik yang inklusif, menjamin keadilan sosial, dan mengelola keragaman dalam bingkai persatuan. Dengan strategi kebijakan yang visioner dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, demokrasi Indonesia dapat terus berkembang menjadi sistem politik yang resilient, adaptif, dan berkontribusi pada kesejahteraan serta stabilitas bangsa di tengah gelombang modernitas politik yang penuh ketidakpastian.

Dalam upaya menggapai harapan dan menghadapi tantangan masa depan demokrasi Indonesia memerlukan strategi yang komprehensif, berkelanjutan, dan terintegrasi, yang tidak hanya fokus pada aspek politik formal tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, teknologi, dan kelembagaan. Strategi ini harus mampu menjawab kompleksitas dinamika demokrasi modern dengan pendekatan yang adaptif dan inklusif, sehingga demokrasi Indonesia dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

Pertama, penguatan institusi demokrasi menjadi fondasi utama dalam strategi jangka panjang. Institusi seperti lembaga legislatif, yudikatif, dan lembaga pengawas seperti KPK harus diperkuat secara struktural dan fungsional agar mampu menjalankan tugasnya secara independen, transparan, dan akuntabel. Reformasi birokrasi yang menyeluruh diperlukan untuk menghilangkan praktik korupsi dan kolusi yang melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap independensi lembaga-lembaga demokrasi harus menjadi prioritas agar mereka dapat beroperasi tanpa tekanan politik yang menghambat fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Juan Linz yang menegaskan bahwa stabilitas demokrasi sangat bergantung pada kesehatan institusi dan supremasi hukum.

Kedua, strategi pengembangan partisipasi politik yang inklusif harus diperkuat dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok marjinal seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan, baik di tingkat sekolah maupun masyarakat umum,

yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemampuan warga negara dalam berpartisipasi secara bermakna dalam proses politik. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu mendorong mekanisme partisipasi yang lebih demokratis dan responsif, seperti forum konsultasi publik, *e-participation*, dan inisiatif pengawasan masyarakat berbasis teknologi digital. Pendekatan ini mengacu pada gagasan Robert Dahl tentang demokrasi partisipatoris, yang menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, literasi media dan literasi digital harus menjadi pilar penting dalam strategi menghadapi tantangan informasi di era teknologi. Pemerintah dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembangkan program edukasi yang menanamkan keterampilan kritis dalam menyaring informasi, mengenali disinformasi, dan menggunakan media digital secara bijaksana. Pendidikan literasi digital ini harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil dan kurang terlayani, sehingga kesenjangan informasi dapat diminimalisir. Penguatan literasi digital juga akan memperkuat demokrasi deliberatif dengan menciptakan ruang publik yang sehat dan produktif, sesuai dengan pandangan Manuel Castells tentang pentingnya institusi dan budaya politik dalam mengelola kompleksitas informasi.

Keempat, menghadapi polarisasi dan fragmentasi sosial memerlukan strategi rekonsiliasi dan dialog yang intensif serta berkelanjutan. Pemerintah, bersama dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, perlu memfasilitasi ruang dialog antar kelompok yang berbeda untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketegangan sosial. Pendekatan ini harus mengedepankan inklusivitas dan penghormatan terhadap keberagaman, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang menguatkan persatuan tanpa menghapus identitas kultural. Upaya ini sejalan dengan pemikiran Francis Fukuyama yang menekankan pentingnya membangun kembali modal sosial dan kepercayaan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Contoh sukses dialog lintas komunitas yang meredam konflik sosial dapat dijadikan model yang direplikasi di berbagai daerah.

Kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi harus diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik. Pemerintah perlu mengembangkan sistem *e-government* yang transparan dan mudah diakses, sekaligus menyediakan platform partisipasi digital yang memungkinkan warga negara memberikan masukan dan mengawasi kebijakan publik secara *real time*. Namun, strategi ini juga harus dilengkapi dengan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Pengembangan kebijakan keamanan siber yang komprehensif dan kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman digital juga menjadi bagian penting dari strategi ini. Pendekatan ini merujuk pada pentingnya regulasi dan pengelolaan teknologi yang diangkat oleh Evgeny Morozov.

Keenam, penguatan peran masyarakat sipil sebagai mitra strategis demokrasi harus menjadi fokus utama dalam strategi jangka panjang. Masyarakat sipil perlu didukung dengan pengembangan kapasitas organisasi, akses pendanaan, dan ruang kebebasan yang memadai agar dapat berperan efektif dalam pengawasan pemerintah, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil harus dibangun dalam kerangka kemitraan yang saling menghormati dan menguntungkan, bukan sebagai hubungan yang hierarkis atau eksklusif. Pendekatan ini sesuai dengan pemikiran Alexis de Tocqueville tentang pentingnya masyarakat sipil dalam menjaga dan memperkuat demokrasi.

Ketujuh, integrasi agenda keadilan sosial dalam pembangunan demokrasi harus menjadi prioritas agar demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik semata, tetapi juga instrumen untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis HAM harus didorong agar kelompok rentan dan terpinggirkan mendapatkan akses yang adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Dalam hal ini, pendekatan Amartya Sen tentang demokrasi sebagai perluasan kebebasan manusia menjadi kerangka penting untuk menghubungkan demokrasi dengan pembangunan manusia secara holistik.

Kedelapan, strategi menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika global harus dilakukan melalui penguatan diplomasi demokrasi dan kerjasama multilateral yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi dan HAM. Indonesia perlu memainkan peran aktif dalam memperkuat lembaga-lembaga regional dan internasional yang mendukung demokrasi, sekaligus menjaga kedaulatan politiknya dalam menghadapi tekanan eksternal. Pendekatan ini penting agar demokrasi Indonesia dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat.

Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan, demokrasi Indonesia memiliki peluang besar untuk menggapai harapan masa depan yang inklusif, adil, dan stabil, sekaligus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang mengancam keberlangsungannya. Kesadaran kolektif dan komitmen semua elemen masyarakat menjadi kunci utama agar demokrasi Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang dalam menghadapi modernitas politik yang penuh dinamika.

12.4 Rekomendasi Untuk Masa Depan

Masa depan demokrasi Indonesia menuntut adanya rekomendasi yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dan mampu menjawab kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam era modernitas politik. Dalam rangka memperkuat demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan strategis yang melibatkan reformasi kelembagaan, penguatan partisipasi politik, peningkatan kualitas demokrasi deliberatif, serta pemanfaatan teknologi secara bijaksana. Pakar demokrasi seperti Larry Diamond menegaskan bahwa demokrasi yang sehat harus menyeimbangkan antara kebebasan politik dan tanggungjawab sosial, memastikan bahwa institusi demokrasi mampu menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, rekomendasi masa depan demokrasi Indonesia harus berangkat dari prinsip-prinsip tersebut dan diimplementasikan secara bertahap dan sistematis.

Pertama, reformasi kelembagaan harus menjadi prioritas utama agar demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan pada prosedur pemilihan umum, tetapi juga didukung oleh institusi yang kuat dan kredibel. Hal ini mencakup pemberdayaan lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi, yang selama ini telah menjadi benteng dalam menjaga integritas demokrasi. Kasus penguatan KPK melalui revisi undang-undang yang kontroversial mengajarkan bahwa perlindungan terhadap independensi lembaga ini harus dijamin oleh politik dan hukum agar mampu bertindak tanpa intervensi. Selain itu, reformasi birokrasi yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas harus dijalankan secara konsisten untuk menghilangkan praktik korupsi yang merusak kepercayaan publik. Pakar seperti Juan Linz menegaskan bahwa stabilitas demokrasi sangat bergantung pada kesehatan institusi dan supremasi hukum yang kuat. Oleh karena itu, upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan sistem merit dalam birokrasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kedua, peningkatan kualitas partisipasi politik harus diarahkan untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar inklusif dan representatif. Demokrasi Indonesia harus membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kelompok-kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat, untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Inisiatif peningkatan pendidikan politik dan advokasi berbasis komunitas dapat memperkuat kapasitas warga dalam memahami hak dan kewajiban politiknya serta memobilisasi partisipasi yang bermakna.

Contoh keberhasilan program pendidikan politik di tingkat desa dan komunitas di beberapa provinsi Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan desentralisasi dan partisipasi lokal efektif dalam membangun budaya demokrasi yang kuat. Robert Dahl dalam teori demokrasi partisipatoris menekankan bahwa keikutsertaan aktif warga negara adalah tulang punggung demokrasi yang sehat, sehingga pemerintah dan lembaga terkait harus memfasilitasi mekanisme partisipasi yang mudah diakses dan transparan, termasuk melalui platform digital yang interaktif.

Ketiga, guna menghadapi tantangan disinformasi dan fragmentasi sosial yang kian meluas, rekomendasi penting adalah memperkuat literasi media dan literasi digital secara nasional. Kerja sama antara pemerintah, akademisi, media, dan organisasi masyarakat sipil perlu diintensifkan untuk menyelenggarakan program edukasi yang mampu meningkatkan kemampuan kritis masyarakat dalam menyaring informasi. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara seperti Finlandia yang sukses mengimplementasikan kurikulum literasi digital yang komprehensif untuk mengatasi masalah hoaks dan propaganda digital. Literasi ini tidak hanya penting bagi masyarakat umum, tetapi juga harus menjadi bagian dari pelatihan bagi para jurnalis dan pelaku media agar mereka dapat menjaga standar profesionalisme dan etika jurnalistik. Dengan demikian, ruang publik digital di Indonesia dapat menjadi arena demokrasi yang sehat dan konstruktif.

Keempat, memperkuat mekanisme dialog dan rekonsiliasi nasional untuk meredam polarisasi yang mengancam kohesi sosial. Pemerintah bersama dengan tokoh masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil harus menginisiasi forum-forum dialog lintas komunitas yang berkelanjutan dan terbuka, yang mampu membangun kepercayaan dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda. Melalui pendekatan inklusif ini, nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme dapat dipertahankan sebagai fondasi demokrasi Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Francis Fukuyama tentang pentingnya modal sosial dan kepercayaan dalam menjaga stabilitas demokrasi. Indonesia dapat mencontoh program rekonsiliasi yang telah berhasil di beberapa negara seperti Afrika Selatan dan Rwanda, yang mengedepankan dialog dan pemulihan hubungan sosial pasca konflik.

Kelima, pengembangan teknologi informasi juga harus dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah perlu mengembangkan sistem *e-government* yang transparan, responsif, dan inklusif, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah dan dapat melakukan pengawasan secara langsung. Namun, aspek regulasi dan perlindungan terhadap penyalahgunaan teknologi juga harus diperkuat agar teknologi tidak menjadi alat

manipulasi politik atau penyebaran kebencian. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari regulasi perlindungan data pribadi di Uni Eropa (GDPR) dan kebijakan keamanan siber di negara-negara maju sebagai referensi dalam membangun kerangka hukum yang kuat dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan demokrasi, bukan ancaman bagi ruang publik.

Keenam, penguatan peran masyarakat sipil sebagai mitra utama dalam demokrasi harus menjadi fokus utama dalam rekomendasi masa depan. Masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan, tetapi juga agen inovasi sosial yang mampu menginisiasi perubahan dari bawah. Pemerintah dan lembaga donor harus menyediakan akses pendanaan yang memadai, pelatihan kapasitas, serta ruang kebebasan berorganisasi yang aman dan kondusif. Pendekatan kemitraan yang sejajar antara negara dan masyarakat sipil akan menciptakan ekosistem demokrasi yang lebih hidup dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Alexis de Tocqueville, menegaskan bahwa masyarakat sipil yang aktif dan kuat adalah penopang utama demokrasi yang sehat dan dinamis. Contoh gerakan masyarakat sipil yang berhasil mendorong reformasi kebijakan, seperti advokasi transparansi anggaran dan perlindungan HAM di Indonesia, menunjukkan potensi besar yang harus terus didukung dan dikembangkan.

Secara keseluruhan, rekomendasi untuk masa depan demokrasi Indonesia harus menggabungkan reformasi kelembagaan yang mendasar, pengembangan partisipasi politik yang inklusif, penguatan literasi media, dialog sosial yang konstruktif, pemanfaatan teknologi yang bijak, serta pemberdayaan masyarakat sipil. Keterpaduan strategi ini akan menciptakan fondasi demokrasi yang kokoh dan adaptif terhadap tantangan modernitas politik. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, demokrasi Indonesia dapat tumbuh menjadi sistem politik yang tidak hanya stabil dan legitim, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan rakyat secara menyeluruh di masa depan.

Mengaplikasikan rekomendasi untuk masa depan demokrasi Indonesia tentunya memerlukan tahapan yang sistematis dan strategis agar setiap langkah dapat berjalan efektif dan berdampak nyata. Proses ini harus melibatkan koordinasi antar lembaga negara, partisipasi aktif masyarakat sipil, serta kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi, guna menciptakan sinergi yang memperkuat fondasi demokrasi secara menyeluruh.

Langkah pertama adalah melakukan reformasi kelembagaan secara menyeluruh dengan fokus pada penguatan independensi dan kapasitas lembaga demokrasi seperti KPK, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif dan yudikatif. Hal ini dapat dimulai dengan revisi regulasi yang mendukung otonomi lembaga-lembaga tersebut, diikuti oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif dan pembaruan mekanisme kerja yang transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu membangun mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memastikan integritas dan profesionalisme lembaga, sekaligus melibatkan masyarakat sipil dalam proses monitoring agar tercipta *checks and balances* yang sehat.

Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif, harus dirancang program pendidikan politik yang komprehensif dan berkelanjutan di berbagai tingkat pendidikan dan komunitas. Kurikulum pendidikan politik yang mengedepankan pemahaman hak dan kewajiban warga negara, serta keterampilan berpartisipasi secara aktif, perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional. Di luar pendidikan formal, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu menyelenggarakan forum-forum dialog dan pelatihan partisipasi yang menjangkau kelompok-kelompok marginal dan daerah terpencil. Selain itu, pengembangan teknologi partisipasi digital seperti platform *e-participation* harus dilakukan dengan memperhatikan aksesibilitas dan keamanan data, agar masyarakat luas dapat terlibat secara langsung dan efektif dalam pengambilan keputusan publik.

Untuk menghadapi tantangan disinformasi, langkah strategis berikutnya adalah meluncurkan kampanye literasi media dan digital secara nasional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media, lembaga pendidikan, komunitas, dan pemerintah.

Program ini harus dirancang secara interaktif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan lokal, menggunakan metode pembelajaran yang inovatif seperti workshop, webinar, serta konten edukatif di media sosial. Selain itu, perlu dibangun mekanisme kolaboratif antara pemerintah dan platform digital untuk mengidentifikasi dan menindak penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, sambil tetap menjaga kebebasan berekspresi. Penguatan regulasi terkait perlindungan data dan keamanan digital juga harus diiringi dengan sosialisasi agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam ruang digital.

Langkah berikutnya adalah menginisiasi dan memfasilitasi dialog sosial yang berkelanjutan untuk meredam polarisasi dan memperkuat kohesi sosial. Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu membentuk forum lintas sektoral dan lintas komunitas yang menyediakan ruang aman bagi pertukaran gagasan dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Program-program rekonsiliasi dan pembangunan modal sosial harus dilaksanakan secara berkelanjutan, melibatkan tokoh agama, budaya, dan pemuda sebagai agen perubahan yang mampu menjembatani perbedaan. Pengalaman dari program rekonsiliasi nasional di berbagai negara dapat dijadikan referensi dalam merancang model dialog yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi informasi harus diimplementasikan melalui pengembangan sistem *e-government* yang transparan dan responsif. Pemerintah perlu membangun infrastruktur digital yang handal dan memperluas akses internet hingga ke daerah-daerah terpencil agar layanan publik dapat dinikmati secara merata. Sistem pengaduan dan partisipasi publik berbasis digital harus dirancang agar mudah digunakan dan aman, sehingga masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan. Selain itu, pemerintah wajib merumuskan regulasi yang jelas terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi guna menghindari penyalahgunaan teknologi yang dapat merusak demokrasi.

Terakhir, melakukan penguatan masyarakat sipil harus diwujudkan melalui pemberian akses pendanaan, pelatihan kapasitas, dan perlindungan hukum yang memadai. Pemerintah bersama donor internasional dan sektor swasta dapat membentuk

dana khusus untuk mendukung inisiatif masyarakat sipil yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM. Program pelatihan harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan advokasi, pengawasan publik, serta pengelolaan organisasi yang profesional dan transparan. Perlindungan hukum dan kebijakan yang menjamin kebebasan berorganisasi dan berekspresi harus ditegakkan secara konsisten agar ruang demokrasi tetap terbuka dan dinamis.

Dengan mengikuti langkah-langkah strategis tersebut secara bertahap dan terkoordinasi, rekomendasi untuk masa depan demokrasi Indonesia dapat diimplementasikan secara efektif. Keterlibatan seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, menjadi kunci sukses dalam menciptakan demokrasi yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan modernitas politik yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acharya, A. (2014). *The making of Southeast Asia: International relations of a region*. Cornell University Press.
- Ackerman, B. (2000). *The future of liberal revolution*. Yale University Press.
- Alexander, M. (2012). *The new Jim Crow: Mass incarceration in the age of colorblindness*. The New Press.
- Anderson, B. (1991). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.)*. Verso.
- Andrew, C. (1990). *The secret world: A history of intelligence*. Yale University Press.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2010). *Democracy in Indonesia: From Transition to Consolidation?* Routledge.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Rajawali Pers.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity*. Sage Publications.
- Castells, M. (1996). *The rise of the network society, volume I: The information age: Economy, society and culture*. Blackwell Publishers.
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society (2nd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Chen, W. (2015). *Economic development and corruption control*. Routledge.
- Chomsky, N. (1999). *Profit over people: Neoliberalism and global order*. Seven Stories Press.
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Pantheon Books.
- Collins, P. H. (2000). *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and the politics of empowerment (2nd ed.)*. Routledge.
- Cox, M. (2016). *The future of power*. PublicAffairs.

- Cumings, B. (2005). *Korea's place in the sun: A modern history* (Updated ed.). W. W. Norton & Company.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2000). *On democracy*. Yale University Press.
- Davis, A. Y. (1981). *Women, race & class*. Random House.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy: Toward consolidation*. Johns Hopkins University Press.
- Diamond, L. (2003). *Developing democracy: Toward consolidation*. Yogyakarta IRE.
- Diamond, L. (2008). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. Times Books.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. Wiley.
- Enloe, C. (2004). *The curious feminist: Searching for women in a new age of empire*. University of California Press.
- Fealy, G. (2018). *Indonesia's political economy in the era of globalisation*. Routledge.
- Fukuyama, F. (1992). *The end of history and the last man*. Free Press.
- Fukuyama, F. (2004). *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century*. Cornell University Press.
- Fukuyama, F. (2011). *The origins of political order: From prehuman times to the French Revolution*. Farrar, Straus and Giroux.
- Fukuyama, F. (2014). *Political order and political decay: From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Ginsburg, T. (2011). *Judicial review in new democracies: Constitutional courts in Asian cases*. Cambridge University Press.
- Goldsmith, J. (2015). *Power and restraint: The rise of the United States, 1960-2000*. Princeton University Press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. Polity Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing media systems: Three models of media and politics*. Cambridge University Press.

- Held, D. (1995). *Democracy and the global order: From the modern state to cosmopolitan governance*. Stanford University Press.
- Held, D. (2006). *Models of democracy*. Stanford University Press.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media* (New ed.). Pantheon Books.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations* (2nd ed.). Sage Publications.
- Howard, P. N. (2020). *Lie machines: How to save democracy from trolls, bots, and fake news*. Yale University Press.
- Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. University of Oklahoma Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Simon & Schuster.
- Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). *Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War*. Cambridge University Press.
- Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). *How democracies die*. Crown Publishing Group.
- Linz, J. J. (2000). *Totalitarian and authoritarian regimes*. Lynne Rienner Publishers.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. Johns Hopkins University Press.
- Locke, J. (1689). *Two treatises of government* (A. Churchill, Ed.). [Original work published 1689]
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W.W. Norton & Company.
- Mietzner, M. (2014). *The rise of illiberal democracy: Polarization and presidential power in Indonesia*. Institute for Policy Analysis of Conflict.
- Minow, M. (1990). *Making all the difference: Inclusion, exclusion, and American law*. Cornell University Press.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017). *Populism: A very short introduction*. Oxford University Press.

- Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Ottaway, M. (2003). *Democracy Challenged: The Rise of Semi-Authoritarianism*. Carnegie Endowment for International Peace.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the twenty-first century*. Harvard University Press.
- Posner, R. A. (1998). *Law and economics* (4th ed.). Harvard University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Robinson, M. (2018). *Human rights and democracy: Challenges and opportunities*. Routledge.
- Rosen, J. (1999). *What are journalists for?* Yale University Press.
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). *Corruption and government: Causes, consequences, and reform* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Russett, B. (1993). *Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World*. Princeton University Press.
- Sabato, L. J. (2001). *Feeding frenzy: How attack journalism has transformed American politics*. Free Press.
- Sachs, J. (2020). *The age of sustainable development*. Columbia University Press.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Scott, J. C. (2017). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sharp, G. (1973). *The politics of nonviolent action*. Porter Sargent.
- Slaughter, A. M. (2004). *A new world order*. Princeton University Press.
- Spivak, G. C. (1988). *Can the Subaltern Speak?* In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and its discontents*. W.W. Norton & Company.

- Sunstein, C. R. (2001). *Republic.com*. Princeton University Press.
- Sunstein, C. R. (2009). *Going to extremes: How like minds unite and divide*. Oxford University Press.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Thayer, C. A. (2017). *ASEAN and the strategic culture of the Asia-Pacific*. Palgrave Macmillan.
- Tilly, C. (2004). *Social movements, 1768-2004*. Paradigm Publishers.
- Tocqueville, A. de. (1835). *Democracy in America*.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *Addressing digital disinformation: A toolkit for governments and civil society*. UNDP.
- Vachudova, M. A. (2005). *Europe Undivided: Democracy, Leverage, and Integration After Communism*. Oxford University Press.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- York, J. (2019). *Silicon values: The future of free speech under surveillance capitalism*. OR Books.
- Young, I. M. (1990). *Justice and the politics of difference*. Princeton University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

Artikel Jurnal, Laporan, Dokumen, dan Laman Web

- Acharya, A. (2004). How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism. *International Organization*, 58(2), 239-275.
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Aspinall, E. (2010). Indonesia: The irony of success. *Journal of Democracy*, 21(2), 104-118.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). Southeast Asia's troubling elections: Nondemocratic pluralism in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 104-118.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2020). *Laporan tahunan pengawasan pemilihan umum*. Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Bunce, V. (2000). Comparative democratization: Big and bounded generalizations. *Comparative Political Studies*, 33(6-7), 703–734. <https://doi.org/10.1177/001041400003300603>
- Carothers, T. (2007). The 'Sequencing' Fallacy. *Journal of Democracy*, 18(1), 12–27. <https://doi.org/10.1353/jod.2007.0000>
- Dahlberg, L. (2007). Re-constructing the public sphere in the network society. *Information, Communication & Society*, 10(4), 447–467. <https://doi.org/10.1080/13691180701402045>
- Diamond, L. (2008). The democratic rollback: The resurgence of the predatory state. *Foreign Affairs*, 87(2), 36–48.
- Foa, R. S., & Mounk, Y. (2016). The danger of deconsolidation: The democratic disconnect. *Journal of Democracy*, 27(3), 5-17.
- Freedom House. (Various years). Freedom in the world reports. <https://freedomhouse.org/reports>
- Friedman, U. (2024). The 2024 US election: Violence and intimidation as political tools. *The Atlantic*. Retrieved from <https://www.theatlantic.com>
- Franks, M. A. (2019). The contempt power: How the courts should respond to digital threats to speech. *Yale Law Journal*, 128(1), 1-50.
- Haris, S. (2002). Democracy in Indonesia: Challenges and prospects. *Indonesian Journal of Politics*, 6(1), 15-29.
- Herman, E. S. (1996). The propaganda model: A retrospective. *Journal of Communication*, 46(3), 121-129.
- Inter-Parliamentary Union (IPU). (2024). Women in national parliaments. Retrieved from <https://www.ipu.org/women-in-politics>
- King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. (2017). How the Chinese government fabricates social media posts for strategic distraction, not engaged argument. *American Political Science Review*, 111(3), 484–501. <https://doi.org/10.1017/S0003055417000144>
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2019). Laporan Tahunan Komisi Yudisial. <https://www.komisiyudisial.go.id>
- Lim, M. (2019). Freedom on the net: Indonesia. Freedom House. Retrieved from <https://freedomhouse.org>
- Linz, J. J. (1990). The perils of presidentialism. *Journal of Democracy*, 1(1), 51-69.

- Lopez, M. (2017). Legal frameworks and anti-corruption policies: Challenges and reforms. *Journal of Public Policy*, 37(2), 123–145.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Putusan uji materi undang-undang revisi KPK. [Legal document].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan perubahan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. [Legal document].
- Mangabeira Unger, R. (1986). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561-675.
- McLeod, R. H. (2018). Democracy education in Indonesia: Political literacy and civic engagement. *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(3), 512–532. <https://doi.org/10.1017/S0022463418000427>
- Mietzner, M. (2015). Indonesia's democratic stagnation: Anti-reformist elites and resilient civil society. *Democratization*, 22(2), 209–229. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.938151>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The myth of pluralism: Nahdlatul Ulama and the politics of religious tolerance in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 42(1), 58–84. <https://doi.org/10.1355/cs42-1b>
- Rahman, A. (2018). Checks and balances in political systems: A key to combating corruption. *Comparative Politics Review*, 52(3), 301–320.
- Sadiki, L. (2011). Arab spring in Tunisia: The anatomy of a revolution. *Journal of North African Studies*, 16(4), 469–494. <https://doi.org/10.1080/13629387.2011.630881>
- Sen, A. (1999). Democracy as a universal value. *Journal of Democracy*, 10(3), 3-17.
- Transparency International. (2023). Corruption perceptions index 2022. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022/index>
- Transparency International Indonesia. (2020). Survei Persepsi Korupsi. <https://www.transparency.or.id>
- Tucker, J. A., Theocharis, Y., Roberts, M. E., & Barberá, P. (2017). From liberation to turmoil: Social media and democracy. *Journal of Democracy*, 28(4), 46–59. <https://doi.org/10.1353/jod.2017.0060>

- Waisbord, S. (2018). Truth is what happens to news: On journalism, fake news, and post-truth. *Journalism Studies*, 19(13), 1866–1878. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2018.1492881>
- World Bank. (2020). Governance and anti-corruption. <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/brief/anti-corruption>
- Wright, S., & Street, J. (2007). Democracy, deliberation and design: The case of online discussion forums. *New Media & Society*, 9(5), 849–869. <https://doi.org/10.1177/1461444807081233>
- Yudhoyono, S. B. (2010). Governance reforms and the fight against corruption in Indonesia. *Indonesian Journal of Governance*, 5(1), 45–59.
- Zucker, L. G. (2018). Institutional theory and organizational change. *Annual Review of Sociology*, 44, 1–23.

GLOSARIUM

1. **Akuntabilitas**
Tanggung jawab pejabat publik atau institusi pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada masyarakat.
2. **Aktor Eksternal**
Pihak-pihak luar, seperti kekuatan asing atau korporasi multinasional, yang memengaruhi proses politik dalam suatu negara.
3. **Apatisme**
Sikap acuh tak acuh atau tidak peduli terhadap isu-isu politik atau sosial.
4. **Bawaslu**
Badan Pengawas Pemilihan Umum, lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
5. **Birokrasi**
Sistem administratif yang terstruktur dan terorganisir dalam suatu pemerintahan atau lembaga.
6. **Budaya Anti Korupsi**
Norma, nilai, atau sikap yang menolak dan melawan praktik korupsi dalam semua bentuknya.
7. **Budaya Transparansi**
Sikap atau norma yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan.
8. **Cita-Cita Luhur**
Tujuan atau aspirasi mulia yang menjadi landasan utama dalam membangun sistem pemerintahan yang ideal.
9. **Checks and balances**
Mekanisme dalam sistem pemerintahan yang dirancang untuk mencegah akumulasi kekuasaan yang berlebihan di tangan satu cabang pemerintahan.
10. **Cyberbullying**
Tindakan intimidasi, pelecehan, atau ancaman yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital.

11. **Demokrasi**
Sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana keputusan politik dibuat melalui partisipasi aktif warga negara.
12. **Dialog**
Proses komunikasi dua arah yang memungkinkan pertukaran pendapat, ide, dan informasi antara berbagai pihak.
13. **Dialog Daring**
Proses komunikasi atau diskusi yang dilakukan secara daring atau online.
14. **Dialog Konstruktif**
Percakapan atau diskusi yang bertujuan untuk mencapai solusi atau keputusan yang saling menguntungkan.
15. **Disinformasi**
Penyebaran informasi yang sengaja dibuat salah atau menyesatkan untuk memengaruhi opini atau tindakan publik.
16. **Erosi Kebebasan Sipil**
Penurunan atau pembatasan kebebasan dasar individu, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan kebebasan pers.
17. **Hantu Temuniq**
Istilah metaforis yang menggambarkan gangguan atau tindakan tersembunyi yang merusak demokrasi, seperti korupsi, manipulasi informasi, dan intervensi politik.
18. **Hoaks**
Informasi palsu atau menyesatkan yang disebar untuk mempengaruhi pandangan atau keputusan publik.
19. **Independensi**
Kondisi atau status yang menjamin suatu lembaga atau individu dapat bertindak tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak lain.
20. **Integritas**
Kualitas dari kejujuran dan moralitas yang kuat dalam tindakan dan keputusan seseorang, terutama dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik.
21. **Inklusi sosial**
Upaya untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang lebih rentan atau terpinggirkan, memiliki akses

yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan keputusan politik.

22. **Inklusif**
Menyediakan kesempatan yang sama dan aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi atau eksklusi.
23. **Jangkauan**
Mencakup atau mencapai sebanyak mungkin dari kelompok atau populasi yang berbeda, untuk memastikan representasi yang komprehensif dan inklusif.
24. **Kampanye Viral**
Kampanye yang disebarluaskan secara luas dan cepat melalui media sosial atau internet.
25. **Kedaulatan Rakyat**
Prinsip demokrasi yang menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat.
26. **Kesadaran Kritis**
Kemampuan individu untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dengan kritis dan objektif.
27. **Kesadaran Kolektif**
Pemahaman dan kesadaran bersama atas nilai-nilai, hak, atau tujuan yang dipegang oleh kelompok atau masyarakat.
28. **Keseimbangan Kekuasaan**
Pemeliharaan distribusi kekuasaan yang seimbang di antara cabang-cabang pemerintahan.
29. **Kesejahteraan Masyarakat**
Kondisi di mana masyarakat mencapai taraf hidup yang layak, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.
30. **Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi**
Perbedaan yang mencolok dalam akses terhadap sumber daya, peluang, atau hak-hak dasar di antara berbagai kelompok masyarakat.
31. **Ketimpangan Politik**
Ketidakseimbangan dalam akses terhadap kekuasaan politik atau sumber daya negara, yang sering kali mengabaikan kebutuhan sebagian masyarakat.

32. **Kolusi**
Kerja sama ilegal atau tidak etis antara pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan yang merugikan pihak lain.
33. **Korporasi Multinasional**
Perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara dan sering kali memiliki pengaruh besar terhadap politik dan ekonomi suatu negara.
34. **KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)**
Lembaga independen di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan korupsi.
35. **Kriminalisasi**
Proses menjadikan tindakan atau perilaku tertentu sebagai tindakan kriminal atau melawan hukum.
36. **Kritik Konstruktif**
Pendapat atau evaluasi yang disampaikan dengan tujuan memperbaiki atau mengembangkan suatu keadaan atau kebijakan.
37. **Kritik Tendensius**
Pendapat atau evaluasi yang cenderung mengarah pada satu sisi atau sudut pandang tertentu.
38. **Literasi Media**
Kemampuan individu untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan kritis, terutama dalam media massa dan digital.
39. **LSM**
Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang sosial, lingkungan, atau hak asasi manusia.
40. **Manipulasi Pemilu**
Tindakan memanipulasi proses pemilihan umum melalui cara-cara tidak jujur, seperti politik uang atau menyebarkan hoaks.
41. **Media Independen**
Media massa yang tidak terikat pada kepentingan politik atau komersial tertentu, yang menjunjung tinggi etika jurnalistik, dan memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan mendalam kepada masyarakat.

42. **Media Sosial**
Platform atau layanan digital yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan terhubung secara daring.
43. **Money Politics (Politik Uang)**
Praktik politik uang yang melibatkan pemberian uang atau imbalan material kepada pemilih atau pejabat publik.
44. **Mobilisasi Dukungan Publik**
Upaya untuk menggerakkan atau menyatukan pendapat atau dukungan masyarakat terhadap suatu tujuan atau isu tertentu.
45. **Nepotisme**
Praktik memberikan keuntungan atau kesempatan kepada anggota keluarga atau kerabat dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi yang sebenarnya dibutuhkan.
46. **Nilai Etika Dalam Politik**
Prinsip-prinsip moral yang menjadi pedoman dalam tindakan atau keputusan politik.
47. **Oposisi Politik**
Kelompok atau individu yang menyuarakan pandangan atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan yang ada.
48. **Partisipasi Aktif**
Keterlibatan yang proaktif dan berkelanjutan dari individu atau kelompok dalam suatu proses atau kegiatan.
49. **Partisipasi Masyarakat**
Keterlibatan aktif dan kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan atau pembahasan isu-isu penting.
50. **Partisipasi Politik**
Keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, seperti memberikan suara dalam pemilu.
51. **Pembatasan Kebebasan Berbicara**
Tindakan yang menghambat individu dari menyuarakan pendapat, kritik, atau ide tanpa rasa takut atau tekanan.
52. **Pemberdayaan Masyarakat**
Proses memberikan kekuatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada individu atau kelompok agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

53. **Penyalahgunaan Kekuasaan**
Penggunaan kekuasaan secara tidak etis atau otoriter untuk mematikan suara kritis atau oposisi dalam masyarakat.
54. **Penyimpangan Demokrasi**
Tindakan atau praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar demokrasi.
55. **Platform Whistleblowing**
Sistem atau platform yang digunakan untuk melaporkan praktik korupsi atau pelanggaran hukum lainnya secara anonim.
56. **Populisme**
Gerakan politik yang menekankan kepentingan dan aspirasi rakyat biasa, sering kali dengan menentang elit politik yang ada.
57. **Proporsional**
Sesuai dengan proporsi atau ukuran yang tepat, tanpa adanya kelebihan atau kekurangan dalam tindakan atau kebijakan yang diambil.
58. **Proporsionalitas**
Prinsip atau konsep bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil harus seimbang dengan tujuan yang ingin dicapai, tanpa adanya tindakan yang berlebihan.
59. **Reformasi**
Serangkaian perubahan atau pembaharuan dalam sistem politik atau sosial untuk mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, atau keadilan.
60. **Reformasi Demokrasi**
Upaya untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.
61. **Reformasi Hukum**
Proses perubahan atau penyempurnaan sistem hukum untuk meningkatkan efektivitas, integritas, dan keadilan dalam penegakan hukum.
62. **Revitalisasi Demokrasi**
Proses mengembalikan atau memperbaharui nilai-nilai dan praktik demokrasi agar lebih relevan dengan tantangan zaman.

63. **Sensor**
Tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau membatasi akses terhadap konten tertentu, seringkali dilakukan oleh pemerintah atau entitas yang berwenang.
64. **Solidaritas Sosial**
Hubungan yang didasarkan pada dukungan dan kerjasama antarindividu atau kelompok dalam masyarakat.
65. **Supremasi Hukum**
Prinsip bahwa hukum harus menjadi dasar utama dalam pemerintahan, tanpa ada individu atau kelompok yang berada di atas hukum.
66. **Tekanan Publik**
Dukungan atau tekanan yang berasal dari masyarakat atau publik terhadap suatu kebijakan atau tindakan tertentu.
67. **Teknologi Informasi**
Pemanfaatan teknologi untuk pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara efisien dan efektif.
68. **Transparansi**
Keterbukaan dan keterlihatan dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan, sehingga dapat diakses dan dipahami oleh publik.
69. **Ujaran Kebencian**
Ungkapan atau komentar yang merendahkan, menghasut kebencian, atau berpotensi merugikan individu atau kelompok tertentu.
70. **Uji Banding**
Prosedur hukum yang memungkinkan pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang diambil.
71. **UU ITE**
Undang-Undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik di Indonesia.
72. **UU PDP**
Undang-Undang yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia.

73. **Whistleblower**

Seseorang yang memberikan informasi penting atau rahasia kepada pihak berwenang terkait praktik korupsi atau pelanggaran hukum lainnya.

PROFIL PENULIS



Dr. Asmara Juana Suhardi, S.T., S.IP., M.Si. lahir pada 17 September 1968, di Kampung Balau, Kelurahan Sedanau (Kota Terapung/Pemukiman di Atas Laut), Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Sulung 3 (tiga) bersaudara, putra dari H. Ahmad Yusuf (almarhum) dan Hj. Salbiah Achmad (almarhumah) ini menikah dengan Raden Rara Farjinah, S.Sos, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; Deischa Natunanisa JP, Octavian Jurnabella JP, dan Gusti Asyraf Alfayed JP.

Pendidikan dasar ditempuh di kampung halamannya; SD Negeri 001 Sedanau (1982) dan SMP Negeri Sedanau 1 (1985). Pendidikan menengah atas, di ibu kota kabupaten (kala itu masih Kabupaten Kepulauan Riau) di SMA Negeri 02 Tanjungpinang (1988). Melanjutkan studi di Yogyakarta jenjang Sarjana (S-1, Teknik Lingkungan/wisuda tahun 1999) dan Sarjana (S-1, Ilmu Pemerintahan/wisuda tahun 2000). Selanjutnya tahun 2011 mendapat tugas belajar dari Pemerintah Kabupaten Natuna untuk meneruskan studi pada Program Magister (S-2/wisuda tahun 2013), dan tahun 2021 melanjutkan studi pada Program Doktorat (S-3/wisuda tahun 2024).

Selain sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Natuna, mantan jurnalis/wartawan Media Indonesia Group dekade tahun 1990 s.d 2001 ini, aktif menulis buku dan artikel ilmiah populer di sejumlah media massa baik lokal maupun nasional, juga aktif mengajar pada beberapa perguruan tinggi, seperti; Universitas Terbuka (UPBJJ Pontianak/UPBJJ Batam), Universitas Setyagama (*online*), *Universidade Nacional Timor Lorosa 'e* (*online*) dan STAI Natuna. Artikel ilmiah akademis/risetnya pun selalu menghiasi jurnal internasional bereputasi seperti; *International Juornal of Innovative Science and Research Teknologi*, *Asean Journal of Applied Sciences*, *Journal of Information and Communication Technology*, dll. (*)

***' DEMOKRASI BUKAN TIRANI MAYORITAS, BOLEH BEDA
PENDAPAT, NAMUN TETAP SATU DALAM BINGKAI NKRI '***